DR. Yusuf Al-Qaradhawi

Fikih Hiburan

PUSTAKA AL-KAUTSAR

Fikih Hiburan

DR. Yusuf Al-Qaradhawi

Fikih Hiburan

Penerjemah
Dimas Hakamsyah, Lc

PUSTAKA AL-KAUTSAR
Penerbit Buku Islam Utama

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Al-Qaradhawi, DR. Yusuf
Fikih Hiburan/ DR. Yusuf Al-Qaradhawi. Penerjemah: Dimas Hakamsyah, Lc. Editor: Muhammad Ihsan, Lc - Cet. 1- Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005. xxviii + 240 hlm.; 17.5 cm.

ISBN 979-592-335-8

Judul Asli

Fiqh Al-Lahwi wa At-Tarwih

Penulis: DR. Yusuf Al-Qaradhawi
Penerbit: Maktabah Wahbah, Kairo
Cet: Pertama, 1426 H/2005 M

Edisi Indonesia

Fikih Hiburan

Penerjemah : Dimas Hakamsyah, Lc
Editor : Muhammad Ihsan, Lc
Pewajah Sampul : Setiawan
Pewajah Isi : Sucipto Ali
Cetakan : Pertama, Desember 2005
Penerbit : **PUSTAKA AL-KAUTSAR**
Jln. Cipinang Muara Raya 63. Jakarta Timur 13420
Telp. (021) 8507590, 8506702 Fax. 85912403
E-mail : kautsar@centrin.net.id - redaksi@kautsar.co.id
http : //www.kautsar.co.id

Anggota IKAPI DKI
Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apa pun secara elektronik maupun mekanis, tanpa izin tertulis dari penerbit.
All Rights Reserved

Dustur Ilahi

لِتَعْلَمَ الْيَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ. (رواه أحمد).

"Agar orang-orang Yahudi tahu bahwa dalam agama kita terdapat kelonggaran. Sesungguhnya aku diutus dengan agama yang lurus dan toleran."
(HR. Ahmad)

Pengantar Penerbit

Jiwa manusia bukanlah jiwa malaikat. Jika malaikat berjalan dan bergerak pada garis yang ditetapkan untuknya tanpa bergeser sedikit pun, maka manusia tidak seperti itu. Jika ada malaikat yang diciptakan hanya untuk sujud kepada Allah, maka hingga Hari Akhir mereka hanya bersujud pada-Nya, tanpa kejenuhan, tanpa bertanya, hingga Allah memerintah-kannya untuk berhenti. Tapi manusia tidak seperti itu.

Manusia tidak diciptakan dalam format jiwa yang patuh sepenuhnya pada satu garis. Dalam jiwanya, Allah telah mengilhamkan kehendak *fujur* dan taqwa. Hingga ia menghadap Allah, kedua kehendak itu akan terus menerus terlibat dalam sebuah "perang dingin" yang tak memiliki episode akhir. Suatu saat kehendak taqwa yang menguasai jalannya peperangan, namun di kali yang lain dorongan *fujur*lah yang melemparkan senyum kemenangan.

Itulah sebabnya, manusia tidak selamanya mampu mempertahankan kemenangan sang taqwa dalam dirinya. Ada masanya, ketika kekuatan iman melemah dan stamina ibadah menurun, ia akan memasuki sebuah kondisi kelesuan (*futur*). Siapa pun ia, dengan segala keshalehan yang dimiliki, pasti pernah dan akan melewati saat-saat itu dalam hidupnya. Karena itu, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menegaskan dalam salah satu haditsnya bahwa setiap amal itu akan melewati masa-masa kelesuan, namun seorang mukmin sejati adalah dia yang melewati masa kelesuan itu tetap dalam batasan-batasan Allah, tidak dalam kemurkaan-kemurkaan-Nya.

Maka tidak mengherankan jika Ibnu Taimiyah pernah menyimpulkan sebuah hikmah yang luar biasa terkait dengan pelarangan melakukan shalat sunnah di waktu-waktu tertentu. "Agar supaya hamba yang tekun melaksanakan shalat sunnat sepanjang hari dapat mengambil jeda sejenak, sehingga ibadah-ibadah itu tidak membuatnya menjadi jenuh dan bosan," katanya.

Pembaca yang budiman...

Buku berjudul *Fikih Hiburan* yang ada di hadapan Anda ini adalah semacam sebuah panduan melewati saat-saat kejenuhan iman itu. Di dalamnya, sang penulis –DR.Yusuf Al-Qaradhawi- mencoba menawarkan sebuah kajian ilmiah tentang hiburan dan permainan yang dibolehkan dan diharamkan dalam Islam. Dengan wawasan beliau yang tidak diragukan lagi, beliau berusaha membuktikan keuniversalan dan keabsahan Islam sebagai satu-satunya sistem hidup yang mampu mengatur setiap detil urusan kehidupan manusia. Hingga saat berhibur dan bermain pun, Islam memiliki fikih.

Demikianlah, semoga Anda selalu dapat meraih semangat baru untuk beribadah di saat itu; di saat Anda harus berhenti sejenak, menghibur diri dan mengembangkan senyum indah. Selamat menghibur diri *ala* Islam, dan ingatlah, *Fa idza faraghta fanshab,* "Bila engkau selesai dari suatu urusan, kerjakanlah urusan lain dengan sungguh-sungguh." (Al-Insyirah:7)

PUSTAKA AL-KAUTSAR

Pengantar Penulis

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, seluruh keluarganya, sahabatnya, dan mereka yang mengikuti petunjuknya. *Amma ba'du.*

Tema permainan dan hiburan merupakan persoalan aktual dan penting yang dihadapi oleh umat manusia di berbagai negara dan zaman yang berbeda. Persoalan ini secara kuat merasuki kehidupan manusia modern, dan menggugah respon mereka terhadap berbagai model permainan dan hiburan yang ada.

Di antara model permainan dan hiburan tersebut ada yang melibatkan individu maupun kelompok, ada yang bernuansa hiburan dan permainan rakyat, serta ada yang lebih tampak elit dan resmi. Ada pula hiburan dan permainan yang bernuansa olahraga, seni, ataupun ketrampilan. Sebagian dilakukan dengan dibaca, dan yang lain dengan disimak atau ditonton. Sementara dari sisi cakupannya, ada yang cuma

tersebar di tingkat lokal, namun ada juga yang sudah mendunia.

Beberapa dari hiburan dan permainan ini adalah baik dan bermanfaat, tetapi terdapat pula yang tidak baik serta berbahaya. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan berbagai model hiburan dan permainan yang ada, orang-orang pun bertanya: Apa hukum hiburan dan permainan ini?

Sekalipun kaum muslimin tengah diserbu gelombang perang pemikiran, perang budaya dan sosial, tapi mereka tetap bertanya: Bagaimana pandangan agama terhadap yang ini atau yang itu? Apakah bisa diterima atau ditolak? Apakah ia halal ataukah haram?

Tak dapat dipungkiri, walaupun diterpa beragam gelombang perang di atas, bagi mayoritas umat Islam, agama tetaplah merupakan rujukan dan katalisator utama. Apalagi setelah maraknya gerakan revivalisme Islam, yang mencuat ke permukaan sejak tahun 1970-an dan terus berlanjut pada tiga dasawarsa terakhir dari abad ke-20 lalu. Gerakan revivalisme ini mewarnai semua lini kehidupan, dan dapat kita rasakan pengaruhnya di dunia Arab, negara-negara muslim, bahkan menyentuh pula kalangan muslim minoritas yang berada di luar negara-negara muslim.

Revivalisme ini meliputi kebangkitan akal dan pemikiran, kebangkitan emosi dan perasaan, kebangkitan tekad dan kehendak, kebangkitan akhlak dan mentalitas, serta kebangkitan dakwah dan jihad.

Setelah munculnya gerakan revivalisme Islam, pamor agama pun terangkat, dan gairah keberagamaan menguat dimana-mana. Gairah ini bahkan berhasil menyentuh dunia seni. Banyak kalangan artis yang kemudian khusyu' di rumah-

rumah mereka. Padahal, sebelumnya, mereka jauh dari agama dan cenderung meremehkan orang-orang yang menekuni agama. Kita pun melihat merebaknya fenomena baru: fenomena pertaubatan para artis dan selebritis. Khususnya para artis yang kemudian beralih berkiprah sebagai dai-dai yang secara kukuh memperjuangkan Islam.

Dan ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan masyarakat seputar dunia hiburan dan permainan –berikut berbagai bidang dan sarananya yang sangat luas, para ahli fatwa seperti biasa sering berbeda sikap antara meringankan atau memperketat, antara yang cenderung toleran dan yang keras. Kalangan ulama yang bersikap keras secara berlebihan, mereka hampir mengharamkan semua bentuk hiburan dan permainan. Sementara yang terlampau lunak, hampir menghalalkan segalanya. Dengan begitu, kita menjadi kehilangan substansi permasalahan, dan masyarakat pun terjebak antara penyikapan yang terlampau keras atau terlampau meremehkan. Padahal yang terbaik adalah penyikapan yang moderat, yang *notabene* merupakan jati diri umat yang moderat: tak terlampau keras, namun tidak juga meremehkan; tidak berlebihan dalam mematok standar hukum, tetapi tidak pula seenaknya.

Akan tetapi, tak semua ulama pada zaman sekarang menyikapi masalah hiburan dan permainan dengan terlampau ketat. Karena kita banyak menemukan para ulama salaf maupun khalaf sebelum kita –selain yang terlampau keras— ada yang relatif toleran serta meringankan dalam hal hiburan dan permainan ini.

Maka siapa pun yang menelaah dalil-dalil partikular syari'at Islam, tidak akan menemukan teks dalam Al-Qur'an

maupun Hadits Shahih yang secara eksplisit serta tegas mengharamkan hiburan dan permainan. Kecuali, hiburan dan permainan yang mengandung unsur yang diharamkan oleh syari'at, atau bisa menyebabkan terjadinya hal yang merusak.

Begitu pula, barangsiapa yang mengkaji dalil-dalil global yang menyuratkan tujuan-tujuan umum syari'at Islam, tentu akan menemukan bahwa syari'at selalu memperbolehkan hal-hal yang baik (*At-Thayyibaat*) serta melarang yang buruk (*Al-Khabaaits*). Dan hal yang baik tidak cuma berupa makanan – sebagaimana anggapan sebagian orang, tapi juga menyangkut pakaian, penampilan, perkataan yang didengar, serta aroma yang tercium. Pendek kata, hal yang baik di sini meliputi segala sesuatu yang menyenangkan dan dinikmati oleh panca indera manusia, yaitu: pandangan, pendengaran, penciuman, cita-rasa mereka, dan seterusnya.

Bahkan, kalau ditelaah lebih lanjut, dapat kita temukan dalil Al-Qur'an yang menegaskan diperbolehkannya permainan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

وَإِذَا رَأَوْا۟ تِجَٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِ ۚ ﴿١١﴾ [الجمعة: ١١]

"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan." (Al-Jumu'ah: 11)

Disandingkannya kata "perniagaan" dengan "permainan" tersebut menunjukkan bahwa keduanya sama-sama diperbolehkan. Namun yang dicela oleh Allah *Subhanahu wa*

Ta'ala dalam ayat di atas adalah keasyikan mereka dalam permainan dan perniagaan sehingga mengesampingkan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Peristiwa ini terjadi saat datangnya suatu kafilah yang membawa barang-barang dagangan, dengan diiringi musik dan pertunjukan, sehingga memancing orang-orang beranjak mengerumuni kafilah itu dan meninggalkan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* yang tengah berdiri berkhutbah di masjid.

Sementara dalam khazanah Sunnah, kita menemukan Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pernah mengizinkan sekelompok orang Habasyah mempertunjukkan permainan daerah mereka dengan menggunakan tombak pendek di Masjid Nabawi. Beliau juga mengizinkan 'Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*, isteri beliau, untuk menonton pertunjukan tersebut. Dan di kala lain, beliau pernah pula mengizinkan dua hamba sahaya perempuannya bernyanyi dan memukul rebana di rumah 'Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*, padahal Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* tengah berada di rumah itu, tepat di hari lebaran. Beliau kemudian menyampaikan alasannya:

لِتَعْلَمَ الْيَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ.

"Agar orang-orang Yahudi tahu bahwa dalam agama kita terdapat kelonggaran. Sesungguhnya aku diutus dengan agama yang lurus dan toleran."[1]

Di samping itu, Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* acapkali bercanda dengan isteri-isteri beliau serta para Sahabat *Radhiyallahu 'Anhum*. Namun beliau tetap tidak pernah

oooooooooo

1. HR. Ahmad (24855, 25962) dari 'Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*. Pentahqiq kitab *Al-Musnad* mengatakan bahwa hadits ini kuat, dan sanadnya hasan.

mengucapkan sesuatu selain kebenaran. Dan para Sahabat *Radhiyallahu 'Anhum* pun meneladani gaya hidup beliau: mereka juga kerap bercanda serta bersenda-gurau. Bahkan di antara mereka ada yang suka melempar humor-humor segar, yang barangkali akan susah dipercaya oleh orang yang membacanya pada zaman sekarang.

Fenomena-fenomena di atas menuntut kita untuk mencari formula fikih yang terkait langsung dengan realitas keseharian manusia saat ini: masalah hiburan dan permainan. Baik yang terjadi di tingkat individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat. Dan masalah hiburan serta permainan ini berkait erat dengan media dan seni. Maka kita perlu mengkaji hukum-hukumnya dengan tetap berjalan dalam koridor yang moderat yang telah kita pilih. Jauh dari pendirian keras orang-orang yang suka memfasih-fasihkan bicaranya, serta jauh dari pandangan yang seringkali terlalu memudahkan dari para analis. Dalam hal ini kita harus terus bersandar pada referensi-referensi *genuine* kita: Kitabullah, Sunnah Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* yang telah teruji kebenarannya, teladan para Sahabat *Radhiyallahu 'Anhum*, serta tujuan-tujuan umum dari syari'at Islam.

Kita perlu merujuk pada fikih madzhab-madzhab yang berbeda, baik yang ditulis oleh ulama terdahulu maupun ulama kontemporer. Kita tidak membatasi diri pada satu madzhab tertentu, tetapi justru memanfaatkan kekayaan khazanah intelektual madzhab-madzhab itu. Kita seleksi bagian-bagian yang kita pandang lebih benar dalilnya, lebih lurus pendapatnya, dan lebih terarah jalannya, sambil terus mempertimbangkan antara dalil-dalil partikular dan tujuan-tujuan umum dari syari'at itu sendiri. Kita tidak ingin

membenturkan kedua unsur tersebut, melainkan berusaha memahami dalil-dalil yang bersifat partikular berdasarkan tujuan-tujuan umum syari'at. Atau, dengan mengembalikan yang cabang kepada yang pokok. Sebab kita meyakini bahwa syari'at tidaklah paradoks, tidak saling menegasikan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Sebagaimana kita yakini pula bahwa ia selalu memelihara hal-hal yang baik bagi manusia, dengan mewujudkan dan memperbanyak maslahat bagi mereka, serta mengeliminir dan -seoptimal mungkin— meminimalisir kerusakan yang dapat menimpa mereka.

Kajian ini terkadang menuntut kita untuk menelaah hukum dari akarnya, dan merujuk pada dalil-dalil (khususnya jika dalil itu berupa Sunnah Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*) untuk menguji tingkat validitas dan indikasi pengertiannya. Tentu saja, dengan selalu berpegang pada metodologi ilmiah yang telah dirumuskan dasar-dasarnya dan pernah dipraktekkan oleh ulama-ulama terdahulu.

Dalam hal ini, sebisa mungkin penulis menerapkan metode *At-Taysir* (pemudahan). Terutama, karena agama kita memang menjaga kemudahan dan menghilangkan kesukaran. Dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak pernah menjadikan kesukaran dalam agama atas diri kita. Dia justru berkehendak untuk meringankan kita dengan rahmat-Nya, karena Dia menciptakan kita sebagai makhluk yang lemah.

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* sendiri telah menyuruh kita untuk memudahkan dalam konteks yang luas. Disabdakan dalam sebuah hadits *Muttafaq 'alaih* dari Anas *Radhiyallahu 'Anhu*,

يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا.

"Hendaklah kalian memudahkan, jangan mempersulit. Dan berikanlah kabar gembira, bukan menimbulkan antipati."[1]

Maka metode yang kita pergunakan di sini adalah metode Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, tanpa sedikit pun memasukkan unsur inovatif (baca: bid'ah –Edt) dari diri kami. Dan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* sendiri tidak pernah memilih antara dua hal kecuali mengambil yang lebih mudah, selama tidak termasuk perbuatan dosa.[2]

Penerapan metode pemudahan atas manusia lebih dibutuhkan pada zaman sekarang dibanding zaman-zaman sebelumnya. Khususnya, bila melihat semakin maraknya faktor-faktor yang merusak, banyaknya sarana perbuatan tercela, semakin beratnya tantangan bagi perbuatan terpuji, serta menyebarnya setan-setan manusia –yang barangkali justru lebih berbahaya dari setan-setan bangsa jin.

Di antara prinsip-prinsip syari'at yang populer: *"Kesulitan dapat menghasilkan pemudahan," "Jika suatu hal susah diterapkan, maka diberikan keleluasaan,"* dan *"Keadaan darurat bisa menghalalkan hal yang semula dilarang."* Di sini, kebutuhan yang mendesak statusnya sama dengan keadaan darurat, baik di tingkat individu maupun publik. Dan tolok ukur keringanan yang disepakati bersama adalah memasyarakatnya kebutuhan tersebut, sehingga tak bisa dihindari.

Buku ini merupakan kajian yang menyempurnakan karya penulis sebelumnya yang berjudul: *"Fiqh Al-Ghina' wa*

---

1. HR. Bukhari dalam *Kitab Al-'Ilm* (69) dan HR. Muslim dalam *Kitab Al-Jihad was-Sair* (1734)
2. Lihat hadits *muttafaq 'alaih* dari 'Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*, yang teks lengkapnya: "Tidak pernah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* disuruh memilih antara dua hal, kecuali beliau memilih salah satunya yang lebih mudah, selama bukan termasuk dalam dosa." HR. Bukhari dalam *Kitab Al-Huduud* (6786) dan Muslim dalam *Kitab Al-Fadhaa'il* (2327) dan redaksi ini adalah redaksi Bukhari.

Al-Musiqa". Sebab nyanyian dan musik juga bagian dari permainan dan hiburan. Tetapi tema nyanyian dan musik tersebut akhirnya perlu dijadikan buku tersendiri, mengingat banyaknya polemik di dalamnya, sehingga menuntut penulis untuk menelaah argumen-argumen kalangan yang melarang maupun yang memperbolehkan secara lebih terperinci, sebelum akhirnya meletakkan justifikasi.

Perlu kiranya penulis paparkan pula, bahwa embrio buku ini adalah makalah yang penulis sampaikan dalam Seminar Fikih Media yang diselenggarakan oleh Institut IQRA pada bulan Ramadhan 2002 lalu. Kemudian penulis imbuhkan sejumlah bab penting, merevisi beberapa bagiannya, dan memperbaiki serta menatanya kembali, sehingga menjadi lebih komprehensif lagi. Buku yang berada di tangan pembaca ini terbit sebagai salah satu mata rantai dari serial "***Taysir al-Fiqh fi Dhau' Al-Qur'an wa As-Sunnah***". Penulis selalu memohon kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* agar diberikan kesehatan, pertolongan dan berkah guna menyelesaikan serial tersebut di sisa-sisa usia penulis. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan doa.

Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami amalan-amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat.

Doha, Maret 2005

Yang selalu membutuhkan ampunan Rabb-Nya

Yusuf Al-Qaradhawi

Daftar Isi

Dustur Ilahi ..... **vii**
Pengantar Penerbit ..... **ix**
Pengantar Penulis ..... **xiii**
Pendahuluan **1**

Segala Sesuatu Ada Waktunya 2
Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Sebagai Seorang Manusia 4
Hati pun Bisa Jenuh 6

Bab I:Hiburan dan Permainan dengan Humor dan Canda-Tawa **7**

Agama dan Canda-Tawa 7
Manusia adalah Makhluk yang Humoris 9
Kebutuhan Manusia akan Hiburan 10
Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* adalah Teladan 13
Para Sahabat pun Meneladani Rasulullah 22

Sosok-sosok Sahabat yang Humoris 22
Sikap Orang-orang yang Keras 27
Tafsir Dalil-dalil yang Mendukung Sikap Mereka 31
Kesedihan Menurut Sebagian Kalangan Sufi 35
Tanggapan Ibnu Al-Qayyim 36
Batasan-batasan Syar'i dalam Canda-Tawa 40
Humor dan Canda-Tawa dalam Realitas Kaum Muslimin 50
Anekdot 50

Bab II: Permainan dengan Ketangkasan 55

Pendahuluan: Kebutuhan akan Permainan 55
Jenis-jenis Permainan di Masyarakat 55
Sikap Islam terhadap Permainan-permainan Tersebut 57
Permainan yang Diperbolehkan 57
Permainan yang Dilarang 58
Perjudian Selalu Beriringan dengan Minuman Keras 61
Kupon Berhadiah: Salah Satu Jenis Judi 65
Permainan dengan Kecepatan dan Kekuatan 66
Lomba Lari 67
Gulat 67
Memanah 69
Permainan dengan Tombak Pendek 71
Menunggang Kuda 74

Bab III: Permainan Olahraga 79

Tujuan Pendidikan Jasmani 80
Permainan-permainan di Zaman Sekarang 82
Rambu-rambu Syariat bagi Olahraga-olahraga Tersebut 84
Olahraga Renang 88
Sepak Bola 90
Rambu-rambu dan Catatan bagi Sepak Bola 91
Profesionalisme dalam Dunia Olahraga 93
Olahraga-olahraga Kekuatan 94
Bela Diri 94
Yoga 95
Olahraga-olahraga Beresiko Tinggi 97
1- Mendaki Puncak Gunung 97
2- Panjat Gedung 99
3- Balap Mobil 100
4- Sirkus 103
5- Adu Mobil (Saling Menabrak) 104
6- Tinju dan Gulat 105
7- Menjinakkan Ular 107
Kaidah bagi Permainan Beresiko Tinggi 109
8- Mengadu Binatang 109

Bab IV: Hiburan Lewat Permainan Otak..... 113

Jenis-jenis Permainan Otak 113
Hukum Permainan Dadu 114
Catur 116

Awal Munculnya Catur di Dunia Islam 116
Tingkat Validitas Hadits-hadits tentang Catur 117
Pemicu Ikhtilaf dalam Hukum Catur 119
Pendapat Madzhab Hanafi tentang Catur 123
Pendapat Madzhab Maliki tentang Catur 125
Pendapat Madzhab Asy-Syafi'i tentang Catur 129
Pendapat Madzhab Hanbali tentang Catur 131
Menimbang Dalil Orang-orang yang Mengharamkan Catur 135
Ayat ke-90 Surat Al-Maidah 138
Hadits-hadits yang Mencela Catur 138
Hadits-hadits Pengharaman Dadu 139
Hadits: *"Setiap Tindakan Bersenang-senang yang Dilakukan Seorang Muslim adalah Kebatilan; Kecuali"* 141
Perkataan Para Sahabat yang Mencela Catur 145
Analogi Catur dengan Dadu 148
Kesimpulan: Boleh dengan Beberapa Syarat 151
Permainan Truf 153
Domino 154
Game Kartun 155
Catatan-catatan dan Syarat bagi *Game* Kartun 155
Game-game Komputer 158
Bahaya-bahaya *Game* Elektronik 158
Rambu-rambu bagi *Game* Komputer 159
Manfaat *Game* Elektronik 161

Bab V: Hiburan dalam Bentuk Tarian dan Tepuk Tangan 163

Tarian 163
Tarian yang Diperbolehkan 163
Tarian yang Dilarang 167
Tarian Wanita Timur 167
Tarian dalam Video Klip 168
Tari Balet di Depan Kaum Pria 169
Dansa Pria dan Wanita 171
Tepuk Tangan 172
Mengapa Manusia Bertepuk-tangan? 173
Hukum Tepuk Tangan 175
Hukum Tepuk Tangan untuk Mengingatkan dan Ibadah 175
Tepuk Tangan untuk Menyemarakkan Suasana dan Menunjukkan Penghargaan 176
Tepuk Tangan Kemunafikan 177
Tarian dan Tepuk Tangan Kaum Sufi 179

Bab VI: Hiburan dengan Berburu Binatang.. 185

Syarat-syarat bagi Orang yang Berburu 187
Tentang Binatang Buruan 190
Alat yang Digunakan untuk Berburu 190
Berburu dengan Menggunakan Senjata Tajam 191
Berburu dengan Anjing dan Sejenisnya 193
Hikmah Menyebut Nama Allah dalam Berburu 196

Bab VII: Hiburan dengan Menonton Seni Drama 197

Menonton Pertunjukan Drama 197
Menonton Film Layar Lebar 202
Menonton Teater 204
Serial Kartun (Studi Kasus Pokemon) 204
Pertimbangan Diharamkannya Pokemon 207
Cerita-cerita Rakyat (*Folklor*) 212

BAB VIII: Hiburan Lewat Perlombaan dan Sayembara 215

Lomba Pacuan Kuda 215
Syarat-syarat Penyelenggaraan Pacuan Kuda 216
Lomba Pacuan Unta 218
Sayembara *Via* Telepon 220
Undian Tiket dan Kupon Berhadiah 221
Beberapa Pokok Pikiran yang Perlu Didiskusikan 223
Telaah Kritis atas Hadits Riwayat Ahmad 229
Seputar Sanad Hadits 229
Seputar Pengertiannya 230
Antara Jihad dan Hiburan 233

* * * *

Pendahuluan

Islam adalah agama yang membumi, ia tidak terbang di langit khayalan yang utopis, melainkan terus menemani manusia di bumi kenyataan dan realita. Islam juga tidak memperlakukan manusia sebagai malaikat yang memiliki dua, tiga, atau empat sayap; tetapi memperlakukan mereka sebagai insan biasa yang mengkonsumsi makanan dan berjalan di pasar-pasar.

Oleh sebab itu, Islam tidak mewajibkan semua ucapan yang keluar dari mulut manusia harus berupa dzikir, tidak mewajibkan setiap diam mereka sebagai pikir, tidak mesti yang didengar selalu ayat-ayat Al-Qur'an, dan tidak mengharuskan mereka untuk menghabiskan waktu-waktu senggangnya di masjid. Islam mengakui fitrah dan kecenderungan yang telah diciptakan Allah dalam diri manusia. Bukankah Allah *Subahanahu wa Ta'ala* menciptakan mereka sebagai makhluk yang punya kebutuhan untuk berbahagia dan bergembira, tertawa dan bermain, sebagaimana Ia menciptakan mereka sebagai makhluk yang butuh makan serta minum.

Segala Sesuatu Ada Waktunya

Sebagian Sahabat *Radhiyallahu 'Anhum* yang telah mencapai level kebersihan jiwa yang tinggi, pernah mengira bahwa mereka dituntut untuk mempraktikkan ketekunan yang ekstrim serta tenggelam dalam amaliyah ibadah yang tiada putus-putusnya. Mereka juga mengira Islam memerintahkan untuk memalingkan diri dari semua kenikmatan hidup dan kesenangan duniawi. Maka mereka pun tak mau menyentuh hiburan serta permainan, selalu menengadahkan pandangan ke langit, mencurahkan pikiran ke akhirat, dengan menjauhi dunia beserta pernik-perniknya. Mata mereka senantiasa bersimbah air mata karena takut kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, hati mereka khusyu' berdzikir, dan tangan mereka selalu terangkat berdoa kepada-Nya. Kalau sebentar saja lalai melakukan semua itu, mereka segera mengutuki diri sendiri sebagai seorang munafik.

Hal tersebut dapat kita simak dengan jelas dalam hadits Hanzhalah Al-Usaidi *Radhiyallahu 'Anhu*, salah seorang juru tulis Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Ia bercerita tentang dirinya sendiri:

"Suatu hari, saya bertemu dengan Abu Bakar *Radhiyallahu 'Anhu*.

"Apa kabarmu, Hanzhalah?" tanya Abu Bakar.

"Saya telah melakukan kemunafikan," jawab Hanzhalah.

"*Subhanallah*! Apa yang kamu katakan ini?"

Hanzhalah menjawab, "Ketika saya tadi sedang bersama Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, beliau mengingatkan tentang surga dan neraka. Sampai-sampai, saya seperti melihat keduanya secara langsung. Tapi setelah beranjak dari

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* dan bermain bersama isteri, anak-anak, serta sibuk dengan pekerjaan di rumah, saya jadi lupa apa yang disampaikan beliau."

"Demi Allah, saya pun pernah mengalami hal yang sama!" tukas Abu Bakar.

Maka saya dan Abu Bakar pun pergi menemui Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Ketika tiba di hadapan beliau, saya segera mengadu, "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan kemunafikan!"

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bertanya, *"Kemunafikan apa?"*

"Ketika kami sedang bersama Anda, Anda mengingatkan tentang surga dan neraka, sampai-sampai kami seperti melihat keduanya secara langsung. Tetapi setelah beranjak pulang dan bermain bersama isteri, anak-anak, serta sibuk dengan pekerjaan di rumah, kami jadi lupa apa yang Anda sampaikan."

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* lalu menimpali,

"Demi Dzat yang memiliki diriku! Kalau kalian selalu dalam keadaan seperti ketika bersamaku itu, atau selalu dalam dzikir, niscaya malaikat akan terus menemani kalian di atas tempat tidur maupun di jalanan. Akan tetapi, wahai Hanzhalah, segala sesuatu ada waktunya."[1] Beliau mengulangi kalimat *"Segala sesuatu ada waktunya"* ini sebanyak tiga kali, demi menekankan urgensi maknanya.

Mengambil spirit dari hadits di atas, orang-orang lalu membuat ungkapan yang menyatakan: "Ada waktunya untuk hatimu, dan ada waktunya pula untuk Tuhanmu." Diceritakan

oooooooooo

1 HR. Muslim dalam *Kitab At-Taubah* (2750)

oleh Al-Ashma'i bahwa ia pernah bertemu seorang perempuan di padang sahara. Ketika shalat, perempuan itu khusyu' sekali. Namun begitu selesai shalat, ia langsung duduk di depan cermin dan berdandan. Al-Ashma'i bertanya keheranan, "Bagaimana kamu melakukan semua ini, tadi kamu shalat begitu khusyu', tapi setelah itu langsung berdandan?"

Perempuan tersebut menjawab lewat sebait syair:

"Ada sisi untuk Allah dalam diriku yang tak aku lalaikan
tapi ada sisi dalam diriku pula untuk permainan dan kepahlawanan."

Al-Ashma'i berkata, "Dari situ saya tahu bahwa perempuan tadi sudah bersuami, ia berdandan untuk suaminya, dan ia berkasih-mesra dengannya."

Ada sebuah hikmah yang menyatakan, "Seorang yang berakal tidak selayaknya pergi selain untuk tiga perkara: mencari bekal untuk akhirat, memperbaiki taraf kehidupannya, atau mereguk kenikmatan yang tidak diharamkan."[1]

Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Sebagai Seorang Manusia

Teladan yang paling baik dalam melakoni sisi kemanusiaan adalah utusan Allah yang terakhir, Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Hidup beliau merupakan teladan yang apik bagi hidup manusia yang sempurna: dalam kesendiriannya, beliau selalu shalat dan tenggelam dalam kekhusyukan serta tangis. Sampai sampai kedua kaki beliau membengkak. Beliau benar-benar tidak memperdulikan siapa

oooooooooo

1. Ini adalah potongan dari sebuah hadits panjang, di mana Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* tentang lembaran wahyu yang diterima Nabi Ibrahim *'Alaihis Salam*. Awal hadits tersebut: *"Kanat amtsalan kullaha"* (HR. Ibn Hibban [2/78], Al-Bayhaqi dalam *Asy-Sya'ab* [4/165], Ahmad dalam *Al-War'u* [195], dan Al-Albani memasukkannya dalam *Dha'if Al-Targhib* [1352])

pun ketika tengah beribadah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Namun dalam kehidupan publik, di saat bersama orang-orang, beliau adalah manusia biasa. Beliau menyukai hal-hal yang baik, ramah dan tersenyum kepada semua orang, bermain bersama anak-anak kecil, bersenda-gurau dengan isteri-isteri beliau, memanjakan mereka, bercanda, sekalipun tetap tak pernah mengucapkan sesuatu selain kebenaran.

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* menyukai kebahagiaan dan hal-hal yang bisa menciptakan suasana bahagia. Sebaliknya, beliau tidak menyukai kesedihan serta apa-apa yang dapat membuat suasana sedih. Beliau selalu berlindung kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dari pedihnya kesedihan, seperti yang beliau ucapkan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kegalauan dan kesedihan."[1]

Sementara hadits yang menyebutkan sabda beliau, *"Aku tidak mengenal senda-gurau, dan senda-gurau bukanlah kebiasaanku"*[2], adalah hadits *dha'if* (lemah) yang tidak bisa dijadikan dasar hukum dalam konteks ini. Kalaupun hadits tersebut diasumsikan diterima dari sisi validitas periwayatannya, maka maksudnya: bahwa beban menyebarkan risalah, tantangan dakwah dan umat, upaya menegakkan

oooooooooo

1. HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Ad-Da'wat* (6376) dari hadits Anas *Radhiyallahu 'Anhu*: Beliau berlindung kepada Allah dari sejumlah hal, di antaranya: duka dan kesedihan.
2. HR. Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad*, Al-Baihaqi dalam *Sunan*nya dari Anas *Radhiyallahu 'Anhu*, Ath-Thabarani dalam *Al-Kabir* dari Mu'awiyah *Radhiyallahu 'Anhu*, dan HR. Ibn 'Asakir, Ath-Thabarani serta Al-Bazzar dari Anas *Radhiyallahu 'Anhu* dengan tambahan: *"juga aku tidak mengenal kebatilan, dan kebatilan bukanlah kebiasaanku."* Kedua versi tersebut disebutkan oleh Al-Albani dalam *Dha'if Al-Jami' Ash-Shaghir* (4676/4677)

agama Allah di muka bumi, serta rintangan dari para penyembah berhala, Yahudi, maupun kaum munafik; tidak memberikan ruang bagi permainan dan hiburan dalam hidup beliau. Tentu saja, kondisi ini tidak mengindikasikan diharamkannya permainan serta hiburan. Seperti kalau seseorang berkata, "Saya tidak mengenal kata liburan." Perkataan ini tidak berarti bahwa liburan dilarang, tapi lebih karena kondisinya yang tak memungkinkan dia untuk berlibur.

Oleh karena itu, Al-'Allamah Al-Munawi membantah orang-orang –semisal Imam Al-Qurthubi— yang menggunakan hadits di atas sebagai dalil diharamkannya lagu. Al-Munawi berargumen, "Ini tidak tepat, karena tidak semua permainan dan hiburan diharamkan. Buktinya, hiburan daerah Habasyah dipertunjukkan di Masjid Nabawi dengan ditonton oleh beliau *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* sendiri."

Hati pun Bisa Jenuh

Para Sahabat *Radhiyallahu 'Anhum* yang jiwanya baik dan bersih juga kerap bercanda, tertawa, bermain, serta berkelakar. Lewat senda-gurau itu, mereka memenuhi kebutuhan jiwa, tuntutan fitrah, dan melemaskan otot-otot hati. Dengan menikmati hiburan yang benar, jiwa mereka menjadi lebih kuat lagi menjalani liku-liku perjuangan yang panjang.

Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu 'Anhu* berkata, "Istirahatkanlah hati, dan carilah 'gizi' hikmah untuknya. Karena, sesungguhnya, hati bisa jenuh sebagaimana badan bisa capek."[1] [*]

oooooooooo

1. Dikutip oleh Al-Khathib Al-Baghdadi dalam *Al-Jami' li Akhlaq Ar-Rawi wa Adab As-Sami'* (2/129)

Hiburan dan Permainan dengan Humor dan Canda-Tawa

Agama dan Canda-Tawa

Beberapa tahun lalu, penulis ditanya satu persoalan penting seputar pandangan Islam tentang humor dan canda-tawa.

Dikatakan oleh si penanya: "Bolehkah seorang muslim tertawa, bersuka-ria, melempar humor dan gurauan –baik lewat kata-kata atau gerakan— yang dapat membuat orang-orang di sekitarnya tertawa?"

Sebab di benak sebagian orang, ada anggapan bahwa agama mengharamkan canda-tawa, humor dan senda-gurau. Agama seolah-olah selalu mewajibkan keseriusan dalam segala hal. Mereka yang berpandangan demikian biasanya berpijak pada dua argumen:

Pertama, pembawaan beberapa orang yang taat dan kuat keberagamaannya. Kalangan ini seringkali memasang

wajah serius, mengerutkan kening, bermuka masam, berkata ketus, dan kurang ramah dalam berinteraksi dengan sesama –khususnya dengan kalangan yang tidak taat beragama.

Kedua, adanya dalil-dalil yang pernah mereka baca atau mereka dengar dari para dai, yang kemudian dipahami bahwa Islam tidak menyukai tawa dan senda-gurau. Misalnya, hadits yang menyebutkan,

> *"Janganlah kamu banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati-nurani."*[1]

Disebutkan dalam hadits yang lain,

> *"Kecelakaan besarlah bagi orang yang bercerita hanya untuk membuat orang-orang tertawa, lalu ia berbohong. Kecelakaan besarlah baginya, kecelakaan besarlah baginya!"*[2]

Atau, hadits yang menggambarkan bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* adalah: "Sosok yang selalu tenggelam dalam kesedihan."[3]

Demikian pula dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang menggambarkan ucapan kaum Qarun,

لَا تَفْرَحْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ [القصص:٧٦]

oooooooooo

1. HR. Ahmad (8095), Para pentahqiq *Al-Musnad* mengatakan: hadits ini baik, tetapi silsilah periwayatannya di sini lemah karena faktor ketidakjelasan Abu Thariq (salah seorang rawinya). Hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* (252-253) dan Ibn Majah (4193-4217) dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*. Al-Albani dalam *Ash-Shahihah* (506, 930) memasukkannya dalam kategori hadits *hasan*.
2. HR. Ahmad (20021, 20046). Para penelaah *Musnad Ahmad* menyatakan: *sanad* hadits ini *hasan*. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Mu'awiyah bin Haidah. Sementara Al-Albani memasukkannya dalam kategori hadits *hasan* dalam karyanya, *Ghayat Al-Maram fi Takhrij Ahadits Al-Halal wa Al-Haram* (376).
3. Disebutkan oleh Ibn Sa'ad dalam *Ath-Thabaqat* (1/422) Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (2/155) Al-Hakim (3/460) Al-Baihaqi dalam *Dala'il An-Nubuwwah* (1/285) dan dalam *Syu'ab Al-Iman* (1362) dari Hindun bin Abi Halah, dengan *sanad dha'if*. Sebagaimana dinyatakan *dha'if* pula oleh Al-Albani dalam *Asy-Syama'il Al-Muhammdiyah* (6) dan *Fiqh As-Sirah* (202).

"Janganlah kamu terlalu gembira, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu bergembira." (Al-Qashash: 76).

Akan tetapi, berdasarkan bacaan serta pengetahuan penanya yang terbatas tentang Islam, penanya berkeyakinan bahwa pandangan di atas merupakan bentuk distorsi terhadap Islam yang selalu menawarkan moderatisme dalam segala hal.

Maka penanya mengharapkan klarifikasi dari penulis seputar pandangan Islam dalam masalah humor serta canda-tawa ini, dengan disertai dalil-dalil syariat yang kuat.

Manusia adalah Makhluk yang Humoris

Penulis menjawab pertanyaan di atas sebagai berikut:

Tertawa adalah salah satu ciri khas manusia. Sementara binatang tidak bisa tertawa. Sebab tertawa merupakan reaksi yang timbul setelah adanya pemahaman serta pengetahuan yang utuh akan ucapan yang didengar, atau peristiwa yang dilihat, sehingga membuatnya tertawa.

Oleh karena itu, ada diktum yang mengatakan, "Manusia adalah makhluk yang tertawa (humoris)." Dan pembenaran logis dari diktum ini: "Jika saya tertawa, maka saya adalah manusia."

Sebagai agama yang menghargai fitrah manusia, rasanya tidak terbayangkan jika Islam menghalangi kebutuhan manusia akan canda-tawa serta senda-gurau. Islam justru mendukung segala sesuatu yang bisa membuat hidup terus ceria dan bahagia. Islam mendorong setiap muslim agar menjadi pribadi yang optimistis dan tersenyum; serta mengecam pribadi yang

pesimistis dan lesu, yang selalu memandang hidup dengan kacamata apriori maupun rasa *minder*.

Kebutuhan Manusia akan Hiburan

Kebutuhan manusia akan hiburan merupakan kebutuhan yang tersurat dalam fitrah mereka. Maka penulis ingin menjawab orang-orang yang menentang berbagai permainan karena dianggap melenakan –dan sebab itu tercela—dengan jawaban Imam Al-Ghazali kepada mereka yang mengatakan: nyanyian adalah hiburan dan permainan. Beliau berkata, "Nyanyian memang hiburan dan permainan. Tetapi seluruh kehidupan dunia adalah juga hiburan dan permainan. Cumbu-rayu dengan perempuan pun adalah permainan yang melenakan, namun itu menjadi halal sebagai cara memperoleh keturunan. Maka canda-tawa yang tidak jorok juga halal, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* dan para Sahabat *Radliyallahu 'Anhum*.

Barangkali, tidak ada permainan yang lebih parah dari permainan orang-orang Habasyah pada zaman Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* dulu. Namun kita temui hadits yang menunjukkan diperbolehkannya permainan mereka. Di sini saya ingin menegaskan bahwa hiburan dan permainan adalah sarana penyegaran hati, pelepas beban pikiran. Sebab hati jika terus ditekan, ia bisa kalut. Maka menghibur hati berarti membantunya untuk kembali segar. Seseorang yang berpikir keras selama seminggu, misalnya, perlu berlibur di hari Jum'at. Karena liburan sehari bisa membuatnya kembali enerjik pada hari-hari selanjutnya. Demikian pula, orang yang rajin mengerjakan shalat sunnah sepanjang waktu, juga perlu

'berlibur'. Sebab itulah, di waktu-waktu tertentu, shalat sunnah menjadi makruh hukumnya.

Liburan dapat memotivasi kerja, dan hiburan bisa meningkatkan ketekunan. Walaupun pahit, tetapi harus diakui bahwa hanya para Nabi Allah (*Alaihimussalam*) yang mampu bertahan dalam ketekunan tanpa jeda. Karena hiburan merupakan obat bagi hati dari penyakit kelelahan, maka seyogyanya ia diperbolehkan. Namun sekalipun begitu, hiburan tetap tidak boleh berlebihan, sebagaimana obat juga tidak boleh *overdosis*. Dalam konteks seperti ini, hiburan menjadi media yang dapat mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, terutama bagi mereka yang energi kebajikan dalam hatinya tidak bisa bangkit kecuali lewat selingan atau istirahat. Maka selingan diperlukan oleh mereka, demi memperoleh penyegaran seperti disebutkan di atas. Hal ini memang menunjukkan ketidakmampuan yang bersangkutan untuk mencapai puncak kesempurnaan. Sebab seseorang yang berada di puncak kesempurnaan tidak membutuhkan hiburan bagi dirinya selain kebenaran. Tetapi, kelebihan orang-orang shaleh memang masih menjadi kekurangan mereka yang sedang berusaha mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Dan barangsiapa yang mengetahui terapi hati serta cara mengarahkannya kepada kebenaran, tentu akan tahu betul bahwa menghiburnya dengan hal-hal di atas adalah obat mujarab yang tak bisa dinafikan,"[1] demikian jawab Imam Al-Ghazali. Ini merupakan jawaban yang sangat berbobot, dan merepresentasikan semangat ajaran Islam yang sebenarnya.

Dalam mengharamkan hiburan dan permainan, sebagian orang menggunakan dalil firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

---

1. *Ihya' 'Ulumuddin, Kitab As-Sima'*, juz 2, hlm. 1152-1153.

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

﴿٦﴾ [لقمان:٦]

"Dan di antara manusia (ada) yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan." (Luqman: 6).

Penggunaan dalil seperti ini tidak tepat. Sebab ayat tersebut tidak mencela dzat hiburan dan permainan itu, tetapi mencela orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, serta menjadikan jalan Allah sebagai olok-olokan. Jadi yang menyebabkan dosa di sini adalah maksud di balik permainan tersebut, bukan wujud permainan itu sendiri.[1]

Sanggahan penulis ini selaras dengan kandungan Al-Qur'an yang menyandingkan permainan dengan perniagaan – sebagai aktivitas yang dihalalkan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Dan Allah sebaik-baik Pemberi rezeki." (Al-Jumu'ah: 11).

oooooooooo

1. Secara panjang-lebar, penulis telah menanggapi penggunaan dalil ini dalam buku penulis terdahulu *"Fikih Nyanyian dan Musik"*, hlm. 29.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah Teladan

Teladan bagi kaum muslimin dalam menyikapi masalah hiburan dan permainan ini adalah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Sekalipun didera berbagai persoalan, beliau tetap bercanda dan berbaur dengan para Sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Beliau melebur dalam tawa serta senda-gurau mereka, sebagaimana beliau juga melebur dalam duka dan kesulitan yang mereka alami. Namun demikian, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* tetap tidak pernah mengucapkan sesuatu selain kebenaran.

Ketika diminta bercerita tentang keseharian Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, Zaid bin Tsabit *Radhiyallahu 'Anhu* berkata, "Dulu saya bertetangga dengan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, sehingga kalau turun wahyu, beliau mengirimkannya kepada saya, lalu saya tuliskan wahyu itu untuk beliau. Jika kami –para Sahabat *Radhiyallahu 'Anhum*—berbicara tentang dunia, beliau ikut pula berbicara tentang dunia; jika kami berbicara akhirat, beliau turut berbicara tentang akhirat; dan jika kami berbicara tentang makanan, beliau pun berbicara tentang makanan." Zaid menambahkan, "Ini semua saya ceritakan kepada kalian tentang keseharian Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*."[1]

Sementara beberapa Sahabat yang lain menggambarkan kepribadian Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* sebagai: "Orang yang paling humoris."[2]

oooooooooo

1. HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* dan *Al-Awsath* (8/301) dengan *sanad hasan*, seperti disebutkan dalam *Majma'Az-Zawa'id* (9/17). Sementara Al-Albani menganggapnya *dha'if* dalam *Mukhtashar Asy-Syamail Al-Muhammadiyah* (294).
2. HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Awsath* (6/263) dan *Ash-Shaghir* (2/112) dari Anas bin Malik *Radhiyallahu 'Anhu*, dan Al-Albani menganggapnya *dha'if* dalam *Dha'if Al-Jami' Ash-Shaghir* (4488).

Di dalam rumah, beliau acapkali mencandai isteri-isteri beliau serta memanjakan mereka. Beliau juga sering mendengarkan cerita-cerita mereka dengan senang hati, seperti disebutkan dalam hadits Ummi Zar'a yang sangat populer dalam *Shahih Al-Bukhari*.[1]

Kita dapat pula menyimak bagaimana Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* adu lari dengan Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*, yang pada putaran pertama berhasil mengalahkan beliau. Namun pada putaran kedua, ganti beliau yang menyalip Aisyah. Lalu beliau *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* berkata,

> *"Kemenanganku di putaran kedua ini berarti sama dengan kemenanganmu di putaran pertama tadi."*[2]

Atau dalam bahasa sepakbola sekarang berarti: *"satu sama"* (kedudukan seimbang –Edt). Penulis teringat ketika mengajarkan materi *Sirah Nabawiyah* di Universitas Qatar. Setelah menceritakan hadits tadi kepada para mahasiswa, penulis bertanya, "Apa komentar kalian kalau suatu kali melihat saya adu lari dengan isteri saya? Pasti kalian akan berkomentar: Wah, Syaikh Al-Qaradhawi sudah gila!"

Dalam riwayat lain digambarkan bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* merangkak di hadapan kedua cucunya, Al-Hasan dan Al-Husain, ketika mereka berdua masih kecil. Lalu mereka pun menaiki punggung Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* dengan enaknya. Salah seorang Sahabat yang melihat pemandangan ini berkomentar, "Wah,

oooooooooo

1 HR. Al-Bukhari dalam *Kitab An-Nikah* (5189) dan Muslim dalam *Kitab Al-Fadha'il* (2448) dari Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*.

2 HR. Ahmad (24118, 24119) Para pentakhrij *Musnad Ahmad* menyatakan: *sanad* hadits ini *shahih*, sesuai dengan kriteria Imam Al-Bukhari dan Muslim. HR. Abu Dawud (2578) dan Ibn Majah (2010) dari Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*.

yang kalian naiki ini adalah sebaik-baik tunggangan!" Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* langsung menimpali, *"Iya, dan mereka berdua adalah sebaik-baik penunggang."*[1]

Diceritakan pula, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pernah mengangkat Al-Hasan bin Ali dengan kedua kaki beliau, seraya bersenandung:

"Orang cebol terayun-ayun
terpental-pental seperti mata kepinding."[2]

Sementara dalam riwayat Ath-Thabarani dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*, ia bercerita: "Saya pernah mendengar dan melihat langsung, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* memegang kedua telapak tangan Al-Hasan atau Al-Husain, sementara kedua kakinya menginjak kaki Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Beliau bersenandung:

"Orang cebol terayun-ayun
terpental-pental seperti mata kepinding."

Kemudian beliau mengangkat anak itu dan menaruh kakinya di dada beliau, seraya berkata, *"Buka mulutmu!"* Lalu beliau menciumnya sambil berdoa, *"Ya Allah, cintailah dia, karena sesungguhnya aku mencintainya."*[3]

oooooooooo

1. HR. Al-Hakim (3/170), ia menyatakan: *sanad* hadits ini *shahih*, sekalipun Imam Al-Bukhari dan Muslim tidak memuatnya dalam karya mereka. Diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la dari Ibn Umar *Radhiyallahu 'Anhu*. Menurut Al-Haitsami: hadits ini diriwayatkan Abu Ya'la dalam *Al-Kabir* dengan para perawi yang disebutkan Al-Bukhari dan Muslim dalam karya mereka. Dan diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan *sanad* yang *dha'if*. Lihat *Majma' Az-Zawaid* (9/181).
2. HR. Ibn Abi Syaibah (6/380), dan diriwayatkan pula oleh Abdullah bin Ahmad dalam *Fadha'il Ash-Shahabah* (2/787).
3. HR. Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* (3/49), menurut Al-Haitsami: riwayat Ath-Thabrani menyebutkan Abu Mizrad yang belum saya ketahui seorang ulama pun yang mengakui kredibilitasnya, tapi para perawi lain dalam riwayat ini dipercaya oleh Al-Bukhari dan Muslim (9/176). Sementara Al-Albani menyebutkan hadits ini dalam karyanya, *Dha'if Al-Adab* (40)

Kita pernah pula menyimak bagaimana beliau *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* mencandai seorang perempuan tua yang datang kepada beliau dan meminta, "Doakanlah kepada Allah agar memasukkan saya ke dalam surga." Rasulullah menjawab,

"Wahai Ibu, surga tidak akan menerima seorang tua-keriput." Perempuan tua itu serta-merta menangis, karena mencerna sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* secara lugu. Maka Rasulullah segera menjelaskan, bahwa ketika masuk surga nanti ia tidak akan dalam keadaaan tua-keriput, tetapi menjadi muda dan cantik kembali. Lalu beliau membacakan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tentang gambaran para perempuan surga,

إِنَّآ أَنشَأْنَٰهُنَّ إِنشَآءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنَٰهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ [الواقعة: ٣٥-٣٧]

"Sesungguhnya Kami menciptakan mereka dengan langsung, dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya." (Al-Waqi'ah: 35-37).

Di kala lain, seorang Sahabat minta agar diperbolehkan membawa seekor anak unta yang sudah tumbuh gigi taringnya (*Ba'ir*). Tapi Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Aku akan membawakanmu anak unta saja."*

Karena mengira Rasulullah akan membawakannya anak unta yang masih menyusui (*Huwar*), Sahabat itu terperanjat, "Wahai Rasulullah, apa yang bisa saya kerjakan dengan seekor anak unta?" Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa*

Sallam segera menjawab, *"Apakah seekor unta bisa melahirkan selain anak unta?"*[1]

Diceritakan oleh Zaid bin Aslam bahwa seorang perempuan yang biasa dipanggil Ummu Aiman menemui Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Ia menyampaikan maksudnya, "Suami saya mengundang Anda, wahai Rasulullah."

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* menjawab, *"Siapa suamimu? Apa yang ada warna putih itu di matanya?"*

"Demi Allah, tidak ada warna putih di mata suami saya."

Rasulullah menukas lagi, *"Pasti ada putih-putihnya di mata suamimu."*

"Demi Allah, tidak ada!"

Akhirnya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* menjelaskan, *"Apa ada orang yang tidak ada putih-putihnya di matanya."*[2] Maksud beliau: warna putih yang berada di luar warna hitam kornea mata setiap orang.

Diriwayatkan oleh Anas *Radhiyallahu 'Anhu* bahwa Abu Thalhah memiliki seorang anak bernama: Abu 'Umair. Ketika Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* berkunjung ke rumah mereka, dan melihat Abu 'Umair asyik bermain dengan seekor anak burung pipit, beliau berseloroh, *"Wahai Abu 'Umair, apa yang sedang dilakukan anak burung pipit itu?"*[3]

oooooooooo

1. HR. Ahmad (13817) dari Anas *Radhiyallahu 'Anhu*. Menurut Imam Ahmad, hadits ini *hasan shahih*. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud (4998) At-Tirmidzi (1991), serta dinyatakan *shahih* oleh Al-Albani dalam *Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah* (202).
2. HR. Az-Zubair bin Bakkar dalam *Kitab Al-Fakahah wa Al-Mizah*, dan diriwayatkan pula oleh Ibn Abi Ad-Dunya dari 'Ubaidah bin Sahm Al-Fihri dengan perbedaan redaksional, seperti yang disebutkan oleh Al-'Iraqi dalam *Takhrij Ihya' Ulumuddin*.
3. HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Al-Adab* (6129) dan Muslim dalam *Kitab Al-Adab* (3150) dari Anas *Radhiyallahu 'Anhu*.

Dalam kesempatan yang berbeda, diceritakan oleh Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*: "Suatu kali Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* dan Saudah binti Zum'ah sedang di rumah saya. Lalu saya hidangkan kue yang terbuat dari tepung dengan campuran susu. Saya mempersilahkan Saudah, tetapi ia menjawab, "Maaf, saya tidak suka kue ini."

Saya langsung menukas, "Demi Allah, kamu mau makan kue ini, atau akan saya lumurkan ke wajahmu."

"Saya tidak bisa makan kue ini," jawabnya lagi.

Maka saya langsung mengambil sepotong kue itu dari nampan, dan saya lumurkan ke wajah Saudah. Sementara Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* duduk di antara kami berdua. Ternyata beliau merendahkan kedua lututnya untuk melindungi Saudah dari saya. Lalu Saudah balik mencuil kue itu dari nampan, dan melumurkannya ke wajah saya. Melihat kejadian tersebut, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* langsung tertawa."[1]

Di lain waktu, Adh-Dhahhak bin Sufyan Al-Kilabi—yang bertubuh pendek (cebol) dan sama sekali tidak ganteng—setelah masuk Islam menemui Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Saat itu beliau sedang bersama Aisyah *Radhiyallahu 'Anha* sebelum diwajibkannya hijab. Adh-Dhahhak berkata, "Saya punya dua anak perempuan yang lebih cantik dari perempuan putih di samping Anda ini. Kalau Anda berkenan, saya akan memberikan salah satunya untuk Anda nikahi." Aisyah yang mendengar ucapan Adh-Dhahhak spontan bertanya, "Puterimu

oooooooooo

1. HR. Az-Zubair bin Bakkar dalam *Kitab Al-Fakahah wa Al-Mizah*, dan diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la dengan *sanad* yang baik seperti termaktub dalam *Takhrij Ihya' 'Ulumuddin*. Al-Haitsami memuatnya juga dalam *Al-Majma'* dengan redaksi yang sama, sambil mengomentari: Semua perawinya dipercaya oleh Al-Bukhari atau Muslim, selain Muhammad bin 'Amru bin 'Alqamah. Dan hadits ini *hasan* (4/316).

lebih rupawan dari kamu atau kamu lebih rupawan dari dia?" Dengan lugunya Adh-Dhahhak menjawab, "Tentu saya lebih rupawan dan lebih mulia dari puteri saya." Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* tak dapat menahan tawa mendengar pertanyaan Aisyah kepada Adh-Dhahhak, karena beliau tahu bahwa Adh-Dhahhak seorang cebol.[1]

Demikianlah, beberapa riwayat yang ada menggambarkan bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* gemar membangun suasana gembira dan ceria dalam keseharian orang-orang di sekitarnya. Terutama dalam momen-momen bahagia, seperti hari lebaran atau pernikahan.

Ketika Abu Bakar *Radhiyallahu 'Anhu* memarahi dua hamba sahaya perempuan yang bernyanyi di rumah Aisyah pada hari lebaran, Rasulullah malah menegurnya,

"Biarkanlah mereka, wahai Abu Bakar, karena sekarang adalah lebaran."[2] Dalam riwayat-riwayat lain ditambahkan, *"Setiap umat beragama memiliki lebaran, dan sekarang adalah hari lebaran kita."*[3]

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pernah pula mengizinkan sekelompok orang Habasyah untuk mempertontonkan permainan daerah mereka dengan menggunakan tombak pendek di Masjid Nabawi. Saat itu, juga sedang lebaran. Kemudian beliau menyemangati mereka dengan bersabda, *"Ayo, Orang-orang Habasyah, kalian bisa!"*[4] Rasulullah *Shallallahu*

oooooooooo

1. Menurut Al-Hafizh Al-'Iraqi: Hadits ini disebutkan oleh Az-Zubair bin Bakkar dalam *Kitab Al-Fakahah wa Al-Mizah*, dari Abdullah bin Hasan secara *mursal* atau *mu'adhdhal*. Dan Ad-Daruquthni meriwayatkan cerita yang sama setelah diwajibkannya hijab, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*.
2. HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Al-'Idain* (949) dan Muslim dalam *Kitab Shalat Al-'Idain* (892) dari Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*.
3. *Muttafaq 'Alaih* dari Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*, seperti termaktub dalam *Al-Lu'lu' wa Al-Marjan* (512).
4. *Muttafaq 'Alaih* dari Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*, sebagaimana termaktub dalam *Al-=*

'Alaihi wa Sallam bahkan memperbolehkan Aisyah *Radhiyallahu 'Anha* untuk ikut menonton dari belakang beliau, tanpa melihat adanya larangan atau halangan dalam hal itu. Demikian pula, beliau selalu mengizinkan Aisyah untuk bermain bersama gadis-gadis sebayanya.

Pada kesempatan lain, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pernah menegur rombongan pengantin perempuan yang tengah menuju kediaman mempelai pria. Rombongan tersebut tampak sepi, tanpa diiringi hiburan atau nyanyian. Beliau bersabda,

> *"Apa tidak ada hiburannya? Karena orang-orang Anshar biasanya suka hiburan."*[1]

Dalam versi yang berbeda, beliau bersabda, *"Mengapa tidak kalian iringi mempelai perempuan ini dengan seorang penyanyi, yang bersenandung:*

> *"Kami telah tiba, Kami telah tiba*
> *Salamilah kami, maka kami pun akan menyalami kalian."*[2]

Dalam *Ihya"Ulumiddin*,[3] Imam Al-Ghazali memuat beberapa hadits di atas. Mulai dari hadits tentang nyanyian dua hamba sahaya perempuan di rumah Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*, pertunjukan orang-orang Habasyah di Masjid Nabawi, tawaran Nabi kepada Aisyah untuk menonton, kehadiran beliau menemani Aisyah selama menonton pertunjukan mereka, serta diperbolehkannya Aisyah untuk bermain bersama gadis-gadis sebayanya.

oooooooooo

= *Lu'lu' wa Al-Marjan* (513). HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Al-'Idain* (902), dan Muslim dalam *Kitab Shalat Al-'Idain* (892).

1 HR. Al-Bukhari dalam *Kitab An-Nikah* (5162) dari Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*.

2 HR. Ahmad (15209) dari Jabir. Para pentakhrij *Musnad Ahmad* menyatakan: hadits ini *hasan li ghairihi*. Diriwayatkan pula oleh Ibn Majah (1900) An-Nasa'i dalam *Al-Kubra* (5566) dan dimasukkan dalam kategori hadits *hasan* oleh Al-Albani dalam *Irwa'Al-Ghalil* (1995).

3 *Ihya' Ulumiddin, Kitab As-Sima'* (2/284).

Kemudian di akhir pemaparannya, Imam Al-Ghazali mengatakan, "Semua hadits ini termaktub dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, yang merupakan dalil tegas bahwa nyanyian dan permainan tidak diharamkan. Hadits-hadits ini juga menunjukkan adanya beberapa keringanan, yaitu:

Pertama, diperbolehkannya permainan, tanpa menutup-nutupi kebiasaan orang-orang Habasyah dalam menari dan bermain.

Kedua, dilakukannya permainan tersebut di masjid.

Ketiga, sabda beliau, *"Ayo, orang-orang Habasyah, kalian bisa!"*, yang menunjukkan perintah dan dukungan kepada mereka. Lantas, bagaimana akan disimpulkan bahwa permainan adalah hal yang diharamkan?

Keempat, teguran beliau kepada Abu Bakar dan Umar *Radhiyallahu 'Anhuma* yang hendak mencegah hiburan tersebut; sembari menyampaikan alasan bahwa saat itu adalah hari lebaran.

Kelima, kehadiran beliau untuk menonton dan mendengarkan hiburan-hiburan tersebut, sembari menemani Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*. Dalil ini juga menunjukkan bahwa kesabaran demi membahagiakan hati perempuan dan anak-anak untuk menonton suatu permainan, adalah lebih baik daripada melarang mereka menonton demi menuruti dorongan hidup zuhud.

Keenam, langkah beliau *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* yang terlebih dahulu bertanya kepada Aisyah, *"Apakah kamu ingin menonton?"*

Ketujuh, adanya keringanan untuk bernyanyi dan memukul rebana yang dilakukan oleh dua hamba sahaya

perempuan di rumah Aisyah, dan seterusnya, sampai akhir pemaparan Imam Al-Ghazali dalam *Kitab As-Sima'*.

Para Sahabat pun Meneladani Rasulullah

Para Sahabat *Radhiyallahu 'Anhum* serta tabi'in yang hidup pada zaman keemasan Islam, dalam keseharian mereka juga bercanda dan tertawa. Semua itu mereka lakukan demi meneladani Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Sampai-sampai, seorang yang terkenal kaku dan keras seperti Umar bin Al-Khatthab *Radhiyallahu 'Anhu* pun diceritakan pernah mencandai hamba sahaya perempuannya. Ia berkata kepada hamba sahaya itu, "Yang menciptakanku adalah Pencipta makhluk yang terhormat, dan yang menciptakanmu adalah Pencipta makhluk yang rendah." Ketika melihat si hamba sahaya cemberut mendengar ucapan tadi, Umar segera menjelaskan, "Bukankah Pencipta makhluk yang terhormat ataupun yang rendah adalah sama, yaitu Allah *'Azza wa Jalla*?!"

Kebiasaan canda-tawa ini telah diketahui langsung oleh sebagian Sahabat dalam kehidupan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Mereka menyaksikannya, dan kemudian meneladaninya sepeninggal beliau; tanpa menemukan sesuatu yang perlu dicela. Sekalipun, barangkali, beberapa candaan tersebut bila diceritakan pada zaman sekarang, tentu akan ditentang keras oleh sebagian besar kalangan yang keras keberagamaannya. Dan orang yang menceritakannya, bisa jadi, akan dianggap fasik serta menyimpang dari agama.

Sosok-sosok Sahabat yang Humoris

Di antara sosok Sahabat yang dikenal luas memiliki rasa humor tinggi: An-Nu'aiman bin Umar Al-Anshari *Radhiyallahu*

'Anhu. Banyak cerita menggelitik dan ganjil tentang Sahabat ini. Ia termasuk kelompok yang mengikuti *Bai'at Al-'Aqabah* yang terakhir, terjun dalam Perang Badar, Uhud, Khandaq, serta berbagai peperangan lainnya bersama Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Artinya, ia termasuk kalangan Anshar yang pertama-tama memeluk Islam, yang diridhai oleh Allah dan mereka pun ridha kepada-Nya –sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Surat At-Taubah.[1]

Az-Zubair bin Bakkar meriwayatkan beberapa cerita menggelitik dan ganjil tentang An-Nu'aiman dalam karyanya, *Al-Fakahah wa Al-Mizah*. Sebutlah di antaranya:

"Setiap kali ada rombongan pedagang datang ke Madinah, An-Nu'aiman pasti membeli sesuatu dari mereka. Suatu saat, ia mengambil makanan dari salah seorang pedagang dan memghadiahkannya kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Ketika pedagang tadi menagih pembayaran kepadanya, An-Nu'aiman membawanya kepada Nabi, sembari menjelaskan, "Wahai Rasulullah, pedagang ini menagih pembayaran makanan tadi."

Nabi bertanya, *"Bukankah kamu yang menghadiahkannya untukku?"*

An-Nu'aiman menjawab, "Tadi belum saya bayar, tetapi saya ingin sekali menghidangkannya kepada Anda."

Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pun tertawa dan membayar harga makanan tadi kepada si pedagang."[2]

oooooooooo

1. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar."*
2. HR. Ibnu Abd Al-Barr dalam *Al-Isti'ab* (3/90) dan Ibnu Hajar dalam *Al-Ishabah* (6/464).

Az-Zubair punya cerita lain dari Rabi'ah bin Utsman: "Suatu hari, seorang Badui menemui Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Ia menambatkan untanya di halaman rumah beliau. Beberapa Sahabat berkata kepada An-Nu'aiman, "Alangkah nikmatnya kalau kamu sembelih unta itu, lalu kita makan bersama-sama. Sudah lama kita ingin sekali makan daging." An-Nu'aiman pun bergegas menyembelih unta tersebut. Saat orang Badui itu keluar dari kediaman Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, ia berteriak kaget, "Wahai Muhammad, ada yang menyembelih untaku!"

Nabi segera keluar dan bertanya, *"Siapa yang melakukannya?"*

Para Sahabat yang hadir menjawab, "An-Nu'aiman." Lalu Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* beserta para Sahabat itu mencari An-Nu'aiman. Ternyata ia kabur ke rumah Dhuba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muthalib, bersembunyi di kandang ternaknya. Salah seorang Sahabat menunjukkan tempat persembunyian An-Nu'aiman kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Maka beliau pun langsung menginterogasinya, *"Mengapa kamu sembelih unta orang Badui itu?"*

An-Nu'aiman dengan polosnya menjawab, "Orang-orang yang menunjukkan tempat persembunyian saya kepada Anda inilah yang telah menyuruh saya menyembelih unta itu, wahai Rasulullah." Mendengar jawaban An-Nu'aiman, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* tertawa sambil mengusap debu di wajah An-Nu'aiman. Lalu beliau mengganti unta milik orang Badui tersebut."[1]

oooooooooo

1. HR. Ibnu Abd Al-Barr dalam *Al-Isti'ab* (3/89) dan Ibnu Hajar dalam *Al-Ishabah* (6/465).

Kisah Az-Zubair yang lain dari pamannya, yang mendengar langsung dari kakeknya: "Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, seorang Sahabat yang telah berusia 115 tahun, Makhramah bin Naufal, hampir kencing di masjid. Orang-orang langsung berteriak mencegah, "Jangan kencing di sini, ini masjid!" An-Nu'aiman yang juga hadir di situ menuntun Makhramah ke sisi lain masjid sambil berkata, "Nah, sekarang Anda boleh kencing di sini." Tentu saja, orang-orang kembali berteriak melarangnya. Merasa dipermainkan, Makhramah berkata, "Awas kalian, siapa tadi yang membawaku ke sini?"

"Itu An-Nu'aiman," jawab mereka.

Makhramah kesal, "Kalau aku bertemu dia lagi, akan kupukul dengan tongkatku, agar ia bisa merasakan sakit yang sama seperti saat aku menahan kencing ini."

Beberapa hari kemudian, An-Nu'aiman melihat Makhramah lagi di masjid. Waktu itu, Khalifah'Utsman bin Affan *Radhiyallahu 'Anhu* sedang bersiap shalat di situ. An-Nu'aiman menhampiri Makhramah, "Apa Anda masih mencari An-Nu'aiman?"

Makhramah yang sudah berusia lanjut tak lagi mengenali An-Nu'aiman, ia menjawab, "Iya, aku masih mencarinya." An-Nu'aiman lalu membawa Makhramah ke samping Utsman bin Affan *Radhiyallahu 'Anhu* yang sedang khusyu'.

"Ayo, ini dia An-Nu'aiman," ujar An-Nu'aiman kepada Makhramah sambil menunjuk Utsman bin Affan. Maka Makhramah segera mengumpulkan kekuatannya, dan memukul Utsman di sekitar pahanya. Melihat kejadian itu,

orang-orang yang ada di masjid langsung berteriak, "Aduuh, Anda telah memukul Amirul Mukminin!"[1]

Di kemudian hari, seorang sahabat lain yang juga suka bercanda dan melucu, Suwaibath bin Harmalah, berhasil mengibuli An-Nu'aiman. Suwaibath ini termasuk sahabat yang terjun dalam perang Badar. Ibn Abdil Barr dalam karyanya, *Al-Isti'ab*, menulis biografi Suwaibath sebagai berikut: "Ia adalah orang yang suka melucu dan bercanda berlebihan. Ada cerita unik antara Suwaibath, An-Nu'aiman dan Abu Bakar *Radhiyallahu 'Anhum* yang menarik untuk dipaparkan di sini.

Menurut Ummu Salamah, setahun sebelum wafatnya Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, Abu Bakar *Radhiyallahu 'Anhu* pergi berniaga ke Bashrah. Ikut dalam perjalanan tersebut, An-Nu'aiman dan Suwaibath bin Harmalah. An-Nu'aiman dipercaya untuk mengurusi perbekalan rombongan. Di tengah perjalanan, Suwaibath yang suka melucu meminta makanan kepada An-Nu'aiman. Tetapi An-Nu'aiman menolak, "Nanti saja, setelah Abu Bakar bersama kita." Suwaibath mengancam, "Demi Allah, saya akan membalas kamu nanti!"

Tak lama kemudian, mereka melewati suatu perkampungan. Lalu Suwaibath mendatangi penduduk di perkampungan itu dan berkata, "Adakah kalian ingin membeli hamba sahaya dari saya?" "Boleh," jawab mereka.

"Tapi hamba sahaya ini pintar bersilat lidah. Nanti dia pasti akan berkilah bahwa dia orang yang merdeka. Jangan-jangan kalian kemudian melepaskannya dan membatalkan niat untuk membeli dari saya," ujar Suwaibath lagi.

oooooooooo

1. Al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan kisah ini dalam riwayat hidup An-Nu'aiman, lihat *Al-Ishabah* (6/463), yang dinukil dari cerita Az-Zubair bin Bakkar dalam *Al-Fakahah wa Al-Marah*.

"Tidak, kami akan tetap membelinya dari Anda."

"Baiklah, kalau begitu belilah seharga sepuluh unta muda."

Maka penduduk perkampungan itu mendatangi rombongan Abu Bakar. Mereka langsung mengikatkan tali di leher An-Nu'aiman. Serta-merta An-Nu'aiman protes, "Orang ini bercanda kepada kalian, saya orang yang merdeka, saya bukan hamba sahaya!"

Tetapi para penduduk itu tak menggubris, "Kami sudah tahu kalau kamu pintar bersilat lidah!" Mereka tetap membawa An-Nu'aiman ke perkampungan mereka. Setelah Abu Bakar *Radhiyallahu 'Anhu* bergabung dengan rombongan tersebut, Suwaibath menceritakan apa yang baru saja terjadi. Maka Abu Bakar segera mendatangi perkampungan penduduk tersebut untuk menjemput An-Nu'aiman, dan mengembalikan sepuluh unta muda yang telah mereka bayarkan. Sekembalinya ke Madinah, para anggota rombongan menceritakan peristiwa tadi kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Tentu saja, Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* dan para sahabat tertawa mendengar cerita tersebut."[1]

Sikap Orang-orang yang Keras

Tak dapat dipungkiri, di antara para sahabat ada yang menjalani hidup mereka secara serius. Misalnya, yang kita temui lewat sikap Abu Bakar *Radhiyallahu 'Anhu* ketika melarang nyanyian di rumah Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*,

oooooooooo

1 HR. Ibnu Majah dalam *Kitab Al-Adab* (3719), Al-Albani memuatnya dalam *Dha'if Ibn Majah* (815), dan diriwayatkan pula oleh Ibn Abi Syaibah. Abu Dawud Ath-Thayalisi dan Ar-Rauyani juga meriwayatkan hadits ini, namun dalam versi mereka yang mengibuli adalah An-Nu'aiman serta yang dikibuli adalah Suwaibath, lihat *Al-Ishabah* (3/222).

sekalipun hal itu di hari lebaran. Saat itu Abu Bakar mencela, "Bagaimana bisa ada bunyi-bunyian syetan di kediaman Rasulullah?!"[1]

Demikian pula sikap Umar bin Al-Khatthab *Radhiyallahu 'Anhu* ketika melihat sekelompok orang Habasyah bermain dengan tombak-tombak pendek mereka. Umar langsung mengambil batu kecil dan melemparnya ke arah mereka. Sampai-sampai, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* menegurnya, *"Biarkan mereka bermain, hai Umar!"*

Sampai saat ini, masih banyak orang yang mengembangkan sikap seperti itu. Dan Islam memberikan keleluasaan kepada mereka semua. Namun, tentu saja, penyikapan yang paling baik adalah yang dicontohkan oleh Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*: beliau mengizinkan hiburan dan permainan yang ada, sekalipun waktu itu beliau sedang dihimpit permasalahan-permasalahan dakwah dan umat.

Sejumlah ahli hikmah, sastrawan serta penyair juga mencela senda-gurau. Mereka mengingatkan efek negatif senda-gurau dan menguliti bahaya yang bisa ditimbulkannya, tanpa mempertimbangkan sisi-sisi positif yang terkandung.

Di antara kalangan ini ada yang mengatakan, "Senda-gurau dapat memancing kemarahan, menghilangkan suasana indah, serta memutus tali persaudaraan."

oooooooooo

1 HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Al-'Idain* (949) dan Muslim dalam *Kitab Shalat Al-'Idain* (892) dari Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*. Oleh sebagian ulama, kisah ini menjadi dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa hukum asal nyanyian adalah haram. Karena tidak mungkin Abu Bakar menyatakan "bunyi-bunyian Syetan" di hadapan Rasulullah jika sebelumnya belum ada penjelasan dari beliau akan hal itu. Itulah sebabnya Nabi tidak mengingkari ungkapan "bunyi-bunyian syetan" yang diucapkan Abu Bakar. Beliau hanya menjelaskan pengecualian dari hukum asal itu, bahwa untuk hari lebaran tidak mengapa mendengarnya, berbeda dengan hari yang lain.

Dikatakan pula, "Jika suatu obrolan dimulai dengan senda-gurau, pasti ujung-ujungnya akan saling menjatuhkan dan kemudian menjadi baku-hantam."

Al-Hajjaj bin Al-Fariyah ketika ditanya pendapatnya tentang senda-gurau, ia menjawab, "Mulanya kegembiraan, tetapi ujungnya adalah kesedihan. Senda-gurau adalah kekurangan orang-orang bodoh, seperti halnya kekurangan para penyair (yang menyibukkan manusia tanpa memberikan solusi bagi permasalahan hidup mereka). Senda-gurau adalah keberanian yang kerap mendatangkan kejelekan."

Sementara Mis'ar bin Kudam berkata:

"Tinggalkanlah senda-gurau dan debat kusir
dua prilaku ini tidak akan disenangi oleh teman."

Ada pula ungkapan lain, "Janganlah kamu mencandai anak kecil, karena ia akan melonjak kepadamu. Dan janganlah mencandai orang dewasa, karena ia akan menaruh dendam kepadamu."

Senada dengan ungkapan di atas, seorang penyair berkata:

"Jauhilah olehmu, jauhilah olehmu senda-gurau
karena ia hanya menimpakan sifat kekanak-kanakan dan kotoran yang hina."

Umar bin Abdul Azis berkata, "Senda-gurau lahir dari kelemahan akal dan kekufuran akan nikmat."

Sedang ungkapan lain menyebutkan, "Senda-gurau akan menampakkan kehinaan, dan menghilangkan kewibawaan. Orang yang dominan cenderung menyakiti, sementara yang kalah akan marah."

Disebutkan pula, "Hindarilah kekhilafan dalam bergurau, karena aib gurauan yang kelepasan tiada terkiaskan."

Akan tetapi, sekalipun ungkapan-ungkapan di atas secara bertubi-tubi mencela senda-gurau, namun teladan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* dan para sahabat *Radhiyallahu 'Anhum* –yang mencerminkan keseimbangan serta moderatisme—tetaplah lebih layak untuk diikuti.

Sewaktu Hanzhalah *Radhiyallahu 'Anhu* mengadu tentang perubahan kadar keimanannya, yang membuat ia menganggap dirinya telah munafik, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* menjawab, *"Wahai Hanzhalah, kalau kalian selalu dalam keadaan seperti ketika bersamaku itu, atau selalu dalam dzikir, niscaya malaikat akan terus menemani kalian di atas tempat tidur maupun di jalanan. Akan tetapi, Hanzhalah, segala sesuatu ada waktunya."*[1] Apa yang terjadi pada Hanzhalah adalah fitrah manusia, dan jawaban Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* benar-benar mencerminkan keadilan.

Diriwayatkan Ibn Abi Syaibah dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman, ia berkata, "Para sahabat Nabi *Radhiyallahu 'Anhum* bukanlah orang-orang yang kaku dan tidak luwes. Mereka sering juga menyenandungkan syair-syair serta mengingat masa jahiliyah mereka. Dan jika salah seorang dari mereka diajak berbicara sesuatu yang bertentangan dengan agama, bola matanya akan berputar-putar seperti orang gila."[2]

oooooooooooo

1. Telah ditakhrij di bagian pendahuluan.
2. *Mushannaf* Ibn Abi Syaibah (8/ 117) dengan sedikit perbedaan redaksi, kemudian disesuaikan dengan *Gharib Al-Hadits* karya Al-Khatthabi (3/ 49)

Ibnu Sirin ketika ditanya apakah para sahabat *Radhiyallahu 'Anhum* saling bersenda-gurau, ia menjawab, "Mereka seperti orang-orang pada umumnya. Semisal Ibnu Umar, ia juga sering bercanda dan menyenandungkan syair."[1] Padahal, Ibnu Umar merupakan sosok yang terkenal dengan sikap *wara'*, ketekunan, serta keistiqamahannya dalam menjalankan ajaran-ajaran agama.

Dari penjelasan ini, pandangan sebagian kalangan yang kaku, suka memasang wajah masam dan tidak ramah, yang disebutkan oleh penanya di awal bab di atas; jelas tidak merepresentasikan hakikat ajaran Islam serta tidak sesuai dengan teladan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Pandangan mereka tersebut lebih disebabkan oleh pemahaman keagamaan yang kurang benar, karakter pribadi, atau disebabkan oleh latar belakang lingkungan serta pendidikan mereka.

Namun yang terpenting, setiap muslim tahu bahwa Islam tidak dipatok dari perilaku seseorang maupun sekelompok manusia, yang bisa salah dan bisa benar. Islam yang harus menjadi patokan bagi mereka, bukan mereka yang menjadi patokan Islam. Standar Islam yang benar adalah yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang telah teruji validitasnya.

Tafsir Dalil-dalil yang Mendukung Sikap Mereka

Sementara dalil-dalil yang dikemukakan penanya, yang kemudian dipahami bahwa Islam menyerukan kesedihan, kemuraman serta pesimisme; agaknya perlu penulis jernihkan sehingga tidak melenceng maknanya dan terbebas dari konteks yang salah.

oooooooooo

[1] HR. Abu Nua'im dalam *Al-Hilyah* (2/ 275).

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam ucapan kaum Qarun,

لَا تَفْرَحْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ [القصص:٧٦]

"Janganlah kamu terlalu gembira, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu bergembira." (Al-Qashash: 76), tidak mengisyaratkan dicelanya dzat kegembiraan ataupun keceriaan. Sebab di ayat lain Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾ [يونس:٥٨]

"Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (Yunus: 58).

Dalam sebuah hadits, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pun bersabda,

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ (متفق عليه)

"Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan: ketika berbuka ia gembira dengan hidangannya, dan ketika bertemu Tuhannya ia bergembira dengan puasanya." (Muttafaq 'Alaih)[1]

oooooooooo

1 HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Ash-Shaum* (1904) dan Muslim dalam *Kitab Ash-Shiyam* (1151) dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*.

Kegembiraan yang dilarang, sebagaimana termaktub dalam Surat Al-Qashash: 76, adalah kegembiraan yang sampai pada tingkat kekufuran, kesombongan, serta kecongkakan; sehingga membuat yang bersangkutan lupa akan karunia Allah dan menganggap semua itu karena kemampuannya sendiri. Dalam Al-Qur'an disebutkan klaim Qarun tentang hartanya, *"Sesungguhnya aku diberi harta itu hanya karena ilmu yang ada padaku."* (Al-Qashash: 78). Ini merupakan bentuk kegembiraan yang tidak benar, persis seperti yang dicela Al-Qur'an pada kaum Musyrikin setelah mereka masuk ke dalam neraka,

> *"Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersuka-ria di muka bumi dengan tidak benar, dan karena kamu selalu bersuka-ria (dalam kemaksiatan)."* (Ghafir: 75).

Kegembiraan tersebut juga serupa dengan kegembiraan beberapa orang Yahudi yang ditanya Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* tentang sesuatu, lalu mereka mengelak dan menjawab sembarangan. Setelah meninggalkan Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, mereka bergembira karena berhasil mengelak serta berbohong. Maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman tentang mereka,

> *"Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksaan yang pedih."* (Ali Imran: 188).

Demikian pula dengan kegembiraan orang-orang yang menyombongkan pengetahuan materialis mereka, mencukupkan diri dengan pengetahuan tersebut, dan menolak

ajaran-ajaran yang bersumber dari wahyu. Kelompok inilah yang disinggung dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَرِحُوا۟ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨٣﴾ [غافر:٨٣]

"Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul (yang diutus kepada) mereka dengan membawa keterangan-keterangan, mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka dan mereka dikepung oleh adzab Allah yang selalu mereka perolok-olokkan itu." (Ghafir: 83).

Sedangkan sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* yang dijadikan dalil dicelanya humor dan canda-tawa,

لاَ تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ.

"Janganlah kamu banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati-nurani"[1], jelas menunjukkan bahwa yang dicela bukanlah dzat tertawa; tetapi tawa yang berlebihan. Dan sesuatu yang berlebihan, dalam segala hal, memang akan menjadi kontraproduktif.

Sementara dalil yang menggambarkan Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* sebagai: "Sosok yang selalu tenggelam dalam kesedihan"[2], adalah hadits *dha'if*. Dan hadits *dha'if* tidak bisa dijadikan pijakan argumen.

Hadits tersebut bahkan bertolak-belakang dengan hadits *shahih* yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, bahwa Nabi

oooooooooo

1. Telah ditakhrij di awal bab ini.
2. Telah ditakhrij di awal bab ini

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam memohon perlindungan kepada Allah dari kegalauan dan kesedihan.[1]

Kalaupun hadits yang menggambarkan Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* selalu tenggelam dalam kesedihan itu teruji validitasnya; maka arahnya lebih pada beban beliau dalam memikirkan permasalahan dakwah serta permasalahan umat, di samping memikirkan soal akhirat.

Tetapi, sekalipun begitu, hati beliau yang lapang tetap tidak meninggalkan senda-gurau serta canda-tawa. Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* tetap memenuhi tuntutan kebutuhan manusiawinya dan kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Inilah gambaran kemanusiaan yang sempurna serta suri-teladan yang terbaik.

Kesedihan Menurut Sebagian Kalangan Sufi

Sebagian pelaku tasawuf dan ahli hikmah berpendapat, kesedihan merupakan tahapan yang harus dilakoni oleh seorang sufi. Dalam hal ini, Abu Utsman Al-Hairi mengatakan,[2] "Kesedihan dalam pelbagai bentuknya adalah suatu kemuliaan dan nilai lebih bagi seorang mukmin. Kesedihan tidak akan menjerumuskan pada kemaksiatan; karena kalaulah ia bukan sebuah keistimewaan, maka ia merupakan proses pembersihan diri."

Akan tetapi, mayoritas ahli hikmah menolak pendapat Abu Utsman Al-Hairi di atas. Sebab, menurut mereka, kesedihan adalah tragedi dan cobaan dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada manusia. Kesedihan sama halnya dengan sakit,

oooooooooo

1 HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Ad-Da'waat* (2736) dari Anas *Radhiyallahu 'Anhu*.
2 Dikutip oleh Ibnu Al-Qayyim dalam *Madarij As-Salikin* (1/507), Penerbit As-Sunnah Al-Muhammadiyah, *Tahqiq* oleh Syaikh Muhammah Hamid Al-Faqi.

ujian hidup, serta kedukaan. Jadi ia tidak termasuk tahapan yang mesti dilakoni oleh seorang sufi.

Namun ada pula yang sependapat dengan Abu Utsman Al-Hairi. Syaikh Al-Islam Al-Harawi dalam karyanya, *Manazil As-Sairin ila Maqamat Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in*, yang di*syarah* Ibnu Al-Qayyim dalam *Madarij As-Salikin*[1], mengatakan, "Salah satu tahapan untuk mencapai tingkat [*Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in*] adalah kesedihan."

Tanggapan Ibnu Al-Qayyim

Menanggapi pendapat Syaikh Al-Islam Al-Harawi di atas, Ibnu Al-Qayyim mengatakan, "Kesedihan bukanlah tahapan yang diwajibkan atau diperintahkan. Walaupun, pada umumnya, seorang sufi memang melakoninya.

Di dalam Al-Qur'an pun kesedihan merupakan sesuatu yang dilarang atau dinegasikan. Sebagai sesuatu yang dilarang, disebutkan dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

وَلَا تَهِنُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ ﴿١٣٩﴾ [آل عمران:١٣٩]

"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati." (Ali Imran: 139). Disebutkan pula,

"Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka." (An-Nahl: 127) serta (An-Naml: 70). Sementara sebagai sesuatu yang dinegasikan, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita." (At-Taubah: 40).

oooooooooo

1. Telah diterbitkan dalam edisi Indonesia oleh Pustaka Al-Kautsar dengan judul *Madarij As-Salikin; Pendakian Menuju Allah*. (Edt)

Dalam ayat lain disebutkan,

"Tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati." (Al-Baqarah: 38).

Hikmah dilarangnya kesedihan tersebut, ialah karena kesedihan merupakan sikap yang tidak dinamis; ia tidak bisa mendorong manusia dalam menjalani hidupnya dan tidak membawa kebaikan bagi hati. Bahkan yang paling disukai syetan, adalah ketika berhasil membuat manusia bersedih, sehingga bisa mematahkan usahanya dan menghancurkan moralnya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari syetan, supaya orang-orang yang beriman itu bersedih." (Al-Mujadilah: 10).

Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* juga melarang suatu kelompok yang terdiri dari tiga orang, lalu dua orang di antara mereka saling berbisik tanpa melibatkan yang ketiga, karena tindakan itu akan membuatnya bersedih.[1].

Dengan demikian, kesedihan bukanlah hal yang diwajibkan, tidak dituju, serta tidak memberikan manfaat. Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* berlindung dari kesedihan dalam doanya,

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kegalauan dan kesedihan."[2]

Kesedihan dan kegalauan sebenarnya 'setali tiga uang'. Hanya bedanya: kalau hal yang mengganjal hati itu belum terjadi, ia menyebabkan kegalauan; dan setelah terjadi, ia menggoreskan kesedihan. Tetapi keduanya sama-sama melemahkan hati serta menghancurkan semangat.

oooooooooo

1. HR. AL-Bukhari dalam *Kitab Al-Isti'dan* (6288) dan Muslim dalam *Kitab As-Salam* (2183) dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu 'Anhu*.
2. Telah ditakhrij.

Namun kesedihan terkadang memang harus dijalani. Sebab itulah orang-orang yang masuk surga nanti berkata, *"Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka-cita dari kami."* (Fathir: 34). Ayat ini menunjukkan bahwa mereka pernah ditimpa kesedihan dan kedukaan di dunia, sebagaimana mereka juga ditimpa kesulitan-kesulitan hidup lainnya yang terjadi di luar kehendak mereka.

Sedangkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Dan tiada (pula dosa) atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata: "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu", lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan." (At-Taubah: 92).

Ayat ini tidak memuji wujud kesedihan itu sendiri, namun memuji substansi yang terkandung di balik kesedihan itu, yaitu tingginya keimanan mereka. Mereka bersedih tidak bisa ikut bersama Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, hanya karena mereka tidak mampu memperoleh apa yang akan dinafkahkan. Ini juga merupakan sindiran bagi orang-orang munafik, yang tidak bersedih walaupun tidak ikut bersama Nabi. Malah mereka berkeras kepala dengan pilihan tersebut.

Sementara firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang terkandung dalam hadits *shahih*,

مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ هَمٍّ وَلاَ نَصَبٍ وَلاَ حَزَنٍ إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ خَطَايَاهُ.

"Tidaklah seorang mukmin ditimpa kegalauan, penyakit dan kesedihan, kecuali dengan hal itu Allah akan menutupi sebagian kesalahan-kesalahannya."[1]

Hadits ini lebih mengisyaratkan bahwa kegalauan, penyakit dan kesedihan adalah musibah dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada hamba-Nya. Musibah ini dapat menutupi sebagian kesalahan hamba tersebut. Jadi di sini pun tidak mengisyaratkan bahwa kesedihan merupakan tahapan yang wajib dijalani.

Hadits riwayat Hindun bin Abi Halah yang menggambarkan Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* selalu tenggelam dalam kesedihan, ternyata lemah dari sisi validitasnya. Salah seorang perawi dalam *sanad* hadits ini, keadaannya tidak diketahui. Lagi pula, bagaimana mungkin Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* terus-menerus tenggelam dalam kesedihan, padahal Allah *Subhanahu wa Ta'ala* selalu memeliharanya dari duka duniawi, melarangnya bersedih terhadap orang-orang kafir, serta memaafkan dosa-dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan datang?? Apa lagi yang akan membuat beliau *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersedih? Malah, sebenarnya, Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* selalu ceria dan berseri-seri.[2]

Ungkapan yang menyebutkan, *"Sesungguhnya Allah menyukai setiap hati yang bersedih"*[3], tidak diketahui validitas

oooooooooo

1. HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Al-Maradh* (5642) dan Muslim dalam *Kitab Al-Birr wa Ash-Shilah* (2573) dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*.
2. Abdullah bin Al-Harits bin Jaza berkata, "Saya tidak pernah melihat orang yang lebih banyak tersenyum dibanding Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*." HR. Ahmad dalam *Musnad* (17704, 17713, 17714). Para pentahqiq *Musnad* menyatakan: Ini hadits *hasan*. Diriwayatkan pula oleh Ibn Al-Mubarak dalam *Az-Zuhud* (145) At-Tirmidzi dalam *Sunan* (3641) dan dalam *Asy-Syama'il* (227) serta oleh Al-Baihaqi (8047).
3. HR. Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (7884) ia berkata: hadits ini *sanad*nya *shahih*, tapi Al-Bukhari dan Muslim tidak memuatnya dalam karya mereka (4/351). Al-Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab* (892) Al-Haitsami dalam *Al-Majma'* (10/309) mengatakan: *sanad*nya =

*sanad*nya ataupun orang yang meriwayatkannya. Kalaupun *sanad*nya kita anggap valid, maka maksud ungkapan tersebut adalah: kesedihan merupakan salah satu bentuk musibah yang diujikan Allah kepada hamba-Nya. Maka jika ia bersabar, Allah menyukai kesabarannya dalam menghadapi ujian tersebut.

Ada pula ungkapan yang menyatakan, *"Jika Allah menyukai seorang hamba, Dia mememasukkan ratapan dalam hati hamba itu. Dan jika Allah membenci seorang hamba, Dia memasukkan musik dalam hatinya."* Ketika mendengar ungkapan ini, seorang Yahudi menyela, "Ini tertulis dalam Taurat." Secara makna, ungkapan ini benar. Sebab seseorang yang beriman, bersedih atas dosa-dosanya; sedangkan seorang yang hanyut dalam kemaksiatan, terus berdendang dan bersuka-ria.

Mengenai firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tentang Nabi Ya'qub *'Alaihissalam*,

> *"Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah orang yang menahan amarahnya (terhadap anak-anaknya)." (Yusuf: 84).*

Ayat ini sekedar menggambarkan nestapa Nabi Ya'qub 'Alaihissalam karena kehilangan anak kesayangannya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah mengujinya dengan kehilangan tersebut, serta mengujinya lewat perpisahan dengan anak kesayangannya itu."[1]

oooooooooo

= *hasan*. Al-Munawi dalam *Faidh Al-Qadir* menyatakan: di *sanad*nya ada Ismail bin Abi Ziad Asy-Syafi'i, disebutkan dalam *Al-Mizan*: Ad-Daruquthni menyatakan: Orang ini tidak kredibel dan memalsukan hadits (*Faidh Al-Qadir*, 2/184).

1. *Madarij As-Salikin*, op.cit, (1/505-507).

Batasan-batasan Syar'i dalam Canda-Tawa

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa humor dan canda-tawa diperbolehkan dalam Islam. Dalil-dalil verbal, suri-teladan Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, serta kehidupan para sahabat *Radhiyallahu 'Anhum* secara kuat menunjukkan hal tersebut.

Semua itu untuk memenuhi kebutuhan manusia akan hiburan yang dapat meringankan beban hidup mereka. Menghilangkan kegalauan serta mengurangi himpitan yang mereka rasakan. Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu 'Anhu* berkata, "Istirahatkanlah hati, dan carilah 'gizi' hikmah untuknya. Karena, sesungguhnya, hati bisa jenuh sebagaimana badan bisa capek."[1]

Hiburan juga berperan besar dalam menyegarkan jiwa. Sehingga dengan demikian, jiwa bisa terus beraktivitas dan melewati liku-liku pekerjaan yang panjang. Hal ini sama dengan orang yang juga perlu mengistirahatkan hewan tunggangannya dalam perjalanan, agar perjalanannya itu tidak terputus sebelum sampai ke tujuan.

Abu Ad-Darda' *Radhiyallahu 'Anhu* berkata, "Saya mengaliri jiwa saya dengan hal-hal yang ringan dan menghibur, sehingga ia menjadi lebih kuat untuk menggapai kebenaran."[2]

Akan tetapi, sekalipun hiburan serta canda-tawa pada dasarnya diperbolehkan, namun terdapat beberapa rambu dan syarat yang harus tetap diperhatikan. Yaitu di antaranya:

Pertama, tidak boleh menggunakan kebohongan dan membuat-buat dalam mencandai orang lain. Misalnya, yang

oooooooooo

1. Telah ditakhrij di bagian *Tamhid*.
2. *Siyar A'lam An-Nubala'* (5/4241).

biasa dilakukan sebagian orang di awal bulan April, yang kemudian terkenal dengan sebutan "*April Mop*".

Karena itu, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ.

"Kecelakaan besarlah bagi orang yang bercerita hanya untuk membuat orang-orang tertawa, lalu ia berbohong. Kecelakaan besarlah baginya, kecelakaan besarlah baginya!"[1]

Sebab sekalipun Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* sendiri sering bersenda-gurau, tetapi beliau tetap tidak pernah berbohong.[2]

Kedua, candaan yang dilakukan tidak boleh mengandung unsur penghinaan ataupun pelecehan terhadap orang lain. Kecuali, kalau yang bersangkutan mengizinkan dan rela.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan). Dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita-wanita yang lain, (karena) boleh jadi wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari

oooooooooo

1. HR. Ahmad (20073, 2005) Ad-Darimi (2702), dan Al-Albani memuatnya dalam *Shahih Al-Jami'* (7136).
2. HR. Ahmad (8723, 8481) dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*. Para pentakhrij *Musnad* menyatakan: *sanad* hadits ini *hasan*. HR. At-Tirmidzi (1990) dan dimasukkan dalam kategori *shahih* oleh Al-Albani dalam *Ash-Shahihah* (no. 1726) dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*.

wanita (yang mengolok-olokkan). Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman." (Al-Hujurat: 11).

Dalam sebuah hadits *shahih* disebutkan,

"Cukuplah kejelekan bagi seseorang dengan menghina saudara muslimnya."[1]

Suatu hari, Aisyah *Radhiyallahu 'Anha* bercerita tentang salah seorang madunya kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Ia menghina madunya itu dengan sebutan "Si Pendek". Rasulullah langsung menegur,

"Kamu telah mengucapkan kata yang jika kamu campurkan ke air laut, niscaya ia akan mewarnainya."[2]

Masih dari Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*, "Saya pernah bercerita tentang seseorang kepada Nabi sambil menirukan gerakan atau suara orang itu. Ternyata Nabi menyela,

"Aku tidak suka menceritakan seseorang dengan menggambarkan bahwa aku begini atau begitu – maksudnya menirukan gerakan atau suaranya, pent-."[3]

Ketiga, jangan sampai mengagetkan atau menimbulkan ketakutan bagi muslim yang lain.

Diriwayatkan Abu Dawud dari Abdurrahman bin Abi Layla, ia berkata, "Para sahabat Nabi bercerita kepada kami bahwa mereka pernah berjalan bersama Nabi *Shallallahu*

oooooooooo

1. HR. Muslim dalam *Al-Birr wa Ash-Shilah* (1986) dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*.
2. HR. Abu Dawud dalam *Al-Adab* (4875) dan At-Tirmidzi dalam *Al-Adab* (2504).
3. HR. Ahmad (24964) dari Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*. Para pentahqiq *Musnad Ahmad* mengatakan: *Sanad* hadits ini *shahih* sesuai kriteria Muslim. Dan diriwayatkan pula oleh Ibn Al-Mubarak dalam *Musnad*nya (21) serta Al-Baihaqi dalam *As-Sunan* (10/247).

'Alaihi wa Sallam. Salah seorang dari mereka melaju. Kemudian beberapa orang yang lain menyusul dan menarik tali kekang yang dipegang orang tadi. Tentu saja ia kaget. Maka Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda,

> *"Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain."*[1]

Kemudian dari An-Nu'aiman bin Basyir, ia berkata, "Suatu kali kami dalam perjalanan bersama Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Salah seorang dari kami terkantuk-kantuk di atas tunggangannya, tiba-tiba ada yang menarik busur panah dari tabung orang itu. Serta-merta ia terbangun dan kaget. Lalu Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* menegur,

> *"Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk mengagetkan seorang muslim."*[2]

Padahal, konteks cerita tersebut menunjukkan bahwa orang yang mengagetkan tadi sebenarnya hanya bermaksud bercanda.

Dalam hadits yang lain disebutkan, *"Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian mengambil barang saudaranya, baik secara bercanda ataupun sungguh-sungguh."*[3]

Keempat, tidak boleh bercanda dalam situasi serius, atau tertawa dalam suasana duka. Sebab segala sesuatu ada

oooooooooo

1. HR. Ahmad (23064) para pentahqiq *Musnad* mengatakan: *sanad* hadits ini *shahih*. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud (5004) serta Al-Baihaqi dalam *As-Sunan* (10/249) dalam *Al-Adab* (411).
2. HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir*. Menurut Al-Haitsami: Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *Al-Kabir* dan *Al-Awsath*, para perawinya terpercaya (6/254) Abu Dawud meriwayatkannya dengan redaksi yang sama. Lihat *Al-Muntaqa* (2/263). Dan Al-Albani memuatnya dalam *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib* (2806).
3. HR. Ahmad (17940, 17941) para pentahqiq *Al-Musnad* menyatakan: *Sanad* hadits ini *shahih* dan para perawinya terpercaya. HR. Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* (241) At-Tirmidzi (2160) ia mengatakan: hadits ini *hasan*. Dan Al-Albani juga menganggapnya *hasan* dalam *Irwa' Al-Ghalil* (1518).

waktunya, dan setiap ucapan ada tempatnya. Dan cerminan kebijaksanaan seseorang adalah bila ia mampu meletakkan segala sesuatu dengan tepat.

Ada ungkapan penyair yang menyatakan:

"Jika seseorang serius dalam suasana yang serius, maka kamu akan menyukainya
dan orang yang berkelakar, ketika kamu mau, akan membuatmu terhibur."

Penyair lain mengatakan:

"Saya akan bercanda, karena bercanda itu baik bagi seorang pemuda
Tapi di saat orang-orang serius, saya juga akan serius."

Abu Ath-Thayyib berkata:

"Meletakkan butiran embun di ujung pedang akan membuatnya terberai
seperti juga, menebaskan pedang ke daun tempat embun, akan membuatnya berguguran."

Sementara dalam sebuah hadits disebutkan,

"Ada tiga perkara yang bila diucapkan secara serius ia berarti serius, dan jika diucapkan sambil bercanda ia tetap berarti serius, Yaitu: nikah, talak, dan pembebasan budak."[1]

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* pernah mencela kaum musyrikin ketika mereka tertawa saat mendengarkan Al-Qur'an, padahal akan lebih pantas bila mereka menangis. Disebutkan dalam Al-Qur'an,

أَفَمِنْ هَٰذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٠﴾ وَأَنتُمْ سَٰمِدُونَ ﴿٦١﴾ [النجم:٥٩-٦١]

oooooooooo

1. HR Ibnu Majah (2071) Abu Dawud (2194) At-Tirmidzi (1184) dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*. Dan Al-Albani menganggapnya *hasan* dalam *Irwa' Al-Ghalil* (1826)

"Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu mentertawakan dan tidak menangis? Sedang kamu melengahkannya." (An-Najm: 59-61).

Dalam ayat yang lain, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kembali mencela mereka karena mereka tertawa mengejek serta melecehkan orang-orang yang beriman,

"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka yang dahulunya (di dunia) menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman lewat di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali ke kaumnya, mereka kembali dengan gembira." (Al-Muthaffifin: 29-31).

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga mencela orang-orang munafik, ketika mereka tertawa dan bersuka-ria setelah berhasil tidak ikut pergi berperang dalam Perang Tabuk. Mereka menyampaikan alasan-alasan bohong agar dizinkan tinggal di Madinah. Maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut berperang) itu, merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, dan mereka berkata: "Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini". Katakanlah: "Api Neraka Jahannam itu lebih sangat panas(nya)", jikalau mereka mengetahui. Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak, sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan." (At-Taubah: 81-82).

Kelima, candaan yang dilontarkan sebaiknya yang masuk akal, tidak berlebihan dan sewajarnya. Yaitu, candaan

yang bisa diterima oleh hati-nurani dan akal-pikiran yang sehat, sesuai dengan norma masyarakat, serta tidak melanggar kehormatan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atau orang lain.

Karena, memang, Islam menolak segala sesuatu yang tidak wajar dan berlebihan, sekalipun itu dalam ibadah. Terlebih lagi, jika sesuatu yang berlebihan tersebut dalam canda dan suka-ria.

Sebab itulah, dalam hadits Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* disebutkan,

لاَ تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ.

"Janganlah kamu banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati-nurani."[1] Jadi yang dilarang di sini adalah tawa yang terlalu banyak dan yang berlebihan.

Dalam sebuah riwayat, Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu 'Anhu* berpesan, "Bumbuilah pembicaraan dengan canda, sebatas kamu membumbui makanan dengan garam." Pesan ini sangatlah bijak. Di satu sisi ia tidak menafikan canda-tawa, tetapi di sisi lain ia juga mengingatkan bahaya canda yang berlebihan.

Kadar yang berlebihan tersebut dikhawatirkan akan melalaikan manusia dari persoalan hidup, membuat orang-orang yang tidak paham menjadi melonjak, atau menyebabkan teman-teman kita menjadi marah. Bisa jadi, hal inilah yang dimaksud oleh hadits, *"Janganlah kamu mendebat saudaramu atau mencandainya"*[2], sekalipun dalam hadits ini ada yang *dha'if*.

oooooooooo

1. Telah ditakhrij di awal bab.
2. HR. At-Tirmidzi (1995) dan Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* (394) dari Ibn Abbas *Radhiyallahu 'Anhu*. Al-Albani menganggapnya *dha'if* dalam *Dha'if Al-Adab Al-Mufrad* (59).

Di sini, candaan yang berlebihan sama dengan perdebatan, keduanya bisa membuat orang naik pitam. Said bin Al-'Ash berpesan kepada anaknya, "Kurangilah dalam bercanda, karena bercanda berlebihan dapat menghilangkan kebaikan dan membuat orang-orang bodoh melonjak kepadamu. Sekalipun, meninggalkan canda juga dapat menjauhkanmu dari orang-orang suka mengobrol dan membuat mereka yang suka bergaul menganggapmu kaku."[1]

Sebaik-sebaik perkara adalah yang selalu pertengahan. Ini merupakan jalan dan karakter utama Islam, serta kunci keutamaan kaum muslimin dari umat-umat yang lain. Kita berdoa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* agar senantiasa diberi petunjuk untuk tetap berada di jalan ini; baik dalam ucapan, pandangan, perbuatan, serta sikap. Semoga Allah mengabulkannya.

Ada baiknya penulis tambahkan sedikit di sini tentang seni berkelakar dan bergembira, atau dalam istilah sekarang: seni membanyol, yang sudah pernah dimuat dalam karya penulis terdahulu, *Al-Islam wa Al-Fannu*:

"Hidup adalah perjalanan yang berat, penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Tidak ada seorang pun yang dapat terhindar dari persoalan hidup, atau terlepas dari kesusahannya. Sekalipun mungkin, meminjam istilah sebagian orang, semenjak lahir ia sudah disuapi dengan sendok emas. Al-Quran sendiri mengisyaratkan hal itu dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

> *"Sesunguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam kesusahan."* (Al-Balad: 4).

oooooooooo

1 *Faidh Al-Qadir* (3/13)

Dan dibanding yang lain, orang-orang beriman akan paling banyak menghadapi cobaan dunia. Di satu sisi, karena urgensi tujuan yang mereka emban, dan di sisi lain karena banyaknya pihak yang menentang serta merintangi mereka.

Sampai-sampai, dalam sejumlah *atsar* disebutkan, "Seorang mukmin selalu dikepung lima rintangan: sesama muslim yang iri kepadanya, orang munafik yang membencinya, orang kafir yang memeranginya, syetan yang berusaha menyesatkannya, serta jiwa yang menentangnya."[1]

Disebutkan pula dalam hadits bahwa orang yang paling berat cobaannya adalah, "*Para Nabi 'Alaihimussalam, lalu orang-orang yang terbaik, lalu orang-orang terbaik berikutnya.*"[2]

Oleh karena itu, manusia –setiap manusia— membutuhkan 'oase dalam pengembaraan' mereka, yang dapat meringankan beratnya perjalanan hidup. Mereka memerlukan hal-hal yang dapat menghibur diri mereka, sehingga bisa tertawa, gembira dan bersuka-ria. Dengan demikian, mereka tidak akan dirundung kegalauan, kesedihan, maupun kesulitan, yang dapat menyusahkan hidup mereka.

Di antara hal-hal yang menghibur tersebut adalah nyanyian, khususnya dalam pesta pernikahan, hari raya, ataupun momentum-momentum kebahagiaan lainnya. Termasuk pula: humor, kelakar, dan hal lain yang bisa memancing tawa manusia, mengusir kesedihan dari hatinya, menghapus 'mendung' dari wajahnya, serta menghilangkan kesusahan dalam hidupnya.

oooooooooo

1. Ditulis oleh Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumiddin*, dan dikatakan oleh Al-Hafizh Al-'Iraqi: diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Lal dalam *Makarim Al-Akhlak*, dari hadits Anas *Radhiyallahu 'Anhu* dengan *sanad yang dha'if*.
2. HR. At-Tirmidzi (2396) Ibnu Majah (4023) dan Ibnu Hibban (2900) dari Said bin Abi Waqqash *Radhiyallahu 'Anhu*. Al-Albani memuatnya dalam *Ash-Shahihah* (143).

Jadi, bisa disimpulkan sendiri, apakah Islam memperbolehkan humor dan canda-tawa tersebut atau melarangnya?! Apakah Islam menghalalkan atau mengharamkannya?!

Humor dan Canda-Tawa dalam Realitas Kaum Muslimin

Penulis menemukan orang-orang, sebatas talenta yang dimiliki dan pengetahuan mereka tentang kelapangan dalam agama, menciptakan berbagai bentuk kreasi yang dapat menghibur serta membuat orang lain tertawa. Di antaranya:

Anekdot

Orang-orang Mesir sangat pintar menciptakan jenis humor yang satu ini. Dan hal itu sudah termasyhur di kalangan bangsa-bangsa lain. Anekdot terdiri dari berbagai bentuk serta memainkan fungsi yang sangat beragam. Sebutlah sebagai misal: Anekdot politik, yang acap memplesetkan para penguasa dan bawahannya, terutama di masa-masa krisis atau kesewenang-wenangan kekuasaan.

Ketika sedang duduk berkumpul, masyarakat hampir selalu membicarakan anekdot-anekdot semacam ini, yang kemudian membuat mereka tertawa dan terkurangi dari beban yang menghimpit. Terkadang mereka menisbahkan anekdot-anekdot tersebut kepada beberapa tokoh humor yang sudah terkenal, seperti: Juha[1)], Abu Nawas, dan lain-lain. Tetapi tak jarang pula mereka tidak menisbahkannya kepada siapa pun.

Sebuah anekdot tidak mesti selalu bersinggungan dengan kejadian-kejadian nyata, namun boleh juga berbentuk fiksi;

oooooooooo

1 Sering juga dikenal dengan Nasruddin Hoja atau Joha. (Edt)

seperti halnya seorang novelis atau cerpenis yang mengarang cerita pendek maupun panjang. Kreasi semacam ini tidak termasuk kebohongan yang diharamkan; karena orang-orang pun tahu bahwa cerita-cerita tersebut hanyalah karangan sang cerpenis atau novelis. Demikian pula dengan anekdot.

Setiap bangsa memiliki khazanah anekdot tersendiri. Bahkan banyak anekdot yang pernah penulis dengar di Mesir tentang *Sha'ayidah* (orang kampung yang datang ke kota), penulis temui pula di Pakistan. Baik dalam varian yang sedikit berbeda, atau dalam versi yang seratus persen sama. Namun kali ini pemeran utamanya adalah Orang Sikh.

Di Syiria dapat kita temukan anekdot tentang tukang susu dan tukang racun. Dan masyarakat dari berbagai bangsa mentolerir kebiasaan mengarang anekdot-anekdot ini. Malah penulis pernah temui sendiri, beberapa orang kampung melempar anekdot yang menggambarkan kekonyolan orang kampung juga. Dari sini dapat kita simpulkan: bahwa apa yang ditolerir oleh adat-istiadat dari berbagai anekdot seperti di atas, yang dianggap tidak menyakiti atau menyimpang, maka hukumnya diperbolehkan. Namun bila sampai menyakiti atau menyimpang, maka dilarang.

Dalam melempar anekdot, sebagian orang tidak hanya menyitirnya dari orang lain, tetapi terkadang menciptakan khazanah anekdot sendiri secara kreatif. Ini biasanya kelebihan orang-orang dengan *sense of humor* yang tinggi. Misalnya, kalau di Mesir zaman dulu ada Asy'ab, dan zaman sekarang yang terkenal adalah Syaikh Abdul Aziz Al-Bisyri.

Simaklah salah satu anekdot Syaikh Abdul Azis Al-Bisyri: Suatu hari, salah seorang bibinya menyodorkan sepucuk surat

untuk ia bacakan. Tetapi karena tulisan di surat itu jelek sekali, ia tak bisa membacanya, "Bibi, saya tidak bisa membaca tulisan dalam surat ini."

Bibinya bertanya keheranan, "Lho, orang terpandang dan memakai surban seperti kamu kenapa tidak bisa membaca dengan baik?"

Abdul Azis Al-Bisyri langsung mencopot surbannya dan memakaikannya di kepala bibinya itu, "Kalau soal surban, ya sudah, ini bibi pakai saja. Coba sekarang bibi baca tulisan jelek dalam surat ini kalau bisa!!"

Saat ini, di Mesir terdapat beberapa majalah yang khusus memuat anekdot-anekdot dan humor. Yang paling terkenal adalah majalah humor *Al-Ba'kukah*.

Tradisi lain dalam masyarakat yang mengandung unsur anekdot adalah tradisi balas pantun, atau yang di Mesir populer disebut "*Ad-Dukhul fi Qafiyeh*". Dalam tradisi ini, dua kubu yang yang berhadap-hadapan secara bergantian saling melempar pantun dalam suatu tema tertentu.

Ada pula hiburan lain yang mampu mengundang tawa dan suka-ria, seperti: pertunjukan boneka *Puppet*. Juga pertunjukan sejenis wayang orang, yang termasuk salah satu ragam drama-komedi rakyat.

Dapat ditemui juga permainan tebak-tebakan, yang dalam bahasa populernya disebut "*Al-Fawazir*". Atau, cerita-cerita lucu yang sangat menghibur, serta peribahasa-peribahasa rakyat yang kerapkali mengandung ide dan ungkapan yang memancing tawa.

Masih banyak lagi jenis anekdot lain yang dimunculkan oleh masyarakat lewat para seniman terkenal dewasa ini.

Semua anekdot tersebut sesuai dengan nilai-nilai serta norma yang berlaku di setiap komunitas. Biasanya, disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Maka setiap masa menyumbangkan khazanah anekdot baru, ataupun mereproduksi anekdot-anekdot lama. Sekalipun, terkadang, sejumlah anekdot lama tidak muncul lagi pada masa-masa berikutnya.

Pada zaman sekarang, kita temui merebaknya seni karikatur yang menampilkan anekdot lewat plesetan atau gambar saja; baik yang disertai dengan dialog maupun yang tidak dibumbui dialog sama sekali.[*]

Bab II

Permainan dengan Ketangkasan

Pendahuluan: Kebutuhan akan Permainan

Selain nyanyian yang menghibur telinga, seni lukis yang memanjakan mata, serta anekdot dan *dagelan* yang membuat mulut tertawa; masyarakat mengenal pula khazanah kebudayaan lain yang dapat meringankan rutinitas hidup dan mengusir kejenuhan jiwa. Khazanah kebudayaan ini mengemuka lewat beragam bentuk permainan –baik yang kita kenal maupun tidak—yang di satu sisi bisa mengisi waktu senggang, dan di sisi lain bisa memberikan sejumlah manfaat.

Jenis-jenis Permainan di Masyarakat

Sebagian dari permainan tersebut dapat dikategorikan sebagai olahraga. Seperti: renang, lomba lari, lompat jauh, lompat tinggi, senam, sepak bola, bola volley, sepak takraw, dan lain-lain.

Sejumlah permainan lainnya lebih dekat kepada seni militer, seperti: memanah, anggar, ketangkasan memainkan pedang, permainan dengan tombak pendek, serta ketangkasan menunggang kuda.

Beberapa yang lain lebih berupa selingan, pengisi waktu kosong, atau sebagai pengasah otak, semisal: catur, truf, domino, serta –yang lebih menonjolkan faktor keberuntungan— dadu.

Ada permainan yang dilakukan secara perseorangan, namun ada pula yang membutuhkan dua orang, seperti gulat dan tinju. Bahkan, terdapat permainan yang membutuhkan dua tim, semisal tarik tambang yang *notabene* merupakan permainan rakyat yang cukup tua, serta berbagai jenis permainan bola.

Di antara model permainan tersebut ada yang menampilkan unsur kompetisi antar individu, antara dua tim, maupun antara sejumlah tim. Selain itu, kita temui pula permainan magis, yang bertumpu pada kemampuan sulap dan kecepatan tangan, ataupun yang benar-benar dilakukan dengan menggunakan sihir.

Ada pula permainan akrobatik seperti yang ditampilkan di sirkus, yang memukau penonton lewat ketangkasan serta ketrampilan yang luar biasa.

Terdapat pula permainan yang menggunakan unggas atau binatang-binatang lainnya. Semisal: balap merpati, sabung ayam, aduan kambing, dan aduan sapi. Termasuk juga, pertunjukan kera dan beruang yang sudah terlatih, sehingga bisa menampilkan atraksi-atraksi yang menakjubkan. Begitu juga, tarian kuda yang diiringi musik, ataupun pertunjukan

yang menampilkan gajah sebagai pemerannya. Bahkan yang lebih fantastis, pertunjukan menjinakkan singa, banteng liar, serta harimau.

Di negara seperti Mesir, dalam pameran rakyat yang diselenggarakan pada momen lebaran, masyarakat dapat menikmati berbagai jenis permainan tradisional. Saat itu, permainan dan pertunjukan yang ditampilkan sangatlah beragam.

Dan setiap bangsa memiliki model-model permainan semacam itu. Baik yang diwarisi dari generasi ke generasi maupun kreasi baru yang mereka ciptakan sendiri. Pintu kreasi dan inovasi selalu terbuka dalam hal ini. Semisal acara cuplikan kejadian-kejadian lucu oleh beberapa tim di Jerman yang dapat kita saksikan di televisi. Atau, inovasi orang-orang Jepang dalam jenis tayangan yang sama.

Pertanyaan utamanya adalah: Bagaimana sikap Islam terhadap permainan-permainan di atas??

Sikap Islam terhadap Permainan-permainan Tersebut

Sikap Islam terhadap permainan-permainan yang sangat beragam tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

Permainan yang Diperbolehkan

Pada dasarnya, Islam tidak melarang manusia untuk menikmati berbagai permainan yang ada. Islam memandangnya sebagai hal yang diperbolehkan, yang dibutuhkan oleh individu maupun kelompok masyarakat. Sebab tujuan dari permainan-permainan itu adalah sebagai selingan, hiburan dan sarana bergembira-ria. Dalil-dalil diperbolehkannya lagu yang telah

penulis paparkan dalam buku *"Fikih Lagu dan Musik"*, serta argumen Al-Ghazali dan Ibn Hazm, juga relevan untuk dipaparkan kembali di sini.[1]

Beberapa jenis permainan malah dianjurkan oleh Islam untuk dilestarikan, misalnya permainan-permainan yang termasuk kategori olahraga atau seni kemiliteran. Permainan-permainan semacam itu dipandang dapat menyehatkan tubuh, melatih kecakapan, serta meningkatkan kemampuan.

Dalam khazanah Sunnah Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, bisa kita temui perintah untuk belajar memanah dan menunggang kuda. Sebab, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* daripada mukmin yang lemah.

Di zaman Nabi dulu, Islam telah menetapkan dua hari raya –Idul Fithri dan Idul Adha—sebagai pengganti dua hari yang biasa dipergunakan oleh kaum Anshar sebagai hari permainan pada zaman Jahiliyah. Dan Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* juga mengizinkan orang-orang Habasyah untuk bermain dengan tombak pendek serta senjata tradisional mereka di masjid beliau pada hari raya. Bahkan, beliau men*support* mereka dengan bersabda, *"Ayo, Orang-orang Habsyah, kalian bisa!"*

Permainan yang Dilarang

Namun, di samping itu, Islam melarang beberapa jenis permainan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran dan hukum Islam. Yaitu di antaranya:

oooooooooo

1. Lihat karya penulis terdahulu, *Fiqh Al-Ghina' wa Al-Musiqa"*, hlm. 29 dan seterusnya.

1. Permainan yang bisa menimbulkan marabahaya tanpa adanya tuntutan ke arah itu. Misalnya: tinju, yang mengandung unsur menyakiti diri sendiri atau orang lain, tanpa tujuan yang dibenarkan.
2. Permainan yang memperlihatkan bagian tubuh atau aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Seperti: renang, senam, dan lain-lain. Seyogyanya, bagi kaum perempuan disediakan kolam renang atau gedung olahraga khusus yang tidak boleh dimasuki oleh laki-laki.
3. Permainan yang benar-benar mengandung faktor sihir. Sebab permainan jenis ini termasuk *"As-Sab'u Al-Mubiqat"* (Tujuh perbuatan dosa pembinasa)[1] yang dilarang untuk diajarkan dan disebarkan di tengah-tengah masyarakat.
4. Permainan yang mengandung unsur tipu-muslihat terhadap orang lain, dengan tujuan mengambil harta mereka lewat cara-cara yang tidak halal.
5. Permainan yang bisa menyakiti binatang jenis unggas atau binatang-binatang lainnya. Contohnya: sabung ayam, aduan kambing, dan seterusnya. Beberapa dalil dengan tegas telah melarang aduan binatang ini. Maka tidak diperbolehkan bagi manusia untuk mencari hiburan lewat kucuran darah binatang-binatang tersebut. Barangsiapa yang tidak menyayangi makhluk lain, niscaya ia tidak akan disayangi pula. Dengan demikian, perlakuan kejam terhadap binatang-binatang tersebut termasuk hal yang diharamkan dalam Islam.
6. Permainan yang bersandar pada faktor keberuntungan. Sebutlah sebagai misal: dadu, yang di Mesir biasa disebut

oooooooooo

[1] Larangan ini merujuk pada hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu, "Jauhilah oleh kalian tujuh perbuatan dosa"*, salah satunya: sihir. HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Al-Jihad* (5431) dan Muslim dalam *Kitab Al-Iman* (89).

Ath-Thawilah. Permainan ini sepenuhnya mengandalkan nasib dan keberuntungan. Jumhur ulama sependapat untuk mengharamkan permainan ini, sekalipun terdapat pula yang memperbolehkannya selama tidak dibarengi dengan perjudian.

Permainan dadu jelas berbeda dengan permainan yang sifatnya mengasah otak, semisal catur; yang walaupun ada ulama yang mengharamkannya, tetapi pendapat terkuat adalah memperbolehkan catur dengan beberapa catatan. Penulis telah sedikit membahas hukum catur ini dalam karya terdahulu, "*Al-Halal wa Al-Haram*", dan *insya Allah* akan penulis kupas secara lebih terperinci dalam buku ini.

7. Permainan yang mengandung unsur perjudian. Di dalam Al-Qur'an, perjudian (*maysir*) disandingkan dengan minuman keras (*khamr*), yang *notabene* merupakan perbuatan keji yang termasuk perbuatan syetan.
8. Permainan yang cenderung merendahkan kehormatan manusia, meremehkan, atau melecehkannya di hadapan orang lain. Baik yang direndahkan tersebut adalah individu maupun komunitas tertentu. Misalnya, memperalat orang buta, orang pincang, melecehkan orang yang berkulit hitam, atau melecehkan orang yang memiliki cacat lainnya; kecuali dalam batas-batas yang masih ditolerir oleh kebiasaan umum. Allah *Subhanu wa Ta'ala* berfirman,

   "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan).*" (Al-Hujurat: 11).
9. Permainan yang melewati batas, dengan mengorbankan hal-hal lain yang lebih penting. Sebab permainan adalah sesuatu yang bersifat tertier, maka semestinya tidak sampai

mengorbankan hal lain yang bersifat sekunder, apalagi yang primer.

Segala sesuatu yang diperbolehkan (*mubah*) perlu dibatasi agar jangan sampai melampaui batas. Karena sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Selain itu, sesuatu yang diperbolehkan tersebut juga jangan sampai melalaikan yang bersangkutan dari kewajiban agama maupun kewajiban duniawi. Maka, setiap masyarakat dan pribadi muslim dituntut untuk bisa menyeimbangkan kebutuhan-kebutuhannya, serta memenuhi setiap kebutuhan tersebut secara proporsional.

Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, tidak dibenarkan jika suatu permainan –semisal sepak bola—sampai menafikan permainan-permainan atau olahraga lainnya. Alih-alih jika sampai menelantarkan hal yang lebih penting, seperti: ibadah kepada Allah *Subhanu wa Ta'ala*, usaha pembangunan, serta pemenuhan hak-hak orang lain. Sebab di sebagian negara, sepak bola seolah-olah telah menjadi berhala baru yang disembah! Seorang pemain sepak bola ditansfer senilai ratusan ribu, bahkan jutaan dolar. Sementara beberapa intelektual dan ulama nyaris tidak memperoleh pasaran sama sekali. Seakan-akan, nilai jual kaki lebih tinggi dari nilai jual otak!

Perjudian Selalu Beriringan dengan Minuman Keras

Sekalipun memperbolehkan beberapa jenis permainan bagi kaum muslimin, Islam dengan tegas mengharamkan setiap permainan yang mengandung unsur judi. Yakni, permainan yang tidak terlepas dari unsur taruhan secara materi. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* mengingatkan,

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ.

"Barangsiapa yang berkata kepada temannya: "Ayo, aku akan bertaruh denganmu", maka hendaklah ia bersedekah saja."[1]

Seorang muslim tidak dibenarkan menjadikan judi sebagai media permainan, hiburan, serta pengisi waktu kosongnya. Sebagaimana ia tidak dibenarkan pula menjadikan judi sebagai cara untuk mengumpulkan harta dalam kondisi apa pun.

Terdapat sejumlah hikmah dan tujuan mulia di balik larangan tegas Islam terhadap praktik perjudian. Sebutlah di antaranya:

1. Islam menginginkan setiap muslim agar mengikuti hukum-hukum Allah dalam usahanya mencari kekayaan. Seorang muslim selayaknya menggapai tujuan lewat jalur-jalur yang benar, 'masuk ke rumah lewat pintu yang tersedia', serta tidak melanggar kaidah sebab-akibat dengan seenaknya.

   Perjudian cenderung membuat manusia bergantung pada keberuntungan, nasib, dan impian-impian kosong; bukan pada usaha, kerja keras, maupun cara-cara yang telah ditetapkan serta dianjurkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

2. Islam memberikan perlindungan bagi harta-kekayaan seseorang sehingga tidak boleh diambil oleh siapa pun, kecuali lewat transaksi yang sehat atau keikhlasan pemiliknya sebagai bentuk hibah atau sedekah. Sementara

oooooooooo

[1] *Muttafaq 'Alaih*: HR. Al-Bukhari dalam bab *At-Tafsir* (4860) dan Muslim dalam *Kitab Al-Iman* (1647) dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*.

mengambil harta orang lain lewat judi, tak pelak merupakan cara yang salah.

3. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila judi kemudian memicu permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang bertaruh, walaupun secara dzahir mereka mengatakan rela. Para petaruh itu akan selalu terposisikan antara sebagai pemenang atau pecundang, yang menganiaya atau yang dianiaya. Dan seorang pecundang, sekalipun diam sebenarnya ia memendam geram dan amarah; geram atas terbangnya impian-impiannya, serta marah atas kekurang beruntungannya.
4. Kekalahan dalam perjudian sebelumnya akan mendorong seseorang untuk berjudi lagi, dengan harapan bahwa kali ini ia akan dapat menutupi kerugian akibat kekalahan tersebut. Sementara orang yang menang cenderung terbuai oleh kemenangannya, ia juga akan berjudi kembali, dengan hasrat menuai kemenangan yang lebih besar. Sulit bagi orang yang menang judi untuk langsung berhenti. Padahal di putaran berikutnya, kemungkinan besar keberuntungan tidak lagi berpihak kepadanya. Ia akan jatuh dalam kubang kekalahan. Menang dan kalah kemudian membuatnya semakin penasaran. Dan inilah yang menyebabkan kecanduan dalam diri para penjudi.
5. Hawa-nafsu serta rasa penasaran di atas merupakan bahaya besar bagi tatanan masyarakat maupun individu. Judi niscaya akan menghabiskan waktu dan usaha, menjadikan orang-orang yang kecanduan menjadi pemalas, hanya bisa menggerogoti tanpa bisa memberi, serta terus mengkonsumsi tanpa mampu berproduksi. Seorang penjudi selalu larut dalam perjudiannya, sehingga melalaikan kewajiban terhadap Penciptanya, terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya, dan terhadap masyarakatnya.

Bukanlah hal yang mengherankan bila seorang penjudi kemudian sampai menggadaikan agama, harga diri, dan tanah airnya. Karena, memang, kesetiaan terhadap meja judi lambat-laun mampu mengikis kesetiaan terhadap hal atau wujud apa pun. Kesetiaan terhadap meja judi bahkan dapat membuatnya mempertaruhkan apa saja; baik kehormatan, keyakinan, maupun komunitasnya, demi memperoleh sesuatu yang sebenarnya cuma halusinasi belaka.

Ayat Al-Qur'an yang menyandingkan status minuman keras (*khamr*) dengan perjudian, sungguh tepat dan relevan. Sebab bahaya keduanya bagi individu, keluarga, negara, serta akhlak memang nyaris sepadan. Orang yang kecanduan judi hampir sama keadaannya dengan yang kecanduan minuman keras. Malah, seringkali, dua kecanduan ini menimpa seseorang secara bersamaan.

Betapa tepatnya Al-Qur'an ketika mengajarkan kepada kita bahwa judi dan minuman keras merupakan perbuatan syetan, yang selevel dengan berkorban untuk berhala atau kebiasaan mengundi nasib dengan anak panah.[1] Oleh karena itu, Al-Qur'an mengkategorikannya sebagai perbuatan keji yang wajib dihindari. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

oooooooooo

1. Mengundi nasib dengan anak panah adalah kebiasaan Orang Arab Jahiliyah. Caranya: mereka mengambil tiga anak panah, yang pertama ditulisi "lakukanlah", yang kedua ditulisi "jangan lakukan", sedang yang ketiga tidak ditulisi apa-apa. Ketiganya diletakkan di sebuah tempat dan ditaruh di dalam Ka'bah. Bila mereka hendak melakukan sesuatu, mereka meminta juru kunci Ka'bah mengambil sebuah anak panah. Kemudian mereka akan mengambil keputusan sesuai tulisan di anak panah yang terambil tadi. Apabila yang terambil adalah anak panah yang tidak ada tulisannya, maka undian diulang sekali lagi (Pent.).

تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ۝ [المائدة: ٩٠-٩١]

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syetan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lewat meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Al-Maidah: 90-91).

Kupon Berhadiah: Salah Satu Jenis Judi

Bentuk lain yang biasa disebut dengan "Kupon Berhadiah" sebenarnya merupakan salah satu jenis judi. Oleh sebab itu, tidak selayaknya orang-orang yang menyelenggarakan kupon semacam ini menggampangkannya, serta berkedok yayasan kebajikan atau amal-amal kemanusiaan lainnya.

Orang-orang yang memperbolehkan kupon berhadiah dengan kedok-kedok tersebut, sama saja dengan mereka yang mengumpulkan dana amal atau sumbangan kemanusiaan lewat pertunjukan tarian yang diharamkan. Maka kita mesti menegaskan kepada orang-orang seperti itu bahwa,

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا.

"Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala baik, dan tidak menerima kecuali hal yang baik."[1]

Mereka yang bersandar pada cara-cara di atas, secara tidak langsung telah memvonis bahwa potensi kebajikan, benih kedermawanan dan semangat welas-asih telah mati di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dengan demikian, tidak ada jalan lain untuk mengumpulkan dana amal kecuali lewat judi ataupun permainan yang dilarang. Namun Islam tidak menjatuhkan vonis semacam itu terhadap masyarakatnya. Bahkan Islam percaya pada sisi baik yang terdapat dalam diri manusia, yang akan mendorongnya untuk menempuh cara-cara yang bersih demi mencapai tujuan yang mulia. Cara-cara ini terejewantah lewat seruan ke arah kebajikan, menggugah rasa kemanusiaan, membangkitkan elan keimanan kepada Allah dan Hari Akhir, serta rasa welas-asih terhadap kaum yang lemah di antara hamba-hamba Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.[2]

Permainan dengan Kecepatan dan Kekuatan

Terdapat berbagai macam permainan yang diperbolehkan oleh Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bagi kaum muslimin sebagai media *refreshing* dan hiburan. Permainan-permainan ini, pada saat yang sama, dapat mendorong jiwa mereka agar lebih rajin dan tekun dalam beribadah serta mengerjakan kewajiban lainnya. Kebanyakan termasuk dalam kategori

oooooooooooo

1. HR. Muslim dalam *Kitab Az-Zakat* (1015) dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*.
2. Lihat juga karya penulis yang lain: "*Al-Halal wa Al-Haram*", hlm. 295-296.

olahraga, yang dapat membuat tubuh mereka semakin kuat dan siap berjuang di jalan Allah.

Di antara permainan-permainan tersebut adalah:

Lomba Lari

Para sahabat *Radhiyallahu 'Anhum* sering melakukan lomba lari di antara mereka, dan Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* mendukung apa yang mereka lakukan. Diriwayatkan, Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu 'Anhu* adalah seorang *sprinter* yang tangguh, demikian pula Salamah bin Al-Akwa' *Radhiyallahu 'Anhu*, serta beberapa sahabat lainnya.

Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* sendiri pernah adu lari dengan isteri beliau, Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*; demi menyenangkan Aisyah serta memberi teladan kepada para sahabat *Radhiyallahu 'Anhum*. Diceritakan oleh Aisyah, "Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pernah mengalahkan saya adu lari, tetapi saya juga pernah kalahkan beliau. Setelah itu saya lebih sering menangnya. Sampai ketika saya mulai gemuk, beliau selalu bisa mengalahkan saya. Lalu beliau berkata: *"Kemenanganku kali ini impas dengan kemenanganmu yang lalu."*[1] Beliau mengingatkan kemenangan Aisyah pada kesempatan sebelumnya.

Gulat

Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pernah bermain gulat dengan seorang yang terkenal kuat, namanya Rukanah. Beliau melakukan permainan ini lebih dari sekali.[2] Dalam sebuah

oooooooooo

1. HR. Ahmad (14118) dan Abu Dawud (2578), telah di*takhrij* di bagian terdahulu.
2. HR. Abu Dawud (4078) dan dianggap *hasan* oleh Al-Albani dalam karyanya *"Takhrij Ahadits Al-Halal wa Al-Haram"*.

riwayat disebutkan, Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bermain gulat dengan Rukanah yang terkenal kuat. Rukanah menantang, "Kita taruhan kambing."[1] Ternyata Nabi mengalahkannya. Rukanah menantang lagi, "Ayo, taruhan kambing lagi." Dan Nabi mengalahkannya kembali. Rukanah terus menantang, "Ayo, satu kambing lagi." Dan Nabi mengalahkannya untuk ketiga kalinya.

Lalu Rukanah berkata, "Apa yang harus saya katakan pada keluarga saya? (Mungkin saya bisa beralasan) Kambing yang pertama dimakan srigala, kambing yang kedua lepas, tetapi alasan apa untuk kambing yang ketiga??"

Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* menjawab, *"Aku tak berniat bergulat denganmu untuk membuatmu merugi. Ambillah kembali kambing-kambingmu."*

Dari hadits-hadits di atas, para ahli fikih menyimpulkan diperbolehkannya lomba lari; baik antara sesama lelaki, maupun antara laki-laki dengan perempuan yang mahramnya (semisal dengan isteri). Selain itu, para ulama juga menyimpulkan bahwa lomba lari dan gulat tidak akan mengurangi kewibawaan, kemuliaan, derajat keilmuan, keutamaan, serta posisi sebagai yang lebih tua. Sebab Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pun telah berusia di atas 50 tahun ketika adu lari dengan Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*. Dan beliau adalah sosok yang paling tinggi keutamaan, kedudukan, kemuliaan dan derajatnya. Beliau adalah pemimpin, panutan, dan –yang lebih penting lagi—utusan Allah serta hamba-Nya yang terpilih.

oooooooooo

[1] Bisa jadi peristiwa ini sebelum diharamkannya taruhan. Atau, bahwa Nabi *Shallallhu 'Alaihi wa Sallam* tidak menanggapi ajakan Rukanah, dan karena itu beliau tidak melaksanakannya.

Memanah

Permainan lain yang dianjurkan dalam Islam ialah: permainan memanah. Suatu kali, Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* melewati sekelompok sahabat yang sedang bermain panahan. Ternyata beliau memotivasi mereka dengan bersabda,

"Ayo, memanahlah sambil aku tonton."[1]

Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* memandang permainan memanah ini bukan sekedar permainan atau keisengan belaka, tetapi merupakan latihan kekuatan yang diperintahkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam firman-Nya,

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴿٦٠﴾ [الأنفال: ٦٠]

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi." (Al-Anfal: 60).

Kemudian Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda dalam konteks ayat ini,

"Sesungguhnya yang dimaksud 'kekuatan' itu adalah memanah; sesungguhnya yang dimaksud 'kekuatan' itu adalah memanah; sesungguhnya yang dimaksud 'kekuatan' itu adalah memanah."[2]

Dalam kesempatan lain beliau juga bersabda, "*Hendaklah kalian berlatih memanah, karena sesungguhnya memanah itu adalah sebaik-baik permainan kalian.*"[3]

oooooooooo

1. HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Ahadits Al-Anbiya* (3373) dari Salamah bin Al-Akwa' *Radhiyallahu 'Anhu.*
2. HR. Muslim dalam *Kitab Al-Jihad* (1917) At-Tirmidzi (3083) dan Abu Dawud (2514) dari 'Uqbah bin 'Amir.
3. HR. Al-Bazzar (1146), Ath-Thabarany dalam *Al-Ausath* (3083), dan Abu Dawud (2514) dari 'Uqbah bin 'Amir.

Akan tetapi, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* mengingatkan orang-orang yang berlatih memanah agar tidak menjadikan hewan-hewan yang jinak atau makhluk hidup lainnya sebagai sasaran. Kebiasaan ini banyak dilakukan oleh sebagian bangsa Arab di zaman jahiliyah.

Abdullah bin Umar *Radhiyallahu 'Anhu* pernah menjumpai segerombol pemuda Qurays tengah menjadikan hewan-hewan jinak sebagai sasaran latihan memanah mereka. Begitu melihat Abdullah bin Umar, para pemuda itu segera membubarkan diri. Abdullah bin Umar berkata, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* telah mengutuk orang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran (latihan memanah)."[1]

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* mengutuk perbuatan tersebut, karena selain membuang-buang harta, di dalamnya juga terdapat praktik penyiksaan serta pembinasaan hewan. Dan sangat tidak etis bila permainan yang dilakukan manusia sampai mengorbankan makhluk hidup lainnya.

Dengan alasan itu pulalah, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* melarang aduan/sabung hewan.[2] Sebelum mengenal Islam, bangsa Arab biasa mengadu kambing atau banteng hingga mati. Atau paling tidak, sampai sekarat. Dan mereka menonton sabung hewan tersebut sambil tertawa gembira. Para ulama mengatakan, "Sebab dilarangnya sabung hewan, karena ia menyakiti dan menyiksa hewan-hewan tersebut tanpa suatu

oooooooooo

1. HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Ash-Shayd wa Adz-Dzaba'ih* (5515) dengan redaksi: "Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* telah mengutuk orang yang melakukan hal seperti ini." Dan HR. Muslim dalam *Kitab Ash-Shayd wa Adz-Dzaba'ih* (1958) dengan redaksi yang sama.
2. HR. At-Tirmidzi (1708) Abu Dawud (2562) dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'Anhu*. Dan Al-Albani telah menganggapnya *dha'if* dalam karyanya, *Ghayat Al-Maram fi Takhrij Ahadits Al-Halal wa Al-Haram*.

manfaat. Permainan ini merupakan kesia-siaan belaka." Hadits tentang sabung hewan ini sebenarnya *dha'if* secara *sanad*. Tetapi kandungan maknanya sesuai dengan kaidah-kaidah syariat yang melarang disakitinya hewan sekedar untuk kesenangan manusia, sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu 'Anhu* di atas.

Dari sini, kita dapat menyimpulkan sikap Islam terhadap permainan tradisional Spanyol, yaitu penaklukan banteng oleh para matador. Permainan ini juga menyiksa hewan; sebab setelah melukai dan menyerangnya dengan anak panah, pada akhirnya banteng tersebut akan dibunuh.

Permainan dengan Tombak Pendek

Yang sama statusnya dengan permainan memanah ialah permainan dengan tombak pendek. Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pernah mengizinkan orang-orang Habasyah bermain dengan menggunakan tombak pendek di Masjid Nabawi. Beliau juga mengizinkan isteri beliau, Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*, untuk menonton permainan tersebut. Bahkan beliau men*support* mereka dengan bersabda, *"Ayo, Bani Arfadah, kalian bisa!"* Bani Arfadah adalah panggilan untuk orang-orang Habasyah di kalangan bangsa Arab.

Saat itu, Umar bin Al-Khatthab –dengan karakternya yang keras—tidak suka menonton permainan ini. Ia bermaksud menghentikan orang-orang Habasyah tersebut. Tetapi Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* justru melarangnya. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*, ia berkata, "Ketika orang-orang Habasyah tengah bermain menggunakan tombak-tombak pendek mereka di hadapan Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, masuklah

Umar bin Al-Khatthab. Tiba-tiba Umar mengambil batu kecil dan melemparkannya ke arah orang-orang Habasyah itu. Lalu Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Biarkanlah mereka, hai Umar!"*[1)]

Peristiwa tersebut menggambarkan toleransi Rasulullah yang sangat tinggi, sehingga beliau merestui digelarnya permainan itu di masjidnya yang terhormat. Dengan restu di atas, beliau hendak mengumpulkan antara agama dan dunia, serta menjadikan masjid sebagai tempat bertemunya kaum muslimin dalam suasana serius maupun suasana santai. Selain itu, beliau seolah ingin menegaskan bahwa permainan yang digelar bukan sekedar permainan belaka, namun juga olahraga dan latihan. Mengomentari hadits di atas, para ulama berkata, "Masjid dibangun untuk kepentingan kaum muslimin. Maka aktivitas apa pun yang yang mempertemukan manfaat agama dan penganutnya, boleh dilakukan di dalam masjid."

Kaum muslimin dewasa ini agaknya perlu merenungkan kembali, bagaimana masjid-masjid mereka telah dikosongkan dari aktivitas-aktivitas kehidupan dan kekuatan?? Sehingga yang tersisa di masjid tinggallah aktivitas yang tidak produktif.

Herannya, sebagian manusia modern yang menekuni ilmu agama, menolak hadits ini. Padahal ia benar-benar termaktub dalam dua literatur hadits yang paling otentik, *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Kalangan tersebut beralasan bahwa masjid bukanlah tempat hiburan atau permainan. Namun menurut hemat penulis, seharusnya kita menggali fungsi masjid dalam kehidupan kaum muslimin dari

oooooooooo

1. Telah di*takhrij* sebelumnya.

khazanah sunnah yang otentik, bukan dari aktivitas kaum muslimin pada zaman kemunduran dan keterbelakangan.

Hal ini mengingatkan penulis pada sebuah kejadian yang pernah penulis saksikan di Masjid *Islamic Center* Los Angeles, Amerika, ketika penulis berkunjung ke sana di musim panas tahun 1975. Saat itu pihak pengurus *Islamic Center* memutar sebuah film pendidikan. Sekonyong-konyong beberapa muslim memprotes dengan berkata, "Masjid bukanlah tempat untuk memutar film!" Suasana memanas. Maka penulis berusaha menengahi sambil menjelaskan kepada mereka, "Masjid adalah tempat bagi segala hal yang membawa kemaslahatan bagi kaum muslimin. Orang-orang Habasyah dulu pernah bermain menggunakan tombak-tombak pendek mereka di masjid nomor dua yang paling dihormati dalam Islam, yaitu Masjid Nabawi. Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* sendiri menontonnya dan men*support* mereka. Beliau juga mengizinkan Aisyah untuk ikut menonton." Mendengar penjelasan ini, para hadirin pun reda dan menerimanya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ [الأحزاب:٣٦]

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman dan tidak pula bagi perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka..." (Al-Ahzab: 36)

Hadits tersebut juga merupakan petunjuk Nabi dalam berinteraksi dengan para isteri, serta bagaimana menghibur

mereka lewat permainan yang diperbolehkan. Aisyah *Radhiyallahu 'Anha* berkata, "Saya melihat Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* menutupi saya dengan surban beliau, dan saya menonton orang-orang Habasyah itu bermain di Masjid (Nabawi). Sampai-sampai, sayalah yang kemudian bosan menontonnya. Maka hendaklah kalian semua memahami kebutuhan isteri yang masih muda-belia, yang masih suka bermain."[1]

Aisyah *Radhiyallahu 'Anha* juga pernah bercerita, "Suatu kali saya bermain di rumah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Ada beberapa teman perempuan sebaya yang biasa bermain bersama saya. Namun kalau Rasulullah masuk ke rumah, mereka langsung segan. Beliau kemudian membawa mereka ke ruang tempat saya bermain, lalu mereka pun bermain bersama saya."[2]

Menunggang Kuda

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ [النحل:٨]

"Dan (Dia telah menciptakan) kuda, baghal, dan keledai agar kamu menunggganginya dan (menjadikannya) perhiasan." (Al-Nahl: 8)

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda,

الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ.

oooooooooo

1 *Muttafaq 'Alaih*. HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Al-'Idayn* (4938) dan Muslim dalam *Kitab Shalat Al-'Idayn* (892) dari Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*.

2 HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Al-Adab* (6130) dan Muslim dalam *Kitab Fadha'il Ash-Shahabah* (2440).

"Kuda itu telah digariskan untuk selalu membawa kebaikan dengan jambul kepalanya."[1]

Dalam hadits lain, beliau bersabda,

"Hendaklah kalian belajar memanah dan menunggang kuda."[2]

Beliau *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* juga bersabda,

"Segala sesuatu yang tidak termasuk dzikir kepada Allah, maka ia adalah permainan dan kelalaian, kecuali empat perkara: orang yang memanah, meningkatkan ketangkasan menunggang kuda, senda gurau dengan keluarga, serta yang mengajari renang."[3]

Sementara Umar bin Al-Khatthab *Radhiyallahu 'Anhu* berkata, "Ajarilah anak-anak kalian berenang dan memanah, serta suruhlah mereka untuk melompat ke atas punggung kuda."[4]

Dikatakannya pula, "Hendaklah kalian bersikap tegar, saliplah para penunggang kuda yang lain, dan melompatlah ke atas punggung kuda."[5]

Diriwayatkan dari Ibn Umar *Radhiyallahu 'Anhu*: Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pernah mengadakan lomba pacuan kuda dan memberi hadiah kepada pemenangnya.[6]

Anas (bin Malik) pernah ditanya, "Apakah Anda semua (para sahabat, pent.) pernah bertaruh di zaman Rasulullah

oooooooooo

1. HR. Muslim dalam *Kitab Al-Imarah* (1872) dari Jarir bin Abdillah *Radhiyallahu 'Anhu*.
2. HR. Muslim (2811) dan Abu Dawud (2513) dari Uqbah bin 'Amir.
3. HR. An-Nasa'i dalam *'Isyrah An-Nisa'*, Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* (17/241) dan Al-Baihaqi (14/419) dari Uqbah bin 'Amir dengan *sanad* yang baik.
4. Al-Munawi memuatnya dalam *Faidh Al-Qadir* dengan redaksi: "Umar menulis kepada penduduk Syam: Ajarilah anak-anak kalian berenang, memanah dan menunggangi kuda." (4/327)
5. Al-Qurthubi (4/36).
6. HR. Ahmad (5656) dari Ibnu Umar. Al-Albani menyatakannya sebagai hadits *shahih* dalam *"Irwa' Al-Ghalil"* (1507) dan dalam *"Ghayat Al-Maram"* (390).

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam? Dan apakah Rasulullah juga pernah menjagokan sesuatu?" Anas menjawab, "Iya, beliau *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pernah menjagokan kuda bernama Sabahah. Ternyata kuda tersebut menyalip orang-orang, dan itu membuat beliau senang serta gembira."[1]

Taruhan yang diperbolehkan adalah jika uang atau hadiah yang dipasang hanya dari pihak lain selain yang berlomba atau salah satu pihak saja (dari yang berlomba), sementara pihak yang lain tidak menaruh apa-apa. Tetapi kalau kedua belah pihak memasang uang, dan yang menang nantinya berhak mengambil semuanya, maka itu sudah termasuk perjudian yang dilarang. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* menyebut kuda yang dijadikan ajang perjudian sebagai "Kuda Syetan"; dan menyatakan bahwa penjualannya adalah dosa, memberinya makan juga dosa, serta menungganginya juga dosa.[2]

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Kuda itu ada tiga macam: kuda milik Tuhan, kuda milik manusia, dan kuda milik syetan. Kuda Tuhan adalah yang terikat di jalan Allah; memberinya makan, kotorannya, serta air kencingnya masya Allah (maksudnya: semuanya memberi kebaikan). Sementara kuda syetan adalah yang diperjudikan atau dijadikan ajang taruhan. Sedangkan kuda manusia adalah yang diikat oleh manusia karena mengharapkan perutnya (agar

oooooooooo

1 HR. Ahmad (13689) dan para pentahqiq *Musnad Ahmad* mengatakan: *sanad* hadits ini *hasan*. Diriwayatkan pula oleh Ad-Darimi (2430) dan Ad-Daruquthni (4/301).

2 HR. Ahmad (16645) dari seorang laki-laki dari kalangan Anshar. Para pentahqiq *Al-Musnad* mengatakan: *sanad* hadits ini *shahih*, sesuai kriteria-kriteria Imam Muslim. Al-Mundziri dalam *At-Targhib* menyatakan, "Para perawi hadits ini termasuk perawi dalam *Shahih* (Muslim)." (*Al-Muntaqa*:671), demikian pula yang dikatakan oleh Al-Haitsami (5/260).

beranak-pinak), kuda ini adalah perlindungan dari kefakiran."[1] [*]

oooooooooooo

[1] HR. Ahmad (3756, 3757) dari Ibnu Mas'ud dan seorang laki-laki dari kalangan Anshar. Para pentahqiq *Al-Musnad* dalam hadits orang Anshar menyatakan: *sanad* hadits ini *shahih*, sesuai dengan kriteria Imam Muslim. Al-Mundziri mengatakan: *sanad*nya *hasan* (*Al-Muntaqa*: 672) dan Al-Haitsami mengatakan: para perawinya kredibel, dan karena Al-Qasim bin Hassan benar-benar mendengarnya dari Ibnu Mas'ud, maka hadits ini *shahih*. (*Majma' Az-Zawaid*: 5/261).

Bab III

Permainan Olahraga

Sejak dahulu, manusia memiliki perhatian yang besar terhadap olahraga. Banyak cabang olahraga yang telah mereka kenal, seperti: renang, menunggang kuda, lomba lari, lompat jauh, tarik tambang, serta angkat berat. Mereka pun telah menyelenggarakan perlombaan untuk beberapa cabang olahraga ini, dan memberikan hadiah yang menggiurkan bagi para pemenangnya. Sebagian cabang olahraga bahkan sudah masuk bursa taruhan dan perjudian.

Setelah datangnya Islam, agama ini tidak mengabaikan aspek jasmani. Tidak seperti beberapa agama lain yang menekankan masalah ibadah dan hidup zuhud secara berlebihan. Agama-agama tersebut membenarkan disakitinya tubuh demi mencapai keluhuran jiwa; sebagaimana kita temui dalam ajaran Brahmana di Hindu, ajaran para ahli hikmah di Yunani, serta para rahib dalam tradisi Nasrani.

Islam memperhatikan semua aspek yang ada dalam diri manusia; jasmani dan rohaninya, akal dan perasaannya. Semua itu membutuhkan pendidikan secara komprehensif, sehingga manusia bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam beribadah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, menjadi khalifah di muka bumi, serta membangun bumi ini secara benar dan adil.

Tujuan Pendidikan Jasmani

Pendidikan jasmani yang dianjurkan oleh Islam, diselenggarakan untuk mewujudkan beberapa tujuan, yaitu:

1. Menjaga kesehatan, keselamatan dan kebugaran tubuh dari berbagai penyakit. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk selalu memohon ampunan serta kesehatan.[1] Kesehatan merupakan salah satu nikmat yang terbesar. Dan demi mewujudkannya, Islam mewajibkan dijaganya kebersihan serta dilakukannya tindakan preventif dari penyakit apa pun.
2. Membangun kelenturan dan kecepatan dalam pergerakan tubuh. Sebab itulah, pada zaman Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* dianjurkan beberapa olahraga yang memang memungkinkan untuk dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu. Misalnya: menunggang kuda, renang, memanah, dan lain-lain.

oooooooooo

1. Seperti yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar *Radhiyallahu 'Anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* tidak pernah melupakan doa ini di waktu pagi maupun petang: *"Ya Allah, sesungguh aku memohon kesehatan yang sempurna di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan kesehatan dalam kehidupan agama dan duniaku..."* HR. Ahmad dalam *Al-Musnad* (4785), para pentakhrij *Musnad Ahmad* menyatakan: *sanad* hadits ini *shahih* dan para perawinya kredibel. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah (10/240), Ibnu Majah (3871) serta Abu Dawud (5704).

3. Membangun kekuatan tubuh. Islam tidak menyukai tubuh yang lemah dan tanpa daya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, *"Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mukmin yang lemah."*[1]

   Tujuan ketiga ini juga termasuk dalam konteks firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, *"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi..."* (Al-Anfal: 60). Di antaranya adalah kekuatan tubuh.

4. Membangun ketegaran dan daya tahan tubuh. Islam tidak menghendaki tubuh yang rapuh; yang tidak bisa menanggung beban ketika sedang dituntut darinya, tidak mampu menghadapi kesengsaraan, serta tidak tegar saat menemui tantangan. Islam menolak sosok manusia seperti yang digambarkan oleh seorang penyair:

   "Terpaan angin sepoi-sepoi melukai kedua belah pipinya
   dan usapan sutera membuat ujung-ujung jemarinya berdarah."

Oleh karena itu, Islam mengharamkan laki-laki untuk mengenakan sutera murni atau memakai emas, agar ia tetap memiliki ketegaran yang sesuai dengan jati diri kelelakiannya.

Jika kita mengamati gerakan yang dilakukan dalam olahraga, terlihat bahwa gerakan-gerakan tersebut dapat menjadi sarana yang efektif untuk mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan Islam dalam diri manusia. Setelah itu, kita dapat memasukkan beberapa tambahan dan adaptasi dengan menjadikan olahraga sebagai ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, selama ia diiringi dengan niat yang baik. Dan

oooooooooo

1. HR. Muslim dalam *Kitab Al-Qadar* (2664) dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*.

tujuan mulia lainnya: muslim yang berolahraga bisa menjadi mukmin yang kuat, mampu membela kebenaran, menolak tekanan atas dirinya maupun orang lain, serta turut berpartisipasi dalam tatanan masyarakat tempat ia hidup – sehingga tidak ada pihak yang bertindak sewenang-wenang di dalamnya.

Permainan-permainan di Zaman Sekarang

Zaman di mana kita hidup saat ini telah menciptakan pelbagai permainan bernuansa olahraga yang bertujuan untuk menguatkan tubuh, membuatnya lebih enerjik, serta melatihnya agar dapat melakukan pekerjaan yang sangat beragam. Sebagian dilakukan secara individual, dan yang lain dilakukan secara kolektif.

Ada olahraga yang mempertemukan dua orang, seperti tinju dan gulat. Atau mempertemukan empat orang, dua lawan dua, seperti beberapa mata lomba dalam karate. Ada pula olahraga yang mempertemukan dua tim, semisal berbagai jenis permainan bola. Juga, yang mempertemukan sejumlah peserta sekaligus, untuk kemudian menentukan para pemenangnya; seperti dalam pacuan kuda, renang, berbagai mata lomba senam, dan seterusnya.

Bermacam-macam kejuaraan atau event olahraga marak diselenggarakan dewasa ini, baik yang berskala regional, nasional, antar-benua, maupun internasional. Sebutlah sebagai misal: Olimpiade, yang diselenggarakan empat tahun sekali di salah satu kota besar di dunia. Olimpiade ini merupakan event khusus untuk para atlet non-profesional di semua cabang olahraga, yang dapat disaksikan langsung di seluruh dunia lewat siaran televisi.

Olahraga-olahraga yang dipertandingkan meliputi olahraga kekuatan, ketrampilan, serta kecepatan. Tentu saja, di samping seni permainan itu sendiri. Olahraga-olahraga tersebut bukan saja dinikmati dan menjadi hiburan bagi atlet, tetapi juga bagi para penonton.

Kita dapat melihat bagaimana cabang-cabang olahraga mendunia di zaman sekarang, dengan berbagai bidang dan jenisnya, yang diiringi dengan berdirinya sekolah-sekolah maupun institut olahraga yang menelurkan para ahli di setiap bidang olahraga. Sebagian mahasiswa institut olahraga tersebut bahkan ada yang sampai mencapai gelar Master atau Doktor. Hampir semua negara mengalokasikan dana yang besar bagi peningkatan kualitas olahraga, sekalipun pada saat yang sama justru berhemat bagi sektor-sektor lain yang penting dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Di antara cabang-cabang olahraga tersebut ialah berbagai jenis permainan bola, semisal sepak bola, bola basket, bola volley, bola tangan, *football* ala Amerika, dan lain-lain; olahraga renang, dengan bermacam-macam gaya maupun jaraknya; berbagai lomba lari jarak pendek ataupun jarak jauh; olahraga-olahraga kekuatan, seperti angkat besi, gulat, dan tinju; cabang olahraga lompat tinggi dan lompat jauh; cabang olahraga senam, pacuan kuda, memanah, lempar lembing, dan sebagainya.

Cabang-cabang olahraga di atas dipertandingkan di olimpiade dengan diikuti oleh hampir seluruh negara di dunia. Para pemenangnya akan memperoleh medali emas, perak, atau perunggu, sesuai peringkat masing-masing.

Hukum dasar bagi seluruh cabang olahraga tersebut adalah diperbolehkan, selama tidak mengandung hal yang

dilarang atau menimbulkan kerusakan. Namun apabila mengandung hal-hal tersebut, maka ia diharamkan.

Sebagian cabang olahraga itu bahkan telah dianjurkan lewat hadits-hadits *shahih* maupun *hasan*. Misalnya: lomba lari, renang, memanah, lempar lembing, pacuan kuda, gulat, dan seterusnya. Sebagian cabang yang lain, hukumnya diperbolehkan; sesuai dengan prinsip syariat yang sangat populer, bahwa hukum dasar bagi segala sesuatu dan perbuatan duniawi adalah diperbolehkan.

Apalagi, sebenarnya, olahraga merupakan sarana yang dapat menguatkan tubuh dan mendukung kesehatan, maka ia diperbolehkan, atau bahkan dianjurkan. Malah, dalam situasi tertentu, ia bisa sampai pada tingkat diwajibkan.

Walhasil, ketika bangsa-bangsa pada zaman sekarang saling berkompetisi di dunia olahraga dengan berbagai cabangnya, dan mereka berjuang keras dalam membina para atlet; maka tak ada alasan bagi umat Islam untuk ketinggalan dari yang lain. Umat Islam seyogyanya justru selalu menjadi yang paling kompetitif di antara mereka.

Rambu-rambu Syariat bagi Olahraga-olahraga Tersebut

Hal-hal yang diperbolehkan (*Al-Mubahat*) dalam Islam tetap diatur dengan rambu-rambu yang mengikatnya. Ia tidak boleh keluar atau menabrak rambu-rambu itu.

Dalam konteks olahraga, di antara rambu-rambunya ialah: tidak sampai menghambur-hamburkan dan berlebihan. Ini tersirat dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ

﴿ [الأعراف: ٣١]

"...makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (Al-A'raf: 31).

Tindakan yang berlebih-lebihan dalam perkara yang sebenarnya diperbolehkan, dapat menjadikannya haram. Atau, paling tidak, menjadikannya mendekati area haram.

Di zaman sekarang, olahraga merupakan salah satu aktivitas yang berpotensi besar menyeret manusia untuk berlebihan. Olahraga telah menyita waktu, usaha dan kekayaan manusia lebih dari porsi yang wajar. Khususnya Sepak bola. Sampai sampai, seorang bintang sepak bola atau pesepakbola yang lihai lebih dielu-elukan daripada intelektual atau penulis yang juga jenius. Fenomena lain, Kementrian Pemuda dan Olahraga pun akhirnya lebih memprioritaskan peningkatan jasmani (olahraga) daripada peningkatan intelektual dan rohani.

Rambu-rambu lain yang tak kalah pentingnya: olahraga tersebut tidak sampai membahayakan diri pemain maupun lawannya. Contohnya dalam olahraga yang mempertandingkan dua orang, seperti tinju dan gulat. Beberapa ulama –termasuk penulis sendiri—mengharamkan pertandingan tinju tanpa pengaman. Yakni, tinju yang melegalkan salah satu pihak untuk memukul lawannya sekuat tenaga, sehingga bisa menyebabkan kematian, cacat seumur hidup, atau mencederai tubuh dan otaknya.

Pandangan tersebut didasarkan pada prinsip syariat yang diambil dari hadits Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, *"Tidak (ada) bahaya dan tidak (boleh) membahayakan (dalam Islam)."* Atau dari firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (An-Nisaa': 29).

Dalam ayat lain, Allah berfirman,

"..dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan..." (Al-Baqarah: 195).

Manusia tidak diperbolehkan untuk mecederai diri sendiri secara sengaja. Apalagi bila cedera itu parah. Karena, memang, diri manusia merupakan titipan dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepadanya. Maka ia tidak dibenarkan melakukan sesuatu yang dapat membahayakan dirinya tanpa alasan yang kuat; kecuali dalam situasi darurat, atau keadaan sangat mendesak yang setingkat dengan situasi darurat.

Para ahli fikih dan ushul fikih menjadikan prinsip "Menjaga keselamatan diri" sebagai salah satu dari Lima Hak Pokok (*Adh-Dharuriyat Al-Khams*) yang dijamin serta diperhatikan oleh syariat. Yang dimaksud dengan "Menjaga keselamatan diri" di sini, ialah menjaga hidup manusia, menjaga keselamatan tubuh, keselamatan indera dan anggota badan dari segala penyakit. Untuk mewujudkan prinsip ini, Islam telah mensyariatkan sejumlah hukum.

Rambu-rambu olahraga lainnya: menutupi aurat yang memang tidak boleh terlihat di muka umum. Di satu sisi, penulis memandang perlunya dipilih madzhab yang memudahkan dalam hal ini. Madzhab yang memandang bahwa paha (laki-laki) tidak termasuk aurat, misalnya, bisa dimenangkan mengingat terbukanya sebagian paha (laki-laki) dalam pelaksanaan mayoritas cabang olahraga merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan.[1)]

oooooooooo

[1] Tentu hal ini masih dapat didiskusikan, apakah memang benar penampakan sebagian paha pria dalam olahraga tidak bisa dihindarkan? Tidak mungkinkah mereka bermain tanpa harus menyingkap auratnya? *Wallhu A'lam.*

Akan tetapi, di sisi lain, kita tetap tidak bisa mentolerir terlihatnya aurat yang lebih vital, sekalipun itu untuk atlet putra. Terlebih lagi, menyangkut aurat atlet putri sebagaimana terjadi di banyak cabang olahraga; seperti renang, senam, balet, lari, lompat jauh, dan seterusnya. Aurat atlet putri boleh terbuka di hadapan para penonton perempuan dengan beberapa catatan, namun tetap tidak boleh di hadapan para penonton laki-laki. Konsekuensinya, pertandingan-pertandingan renang, senam, dan sejenisnya untuk putri tidak boleh difoto atau direkam untuk konsumsi umum melalui televisi atau media massa lainnya.

Rambu-rambu yang terakhir: olahraga jangan sampai melalaikan yang bersangkutan dari mengingat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, melakukan shalat wajib lima waktu, ataupun melaksanakan kewajiban-kewajiban agama serta duniawi lainnya. Karena, bagaimanapun, melalaikan shalat dan kewajiban-kewajiban lainnya adalah diharamkan dalam Islam. Dan segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya hal yang diharamkan, maka haram pula hukumnya. Hal tersebut harus diantisipasi demi menyumbat terjadinya kerusakan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman tentang sebab diharamkannya minuman keras dan judi,

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾ [المائدة: ٩١]

"Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara

kamu lewat (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Al-Maidah: 91).

Olahraga Renang

Di antara olahraga yang dianjurkan dan telah populer sejak lama adalah olahraga renang. Olahraga ini dianjurkan dalam Islam, sebagaimana diriwayatkan Imam An-Nasai dengan *sanad* yang *shahih* dalam karyanya, *'Isyrat An-Nisa`i* dan Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir*, dari Atha' bin Abi Rabah, ia berkata, "Saya pernah melihat Jabir bin Abdillah dan Jabir bin Umair (keduanya dari kalangan Anshar) sedang berlatih memanah. Kemudian salah seorang di antara mereka bosan, lalu duduk. Yang lain bertanya, "Kamu sudah malas, ya? (Padahal) Saya telah mendengar Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda,

> *"Segala sesuatu yang tidak termasuk dzikir kepada Allah, maka ia adalah permainan dan kelalaian, kecuali empat perkara: orang yang belajar memanah, meningkatkan ketangkasan menunggang kuda, senda-gurau dengan keluarga, serta yang mengajari renang."*[1]

Keempat perkara dalam hadits di atas merupakan piranti kekuatan dalam masyarakat muslim, sekalipun ia juga mengandung unsur permainan dan olahraga. Karena itulah, ia

oooooooooo

1. HR. An-Nasa'i dalam *'Isyrah An-Nisa'*: 52, 53, 54. Dan dikatakan oleh Al-Mundziri dalam *At-Targhib*: Ath-Thabarani meriwayatkannya dalam *Al-Kabir* (17/241) dengan *sanad* yang baik, dan Al-Baihaqi (14/419). Al-Haitsami dalam *Al-Majma'* (5/269) mengatakan: Ath-Thabarani meriwayatkan hadits ini dalam *Al-Kabir*, juga Al-Bazzar. Dan para perawi dalam silsilah *sanad* Ath-Thabarani termasuk yang dipergunakan oleh Al-Bukhari atau Muslim, kecuali Abdul Wahhab bin Bakht yang sebenarnya juga terpercaya (*Al-Muntaqa*, 689). Al-Albani memuat hadits ini dalam karyanya, *Ash-Shahihah* (315).

dikategorikan sebagai bagian dari mengingat Allah dan amal shaleh. Belajar dan mengasah kemampuan memanah, serta meningkatkan kecakapan dalam menunggang kuda, adalah sarana untuk berjihad dan menyiapkan kekuatan. Sementara senda-gurau dengan keluarga dapat memperkokoh ikatan dalam rumah-tangga, yang *notabene* merupakan fondasi masyarakat. Dan mengajar renang juga merupakan langkah untuk menyiapkan kekuatan.

Penulis telah menyebutkan beberapa hadits yang menyerukan perlunya belajar berenang. Hanya saja, hadits-hadits tersebut tidak terlepas dari kelemahan dalam silsilah periwayatannya. Maka di sini penulis akan menyitir sebuah hadits *shahih* yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khatthab, bahwa ia menulis kepada penduduk Syam, "Hendaklah kalian mengajari anak-anak kalian berenang, memanah dan menunggang kuda."

Abdul Malik bin Marwan berkata kepada Imam Asy-Sya'bi, "Ajarilah anak saya berenang, sebab seseorang akan menemukan sekretaris yang bisa menuliskan untuknya, tetapi tak akan menemukan siapa pun yang bisa berenang untuknya."

Suatu kali, ada seseorang bertanya kepada Abu Hasyim Ash-Shufi, "Apa yang sedang anda kerjakan?" Ia menjawab, "Saya sedang mengajarkan sesuatu yang tak akan pernah terlupakan, dan tak satu jenis binatang pun yang tidak membutuhkannya."

"Apa itu?"

"Berenang," jawab Abu Hasyim Ash-Shufi.[1]

oooooooooo

1 Lihat *Faidh Al-Qadir* karya Al-Munawi (4/327-328).

Mengingat kebutuhan yang ada, renang adalah keterampilan yang dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan. Banyak fasilitas berenang yang tersedia di zaman sekarang; mulai dari kolam renang, klub renang, sampai kejuaraan-kejuaraan renang. Tetapi yang dilarang dari olahraga ini ialah terbukanya aurat, terutama yang menampakkan bagian-bagian vital tubuh. Terlebih lagi, aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Namun di kalangan orang-orang Barat, pasca merasuknya budaya yang permisif dan pergaulan bebas dalam peradaban mereka, mereka tidak lagi mempersoalkan masalah aurat ini. Baik secara keyakinan keagamaan maupun secara moral. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan ajaran yang diserukan oleh agama Kristen.

Dari berbagai pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan bagi kaum perempuan untuk berenang di klub renang tertutup khusus mereka. Atau berenang di kolam renang pada waktu-waktu tertentu –khusus perempuan, dan di tepi pantai selama tidak terdapat laki-laki di situ. Tetapi perlu dicatat dengan tegas, bahwa masing-masing harus menjaga aurat yang sangat vital sekalipun di hadapan sesama perempuan, serta tidak memperlihatkan foto-foto mereka kepada kaum laki-laki –baik dengan menggunakan kamera pribadi yang ada di ponsel, handycam, dan lain-lain.

Sepak Bola

Olahraga yang paling populer saat ini adalah sepak bola. Para ahli fikih klasik tidak pernah membahas jenis olahraga yang menggunakan bola. Bisa jadi, karena pada masa mereka, jenis olahraga bola memang belum dikenal. Namun sekarang,

jenis olahraga bola benar-benar telah menyilaukan manusia, menguasai akal, menyihir mata, serta menyita waktu dan pikiran mereka.

Khususnya sepak bola; olahraga yang mempertandingkan dua tim dalam dua babak dengan saling bertukar tempat. Suporter yang menonton pertandingan sepak bola sangat banyak. Fanatisme mereka begitu kuat. Sampai-sampai, di beberapa negara para suporter tersebut dibagi dalam kubu-kubu yang bersaing sengit. Seolah-olah mereka adalah dua partai besar yang sedang berkompetisi dalam sebuah pemilihan umum yang ketat.

Rambu-rambu dan Catatan bagi Sepak Bola

Secara syariat, tidak ada larangan untuk bermain sepak bola. Karena olahraga ini memang tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Akan tetapi terdapat beberapa rambu yang tetap perlu diperhatikan, di antaranya:

1. Tidak sampai melalaikan pemainnya dari kewajiban agama (seperti melaksanakan shalat lima waktu), atau dari kewajiban dunia (seperti tugas belajar bagi seorang siswa, kesibukan mencari nafkah bagi seorang pekerja, serta menyelesaikan tugas bagi seorang pegawai).
2. Harus menjunjung tinggi kode etik dan *fair play* yang telah disepakati. Sehingga dengan demikian, kode etik tersebut menjadi pegangan yang dijaga bersama, dan tidak seorang pun melanggarnya secara terang-terangan maupun diam-diam.
3. Tidak boleh melakukan praktik kekerasan terhadap tim lawan. Sebab Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyukai

kelemah-lembutan dan membenci kekerasan dalam segala hal.

4. Wasit yang memimpin pertandingan tidak boleh memihak salah satu tim, melainkan harus benar-benar objektif dan adil. Disebutkan dalam Al-Quran, *"Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkan secara adil."* (An-Nisa': 58).

Olahraga yang sejenis dengan sepak bola ialah bola tangan, bola basket, bola volley, dan lain-lain. Maka hukum bagi semua olahraga tersebut sama. Sekalipun, memang, sepak bola memiliki beberapa kelebihan dari segi fanatisme suporter, totalitas mereka untuk sepak bola, dan bagaimana mereka berjubel demi bola, yang di sejumlah negara hampir menjadikannya bak berhala yang disembah.

Fenomena yang berlebihan seperti itulah yang harus diwaspadai. Sebab segala sesuatu yang berlebihan justru akan menjadi kontraproduktif. Sebab hukum dasar bagi permainan adalah diperbolehkan (*mubah*), selama tidak berlebih-lebihan. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

> *"...makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-berlebihan."* (Al-A'raf: 31).

Segala sesuatu yang diperbolehkan selalu dibatasi agar jangan berlebih-lebihan. Dan jika sampai berlebihan, maka ia menjadi haram sesuai kadar tindakan yang berlebihan tersebut. Bahkan dalam hal ibadah pun, Islam menentang mereka yang berlebih-lebihan. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pernah menegur orang-orang yang melakukan ibadah berlebih-lebihan lewat sabdanya,

إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

"Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atas dirimu, matamu memiliki hak atas dirimu, isterimu memiliki hak atas dirimu, dan orang yang berkunjung padamu juga memiliki hak atas dirimu."[1]

Profesionalisme dalam Dunia Olahraga

Ada pertanyaan penting yang menarik untuk dipaparkan di sini: Bolehkah seseorang memfokuskan hidupnya dalam dunia olahraga, menjadi atlet profesional, bergabung dengan suatu klub dan menerima gaji yang besar –bahkan sangat besar, sehingga dapat memancing kecemburuan kalangan intelektual ataupun budayawan terkemuka?

Jawaban yang bisa penulis berikan: kondisinya disesuaikan dengan kepentingan publik, baik rakyat maupun negara. Jika para pakar dan tokoh masyarakat memandang bahwa totalitas dalam olahraga tersebut diperlukan demi meningkatkan kualitas permainan, melestarikannya dari generasi ke generasi, serta dapat menjadikan negara yag bersangkutan mampu berkompetisi dengan negara-negara lain dalam bidang olahraga itu; maka tidak ada larangan untuk menjadi seorang profesional di suatu klub. Terutama, bila orang tersebut memang memiliki kemampuan, bisa berperan meningkatkan bibit-bibit muda di negerinya, dan mampu mengangkat nama negara serta bangsanya di kancah internasional.

oooooooooo

[1] HR. Al-Bukhari dalam *Ash-Shaum* (1975) dan Muslim dalam *Ash-Shiyam* (1159) dari Abdullah bin Amru *Radhiyallahu 'Anhu*. Redaksi ini dari Al-Bukhari.

Akan tetapi, kondisi di atas harus tetap sesuai dengan kadar dan perhitungan para pakar yang terpercaya. Sehingga nantinya tidak sampai ada satu sisi yang menelantarkan sisi-sisi lainnya, seperti yang terlihat di sebagian negara muslim saat ini. Yakni, dikembangkannya beberapa sisi secara berlebihan, namun sisi-sisi lain –yang juga dibutuhkan—tidak memperoleh perhatian sedikit pun.

Olahraga-olahraga Kekuatan

Sebagian cabang olahraga kekuatan, hukumnya diperbolehkan tanpa catatan. Misalnya, olahraga angkat berat. Olahraga ini, pada umumnya, tidak dikhawatirkan bakal menimbulkan bahaya bagi yang bersangkutan maupun orang lain. Terutama, karena olahraga ini tidak mempertemukan dua kubu secara berhadap-hadapan.

Dalam olahraga angkat berat, seorang atlet berlatih mengangkat beban sesuai batas kemampuannya. Kemudian ia terus meningkat ke beban yang lebih berat lagi secara gradual. Setelah itu, ia akan berkompetisi dengan atlet-atlet angkat berat lain yang berada di kelasnya; baik kelas ringan, menengah, ataupun kelas berat.

Bela Diri

Bangsa-bangsa di Timur Jauh –seperti Jepang, Korea, dan lain-lain— menciptakan olahraga yang melatih manusia untuk menguasai gerakan-gerakan yang menggunakan kelenturan, kecepatan, dan kekuatan sebagai cara untuk membela diri dari siapa pun yang hendak menyakitinya. Seseorang yang menguasai olahraga ini bisa menangkis dan membalas serangan tanpa perlu menggunakan senjata.

Bela diri saat ini telah terkenal di semua benua; dengan pelatih-pelatih, sekolah-sekolah, serta tempat pertandingan khusus. Olahraga ini terdiri dari beberapa jenis, yang masing-masing memiliki jurus, ciri khas, dan dasar-dasar yang dikembangkan secara cermat. Di antaranya yang dikenal dengan sebutan Karate, Yudo, Taekwondo, dan lain-lain.

Mempelajari bela diri, tanpa diragukan lagi, adalah diperbolehkan bagi mereka yang mampu. Bagi sebagian orang, hal ini bisa jadi dianjurkan, atau bahkan sampai pada tingkat diwajibkan bagi sebagian yang lain. Khususnya bagi mereka yang tengah terancam serangan fisik. Sebab dengan menguasai salah satu jenis bela diri, seseorang jadi memiliki bekal untuk menangkis serangan serta menangkal kejahatan lawan. Pandangan ini sesuai dengan kaidah syariat yang menyebutkan: "Hal yang menjadi syarat bagi terealisasinya sesuatu yang wajib, maka hukumnya menjadi wajib pula."

Sejumlah korps militer bahkan mewajibkan olahraga bela diri ini kepada para personelnya. Dengan harapan, mereka akan mampu melaksanakan tugas yang tidak mampu dipikul oleh orang biasa, dan demi memperlancar tugas-tugas kemiliteran mereka secara cepat, kapabel dan profesional.

Yoga

Banyak orang bertanya tentang hukum olahraga yang biasa dikenal dengan nama Yoga. Olahraga ini dilakukan lewat latihan serta gerakan-gerakan fisik yang dibarengi dengan pemusatan pikiran dan perasaan. Aslinya, yoga merupakan salah satu praktik ibadah dalam agama Hindu, yang telah dijalankan oleh para pemeluknya sejak dahulu kala.

Menurut penulis, kalaulah yoga merupakan praktik ibadah dalam agama Hindu, maka seorang muslim tidak boleh melakukannya dengan niatan ibadah sebagaimana dilakukan oleh pemeluk agama Hindu. Karena, bagaimanapun, ibadah dalam Islam sepenuhnya bersifat *tauqifi*, ditentukan berdasarkan wahyu Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atau sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Ibadah tidak bisa dirumuskan berdasarkan pertimbangan akal. Seseorang yang mencapai derajat keilmuan dan ketakwaan yang sangat tinggi sekalipun tidak boleh menggagas praktik ibadah ataupun mengimbuhkan ritual-ritual baru. Barangsiapa yang menambahkan hal-hal baru dalam praktik ibadah, tindakannya tersebut tergolong bid'ah. Dalam sebuah hadits *Muttafaq 'Alaih*, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

> *"Barangsiapa yang membuat-buat hal baru dalam urusan (ibadah) kami ini, maka perbuatannya itu ditolak."*[1] Dalam artian, berbalik kepada orang yang melakukannya.

Dalam hadits lain disebutkan, *"Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru yang dibuat-buat dalam ibadah (bid'ah), karena sesungguhnya semua bid'ah itu adalah sesat."*[2] Jadi, bagaimana mungkin Islam dapat mentolerir praktik ibadah yang ditujukan menyembah selain Allah? Bagaimana mungkin

oooooooooo

1. HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Ash-Shulhi* (2697) dan Muslim alam *Kitab Al-Uqdhiyah* (1718) dari Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*.
2. HR. Ahmad dalam *Musnad* (171421). Para pentahqiq *Al-Musnad* mengatakan: hadits ini *shahih* dengan silsilah periwayatannya dan penguatan dari jalur periwayatan yang lain. *Sanad* yang dipergunakan di sini adalah *hasan*. HR. Al-Hakim (1/96) Abu Dawud (4607) At-Tirmidzi (2676) dari Al-'Irbadh bin Sariyah.

Islam melegalkan penyembahan terhadap berhala? Islam sama sekali tidak memberi peluang bagi praktik semacam ini.

Akan tetapi, seseorang yang melakukan yoga tanpa meniatkannya sebagai ibadah, atau meniru para pemeluk agama Hindu, maka tak ada larangan baginya. Walaupun, sebaiknya, ia tetap perlu menjauhi perbuatan yang menyerupai mereka, terlebih setelah mengetahui bahwa –aslinya– perbuatan itu adalah penyembahan terhadap berhala. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda,

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ.

"Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu menuju hal yang tidak meragukanmu."[1]

Islam melarang keras perbuatan yang menyerupai para penyembah berhala, sekalipun sekedar dalam tampilan dan bentuk. Dilarangnya shalat saat terbit atau terbenamnya matahari, adalah karena para penyembah matahari melakukan praktik ritual mereka di kedua waktu tersebut. Larangan ini lebih sebagai upaya mengantisipasi timbulnya hal-hal yang bisa merusak. Walaupun, barangkali, di benak orang yang shalat di kedua waktu tersebut tidak pernah terlintas niatan untuk menyembah matahari.

Olahraga-olahraga Beresiko Tinggi

1- Mendaki Puncak Gunung

Jenis olahraga yang juga sering dipertanyakan oleh masyarakat, ialah olahraga-olahraga yang mengandung resiko

oooooooooo

[1] HR. Ahmad dalam *Al-Musnad* dari Al-Hasan *Radhiyallahu 'Anhu* (1723). Para pentahqiq *Al-Musnad* mengatakan: *sanad* hadits ini *shahih*. Dan dinukil pula oleh Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* (4984) At-Tirmidzi (2518) An-Nasa'i (8/723) Abu Ya'la (722) serta Abu Nua'im dalam *Al-Hilyah* (8/264).

tinggi. Semisal: olahraga mereka yang mendaki puncak gunung, dengan 'menantang' berbagai mara-bahaya yang bisa mengancam hidup mereka –seandainya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak melindungi.

Pada prinsipnya, segala sesuatu yang dapat menyebabkan bahaya dan kebinasaan dalam hidup manusia adalah dilarang. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"...dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* (An-Nisa': 29).

Dalam ayat lain disebutkan, *"...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."* (Al-Baqarah: 195).

Sementara Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, *"(Aktivitas yang diperbolehkan itu adalah yang) Tidak berbahaya dan tidak pula membahayakan."*[1] Dengan kata lain, tidak berbahaya bagi si pelaku sendiri, serta tidak membahayakan orang lain.

Syariat Islam diturunkan untuk menjaga lima hak pokok manusia. Salah satunya adalah menjamin keselamatan jiwa dan hidup. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* adalah Dzat yang memberikan jiwa dan hidup, sebagai titipan kepada manusia. Namun, Dia tidak pernah memberikan hak kepada manusia untuk merusak atau menyia-nyiakan jiwa dan hidup mereka dengan seenaknya.

Tak ada eksepsi dalam konteks tersebut, kecuali untuk hal-hal yang telah diperhitungkan resikonya. Sebutlah sebagai

oooooooooo

1. HR. Ahmad dalam *Al-Musnad* (2865). Para pen*takhrij Musnad* menyatakan: ini hadits *hasan*. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah (2341) dari Ibnu Abbas dan dari 'Ubadah *Radhiyallahu 'Anhuma*.

misal: orang yang melakukan olahraga beresiko tinggi, tetapi sudah terlatih dan mencapai tingkat ketrampilan serta kemahiran yang tinggi. Yakni, lewat pengakuan dari para ahli yang berkompeten bahwa orang tersebut memenuhi kelayakan dan tidak dikhawatirkan keselamatannya.

Tanpa pertaruhan orang-orang yang bernyali besar, niscaya puncak-puncak pegunungan itu tak akan pernah terambah. Dan orang-orang pun tidak akan tahu apa yang terdapat di sana, serta tak bisa memanfaatkannya. Oleh karena itu, tidak heran bila para ahli fikih memperbolehkan pertaruhan beresiko tinggi seperti itu bagi mereka yang memiliki kecakapan. Khususnya, jika diperhitungkan bahwa mereka dapat mengatasi bahaya-bahaya yang menakutkan tersebut. Penulis *Nihayat Al-Muhtaj* mengemukakan pendapatnya tentang permainan yang menggunakan alat pelontar berbentuk ketapel raksasa: "Kalau masing-masing melemparnya tepat mengenai yang lain, maka diharamkan. Karena hal ini akan sangat menyakitinya. Namun jika keduanya memiliki kecakapan yang memadai, sehingga bisa menghindar dari lemparan tersebut, maka tidak diharamkan."[1]

2- Panjat Gedung

Olahraga lain yang seringkali dianggap selevel resikonya dengan mendaki gunung, ialah panjat gedung yang tinggi. Pertanyaannya, apakah olahraga ini sepenuhnya bisa dianalogikan dengan mendaki gunung atau tidak?

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, kita terlebih dahulu perlu mengetahui faktor yang mendorong sejumlah orang untuk memanjat gedung yang tinggi. Apa manfaat yang

[1] Lihat *Nihayat Al-Muhtaj* karya Ar-Ramli (8/165).

bisa diperoleh oleh yang bersangkutan maupun masyarakat di sekitarnya? Setahu penulis, tujuan dari panjat gedung tidaklah sama dengan tujuan orang-orang yang mendaki gunung. Manfaat yang bisa diperoleh dari masing-masing aktivitas ini juga berbeda.

Dugaan kuat yang berkembang, panjat gedung lebih merupakan hobi tanpa manfaat yang jelas. Hobi semacam ini tentu tidak layak jika sampai mempertaruhkan jiwa orang yang melakukannya. Apalagi bila hobi tersebut kurang membawa manfaat bagi yang bersangkutan maupun masyarakat. Fatwa paling toleran untuk aktivitas ini adalah dimakruhkan. Namun dengan pertimbangan tertentu, hukumnya bisa sampai pada tingkat diharamkan; kecuali bila terdapat manfaat yang bisa diterima oleh akal sehat.

3- Balap Mobil

Di antara olahraga yang juga mengandung resiko tinggi ialah balap mobil dengan kecepatan yang sangat tidak wajar. Balap mobil seperti ini acapkali sampai membuat mobil terbakar, bannya pecah, atau salah satu komponennya hancur di tengah perlombaan. Bahkan, tak jarang, olahraga ini mengantar maut atau menyebabkan cedera serius pada pembalap-pembalapnya. Hal yang sama juga terjadi dalam reli sepeda motor dan sejenisnya.

Untuk olahraga-olahraga berbahaya tersebut, kita perlu memperhatikan dahulu apa tujuannya? Apakah tujuannya bisa diterima secara logika maupun secara syariat? Adakah manfaat yang bisa diperoleh oleh para pembalap sendiri maupun masyarakat? Apakah manfaat tersebut sepadan dengan resiko yang mesti dihadapi oleh si pembalap? Sebab tidak menutup

kemungkinan, balap mobil dapat mengakhiri hidupnya. Atau terkadang, bisa menyebabkan cedera yang harus ia derita seumur hidup.

Jika kita kaji penyelenggaraan balap mobil, agaknya tak akan ditemukan tujuan yang bermanfaat, selain memanjakan orang-orang dengan tontonan kecepatan yang gila. Padahal, semakin tinggi kecepatan yang ditempuh, semakin besar pula seorang pembalap mempertaruhkan mobil dan jiwanya. Pertanyaannya kemudian, apakah tujuan tersebut bisa diterima oleh masyarakat yang justru menganjurkan kecepatan mengendara yang wajar, memperingatkan bahaya kecepatan yang berlebihan, serta memasang rambu-rambu di sepanjang jalan? Apakah perlombaan ini tidak malah bertentangan dengan papan anjuran di pinggiran jalan yang mengingatkan para sopir: "Jangan melaju terlalu cepat, sebab maut akan datang lebih cepat?!" Atau peringatan lain: "Jangan mengemudi terlalu cepat, janjikanlah keselamatan bagi keluarga anda!"

Lebih dari itu, kira-kira apa manfaat yang bisa diperoleh masyarakat dari penyelenggaraan lomba balap mobil ini? Penulis tidak melihat adanya manfaat yang bakal dirasakan oleh masyarakat; baik secara pengetahuan, moral, ekonomi maupun sosial. Kalaulah dikorek lebih jauh, barangkali manfaat yang dihasilkan hanyalah terbangunnya keberanian dan nyali menghadapi resiko sehingga membuat mereka mampu memecahkan rekor kecepatan. Pada saat yang sama, hal tersebut akan memancing orang lain untuk tidak takut menghadapi bahaya atau resiko apapun dalam berbagai bidang kehidupan.

Akan tetapi, ada efek negatif yang mesti diperhitungkan dari balap mobil ini. Yaitu, tertanamnya kekaguman dalam

pikiran anak-anak dan remaja tanggung terhadap para pembalap tersebut, sehingga mendorong mereka untuk menirukannya setelah besar nanti. Anak-anak dan remaja tanggung itu akhirnya dihinggapi sindrom 'gila ngebut' ketika mengemudi mobil, yang justru akan membinasakan diri mereka.

Oleh karena itu, minimal, hukum bagi balap mobil adalah makruh. Ini bagi para pembalap yang sudah terlatih dan dianggap mampu untuk meminimalisir resikonya. Sebab bagaimanapun, mereka seharusnya tetap mengemudi dengan hati-hati, dan tidak mengebut *gila-gilaan* yang kemudian bisa membahayakan hidup mereka.

Sedangkan masyarakat umum, yang tidak terlatih membalap dan tidak memiliki kemahiran memadai, diharamkan bagi mereka untuk mempertaruhkan hidupnya demi suatu perbuatan yang tidak dibutuhkan oleh umat dalam melindungi agama maupun kehidupan duniawi mereka.

Variasi hukum –makruh, haram, atau diperbolehkan— di atas juga berlaku bagi olahraga-olahraga lain yang mengandung resiko sama dengan balap mobil. Misalnya, balap sepeda motor, ataupun terjun payung yang mensyaratkan tidak boleh diaktifkannya payung pengaman kecuali setelah dekat ke bumi.

Sementara untuk balap sepeda biasa, penulis tidak melihat adanya halangan apa pun. Sebab balap sepeda tidak mengandung bahaya bagi pengendaranya sebagaimana terdapat dalam balap mobil dan sepeda motor. Dan sepeda tidak menggunakan mesin yang dikhawatirkan lepas kendali, atau menggunakan ban seperti ban mobil yang ditakutkan pecah. Dan kalaupun si pengendara terjatuh dan tertindih sepedanya,

ia tidak akan mengalami cedera yang membahayakan. Beda halnya dengan kecelakaan dalam balap mobil. Maka, tidak ada halangan untuk berpartisipasi dalam balap sepeda bagi siapa pun yang mahir mengendarainya.

4- Sirkus

Ada olahraga lain yang dinikmati oleh masyarakat sebagai hiburan, yang di berbagai negara biasa dikenal dengan sebutan Sirkus. Olahraga ini menampilkan atraksi akrobatik yang dilakukan oleh sekelompok laki-laki atau perempuan yang sudah terlatih. Misalnya: berjalan di atas seutas tali, melompat di udara, menjinakkan singa, harimau, serta binatang-binatang buas lainnya.

Tujuan dari atraksi-atraksi di atas ialah memanjakan para penonton lewat pertunjukan yang memukau mata. Tak dapat dipungkiri, manusia memang selalu terpukau oleh atraksi-atraksi yang menunjukan ketrampilan tinggi, kemahiran yang luar biasa, serta keberanian para pemainnya. Sebutlah sebagai contoh: atraksi pawang yang menjinakkan singa, mengelus-elus harimau, dan membuat binatang-binatang liar ini tunduk kepadanya. Semua itu merupakan hasil dari latihan yang panjang, interaksi antara si pawang dengan binatang buas tersebut; sehingga terjalin hubungan batin dan semacam persahabatan yang erat antara keduanya.

Memanjakan penonton lewat atraksi-atraksi tersebut diperbolehkan dalam syariat dengan beberapa rambu dan catatan. Baik bagi para penonton maupun pemain sirkus itu sendiri.

Rambu-rambu umum yang perlu diperhatikan: jangan sampai atraksi tersebut menghalangi mereka melakukan

kewajiban agama (seperti shalat) atau kewajiban duniawi (seperti melaksanakan tugas dan pekerjaannya). Atraksi tersebut juga jangan sampai memperlihatkan aurat yang diharamkan, sebagaimana kita lihat pada sebagian pemain sirkus perempuan. Sentuhan dan gesekan tubuh secara langsung, antara pemain sirkus laki-laki dan perempuan, termasuk rambu-rambu yang mesti dicermati pula.

Sementara bagi pemain sirkus sendiri, atraksi-atraksi yang dilakukan jangan sampai menafikan bahaya yang kemungkinan besar tidak dapat dihindari. Namun untuk bahaya yang jarang terjadi, para ahli fikih pun menyatakan, "Sesuatu yang jarang terjadi tidak ada hukumnya." Contohnya: peristiwa yang terjadi di Mesir, ketika seekor singa sirkus memakan pawangnya; atau seorang pemain sirkus yang berjalan di atas seutas tali, kemudian ia terjatuh dan meninggal dunia.

5- Adu Mobil (Saling Menabrak)

Sebagian kalangan pernah bertanya tentang aduan mobil di atas pasir yang dilakukan sejumlah pemuda di kawasan Teluk. Adu mobil ini seolah-olah merupakan variasi lain dari adu kambing dan sabung ayam yang ada di berbagai negeri. Para pemuda Teluk menyebut orang yang mengelak dari aduan mobil ini sebagai 'ayam betina yang lari dari ayam jantan'.

Permainan seperti ini jelas dilarang dalam syariat Islam. Kalau larangan dalam sabung ayam atau kerbau disebabkan faktor disakitinya binatang itu demi kesenangan manusia, maka larangan syariat dalam aduan mobil ini lebih dikarenakan kemungkinan rusaknya mobil-mobil mereka. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* telah melarang disia-siakannya

harta benda. Dan Islam sendiri mengharamkan penggunaan harta secara berlebih-lebihan dan mubazir. Sebab, sesungguhnya, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan mereka yang melakukan kemubaziran, sesungguhnya adalah sekutu-sekutu syetan.

Permainan adu mobil di atas merupakan kesia-siaan yang gila. Tak ada manfaat yang bisa diperoleh dari permainan ini. Syariat Islam yang diturunkan untuk merealisasikan dan memperbanyak kemaslahatan bagi manusia, serta menjauhkan dan meminimalisir kerusakan, tidak mungkin melegitimasi permainan seperti itu. Sebab, bagaimanapun, ia adalah bentuk kerusakan serta pengrusakan di muka bumi. Dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak menyukai kerusakan, serta tidak pula menyukai orang-orang yang merusak.

6- Tinju dan Gulat

Perdebatan sengit banyak terjadi seputar olahraga yang mengadu orang secara fisik, misalnya tinju dan gulat. Olahraga semacam ini terkadang bisa membuat salah satu pihak membunuh yang lain, menyebabkannya cedera berkepanjangan pada penglihatan atau pendengarannya, serta membuatnya menderita penyakit menahun yang harus dideritanya seumur hidup. Fenomena ini dapat kita simak dalam perjalanan hidup petinju muslim Amerika, Muhammad Ali Clay, yang pernah sekian tahun menyandang gelar juara dunia kelas berat. Pada zamannya, Muhammad Ali adalah juara dunia yang nyaris tak tertandingi. Ia memang berhasil mengantongi milyaran dolar dan segunung kekayaan selama karirnya. Tetapi, setelah itu, ia harus kehilangan kesehatan dan fungsi sarafnya sepanjang hayat.

Olahraga-olahraga yang dapat menyebabkan terbunuhnya diri sendiri dan orang lain seperti ini, atau membuat mereka menderita cedera yang berbahaya, tak dapat dibenarkan kecuali jika dalam keadaan darurat yang mentolerir dilakukannya hal-hal yang dilarang.

Pertanyaannya, apakah dalam tinju dan gulat terdapat keadaan darurat yang bisa melegitimasi dilanggarnya hal-hal yang dilarang? Bolehkah seseorang menyakiti dirinya sendiri atau orang lain yang bukan musuhnya di medan peperangan??

Prinsip dasar syariat menegaskan: manusia harus menjaga keselamatan dirinya. Yakni; dengan tidak membahayakan atau menyakitinya. Tidak berbahaya serta tidak membahayakan. Segala sesuatu yang belum sampai pada level darurat, maka harus dilakukan sesuai porsinya. Prinsip syariat yang lain juga melarang disakitinya orang lain tanpa adanya tindakan kejahatan yang dilakukan, sehingga yang bersangkutan harus menerima hukuman syariat seperti *hudud* –sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits—atau hukuman pidana lainnya yang ditetapkan oleh hakim serta pihak yang berwenang.

Ketika seseorang tidak melakukan kejahatan apa pun, dan tidak datang untuk memerangi orang lain, maka ia tidak boleh disakiti. Oleh karena itu, bagaimana seorang petinju atau pegulat bisa dibenarkan untuk memukul dan menyakiti lawannya sampai terjungkal *knock out*?!

Ada yang beralasan bahwa olahraga-olahraga di atas diperlukan sebagai latihan perang menghadapi musuh. Alasan seperti ini kurang masuk akal. Sebab, peperangan pada zaman sekarang lebih menggunakan persenjataan modern, bukan mengandalkan 'badan besi'. Terlebih lagi, kita melihat bahwa

para atlet cenderung menghindari kewajiban untuk ikut terjun dalam peperangan.

Jadi, hukum dasar yang harus diperhatikan di sini adalah dilarangnya olahraga-olahraga yang menyakiti tersebut; terutama selama tidak dilengkapi dengan aturan-aturan dan rambu-rambu yang dapat mencegah bahaya serta meminimalisir resikonya.

7- Menjinakkan Ular

Di kalangan bangsa India, kita temui permainan menjinakkan ular-ular berbisa; semisal kobra yang terkenal sangat berbahaya dan beracun. Jika yang melakukannya sudah terlatih, sehingga ular-ular berbisa itu tidak dikhawatirkan mengancam jiwanya, ditambah dengan pengakuan dari orang-orang yang berkompeten dalam masalah ini; maka tidak ada larangan baginya. Kita bahkan acap melihat seorang pawang ular dengan santainya membelitkan seekor ular berbisa di lehernya.

Hukum yang sama juga berlaku bagi para pawang kalajengking. Al-'Allamah Ibn Hajar Al-Haitsami dalam karyanya, *Tuhfat Al-Muhtaj*, menerangkan hukum permainan dua orang yang saling melempar batu kecil ke arah yang lain. Jika masing-masing melemparkannya dengan niatan menyakiti yang lain, maka hal itu diharamkan. Sebab ia akan menyakitinya. Menurut Al-Haitsami, "Permasalahannya terletak pada kecakapan kedua orang tersebut. Jika diperkirakan mereka tidak bisa menghindar, ia diharamkan. Namun jika diperkirakan bisa, maka ia diperbolehkan. Pendapat ini sejalan dengan fatwa An-Nawawi dalam salah satu fatwa-nya dalam bab jual-beli: "Jika seorang pawang

menjinakkan ular berbisa untuk memukau penonton dengan kemampuannya, dan ia memang ahli serta diyakini tidak terancam keselamatannya, maka itu tidak berdosa." Dari fatwa An-Nawawi ini dapat disimpulkan, bahwa berbagai permainan yang berbahaya selama dilakukan oleh ahlinya, yang diduga kuat dapat menjaga keselamatan dirinya, maka dihalalkan. Fatwa tersebut didukung oleh sejumlah imam terkemuka ketika menjelaskan hadits *shahih*, *"Ceritakanlah tentang Bani Israil, dan tak ada halangan (dalam hal itu)."*[1] Dalam riwayat lain, *"Sesungguhnya dalam (cerita) Bani Israil terdapat banyak hal yang menarik."*[2] Kedua hadits tersebut menunjukkan diperbolehkannya mendengar sesuatu yang menarik sebagai hiburan, bukan sebagai dalil.

Dari sini bisa ditarik kesimpulan, bahwa mendengar cerita-cerita menarik dan aneh dari sumber yang belum diyakini kebohongannya adalah diperbolehkan. Begitu pula, bila mendengarnya dari sumber yang sudah dipastikan kebohongannya, tapi dengan niatan sebagai kaca perbandingan dan masukan; atau untuk menumbuhkan keberanian kepada manusia dan binatang-binatang."[3]

Di Mesir dan sejumlah negara lain, para pengikut tarekat tasawuf Ar-Rifa'iyah punya keahlian memancing ular keluar dari lubangnya dan memegang ular itu tanpa khawatir dipatuk. Keahlian ini mereka peroleh secara turun-temurun dan diajarkan lewat latihan, namun hal ini tak ada kaitannya dengan mukjizat ataupun karamah.

oooooooooo

1. HR. Al-Bukhari dalam *Ahadits Al-Anbiya'* (3461) dari Abdullah bin 'Amru *Radhiyallahu 'Anhu*.
2. HR. Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* (8/760).
3. Lihat *Tuhfat Al-Muhtaj* karya Al-Haitami, dengan ringkasan dari Asy-Syarwani dan Ibn Qasim Al-'Ibadi (9/398).

Kaidah bagi Permainan Beresiko Tinggi

Pada dasarnya, setiap permainan yang beresiko tinggi selama memiliki teori dan aturan-aturan yang diakui oleh para ahli di bidangnya, dilakukan berdasarkan hukum sebab-akibat, serta tidak rawan menimbulkan bahaya fatal; maka menurut hemat penulis, permainan tersebut diperbolehkan. Khususnya, bagi orang yang betul-betul menguasainya dan diperhitungkan dapat terhindar dari resiko. Tetapi, niat yang melatar-belakanginya harus tetap sesuai dengan syariat; seperti untuk memberikan manfaat pada masyarakat maupun pada individu-individu di dalamnya. Permainan tersebut tidak boleh ditujukan untuk menyakiti orang lain, mempecundangi mereka, merampas harta dan kehormatan mereka, menzhalimi mereka, maupun mendukung kesewenang-wenangan pihak tertentu. Sebab bila tujuannya adalah hal yang haram, maka jalan yang ditempuh pun juga haram. Kaidahnya di sini: ***apa yang menyebabkan terjadinya perbuatan haram, maka ia haram pula hukumnya; dan apa yang membantu terealisasinya sesuatu yang haram, maka ia pun menjadi haram.***

Sebab itulah, tujuan dari permainan atau olahraga tersebut mesti sesuai dengan syariat. Ia juga harus memberikan manfaat bagi orang yang melakukannya dan masyarakat; baik secara materil maupun moril. Lebih dari itu, ia pun harus bisa mengeliminir bahaya yang dikhawatirkan timbul darinya.

8- Mengadu Binatang

Di antara permainan yang dijadikan hiburan oleh manusia ialah sabung binatang. Yakni, dengan mengadu dua binatang agar saling menyerang dan berkelahi.

Contohnya, aduan kambing dengan cara saling menanduk satu sama lain, dan membuat keduanya bertempur hingga saling melukai. Orang-orang menonton darah yang bercucuran dari kambing-kambing itu sambil tertawa dan menikmatinya. Sabung seperti ini merupakan kekejaman manusia terhadap binatang, yang memang tidak memiliki akal sebagaimana manusia. Padahal, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyediakan binatang-binatang itu agar bermanfaat bagi manusia. Yaitu, dengan memakan dagingnya, membuat pakaian dari bulunya, serta meminum susunya. Namun sebagian orang justru mennyalahgunakannya untuk hal lain yang menyakiti binatang-binatang tersebut. Sekalipun, mungkin, mereka menikmatinya.

Variasi lain dari aduan binatang di atas adalah sabung ayam. Dalam sabung ini, dua ayam bertarung dengan menggunakan pelatuk masing-masing sehingga membuat lawannya bercucuran darah. Sementara orang-orang yang hatinya telah keras-membatu bergembira dan tertawa menonton pertarungan itu!!

Diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* tentang larangan mengadu binatang.[1] Larangan ini mengandung pengharaman mengingat adanya indikasi kekejaman yang dicela dan dilaknat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas siapapun yang melakukannya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ لَعَنَّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَٰسِيَةً

﴿المائدة:١٣﴾

oooooooooo

1 HR. Abu Dawud (2562) At-Tirmidzi (1708). Dan Al-Albani memuatnya dalam *Dha'if Al-Jami'* (6036).

"(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu." (Al-Maidah: 13).

Sekalipun hadits di atas tidak memenuhi kualifikasi *shahih*, namun ia selaras dengan hukum umum syariat yang melarang tindakan menyakiti serta membahayakan binatang.

Suatu kali, Abdullah bin Umar *Radhiyallahu 'Anhu* melewati segerombol pemuda Qurays yang tengah menjadikan itik –atau ayam—sebagai sasaran latihan memanah mereka. Begitu melihat Abdullah bin Umar, para pemuda itu segera membubarkan diri. Abdullah bin Umar berkata, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* telah mengutuk orang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran."[1]

Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* juga pernah menceritakan tentang, *"Seorang perempuan yang masuk neraka hanya karena ia mengikat seekor kucing tanpa memberinya makanan, namun tidak pula melepasnya agar kucing itu bisa makan serangga."*[2]

Semua itu menggambarkan hukum-hukum dan ajaran Islam yang secara tegas menngajarkan penghormatan terhadap setiap makhluk hidup.[*]

oooooooooo

1 *Muttafaq 'Alaih* sebagaimana termaktub dalam *Al-Lu'lu' wa Al-Marjan* (1279). HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Ash-Shayd wa Adz-Dzaba'ih* (5515) dan Muslim dalam *Kitab Ash-Shayd wa Adz-Dzaba'ih* (1958).

2 HR. Al-Bukhari dari Ibnu Umar *Radhiyallahu 'Anhu* dalam *Kitab Ahadits Al-Anbiya'* (3482).

Bab IV

Hiburan Lewat Permainan Otak

Jenis-jenis Permainan Otak

Salah satu model permainan yang dikembangkan manusia sejak dahulu, ialah permainan yang mengandalkan otak. Model permainan ini kemudian mengalami inovasi yang sangat pesat di zaman sekarang. Sampai-sampai, kita temui diciptakannya berbagai permainan khusus anak-anak sesuai dengan tingkatan usia mereka. Misalnya, permainan menyusun bangun, permainan merangkai potongan-potongan gambar, serta jenis-jenis lain yang ada di zona-zona bermain dewasa ini.

Inovasi permainan otak yang lain, misalnya diciptakan oleh beberapa muslim yang sangat agamis dalam format yang mendorong orang untuk belajar, mencari ilmu, menguji tingkat pengetahuan mereka, serta merangsang otak mereka agar lebih dinamis berpikir. Di antaranya adalah permainan yang diciptakan dan dimasyarakatkan oleh kolega penulis, DR.

Izzuddin Khawaja. Dan seorang kolega penulis yang lain, DR. Abdul Hamid Ad-Dakhakhini, juga pernah menunjukkah hasil kreasinya. Tetapi kreasi ini belum bisa dimasyarakatkan karena masih membutuhkan modal lagi.

Hukum Permainan Dadu

Sebelum kita membahas hukum permainan catur, yang *notabene* merupakan permainan otak paling populer, terlebih dahulu penulis ingin membahas hukum dari permainan dadu. Dadu adalah salah satu jenis permainan yang secara eksplisit disebutkan larangannya dalam hadits Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Awalnya, dadu berasal dari negeri Persia, dan kemudian dikenal di kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan beberapa imam hadits yang lain, dari Buraidah bin Hushaib Al-Aslami *Radhiyallahu 'Anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ.

"Barangsiapa bermain dadu, maka ia seperti membenamkan tangannya dalam daging dan darah babi."[1]

Dalam versi lain yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abu Musa *Radhiyallahu 'Anhu*,

"Barangsiapa bermain dadu, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya."[2]

oooooooooo

1. HR. Ahmad (22979, 23025) dan Muslim dalam *Kitab Asy-Syi'r* (2260).
2. HR. Malik dalam *Al-Muwaththa* (2/958/6) dan Ahmad dalam *Al-Musnad* (23025, 22979). =

Menurut Imam An-Nawawi, istilah dadu (*An-Nardu*) merupakan kosa-kata asing yang telah diarabkan. Dan kata "*Asy-Syir*" artinya: melenakan. Ditambahkannya pula, hadits –Buraidah dalam *Shahih Muslim*— di atas menjadi dalil Imam Syafi'i dan jumhur ulama dalam mengharamkan permainan dadu. Sementara Abu Ishaq Al-Marwazi berpendapat: (permainan ini) hukumnya makruh dan tidak diharamkan.[1]

Menurut Asy-Syaukani, "Analogi dalam sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bahwa (orang yang bermain dadu) seperti mencelupkan tangannya dalam daging babi...dst.; mengandung isyarat dilarangnya permainan ini. Sebab, melumuri tangan dengan sesuatu yang najis termasuk hal yang diharamkan." Dijelaskannya lebih lanjut, "Mayoritas sahabat *Radhiyallahu 'Anhum* tidak menyukai permainan dadu. Namun Ibnu Mughaffal dan Ibnul Musayyib cenderung memperbolehkan, selama tidak disertai dengan taruhan."[2]

Dari pemaparan di atas, jelaslah bagi kita bahwa para sahabat dan ulama terdahulu belum sepakat untuk mengharamkan permainan dadu. Sebagian berpendapat memakruhkan, dan ada pula yang mentolerirnya selama tidak disertai dengan judi. Dalam kerangka ini, kaum muslimin yang terlanjur mengenal permainan dadu bisa memperoleh keringanan. Tetapi, tetap dengan catatan: jangan sampai larut secara berlebihan, sehingga tidak melalaikannya dari kewajiban agama maupun kewajiban duniawi. Di sisi lain, ketika belum

oooooooooooo

= Para pen*takhrij Musnad Ahmad* menyatakan: *sanad* hadits ini *shahih*, sesuai kriteria Muslim.Dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud (4938) Ibn Majah (3762) Al-Hakim (1/50). Al-Hakim menganggapnya sebagai hadits *shahih* sesuai kriteria Al-Bukhari. Pendapat ini diamini oleh Adz-Dzahabi. Sementara Al-Bukhari meriwayatkannya dalam buku *Al-Adab Al-Mufrad*, dan dinyatakan sebagai hadits *hasan* oleh Al-Albani dalam *Shahih Al-Jami'* (6529).

1. *Syarh An-Nawawi 'ala Shahih Muslim* (8/19), cet. Dar Abi Hayyan.
2. *Nail Al-Authar* (8/258,259).

ada ijma' yang mengharamkan dadu, orang-orang yang sangat agamis selayaknya jangan sampai mengutuki mereka yang bermain dadu. Khususnya, selama mereka tidak lalai mengerjakan shalat serta kewajiban-kewajiban yang lain.[1]

Catur

Permainan otak yang sangat populer di seluruh dunia, dan telah dimainkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, adalah permainan catur. Permainan ini sudah dikenal pada zaman sahabat *Radhiyallahu 'Anhum*. Para ulama cenderung berbeda pendapat tentang hukum catur; ada yang mengharamkan, menganggapnya makruh, memperbolehkannya secara mutlak, serta ada pula yang memperbolehkannya dengan catatan.

Awal Munculnya Catur di Dunia Islam

Catur adalah permainan yang dilakukan di atas papan berbentuk bujur sangkar dengan enam puluh empat kotak di dalamnya. Permainan ini mengibaratkan dua kerajaan yang sedang berperang lewat tiga puluh dua bidak yang ada. Masing-masing kerajaan terdiri dari satu raja, satu perdana menteri, dua kuda, dua benteng, dua gajah, serta sejumlah prajurit (pion). Demikian definisi catur yang disebutkan dalam *Al-Mu'jam Al-Wasith*.

Para ulama fikih, tafsir, hadits, dan pen*syarah* literatur-literatur keislaman klasik sependapat bahwa permainan ini belum dikenal pada zaman Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*.

oooooooooo

[1] Penulis, *insya Allah* akan menambahkan beberapa catatan penting tentang hukum permainan dadu ini di sela-sela pembahasan tentang catur.

Catur mulai dikenal oleh bangsa Arab pasca perluasaan wilayah Islam,[1] lewat bangsa Persia yang telah terlebih dahulu mengenalnya dari bangsa India.

Tingkat Validitas Hadits-hadits tentang Catur

Karena catur belum dikenal pada zaman Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, maka logikanya tidak ada satu hadits pun yang pernah beliau sabdakan tentang permainan ini. Sekalipun, memang, dapat kita temui hadits-hadits seperti,

> *"Sesungguhnya setiap hari Allah Azza wa Jalla menebarkan tiga ratus enam puluh rahmat, dan tidak ada bagian untuk orang yang memainkan "Shah" ("Shah" dalam Bahasa Persia berarti raja. Dalam permainan catur, suatu partai akan selesai jika salah satu pihak berhasil mematikan raja lawannya.)"* HR. Ibn Abi Ad-Dunya dalam *Dzammu Al-Malahi*. Dan Al-Albani menyatakan status hadits ini palsu dalam karyanya Irwa' *Al-Ghalil* (no. 2671).

Hadits senada diriwayatkan Ad-Dailami dari Ibn Abbas *Radhiyallahu 'Anhu*, *"Sesungguhnya orang-orang yang bermain catur (berada) dalam neraka, yaitu yang mengatakan: Demi Allah, aku matikan rajamu!"*[2] *(Padahal, apa yang dilakukannya bukan semata-mata dari dirinya, tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala)."*

Diriwayatkan dari Anas *Radhiyallahu 'Anhu*, *"Terkutuklah orang yang bermain catur."*[3]

oooooooooo

1. Lihat penjelasan Al-Hafizh Ibn Katsir sebagaimana tertulis dalam *Nail Al-Authar* (8/259) cet. Dar Al-Ma'rifah, Beirut.
2. HR. Ad-Dailami dalam *Al-Firdaus* (1/173).
3. HR. Ad-Dailami dalam *Al-Firdaus* (4/126) dari Anas, dan Al-Albani menyatakannya sebagai hadits palsu dalam As-*Silsilah Adh-Dha'ifah* (no. 1145).

Dan dari Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu 'Anhu*, *"Akan datang suatu masa di mana orang-orang memainkan catur, yang tidak dimainkan kecuali oleh orang yang suka bertindak sewenang-wenang. Dan orang yang suka sewenang-wenang (tempatnya) di dalam neraka."*[1]

Namun, Al-Hafizh Ibn Katsir berkata, "Hadits-hadits yang diriwayatkan dalam masalah catur, tak ada yang memiliki otentitas memadai. Hal ini didukung oleh data yang telah disebutkan di muka bahwa catur baru dikenal (di kalangan bangsa Arab) pada masa sahabat *Radhiyallahu 'Anhum*."[2]

Oleh sebab itu, tak ada seorang pun ulama klasik yang mengharamkan catur dengan menggunakan hadits-hadits di atas sebagai pijakan argumen mereka. Seandainya hadits-hadits tersebut memiliki bobot ilmiah yang memadai, tentu mereka akan menggunakannya sebagai pijakan. Yang bersandar pada hadits-hadits tersebut hanyalah beberapa ulama kontemporer saja.

Sekalipun menentang keras permainan catur, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Dalil yang paling otentik tentang catur adalah ucapan Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu 'Anhu*."[3] Pernyataan Imam Ahmad ini menegaskan bahwa tak ada satu hadits pun tentang catur yang benar-benar otentik dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Bahkan, dalam sub bab-sub bab berikut akan dibedah kalau ucapan Ali *Radhiyallahu 'Anhu* tersebut juga diragukan tingkat otentitasnya.

oooooooooo

1. HR. Ad-Dailami dalam *Al-Firdaus* (5/440) dalam hadits *marfu'* dari Ali *Radhyallahu 'Anhu*.
2. Hadits-hadits tersebut, berikut komentar-komentar Ibn Katsir, dimuat oleh Al-Allamah Asy-Syaukani dalam *Nail Al-Authar* (8/259).
3. Lihat *Nail Al-Authar* (8/259).

Pemicu Ikhtilaf dalam Hukum Catur

Tidak adanya dalil syar'i yang secara tegas menerangkan hukum permainan catur, telah memicu perbedaan di kalangan para ulama fikih. Sebagian dari mereka memperbolehkannya, sebagian menganggapnya makruh, dan ada pula yang mengharamkannya. Hukum permainan catur akhirnya bergulir seperti sejumlah permasalahan lain yang hukumnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks syariat. Ini merupakan bukti karunia, kasih-sayang dan kemudahan Allah *Subahanahu wa Ta'ala* kepada manusia; dengan membiarkan sejumlah permasalahan, sebagai bentuk rahmat-Nya dan bukan karena faktor kelalaian. Disebutkan dalam Al-Quran, "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Maryam: 64).

Dalam *Tuhfat Al-Muhtaj* yang merupakan *syarah* dari Kitab *Al-Minhaj* karya Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Haitsami mengulas hadits-hadits yang mencela permainan catur, "An-Nawawi berkata: hadits-hadits tersebut tidak ada yang terbukti diriwayatkan melalui jalur yang *shahih* ataupun *hasan*. Sekelompok sahabat terkemuka pernah bermain catur, dan setelah itu hampir tak terhitung jumlah tabi'in yang memainkannya. Di antara para sahabat yang terkadang bermain catur adalah Sa'id bin Jubair *Radhiyallahu 'Anhu*."[1]

Setelah mengupas bab yang menerangkan diterimanya kesaksian yang valid dari orang-orang yang sering berbuat dosa, Al-Hafizh Al-Haitsami mengutip ucapan Imam Syafi'i, "Jika (kesaksian) orang-orang yang sering berbuat dosa saja bisa diterima, maka mereka yang bermain catur dan balap merpati

oooooooooo

[1] *Tuhfat Al-Muhtaj Syarh Al-Minhaj*, dan catatan tepi dari Asy-Syarwani serta Ibnu Qasim atas *Tuhfat Al-Muhtaj* (10/217)

–suka atau tidak suka—jauh lebih baik dari orang-orang tersebut." Ucapan ini ditujukan untuk menengahi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum orang yang suka bermain catur.

Al-Baihaqi juga pernah menukil cerita Imam Syafi'i, bahwa Sa'id bin Jubair *Radhiyallahu 'Anhu* bermain catur dengan membelakangi papan caturnya. Lalu ia bertanya kepada lawan mainnya, "Kalau saya melangkah begini, apa langkahmu selanjutnya?"

"Saya melangkahkan bidak yang ini," jawab lawannya.

"Kalau begitu, saya meresponnya dengan bidak yang itu."

Masih menurut cerita Imam Syafi'i, "Muhammad bin Sirin dan Hisyam bin Urwah kalau bermain catur sering tanpa melihat papan caturnya." Ini menunjukkan bahwa para ulama terdahulu tersebut cukup mahir bermain catur.

Diceritakan pula oleh Al-Baihaqi dari Ma'mar, ia berkata, "Saya mendengar bahwa Asy-Sya'bi pernah bermain catur sambil memakai selimut dan menggeraikan rambutnya. Saat itu ia sedang bersembunyi dari Al-Hajjaj."

Dalam cerita Al-Baihaqi yang lain dari Ma'qil bin Malik Al-Bahili, ia berkata, "Suatu hari saya keluar dari Masjid. Lalu ada seseorang yang berdiri di dekat hewan ternak ditanya oleh yang lain, "Apa pendapat Al-Hasan tentang catur?" Ia menjawab, "Bagi Al-Hasan, catur tak ada masalah. Tetapi kalau permainan dadu, ia tidak menyukainya."

Saya bertanya kepada orang-orang di situ, "Siapakah orang ini?"

Mereka menjawab, "Ibn 'Aun." Dan saya lihat gigi depannya berbalut warna keemasan.

Diriwayatkannya pula dari Ahmad bin Basyir, ia berkata, "Suatu kali saya datang ke kota Bashrah untuk belajar hadits. Lalu saya mengunjungi Bahz bin Hakim, ternyata saya mendapatkannya sedang bermain catur bersama orang-orang." Dan dari Ar-Ramadi, ia berkata, "Saya mendengar Sufyan bercerita: "Saya pernah melihat Ibrahim Al-Hajari sedang bermain catur."

Setelah memaparkan berbagai cerita di atas, Al-Baihaqi kemudian menjelaskan, "Asy-Syafi'i memandang permainan catur sebagai persoalan *khilafiyah*, sebab itulah ia tidak memfatwakan ditolaknya kesaksian orang yang suka bermain catur. Namun seperti telah kami sebutkan di muka, Asy-Syafi'i dengan tegas menyatakan tidak menyukai permainan ini. Sikap inilah yang paling dekat dan menonjol dalam madzhabnya. Para ulama lebih banyak yang tidak menyukai catur, dan tokoh-tokoh yang kerap menjadi rujukan juga sependapat dengan mereka. *Billahi At-Tawfiq*."

Al-Baihaqi meriwayatkan pula perkataan Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu 'Anhu*, "Catur adalah judi orang-orang non-Arab."[1] Menurut Al-Baihaqi, silsilah riwayat ini terputus, tetapi ia memiliki penguat dari jalur yang lain.

Dalam riwayat lain dari Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu 'Anhu* disebutkan: Suatu ketika ia melewati sekelompok orang yang sedang bermain catur. Maka ia berkata kepada mereka dengan mengutip firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: "*Patung-patung apakah ini yang kalian tekun berdiam kepadanya?*" (Al-Anbiya': 52).

oooooooooo

1. Dalam karyanya, *Misykat Al-Mashabih*, Al-Albani menyatakan: "Saya tidak mengetahui *sanad* riwayat ini (4436)."

Masih dari Ali *Radhiyallahu 'Anhu*, ia pernah melewati orang-orang yang sedang berkumpul bermain catur. Lalu ia berhenti di dekat mereka dan berkata, "Demi Allah, kalian diciptakan bukan untuk melakukan permainan ini. Demi Allah, seandainya ini bukan sekadar kebiasaan, pasti saya pukul wajah-wajah kalian dengan papan catur ini." Menurut penulis (Dr. Yusuf Al-Qaradhawi –pent.), kalaulah permainan catur hukumnya haram, pasti Ali *Radhiyallahu 'Anhu* sudah memukul wajah-wajah mereka tanpa memperdulikan pertimbangan apa pun.

Diriwayatkan dari Imam Malik, "Catur itu sama dengan permainan dadu. Ada yang menyampaikan kepada kami bahwa Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'Anhu* pernah diserahi untuk mengurus harta seorang anak yatim. Lalu ia membakar papan catur milik anak yatim tersebut." Namun kabar tentang Ibnu Abbas ini *sanad*nya terputus.

Sementara Ibn Umar *Radhiyallahu 'Anhu* ketika ditanya tentang permainan catur, ia berkata, "Catur itu lebih buruk dari permainan dadu."

Dalam riwayat Al-Baihaqi yang lain dari Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata, "Tidak akan bermain catur kecuali orang yang berada dalam kesalahan."

Diceritakan pula dari Abdullah bin Ja'far, "Aisyah *Radhiyallahu 'Anha* –isteri Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*—membenci permainan catur, sekalipun tanpa disertai taruhan. Dan Abu Said Al-Khudri juga tidak suka bermain catur." Sejauh pengetahuan penulis, semua riwayat dari para sahabat tersebut tidak terlepas dari catatan mengenai tingkat otentitasnya.

Shaleh bin Abi Yazid pernah bertanya kepada Ibnu Al-Musayyib tentang catur. Lalu ia menjawab, "Permainan ini adalah suatu kebatilan, dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak menyukai kebatilan." Ibnu Syihab ketika ditanya tentang catur, juga berkata, "Ini adalah suatu kebatilan, saya tidak menyukainya." Dan di kala lain ia berkata, "Permainan ini adalah suatu kebatilan, dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak menyukai kebatilan."

Sementara Abu Ja'far saat disinggung tentang catur ia berkata, "Jangan libatkan kami dalam kebiasaan Orang-orang Majusi ini." Kemudian ditambahkan oleh Al-Baihaqi, "Kami telah meriwayatkan ketidaksukaan terhadap permainan catur ini dari Yazid bin Habib, Muhammad bin Sirin, Ibrahim An-Nakha'i, serta Malik bin Anas."[1]

Pendapat Madzhab Hanafi tentang Catur

Telah dipaparkan di muka bahwa tak ada satu dalil syariat pun yang secara tegas melarang permainan catur. Para sahabat *Radhiyallahu 'Anhum* dan tabi'in juga berbeda pendapat tentang hukum permainan ini. Sementara, di sisi lain, kaidah dasar dalam segala perbuatan adalah diperbolehkan (kecuali, bila kemudian terdapat dalil yang mengharamkannya). Sebab itulah, di antara empat madzhab fikih terkemuka ada yang cenderung memperbolehkan permainan catur, ada yang menganggapnya makruh, serta ada pula yang mengharamkannya. Semua ini tergantung pada sudut pandang dan pertimbangan yang dipergunakan masing-masing.

oooooooooo

1. *As-Sunan Al-Kubra* karya Al-Baihaqi (10/211-213). Namun telah disebutkan di muka sikap Muhammad bin Sirin yang mentolerir permainan catur ini.

Dalam khazanah Madzhab Hanafi, kita temukan pendapat Abu Yusuf –murid utama Abu Hanifah— yang memperbolehkan permainan catur. Tetapi arus utama dalam madzhab ini adalah menganggapnya makruh, apabila tidak diiringi dengan hal-hal yang bisa membuatnya menjadi diharamkan. Arus utama ini dapat kita simak dalam referensi-referensi utama Madzhab Hanafi, seperti: *Al-Hidayah*, *Kanzu Ad-Daqa'iq*, *Al-Mukhtar*, *Tanwir Al-Abshar*, dan lain-lain, serta dalam buku-buku yang menjabarkan karya-karya tersebut.

Pelbagai referensi utama serta *syarah*nya di atas menentang permainan catur dalam bab "*Asy-Syahadat*", ketika membahas tentang kriteria orang yang tidak diterima kesaksiannya. Ada pula yang mengupasnya dalam bab "*Al-Karahiyat*" (Hal-hal yang dimakruhkan) atau bab "*Al-Hazhr wa Al-Ibahah*" (larangan dan pembolehan), sesuai dengan istilah-istilah yang lazim dipergunakan dalam Madzhab Hanafi.

Pendapat yang termaktub dalam referensi-referensi utama tersebut sepakat bahwa orang yang berjudi lewat permainan catur, dianggap tidak kredibel dan ditolak kesaksiannya. Sebab ia telah melakukan sesuatu yang diharamkan, bahkan melakukan dosa besar dengan perjudian itu. Karena di dalam Al-Qur'an, judi disejajarkan dengan meminum arak (*khamr*).

Sebagian ulama Madzhab Hanafi terkemuka menambahkan catatan dengan memilah antara permainan catur dan unsur judi yang mengiringinya. Menurut mereka, salah satu dari kedua hal tersebut sudah cukup untuk membuat seseorang dianggap tidak kredibel. Karena walaupun tidak diiringi judi, catur bisa membuat seseorang lalai mendirikan shalat, mudah mengucapkan sumpah palsu, melakukan tindakan yang

melanggar kepatutan, serta menjadi kecanduan dan terlena dalam permainan ini.[1]

Namun disebutkan dalam Kitab *Al-Hidayah*, "Sedangkan kalau sekedar bermain catur, maka tidak sampai menyebabkan kefasikan dan ditolaknya kesaksian seseorang. Karena persoalan ini masih memberikan ruang bagi ijtihad."[2]

Sekalipun penulis *Kanzu Ad-Daqa'iq* menyejajarkan dadu dengan catur, baik dalam status orang yang berjudi lewat kedua permainan ini maupun efeknya yang bisa membuat orang lalai mendirikan shalat; tetapi Ibn Nujaim dalam *syarah*nya, *Al-Bahr Ar-Ra'iq* mengatakan, "Sepintas, penulis *Kanzu Ad-Daqa'iq* menyamakan dadu dan catur. Namun sebenarnya tidak demikian. Karena permainan dadu memang dapat menganulir kredibilitas seseorang secara mutlak –sebagaimana disebutkan dalam *Al-'Inayah*, berdasarkan ijma' ulama yang telah mengharamkannya. Hal ini berbeda dengan catur yang masih menyediakan ruang bagi ijtihad, seperti pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang memperbolehkannya. Pendapat kedua imam tersebut dikutip oleh Abu Yusuf dalam *Al-Mujtaba*, bab *Al-Hazhr wa Al-Ibahah*. Pendapat ini juga didukung oleh Ibn Asy-Syahinah jika tujuannya untuk mengasah otak. Dan Abu Zaid Al-Hakim cenderung memperbolehkan permainan catur ini, seperti disebutkan oleh As-Sarkhasi."[3]

Pendapat Madzhab Maliki tentang Catur

Dalam Madzhab Maliki, kita jumpai Imam Ibn Rusyd (kakek dari filsuf muslim terkemuka: [Abu Walid] Ibn Rusyd)

oooooooooo

1 Lihat *Ad-Durr Al-Mukhtar* dan komentar Ibnu Abidin atas karya ini (4/383), terbitan Beirut dengan cetakan Bulaq.
2 *Al-Hidayah ma'a Fath Al-Qadir* (6/38).
3 *Al-Bahr Ar-Ra'iq Syarh Kanzu Ad-Daqa'iq* (7/91).

meriwayatkan dari Al-'Utaibiyah dalam *Al-Bayan wa At-Tahshil*, "Imam Malik pernah ditanya tentang permainan catur. Ia menjawab, "Permainan ini tidak bermanfaat dan tak ada kebaikan di dalamnya. Semua sisi permainan ini merupakan kesia-siaan. Dan seorang yang berakal jernih dengan jenggot, uban dan kemuliaannya, selayaknya tercegah dari kesia-siaan. Umar bin Al-Khatthab bertanya kepada Aslam: "Jenggotmu ini seharusnya mencegahmu dari apa?" Aslam berkata, "Saya terdiam beberapa lama, dan saya kira seharusnya (jenggot ini) mencegah saya dari kesia-siaan."[1]

Imam Malik juga pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang bermain 'empat belas sisi keberuntungan' dengan isterinya di rumah. Ia menjawab, "Saya tidak heran, tetapi itu bukan adat kebiasaan seorang mukmin dalam bermain. Sebab Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan."* (Yunus:32).

Imam Ibn Rusyd menjelaskan, "Yang dimaksud dengan permainan 'empat belas sisi keberuntungan' adalah semacam permainan dadu. Dan hukum dadu telah disebutkan dalam sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, *"Barangsiapa bermain dadu, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya."*.[2] Dalam hadits lain disebutkan: *"Barangsiapa bermain dadu, maka ia seperti membenamkan tangannya dalam daging babi."*[3] Catur juga memiliki hukumnya sendiri. Al-Laits bin Sa'ad berkata, "Catur itu lebih buruk dari dadu. Maka melakukan permainan-permainan ini dengan diiringi perjudian dan hal yang berdampak negatif lainnya adalah tidak

oooooooooo

1. *Al-Bayan wa At-Tahshil* (18/436).
2. Telah di*takhrij* pada awal bab ini.
3. Telah di*takhrij* pada awal bab ini.

diperbolehkan berdasarkan ijma' para ulama. Sebab itu bagian dari judi yang telah ditegaskan dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, *"Sesungguhnya (meminum) arak, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."* (Al-Maidah: 90).

Sedangkan bermain dadu atau catur yang tidak disertai judi, juga tidak diperbolehkan. Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa bermain dadu, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya."*[1] Sabda ini bersifat umum, tanpa mengisyaratkan apakah yang diharamkan di sini bila disertai judi atau tidak. Maka barangsiapa yang sampai kecanduan bermain dadu atau catur, hal ini dapat menodai kualifikasi kepemimpinan maupun kesaksiannya. Abdullah bin Umar *Radhiyallahu 'Anhu* jika menjumpai salah seorang anggota keluarganya bermain dadu, ia langsung memukul yang bersangkutan dan menghancurkan dadunya.[2] Sementara Aisyah *Radhiyallahu 'Anha* ketika mendengar sebagian penghuni rumahnya memiliki dadu, ia menitip pesan kepada mereka, "Jika kalian tidak membuang dadu itu ke luar rumah, niscaya akulah yang akan mengeluarkan kalian dari rumah ini."[3] Kisah ini disebutkan oleh Imam Malik dalam *Al-Muwatha'*."

Dijelaskan oleh Imam Ibnu Rusyd lebih lanjut, "Dalam kasus ini tak ada bedanya antara hukum orang yang bermain

oooooooooo

1. Telah di*takhrij* sebelumnya.
2. HR. Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* (1273), dan Al-Albani memuatnya dalam *Shahih Al-Adab* (960) serta menyatakan *sanad*nya *shahih*.
3. HR. Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* (1274), dan Al-Albani memuatnya dalam *Shahih Al-Adab* (961) serta menyatakan *sanad*nya *hasan*.

catur dengan orang asing di dalam atau di luar rumahnya, dengan jika ia bermain melawan anggota keluarganya sendiri di dalam rumah. Bila permainan catur tersebut disertai taruhan atau judi, maka hukumnya haram menurut ijma' ulama. Namun bila tidak disertai taruhan atau judi, hukumnya makruh. Dan hukum makruh ini bisa menganulir kesaksian yang bersangkutan kalau ia sampai pada tingkat kecanduan. Inilah yang agaknya dimaksud oleh Imam Malik dalam riwayat di atas: "Saya tidak heran, tetapi itu bukan kebiasaan seorang mukmin dalam bermain. Sebab Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "*Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan.*" (Yunus:32). Dan permainan catur adalah salah satu bentuk kesia-siaan. *Billahi At-Tawfiq*."[1]

Kata "kesia-siaan" di atas tidak berarti bahwa ia diharamkan, tetapi lebih menunjukkan bahwa ia adalah permainan dan kelalaian. *Toh* tidak semua permainan dan kelalaian itu hukumnya haram. Dan sekalipun sebagian pengikut Madzhab Maliki menganggapnya haram –berdasarkan ucapan Imam Malik di atas,[2] sejatinya ia tidak mengindikasikan demikian.

Bagaimana Imam Malik bisa disimpulkan mengharamkan catur, padahal ia hanya berkata, "Permainan ini tidak bermanfaat dan tak ada kebaikan di dalamnya", "Saya tidak heran akan permainan ini", serta "Permainan ini tidak pantas dilakukan oleh seorang yang berakal jernih dengan jenggot, uban dan kemuliaannya". Kalimat-kalimat ini menunjukkan ketidaksukaan beliau belaka, tak lebih dari itu.

---

1 *Al-Bayan wa At-Tahshil* (17/577-578).
2 Lihat *Asy-Syarh Ash-Shaghir* karya Ad-Dardir dan komentar Ash-Shawi atasnya.

Pendapat Madzhab Asy-Syafi'i tentang Catur

Madzhab Asy-Syafi'i adalah madzhab yang paling memudahkan dalam pengambilan hukum-hukumnya. Demikian kesan yang tersebar tentang madzhab ini, sebagaimana dikatakan oleh Al-Baihaqi serta ulama-ulama lainnya.

Imam An-Nawawi, salah seorang ulama garda depan dari Madzhab Asy-Syafi'i, menyatakan dalam Kitab *Ar-Raudhah*, "Bermain catur hukumnya makruh. Ada yang mengatakan: "Permainan ini diperbolehkan (*mubah*), tidak terdapat kemakruhan di dalamnya." Sementara Al-Hulaimi cenderung mengharamkannya, dan pendapat ini yang kemudian dipilih oleh Ar-Rauyani. Namun yang benar adalah (hukum) yang pertama."[1] Yaitu, makruh. Dan dari indikasi yang tampak, permainan catur hukumnya makruh dalam taraf perlu dijauhi. Inilah yang dipahami oleh para pengikut Madzhab Asy-Syafi'i.

Hukum di atas dinyatakan kembali oleh An-Nawawi dalam karyanya, *Al-Minhaj*, "Permainan dadu adalah diharamkan –berdasarkan pendapat yang paling benar.[2] Sementara catur hukumnya makruh." Dalam *At-Tuhfah* ia menambahkan, "Al-Balqini menentang dimakruhkannya permainan catur, sebab ucapan Imam Asy-Syafi'i: "Saya tidak menyukai catur", bukan secara otomatis menunjukkan hukumnya makruh."[3]

Setelah menegaskan bahwa hukum catur adalah makruh, Imam An-Nawawi menjelaskan lebih lanjut dalam *Ar-Raudhah*,

oooooooooo

1. *Ar-Raudhah* (11/225) cet. Al-Maktab Al-Islami.
2. Imam An-Nawawi menambah frasa "Berdasarkan pendapat yang paling benar" di sini, karena beliau pernah berpendapat dadu hukumnya makruh dalam *Ar-Raudhah*, hlm. 226.
3. *At-Tuhfah* berikut catatan tepinya (10/216-217).

"Jika permainan ini disertai dengan judi, perbuatan keji, dan melalaikan shalat pada waktunya secara sengaja; maka ia dapat menyebabkan ditolaknya kesaksian yang bersangkutan. Judi di sini adalah bila kedua belah pihak memasang taruhan, namun bila hanya satu pihak yang memasang taruhan, praktik tersebut bukan termasuk judi. Dan orang yang melakukannya tidak ditolak kesaksiannya. Praktik tersebut lebih menyerupai perlombaan dalam ketrampilan non-militer, yang tidak dibenarkan bila sampai melalaikan yang bersangkutan dari kewajiban shalat, sekalipun tidak secara sengaja. Jika kelalaian ini tidak berulang-ulang, maka tidak sampai menyebabkan ditolaknya kesaksian yang bersangkutan. Tetapi jika sering terulang, ia dapat menyebabkannya tergelincir dari jalan yang benar serta ditolak kesaksiannya. Ini berbeda dengan faktor lupa yang kerap terjadi. Karena dalam permainan catur ia telah sengaja menyibukkan diri sehingga lalai mengerjakan shalat. Demikian yang telah disebutkan oleh ulama-ulama terdahulu. Namun masih tersisa satu problem yang mengganjal, yaitu kesimpulan ketidaktaatan orang yang lalai karena bermain,[1] dengan dianalogikan pada orang yang lalai karena faktor lain yang hukumnya *mubah*."[2]

Ketika berbicara tentang pendapat Madzhab Asy-Syafi'i, tentu yang paling layak dikemukakan adalah pernyataan Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam *masterpiece*nya, *Al-Umm*, "Dari riwayat yang ada, kemakruhan permainan dadu lebih besar

oooooooooo

1. Problemnya di sini, orang yang lalai mengerjakan shalat karena bermain, dianggap telah melakukan maksiat, sebab kelalaiannya tersebut tidak dapat ditolerir. Imam Asy-Syafi'i menjawab problem tersebut dalam *Al-Umm* sebagai berikut: jika dikatakan bahwa ia tidak melalaikan shalat karena faktor bermain, tetapi benar-benar karena lupa; maka hendaknya ia jangan sampai melakukan kembali permainan yang telah membuatnya lupa itu. Kalau ia melakukannya lagi, berarti ini merupakan kecenderungan meremehkan. (*Al-Umm*: 6/213) cet. Asy-Sya'b, Kairo.
2. *Ar-Raudhah* (11/226).

daripada permainan-permainan yang lain. Tetapi kami tidak menyukai permainan catur, sekalipun ia lebih ringan hukumnya dari dadu. Sebab permainan semacam ini bukanlah kebiasaan orang-orang yang agamis dan bermartabat. Namun barangsiapa yang memainkannya karena menganggapnya diperbolehkan, maka tidak sampai menyebabkan kesaksiannya ditolak. Jika seseorang bermain sampai lalai mengerjakan shalat, kemudian bermain kembali dan tertinggal shalat lagi, kita layak menolak kesaksiannya karena ia telah meremehkan waktu-waktu shalat. Hal ini sama dengan ditolaknya kesaksian orang yang duduk santai, kemudian melalaikan shalat bukan karena kelupaan atau kealpaan."[1]

Pendapat Madzhab Hanbali tentang Catur.

Pendapat Madzhab Hanbali tentang catur di antaranya terepresentasi lewat pernyataan Imam Ibnu Qudamah dalam karyanya, *Al-Mughni*, "Semua permainan, apapun bentuknya, bila disertai dengan taruhan maka hukumnya haram. Sebab ia merupakan bagian dari judi yang telah diperintahkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* agar dijauhi. Dan orang yang sering melakukannya, bisa ditolak kesaksiannya. Sedangkan permainan yang bersih dari praktek judi –dalam artian, tanpa disertai taruhan dari kedua belah pihak—ada yang haram dan ada pula yang diperbolehkan. Yang haram (misalnya) permainan dadu, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Abu Hanifah serta mayoritas ulama Madzhab Syafi'i. Namun sebagian dari mereka menganggapnya makruh, bukan diharamkan."

oooooooooo

1. *Al-Umm* (10/216-217).

Ibnu Qudamah menopang pendapatnya di atas dengan dua hadits yang dipergunakan oleh Imam Ibnu Rusyd pada sub bab terdahulu. Ditambahkannya, "Jika dalil ini benar, maka orang yang sering bermain dadu tidak dapat diterima kesaksiannya. Baik permainan itu disertai judi atau tidak. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan yang tampak dari Madzhab Syafi'i. Sementara catur sebenarnya serupa dengan dadu dalam status hukumnya. Namun dadu lebih kental pengharamannya karena disebutkan secara langsung dalam hadits. Dan catur pada hakikatnya disinggung pula secara implisit. Maka hukumnya adalah sama, dengan menganalogikannya pada dadu."

Menurut Al-Qadhi Husain, para sahabat dan ulama yang mengharamkan catur di antaranya: Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Sa'id bin Al-Musayyib, Al-Qasim, Salim, Urwah, Muhammad bin Ali bin Al-Husain, Mathar Al-Warraq, Malik, dan pendapat Abu Hanifah.

Sedangkan Imam Asy-Syafi'i yang berpendapat memperbolehkan catur, menurut para pengikutnya merujuk pada Abu Hurairah, Sa'id bin Al-Musayyib, Sa'id bin Jubair, serta kaidah yang menyatakan bahwa hukum dasar bagi segala perkara adalah diperbolehkan, dan belum terdapat teks (Al-Qur'an maupun hadits) yang secara eksplisit mengharamkannya. Bahkan tak ada pula yang secara implisit mengarah ke sana. Jadi permainan ini tetap dalam hukum dasarnya, yaitu diperbolehkan. Lebih dari itu, ada dua sisi yang membedakan catur dari dadu:

Pertama, dalam permainan catur terdapat unsur latihan strategi perang, yang membuatnya bisa disejajarkan

dengan permainan menggunakan tombak pendek, memanah, dan pacuan kuda.

Kedua, yang menonjol dalam permainan dadu adalah soal keberuntungan; sehingga bermain dadu mirip dengan kebiasaan masyarakat Jahiliyah yang mengundi nasib dengan anak panah. Sementara yang ditonjolkan dalam permainan catur adalah soal kecerdasan serta kemahiran strategi si pemain, yang mirip dengan apa yang ditonjolkan dalam permainan memanah.

Padahal, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ ﴿٩٠﴾ [المائدة: ٩٠]

"Sesungguhnya (meminum) arak, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu..." (Al-Maidah: 90).

Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu 'Anhu*, "Catur adalah salah satu jenis judi." Dan dalam riwayat lain dari Ali bin Abi Thalib disebutkan: suatu ketika ia melewati sekelompok orang yang sedang bermain catur. Maka ia berkata kepada mereka dengan mengutip firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, *"Patung-patung apakah ini yang kalian tekun berdiam kepadanya?"* (Al-Anbiya': 52). Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, dalil tentang catur yang paling otentik hanyalah perkataan-perkataan Imam Ali *Radhiyallahu 'Anhu* tersebut.

Diriwayatkan oleh Watsilah bin Al-Asqa' *Radhiyallahu 'Anhu*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya setiap hari Allah Azza wa Jalla menebarkan tiga ratus enam puluh rahmat, dan tidak ada*

bagian untuk orang yang memainkan 'Shah'." Hadits ini disebutkan oleh Abu Bakar dengan *sanad* yang dimilikinya. Catur merupakan permainan yang berpotensi membuat orang lalai mengingat Allah dan mengerjakan shalat, sehingga membuatnya mirip dengan dadu.

Sanggahan kalangan yang menyatakan tidak ada dalil otentik tentang catur, sebenarnya sudah terbantah dengan dalil yang disebutkan di atas. Catur pada hakikatnya sama dengan dadu yang secara tegas telah dilarang dalam hadits Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Dan klaim mereka bahwa catur mengandung latihan strategi perang, dapat ditepis dengan fakta bahwa kebanyakan orang yang bermain catur tak pernah meniatkan demikian. Mereka melihat catur hanya sebatas permainan atau ajang taruhan belaka. Sementara klaim mereka yang lain, bahwa yang ditonjolkan dalam catur adalah soal kemahiran strategi si pemain, sebenarnya hal ini justru dapat membuat yang bersangkutan lebih larut di dalamnya dan kemudian lalai mengingat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Bila jawaban-jawaban atas pelbagai klaim tersebut dapat diterima, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Dadu memang lebih berat hukumnya dari catur. Sebab dadu telah disebutkan larangannya secara langsung dalam hadits, yang kemudian ditopang oleh ijma' ulama tentang diharamkannya permainan ini.[1] Hal ini berbeda dengan catur yang belum terdapat ijma' tentang pengharamannya. Namun jika benar catur diharamkan, berarti sesuai dengan pernyataan Al-Qadhi Husain, "Catur sama dengan dadu, dapat menyebabkan ditolaknya kesaksian seseorang. Ini pendapat Imam Malik dan

oooooooooo

1. Namun sebenarnya masih terdapat beda pendapat soal diharamkannya dadu, seperti telah dipaparkan dalam sub bab yang membahas hukum permainan dadu.

Abu Hanifah, karena catur hukumnya juga haram seperti dadu."

Abu Bakar berkata, "Jika yang bermain catur adalah orang yang sebenarnya meyakini permainan ini diharamkan, maka hukumnya sama dengan dadu. Namun jika orang tersebut menganggapnya diperbolehkan, maka tidak menyebabkan kesaksiannya ditolak. Kecuali, bila permainan ini membuatnya lalai mengerjakan shalat pada waktunya, mengucapkan sumpah palsu, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, bermain di tengah jalan, melakukan kecurangan, dan lain-lain. Ini pendapat Madzhab Syafi'i. Dan karena pandangan dasar madzhab ini berbeda dari madzhab-madzhab yang lain dalam menyikapi catur, maka hampir dalam semua perincian hukumnya pun menjadi berbeda."[1]

Menimbang Dalil Orang-orang yang Mengharamkan Catur

Apa yang telah dipaparkan di atas, menggambarkan madzhab-madzhab para imam dan pendapat para ulama fikih tentang catur. Pendapat mereka cukup beragam; mulai dari memperbolehkan dengan beberapa catatan, menganggap makruh, serta mengharamkannya.

Kalau kita perhatikan dalil-dalil kalangan yang mengharamkan catur, maka bisa diklasifikasikan dalam poin-poin berikut:

1. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ

oooooooooo

[1] *Al-Mughni* (9/172-173) cet. Penerbit Al-Yusufiyah.

عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ [المائدة: ٩٠]

"Sesungguhnya (meminum) arak, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Al-Maidah: 90). Ayat ini dianggap meliputi catur, berdasarkan perkataan Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu 'Anhu*, "Catur adalah salah satu jenis judi."

2. Hadits-hadits yang mencela catur dan mengutuk orang yang memainkannya, seperti yang disebutkan Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* serta yang penulis kutip dari riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya, Ad-Dailami, dan lain-lain.
3. Hadits-hadits yang melarang permainan dadu, atau *An-Nirdu Syir*, semisal:
   a. Hadits Abu Musa *Radhiyallahu 'Anhu*, *"Barangsiapa bermain dadu, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya."*[1]
   b. Hadits Buraidah *Radhiyallahu 'Anhu*, *"Barangsiapa bermain An-Nirdu Syir, maka ia seperti membenamkan tangannya dalam daging dan darah babi."*[2] '*An-Nirdu*' adalah kosa-kata Persia yang telah diserap dalam Bahasa Arab, yang berarti: dadu. Sementara '*Asy-Syir*' artinya: melenakan.

oooooooooooo

1 HR. Malik dalam *Al-Muwatha'* (2/958/6) Ahmad dalam *Al-Musnad* (23025, 22979) Abu Dawud (4938) Ibnu Majah (3762) Al-Hakim (1/50) yang menyatakannya sebagai hadits *shahih* sesuai kriteria Al-Bukhari dan Muslim, dan ini diamini oleh Adz-Dzahabi. Diriwayatkan pula Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad*, dan dianggap *hasan* oleh Al-Albani dalam *Shahih Al-Jami* (6529).

2 HR. Muslim dalam *Kitab Asy-Sya'r* (no. 2260) Abu Dawud (4939) dan Ibnu Majah (3763).

Para ulama berkata, "Telah ada ijma' yang mengharamkan permainan dadu, baik yang disertai judi atau tanpa disertai judi."

4. Hadits: *"Segala tindakan bersenang-senang yang dilakukan seorang muslim adalah suatu kebatilan; kecuali memanah, belajar menunggang kuda, dan senda-gurau bersama keluarga. Ketiga hal ini termasuk dalam kebenaran."*[1] Dan catur tidak termasuk ketiga hal tersebut, jadi ia adalah kebatilan, dan suatu kebatilan hukumnya haram.
5. Sejumlah atsar dari para sahabat *Radhiyallahu 'Anhum* yang menunjukkan bahwa mereka menentang permainan catur. Contohnya, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu 'Anhu*: Suatu ketika ia melewati sekelompok orang yang sedang bermain catur. Maka ia berkata kepada mereka dengan mengutip firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, *"Patung-patung apakah ini yang kalian tekun berdiam kepadanya?"* (Al-Anbiya': 52).
6. Analogi catur dengan dadu. Keduanya adalah permainan dan hiburan yang dapat melalaikan dari mengingat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan kewajiban shalat. Bahkan sebagian ulama menganggap catur lebih buruk dari dadu dalam konteks ini, sebab ia menyita pikiran dan hati orang yang memainkannya lebih dari efek yang ditimbulkan dadu.

Akan tetapi, siapa pun yang menelaah keenam dalil di atas secara lebih teliti, tentu akan melihat bahwa semuanya kurang memadai untuk dijadikan landasan pengharaman

oooooooooo

[1] HR. At-Tirmidzi (1637) dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Husain. *Sanad* hadits ini ada yang terputus (*mursal*), tetapi At-Tirmidzi juga meriwayatkannya dari 'Utbah bin 'Amir walaupun tanpa menyebutkan redaksinya. At-Tirmidzi mengatakan: hadits ini *hasan shahih*, dan dimuat pula oleh Abu Dawud (2513) An-Nasa'i dalam *Kitab Al-Jihad*, Ibnu Majah (2811), dianggap hadits *mudhtharib* oleh Al-'Iraqi dalam *Takhrij Al-Ihya*, dan disebutkan oleh Al-Albani dalam *Dha'if At-Tirmidzi* (2779).

catur. Padahal kita harus berhati-hati dalam hal ini, sehingga tidak sampai mengharamkan sesuatu yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Ayat ke-90 Surat Al-Maidah

Penggunaan ayat ini sebagai landasan diharamkannya meminum arak (*khamr*) dan judi, memang tak terbantahkan. Karena kedua perbuatan ini mengandung dosa seperti telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Bahkan, keduanya bukan hanya diharamkan, tetapi juga termasuk dosa-dosa besar (*Al-Kaba'ir*).

Namun, apa dasar yang bisa mengkategorikan catur sebagai salah satu jenis judi?

Kalangan yang mengharamkan catur barangkali akan menjawab, "Ya itu tadi, ucapan Ali bin Abi Thalib yang telah disebutkan di atas." *Insya Allah* dalam sub bab mendatang akan dikaji bahwa ucapan tersebut diragukan otentitasnya dari Ali. Dan kalaupun kita menganggapnya benar-benar otentik, perlu ditafsirkan bahwa yang dimaksud di sini adalah permainan catur yang disertai judi, bukan sekadar catur sebagai hiburan dan permainan *an sich*.

Hadits-hadits yang Mencela Catur

Hadits-hadits yang mencela catur dan mengutuk orang yang memainkannya, telah dibuktikan ketidak-otentikannya oleh para ulama kritikus hadits. Belum ada seorang imam hadits pun yang menyatakan bahwa hadits-hadits dimaksud memenuhi kualifikasi *shahih* atau *hasan*. Dan penulis dalam sub-sub bab terdahulu telah mengutip pandangan Imam

Ahmad bin Hanbal, Ibnu Katsir, serta sejumlah ulama lainnya.

Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah yang dikenal menentang keras permainan catur, juga tidak bersandar pada hadits-hadits tersebut. Ia hanya berlandasan pada asumsi bahwa catur berpotensi besar membuat orang lalai mengingat Allah dan mengerjakan shalat.

Hadits-hadits Pengharaman Dadu

Sedangkan hadits-hadits yang oleh sebagian kalangan dijadikan landasan diharamkannya dadu, secara garis besar dapat diterima. Sekalipun hadits yang pertama, dari riwayat Abu Musa *Radhiyallahu 'Anhu*, mengandung distrupsi (*Inqitha'*). Silsilah hadits ini berhenti pada ucapan Abu Musa sendiri (*Mauquf*), sebagaimana disinggung oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat: "*Sesungguhnya (meminum) arak, berjudi, (berkorban untuk) berhala...*" (Al-Maidah: 90). Sebenarnya hadits ini memiliki penguat dari jalur lain, namun sayangnya penguat inipun tidak terlepas dari kritik. Sebab itulah, Syaikh Al-Albani menyatakan dalam *Takhrij Ahadits Manar As-Sabil*, "Kadarnya lumayan sekadar sebagai penguat (*Asy-Syawahid*) dan pendukung (*Al-Mutaba'at*). (Hadits no. 2670)."

Hadits otentik dalam masalah dadu ini adalah yang diriwayatkan Imam Muslim dari Buraidah *Radhiyallahu 'Anhu*, "*...maka ia seperti membenamkan tangannya dalam daging dan darah babi.*" Membenamkan tangan dalam daging babi merupakan langkah awal sebelum makan daging yang diharamkan ini. Frasa tersebut mengindikasikan pengharaman –seperti yang dikatakan Asy-Syaukani, sebab melumuri tangan

dengan barang-barang najis termasuk tindakan yang diharamkan.[1] Dan ucapan Asy-Syaukani, "Dalam frasa ini terdapat indikasi pengharaman", menunjukkan bahwa hadits tersebut tidak secara eksplisit mengharamkannya.

Sekalipun empat madzhab utama dan jumhur ulama sepakat mengharamkan permainan dadu, namun Asy-Syaukani menjelaskan, "Mayoritas sahabat *Radhiyallahu 'Anhum* memang tidak menyukai permainan ini, tetapi diriwayatkan bahwa Ibnu Al-Musayyib dan Ibnu Mughaffal mentolerirnya selama tidak disertai judi."[2] Malah diriwayatkan pula kalau di antara para sahabat dan tabi'in ada yang secara terang-terangan memperbolehkannya.

Dalam kaitannya dengan catur, pernyataan Imam Syafi'i (dalam "*Al-Umm*") yang telah penulis sebutkan di sub bab terdahulu, tidak mengindikasikan diharamkannya permainan ini. Beberapa ulama Madzhab Syafi'i pun berpendapat bahwa hukumnya makruh belaka. Inilah yang cenderung penulis setujui mengingat fenomena yang sudah memasyarakat.

Pada titik singgung ini, ketika jumhur ulama telah berpendapat mengharamkan dadu, penulis tidak hendak menelaahnya kembali di sini. Tetapi yang menurut penulis perlu ditinjau ulang adalah jika dikatakan: Catur sama dengan dadu, atau salah satu jenis dadu.

Sebab dadu adalah permainan yang diketahui berasal dari bangsa Persia, dan kemudian diserap serta dikenal di kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Oleh karena itu, terdapat sejumlah hadits dan atsar –baik yang dengan

oooooooooo

1. *Nail Al-Authar* (8/258) cet. Dar Al-Ma'rifah, Beirut.
2. Ibid (8/259).

kualifikasi *shahih* maupun *hasan*—yang secara langsung membahas permainan ini. Dadu juga dikenal dengan sebutan *'Az-Zahr'*, atau kalau di Mesir disebut *'Ath-Thawilah'*.

Disebutkan dalam kamus *Al-Wasith*: dadu adalah permainan yang menggunakan kotak dan biji dadu yang memiliki dua sisi. Permainan ini sepenuhnya bersandar pada keberuntungan. Biji dadu akan berpindah sesuai dengan apa yang terlihat dari sisinya. Nama lainnya ialah *'Az-Zahr'*, dan dikenal di masyarakat dengan sebutan *'Ath-Thawilah'*.

Sedangkan catur adalah permainan lain yang berasal dari India, kemudian dibawa ke kalangan bangsa Persia, dan belum dikenal oleh bangsa Arab kecuali setelah perluasan wilayah Islam.

Hadits: *"Setiap Tindakan Bersenang-senang yang Dilakukan Seorang Muslim adalah Kebatilan; Kecuali..."*

Soal hadits yang menyatakan, *"Setiap tindakan bersenang-senang yang dilakukan seorang muslim adalah suatu kebatilan; kecuali memanah, belajar menunggang kuda, dan senda-gurau bersama keluarga..."*; yang dimaksud dengan 'kebatilan' di sini bukan berarti diharamkan seperti diduga oleh sebagian orang. Namun kata ini lebih bermakna "tidak mendatangkan manfaat bagi agama", atau mirip artinya dengan kata 'kesia-siaan' (*Al-Laghwu*).

Tak bisa dipungkiri, totalitas seorang muslim dalam kebenaran dan hal-hal yang bermanfaat memang jauh lebih utama serta berharga. Ini sesuai dengan deskripsi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tentang orang-orang yang beriman,

وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ [المؤمنون:٣]

"Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna." (Al-Mu'minun: 3).

Akan tetapi, deskripsi tersebut tidak secara otomatis menjadikan permainan di luar ketiga bentuk yang disebutkan dalam hadits di atas menjadi haram hukumnya. *Toh* orang-orang Habasyah pernah bermain dan menari di Masjid Nabawi pada hari lebaran dengan ditonton langsung oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* dan Aisyah.

Selain itu, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pernah menganjurkan agar rombongan pengantin diiringi dengan hiburan untuk lebih menghidupkan suasana dan kebahagiaan, sehingga tidak terlihat sepi dan sunyi. Beliau juga pernah adu lari dengan Aisyah *Radhiyallahu 'Anhu*, mengadakan lomba pacuan kuda, serta memberi hadiah bagi pemenangnya.[1] Semua gambaran ini pun tidak termasuk dalam tiga bentuk yang disebutkan dalam hadits di atas.

Senada dengan hadits yang mereka pergunakan tersebut, ada hadits lain yang diriwayatkan An-Nasa'i dalam *Kitab 'Isyrah An-Nisa'* dan Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* dari Jabir bin Abdillah serta Jabir bin Umair Al-Anshari *Radhiyallahu 'Anhuma*, *"Segala sesuatu yang tidak termasuk dzikir kepada Allah, maka ia adalah permainan dan kelalaian, kecuali empat perkara: orang yang belajar memanah, meningkatkan ketangkasan berkuda, senda-gurau dengan keluarga, serta yang mengajari renang."*[2]

oooooooooooo

1. Hadits-hadits yang berkaitan dengan hal ini telah di*takhrij* pada bab-bab sebelumnya.
2. Sudah dikaji-ulang *sanad*nya oleh Al-Mundziri dalam *At-Targhib*, setelah Ath-Thabarani menguraikannya. Dan Al-Haitsami dalam *Al-Majma'* (5/269) mengatakan: para perawi dalam *sanad* Ath-Thabarani termasuk yang dipergunakan oleh Al-Bukhari atau Muslim, kecuali Abdul Wahhab bin Bakht yang sebenarnya juga terpercaya (*Al-Muntaqa*, 689). Al-Albani memuat hadits ini dalam karyanya, *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah* (315).

Dalam hadits kedua ini, kata 'permainan dan kelalaian' (*laghwun wa lahwun*) disebutkan di posisi kata 'kebatilan' dalam hadits pertama di atas. Hal ini mengindikasikan apa maksud sebenarnya dari kata 'kebatilan' tersebut. Di samping itu, hadits kedua ini juga menambahkan satu perkara lagi, yaitu renang, yang menegaskan bahwa permainan yang tidak termasuk dalam kategori kebatilan bukan hanya tiga bentuk yang disebutkan dalam hadits pertama.

Diriwayatkan dari Abu Darda' *Radhiyallahu 'Anhu*, salah seorang sahabat yang paling zuhud dan tekun beribadah, "Saya mengaliri jiwa saya dengan hal-hal yang ringan dan menghibur, sehingga ia menjadi lebih kuat untuk menggapai kebenaran."[1]

Dari ungkapan Abu Darda' tersebut, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kebatilan di sini adalah permainan dan hiburan. Menurut Abu Darda', kedua hal tersebut justru dapat membantu jiwanya menjadi lebih kuat menggapai kebenaran. Dalam kerangka yang sama, seorang penyair berkata:

Dan jiwa akan jenuh bila terlalu lama bekerja keras
Maka hapuslah kejenuhannya dengan senda-gurau.

Imam Al-Ghazali dalam karya monumentalnya, *Ihya' Ulumiddin*, bagian *Kitab As-Sama'*, ketika menentang orang-orang yang menggunakan hadits (Jabir bin Abdillah) di atas dalam mengharamkan lagu, ia berkata, "Kata 'kebatilan' dalam hadits tersebut tidak mengindikasikan pengharaman, tetapi mengandung arti 'kesia-siaan serta tidak mendatangkan manfaat'. Pemahaman ini lebih selamat mengingat menonton permainan orang-orang Habasyah (yang dilakukan Nabi

oooooooooo

1 Telah di*takhrij* sebelumnya.

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam) juga tidak termasuk ketiga perkara itu. *Toh* ia tidak diharamkan, tetapi masuk kategori perkara yang tidak disebut yang ditambahkan kepada perkara yang disebut (*Ilhaq Ghair Al-Mahshur bi Al-Mahshur*). Contoh lainnya adalah sabda Nabi *Shallallahu "alaihi wa Sallam*: *"Tidak dihalalkan darah seorang muslim kecuali karena tiga sebab..."*[1] Namun di samping tiga sebab yang disebutkan, ada sebab keempat dan kelima yang ditambahkan kepadanya. Bersenda-gurau dengan isteri pun sebenarnya tidak mendatangkan manfaat selain memberikan kenikmatan. Maka hal ini menjadi dalil bahwa bersantai-ria di taman, mendengarkan kicauan burung, bermanja-manja dengan isteri, serta hiburan-hiburan sejenisnya, adalah tidak diharamkan. Sekalipun, mungkin, bolehlah dikatakan tidak mendatangkan manfaat."[2]

Imam Asy-Syaukani saat mengomentari pendapat Imam Al-Ghazali bahwa kata 'kebatilan' dalam hadits tersebut tidak mengindikasikan pengharaman, tetapi mengandung arti kesia-siaan serta tidak mendatangkan manfaat. Ia berkata, "Ini jawaban yang tepat. Sebab sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat masuk dalam kategori diperbolehkan (*mubah*)".[3]

Tanggapan Ibnu Hazm terhadap orang yang berkata, "Ketika lagu tidak termasuk perkara yang dianjurkan, maka ia adalah kebatilan", agaknya sesuai pula untuk disebutkan di sini. Termasuk juga, hadits Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, *"Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung*

oooooooooo

1. *Muttafaq 'Alaih* sebagaimana dimuat dalam *Al-Lu'lu' wa Al-Marjan* (1091). HR. Al-Bukhari dalam bab *Ad-Diyat* (6878) dan Muslim dalam bab *Al-Qasamah wa Al-Muharibin* (1676) dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu 'Anhu*.
2. *Ihya' Ulumiddin* (2/285) cet. Dar Al-Ma'rifah, Beirut. Bisa dibaca pula apa yang penulis kutip dari Imam Al-Ghazali dalam fatwa tentang lagu.
3. *Nail Al-Authar* (8/270).

niatnya, dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan."

Barangsiapa yang bermain dengan tujuan *refreshing* dan penyegaran jiwa, sehingga dapat melanjutkan perjuangan di jalan agama, maka ia telah melakukan kebaikan serta diberi pahala seperti halnya orang-orang yang mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan dengan niat yang ibadah. Namun, jika ia bermain untuk bersenang-senang belaka, tanpa disertai niatan ibadah, maka ia hanya mengerjakan hal yang *mubah* sesuai dengan rambu-rambu yang ada.

Perkataan Para Sahabat yang Mencela Catur

Dari sejumlah atsar para sahabat *Radhiyallahu 'Anhum* yang mencela catur, tidak ada satu pun yang memenuhi kualifikasi otentik dan valid. Al-Hafizh As-Sakhawi dalam karyanya, *Umdah Al-Muhtaj fi Hukm Asy-Syathranji*, mengatakan, "Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, dalil yang paling otentik dalam masalah catur adalah perkataan Ali *Radhiyallahu 'Anhu*."

Ada dua kemungkinan tentang perkataan Ali bin Abi Thalib yang dimaksud di sini. Pertama, perkataannya ketika melewati sekelompok orang yang sedang bermain catur dengan mengutip firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: *"Patung-patung apakah ini yang kalian tekun berdiam kepadanya?"* (Al-Anbiya': 52). Dan kedua, yang diriwayatkan Ja'far bin Muhammad dari bapaknya, Ali berkata, "Catur adalah salah satu jenis judi."

Atsar yang pertama ternyata tidak memiliki *sanad* yang otentik, ataupun *sanad* yang baik dan tidak terputus. Dalam *Irwa' Al-Ghalil*, Syaikh Al-Albani menjelaskan bahwa atsar ini

tidak terbukti dari Ali, dan silsilah periwayatannya yang paling baik terputus pada level tabi'in (*Munqathi'*).[1] Sementara menurut Ibnu Hajar dalam *Ad-Dirayah*, "Atsar ini dimuat oleh Al-'Uqaili dan Ibnu Hibban dalam biografi Muthahhar bin Al-Haitsam. Padahal orang ini sering lupa. Dan dalam *sanad* yang disebutkan Muthahhar, terdapat dua perawi lain yang juga sering lalai dan tidak diketahui riwayat hidupnya."[2]

Atsar tersebut, seandainya memenuhi kualifikasi otentik, tapi tidak secara eksplisit menyatakan diharamkannya catur. Atsar ini hanya menunjukkan ketidaksetujuan Imam Ali bin Abi Thalib atas orang-orang yang larut dalam permainan catur. Dan kalaulah dalam konteks ini dipahami sebagai sebuah larangan, maka itu karena faktor eksternal; yaitu karena kapasitas Imam Ali sebagai seorang khalifah yang memegang kekuasaan.

Sementara mengenai atsar yang kedua, Asy-Syaukani mengutip pendapat Ibnu Katsir, "Atsar ini baik, tapi silsilah periwayatannya terputus di level tabi'in."[3] Dan dalil yang silsilah periwayatannya terputus, seberapa baik pun statusnya, kurang bisa dijadikan dalil.

Dari telaah di atas, pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal "dalil yang paling otentik dalam masalah catur adalah perkataan Ali *Radhiyallahu 'Anhu*"; tidak berarti bahwa beliau mengakui atsar ini memenuhi kualifikasi otentik. Pernyataan tersebut lebih menunjukkan tingkatan atsar ini yang lebih baik dibanding atsar-atsar lainnya. Namun ia tetap merupakan atsar *dha'if*. Seperti kalau para pen*tahqiq* mengatakan, "Ini yang

oooooooooo

1. *Irwa' Al-Ghalil* (8/288-289) hadits no. 2672.
2. Lih. *Ad-Dirayah* karya Ibn Hajar (2/240).
3. *Nail Al-Authar* (8/259).

paling otentik di bab tersebut"; artinya, paling kecil tingkat kelemahannya.

Perkataan para sahabat *Radhiyallahu 'Anhum* dalam masalah catur, tidaklah satu suara. Sebagai misal: Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Sa'id, serta Aisyah *Radhiyallahu 'Anhum* cenderung menganggapnya makruh. Dan dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhuma*, mereka berdua memilih memperbolehkannya. Pendapat keduanya didukung oleh sejumlah tabi'in, seperti Ibnu Sirin, Sa'id bin Al-Musayyib, serta Sa'id bin Jubair. Dan dari Tabi' Tabi'in, Hisyam bin Urwah bin Az-Zubair.[1]

Di luar hadits Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, pendapat siapa pun yang belum menjadi ijma' tidak bisa ditahbiskan sebagai satu-satunya patokan. Sebab hanya ijma'-lah yang bisa dijamin aman dari kesesatan. Dalam masalah catur, kita melihat para sahabat berbeda pendapat. Dan perbedaan pendapat semacam ini adalah rahmat.

Pada kenyataannya, tidak terbukti ada satu hadits pun tentang catur yang benar-benar otentik dari Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Seperti ucapan Ibnu Katsir yang penulis kutip di sub bab terdahulu, "Hadits-hadits yang diriwayatkan dalam masalah catur, tak ada yang memiliki otentitas memadai. Hal ini didukung oleh data yang telah disebutkan di muka bahwa catur baru dikenal (di kalangan bangsa Arab) pada masa sahabat *Radhiyallahu 'Anhum*."[2]

oooooooooo

1 Ibid.
2 Ibid.

Analogi Catur dengan Dadu

Kalangan yang mengharamkan catur karena menganalogikannya dengan dadu, agaknya tidak memiliki argumen yang memadai. Sekalipun mereka beralasan bahwa efek catur lebih parah dari dadu dalam hal membuat seseorang lalai mengingat Allah dan mengerjakan shalat, analogi semacam ini tetaplah pincang. Sebab, seperti dikatakan oleh kalangan yang lain, perbedaan antara catur dan dadu ialah karena catur bersandar pada perhitungan yang cermat serta pemikiran yang sungguh-sungguh. Jadi dalam permainan ini terdapat unsur kecerdikan dan strategi. Sedangkan dadu semat-mata bertumpu pada keberuntungan serta tebakan yang dapat menyebabkan statisnya otak. Dari sini, orang-orang kemudian merumuskan standar bagi permainan-permainan lainnya. Permainan yang bertumpu pada perhitungan dan pemikiran, tidak diharamkan. Sementara permainan yang cuma bertumpu pada tebakan, hukumnya haram.[1] Patokan dalam permainan dadu adalah apa yang muncul dari biji dadu, sehingga membuatnya mirip dengan kebiasaan masyarakat Jahiliyah yang mengundi nasib dengan anak panah. Namun yang ditonjolkan dalam permainan catur adalah soal kecerdasan serta kemahiran strategi si pemain, yang mirip dengan apa yang ditonjolkan dalam perlombaan memanah.

Selain itu, kalangan yang memperbolehkan catur menambahkan bahwa permainan ini melatih kemampuan menyusun strategi perang, yang membuatnya bisa disejajarkan dengan permainan menggunakan tombak pendek, memanah, dan pacuan kuda. Sekalipun sebenarnya, tambahan argumen

oooooooooo

1. Lihat *Tuhfah Al-Muhtaj Syarh Al-Minhaj* karya Ibnu Hajar dan komentar atas karya ini yang ditulis oleh Asy-Syarwani dan Ibnu Qasim (10/216).

yang terakhir tersebut sulit diterima. Sebab terlampau susah untuk menemukan korelasi antara kemampuan bermain catur dan kemampuan menyusun strategi perang. Sebab seorang master catur belum tentu mengenal strategi perang barang sedikit pun! Maka sebaiknya kita berkonsentrasi pada argumen yang pertama saja, yang menurut banyak orang adalah cukup memadai. Namun argumen ini pun terlihat simplifikatif ketika menggambarkan dadu hanya bertumpu pada keberuntungan semata. Padahal hakikatnya, dalam permainan dadu juga terdapat porsi yang tidak kecil bagi akal. Karena itulah, sejumlah orang yang suka berpikir keras sampai rela meluangkan waktu berjam-jam demi bermain dadu. Pada titik ini, dadu menjadi mirip dengan catur. Dalih kalangan yang mengharamkan catur bahwa permainan ini berpotensi melalaikan seseorang dari mengingat Allah atau dari kewajiban shalat, barangkali juga mengandung celah kritik. Sebab kalangan yang memperbolehkan catur pun telah meletakkan rambu-rambu bahwa permainan ini tidak boleh sampai melalaikan dari shalat ataupun kewajiban-kewajiban keagamaan serta keduniaan lainnya.

Kebanyakan kegiatan yang sifatnya mubah, ketika sudah menjadi hobi, memang cenderung melalaikan seseorang dari mengingat Allah maupun mengerjakan shalat. Kecuali, jika ia seorang muslim yang berpikiran jernih serta memiliki disiplin yang kuat. Tetapi kecenderungan seperti ini tidak sampai menyebabkan kegiatan mubah tersebut menjadi dilarang. Ia tetap diperbolehkan, hanya dengan catatan: jangan sampai berlebihan atau melalaikannya dari apa yang telah diwajibkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Seorang muslim yang memiliki waktu kosong di hari libur, misalnya dari jam sembilan pagi hingga sebelas siang –di mana tidak terdapat kewajiban shalat,

tidak dilarang atau diharamkan bermain catur. Apalagi, dalam kasus sebagian orang, permainan ini justru menjadi alternatif untuk menghindari ghibah dan gosip yang –meminjam bahasa hadits— dapat memusnahkan kebaikan-kebaikan, seperti api memusnahkan kayu bakar.

Banyak orang yang berada dalam situasi yang tak memungkinkannya mengisi hari-hari selain dengan bermain catur. Penulis dan beberapa saudara seperjuangan pernah mengalaminya ketika harus mendekam dalam tahanan politik antara tahun 1954-1956. Mula-mula, semua buku, kertas dan alat tulis kami di sita. Setelah itu, Al-Qur'an yang kami bawa pun disita pula. Akibatnya, kami benar-benar tidak memiliki pilihan apapun untuk membunuh waktu yang terasa berjalan sangat lambat. Sehari serasa sebulan, bahkan serasa satu abad!! Terutama bagi orang yang meninggalkan keluarga, tanpa bisa saling berkomunikasi dengan mereka. Lantas dengan apa orang-orang yang dipenjara dan dizhalimi seperti itu melewatkan hari-hari mereka? Kami bisa melewati hari-hari sulit itu dengan beribadah dan berdzikir. Tetapi tidak mungkin sepanjang siang dan malam hanya diisi dengan dzikir, tahlil dan shalat saja. Jiwa manusia memiliki kemampuan yang terbatas. Dan, "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Al-Baqarah: 286).

Di balik terali penjara, sebagian saudara seperjuangan penulis mulai mengisi waktu dengan membuat bidak-bidak catur dari potongan-potongan sabun berkualitas rendah, jatah para tahanan. Kalau situasi memungkinkan, mereka bersama-sama bermain catur. Walapun sebenarnya, peraturan penjara politik tidak memperbolehkan adanya permainan. Semua tahanan politik tidak diperbolehkan memperoleh hiburan.

Mereka harus terus ditekan dan disiksa. Penulis kira, situasi-situasi seperti itulah yang telah membuat sebagian tabi'in – semisal Sa'id bin Jubair dan Asy-Sya'bi— bermain catur. Khususnya, di masa perseteruan mereka dengan Al-Hajjaj pasca Perang Dir Al-Jamajim, tahun 82 H. Saat itu banyak ulama terjun langsung ke medan perang, dengan dipimpin Abdurrahman bin Al-Asy'ats, menentang kezhaliman Al-Hajjaj. Dalam situasi yang tidak memungkinkan para ulama untuk mengajar dan berfatwa di atas, tidak ada halangan untuk menyibukkan diri bermain catur. Hingga nantinya, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyingkap situasi yang rusuh itu.

Kesimpulan: Boleh dengan Beberapa Syarat

Setelah menelaah pendapat para ulama dan dalil-dalil seputar masalah catur, kesimpulan yang diperoleh ialah: permainan ini diperbolehkan dengan beberapa catatan serta syarat. Ulama-ulama Madzhab Asy-Syafi'i dan Hanafi menyebutkan di antaranya sebagai berikut:

1- Permainan catur tersebut jangan sampai dibumbui dengan taruhan. Sebab bila menggunakan taruhan, hukumnya menjadi haram. Bahkan, termasuk dosa besar –seperti kesepakatan para ulama.

2- Permainan catur tersebut tidak boleh melalaikan yang bersangkutan dari kewajiban mengingat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan mengerjakan shalat, ataupun dari kewajiban-kewajiban agama serta duniawi lainnya. Karena Al-Qur'an sendiri telah menyebutkan kelalaian-kelalaian tersebut sebagai faktor penyebab diharamkannya arak dan judi.

3- Orang yang bermain catur jangan sampai mengucapkan kata-kata kotor dan kasar, seperti mengumpat, mencaci,

atau menyumpahi lawan tandingnya. Hal ini sering terjadi dalam permainan catur.

4- Tidak boleh bermain catur di pinggir –apalagi di tengah— jalan. Karena ini dapat mengurangi nama baik yang bersangkutan, serta mengganggu para pengguna jalan.

5- Jangan bermain catur dalam frekuensi yang tinggi sehingga sampai pada tingkat kecanduan. Dalam batas tertentu, kecanduan bermain catur mirip dengan kecanduan minuman keras atau barang-barang lain yang memabukkan.

Dengan ungkapan yang lebih singkat, syarat-syarat permainan catur ialah: jangan sampai permainan ini melalaikan yang bersangkutan mengerjakan kewajiban-kewajibannya, atau malah terjebak dalam perbuatan yang diharamkan, atau sampai pada tingkat berlebih-lebihan dan kecanduan. Karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

Sebagai penutup pembahasan tentang catur ini, penulis ingin mengutip perkataan Syekh Rasyid Ridha yang sempat penulis baca di *Tafsir Al-Manar*:

"Jika permainan catur ini disertai dengan taruhan, maka termasuk dalam kategori judi yang diharamkan lewat dalil-dalil yang telah dipaparkan di muka. Namun jika tidak dibumbui taruhan, tak ada alasan untuk mengharamkan permainan ini, ataupun menganalogikannya dengan meminum arak dan judi. Kecuali, bila kemudian terbukti bahwa orang-orang bermain catur larut dalam perbuatan syetan, dengan terjerumus dalam permusuhan, serta lalai dari kewajiban mengingat Allah dan mengerjakan shalat.

Kekhawatiran yang terakhir ini memang kurang terbukti. Karena kita sering temui orang-orang yang suka bermain catur tetap disiplin mengerjakan shalat, dan menjaga diri mereka dari ucapan kotor maupun sumpah-serapah. Sementara kekhawatiran timbulnya kelalaian mengingat Allah, agaknya tidak terjadi dalam permainan catur saja. Semua permainan dan pekerjaan apapun cenderung menyita konsentrasi orang yang melakukannya. Padahal, di antara permainan atau pekerjaan tersebut ada yang sifatnya *mubah*, dianjurkan, atau diwajibkan. Sebutlah sebagai misal: menunggang kuda, ketangkasan menggunakan pedang, serta pekerjaan pertukangan (yang *notabene* hukumnya *Fardhu Kifayah*). Permainan lain yang juga disebutkan secara implisit dalam hadits adalah permainan orang-orang Habasyah di Masjid Nabawi yang ditonton langsung oleh Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Bahaya catur, karena ia merupakan permainan yang paling menyita waktu. Barangkali inilah faktor yang membuat Imam Asy-Syafi'i tidak menyukai catur. Kita bersyukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah melindungi kita dari permainan catur serta yang sejenisnya. Sebagaimana kita bersyukur pula kepada-Nya yang telah melindungi kita sehingga tidak *sembrono* mengharamkan atau menghalalkan sesuatu, tanpa dasar dan dalil yang memadai."[1]

Permainan Truf

Permainan lain yang sering dilakukan oleh sebagian masyarakat, ialah permainan Truf. Banyak orang pernah menanyakan hukum permainan ini kepada penulis. Menurut hemat penulis, bila permainan ini dilakukan dengan disertai

oooooooooo

[1] *Tafsir Al-Manar* (8/62-63).

taruhan yang menyebabkan seseorang untung atau rugi secara materi, maka tak diragukan lagi hukumnya haram. Sebab ini merupakan bentuk perjudian yang jelas-jelas diharamkan. Namun seseorang yang bermain truf sekedar untuk *refreshing*, menurut sebagian ulama: hukumnya juga haram. Karena permainan ini bertumpu pada nasib dan keberuntungan, sehingga mirip sekali dengan dadu. Akan tetapi, hakikatnya, permainan truf memadukan dua sisi; sisi keberuntungan dan sisi perhitungan serta kemahiran memainkan kartu. Oleh karena itu, di satu sisi truf mirip dengan dadu, namun di sisi lain ia mirip dengan seni permainan catur. Pada sub-bab terdahulu, kita telah mengupas soal seberapa besar porsi keberuntungan dalam permainan dadu. Ternyata anggapan bahwa dadu semata-mata bergantung pada keberuntungan juga kurang bisa diterima. Dadu memang banyak bergantung pada faktor keberuntungan, tetapi setelah itu ia pun mengandalkan kemahiran si pemain.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penulis cenderung memandang hukum permainan ini adalah makruh. Namun bisa menjadi haram, jika sampai pada tingkat berlebihan sehingga mengesampingkan kewajiban-kewajiban agama maupun kewajiban-kewajiban duniawi.

Domino

Permainan lain yang menurut hemat penulis hukumnya sama dengan truf, ialah permainan domino. Di satu sisi, domino mirip dengan dadu yang mengandalkan faktor keberuntungan, namun di sisi lain ia juga membutuhkan perhitungan dan kemahiran seperti dalam permainan catur. Para pemain domino yang sudah handal saling mengadu kemahiran mereka untuk

mengalahkan lawannya. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, penulis melihat hukum permainan domino lebih dekat kepada makruh. Namun bila dibumbui taruhan, permainan ini menjadi perjudian yang diharamkan. Termasuk pula, bila ia dimainkan secara berlebihan sehingga melalaikan yang bersangkutan dari kewajiban-kewajiban agama maupun duniawi. Catatan yang terakhir ini juga berlaku bagi permainan-permainan lainnya.

Game Kartun

Di antara model permainan baru yang digemari anak-anak, dan banyak berpengaruh terhadap pemikiran dan mental mereka dewasa ini, adalah *game* kartun yang ditampilkan di layar kaca. Kebanyakan merupakan terjemahan dari bahasa-bahasa asing, khususnya Bahasa Inggris.

Game kartun ini biasanya memvisualisasikan binatang-binatang yang direkayasa mampu berbicara serta bergerak, dan kemudian bertarung satu sama lain. Paling sering, game ini menggunakan sosok tikus sebagai pemerannya. Anak-anak sangat menyukai tayangan kartun tersebut. Dengan penuh antusias mereka mengikuti serial kartun yang ditayangkan setiap hari, demi menikmati kelanjutan ceritanya. Menurut hemat penulis, tidak ada masalah untuk menggunakan media-media baru tersebut sebagai sarana pendidikan dan hiburan anak-anak. Akan tetapi, terdapat beberapa catatan serta syarat yang mesti diperhatikan.

Catatan-catatan dan Syarat bagi *Game* Kartun

1- *Game* kartun ini harus memiliki misi pendidikan yang bermanfaat bagi anak-anak dan mampu meningkatkan kualitas nalar, wawasan keagamaan, serta moral mereka.

Di samping itu, ia mesti menambah kadar keimanan anak-anak, mengarahkan mereka agar cinta dan takut kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, dengan pendekatan yang tidak ekstrim ataupun yang dapat membuat jiwa mereka tertekan. *Game* kartun ini juga perlu menanamkan nilai-nilai kebajikan, keluhuran, kasih-sayang terhadap sesama makhluk, silaturrahim, welas asih terhadap anak-anak yatim, kepedulian terhadap binatang, dan seterusnya.

2- Muatan pengetahuan dalam *game* kartun ini harus sesuai dengan syariat. Dalam artian, tidak melanggar prinsip-prinsip akidah, tidak menabrak ajaran syariat, serta tidak mengesampingkan nilai-nilai yang terkadung dalam agama Islam.

Muatan-muatan yang meremehkan adanya dzat yang ghaib, mencampur-adukkan antara yang halal dan haram, maupun seruan untuk memeluk agama lain; perlu diwaspadai dengan cermat. Termasuk pula, asumsi-asumsi menyimpang yang hendak dijejalkan ke pikiran anak-anak, seperti visualisasi babi sebagai binatang yang urgen, bermanfaat dan menarik. Hal ini bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an bahwa babi adalah binatang yang kotor serta haram dimakan dagingnya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ
إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ
فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ ﴿١٤٥﴾ [الأنعام:١٤٥]

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diturunkan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi

orang yang hendak memakannya, kecuali kalu makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi. Karena sesungguhnya, semua itu kotor..." (Al-An'am: 145).

3- *Game* ini jangan sampai menjadi prioritas utama dalam kehidupan anak-anak, yang menguasai hidup dan menyita hampir keseluruhan waktu mereka. Apalagi sampai membuat mereka kecanduan. Sebab, tidak jarang kita temui, anak-anak terlalu khusyuk dengan *game* ini sehingga melupakan tugas-tugas sekolahnya.

Para orangtua memiliki kewajiban mengawasi anak-anaknya, serta menyuguhkan model-model permainan yang variatif. Yaitu, model-model permainan yang mengandung unsur penguatan jasmani, meningkatkan otak, menambah kadar keimanan, meluruskan prilaku, dan sekaligus menyegarkan jiwa mereka. Permainan-permainan tersebut juga harus mengarahkan mereka agar mampu bersikap moderat, seimbang, dan tidak berlebihan dalam segala hal.

Idealnya, kaum muslimin memang perlu memproduksi *game-game* kartun sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai akidah dan syariat Islam, mengekspresikan identitas dan jati diri kaum muslimin, serta dirancang berdasarkan kebudayaan dan peradaban Islam sendiri.

Salah satu contohnya adalah *game* kartun yang diproduksi Muhammad Al-Fatih, yang dipuji oleh para pakar film dan dianggap sebagai karya yang sangat berkualitas. Demikian pula, *game* kartun yang diproduksi oleh para sineas yang tergabung dalam *Majlis At-Ta'awun Al-Khaliji* dalam format serial yang menggunakan Bahasa Arab *Fushha*, dengan judul "*Iftah, ya Simsim*". Penulis melihat karya-karya tersebut

sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan lebih banyak mengandung hal-hal positif daripada negatifnya.

Game-game Komputer

Bentuk permainan yang menjamur di zaman sekarang, sebagai salah satu buah kemajuan teknologi yang luar biasa, ialah *game-game* komputer dan *Play Station* (PS). *Game* jenis ini sangat populer di kalangan anak-anak, dan digandrungi pula oleh sebagian orang dewasa.

Secara garis besar, *game-game* komputer bisa diklasifikasikan dalam beberapa kategori:

1. *Game* petualangan.
2. *Game* perang.
3. *Game* olahraga.
4. *Game* olah strategi dan taktik.

Bahaya-bahaya *Game* Elektronik

1. **Bahaya Kesehatan**. Para ahli kesehatan telah memperingatkan adanya dampak negatif penggunaan komputer dengan frekuensi yang tinggi di kalangan anak-anak, baik di sekolah maupun dalam permainan mereka. Efeknya bahkan bisa membuat mereka renta sebelum waktunya, terutama karena penyakit kerapuhan yang menyerang bagian leher, punggung dan kedua tangan serta kakinya.

   Belakangan, para ahli juga menemukan bahwa kilatan cahaya yang berbentuk mozaik dari tampilan *game-game* tersebut bisa menyebabkan penyakit epilepsi bagi anak-anak. Di samping itu, bila terlalu sering bermain *game* yang menggunakan getaran (vibrasi), juga bisa menimbulkan penyakit di lengan dan jari-jari tangan.

Oleh karena itu, para pengamat menekankan perlunya ditulis peringatan kesehatan di alat-alat *game* elektronik, seperti peringatan yang tertulis di bungkus rokok. Lebih dari itu, menurut mereka, harus dibuat undang-undang yang mengatur produksi permainan elektronik, dan membatasi tingkat getaran (vibrasi) yang boleh digunakan, mengingat semakin banyaknya anak-anak yang menggandrungi *game* ini.

2. **Bahaya Moral**. Sebuah penelitian di Amerika Serikat baru-baru ini menyebutkan, *game-game* elektronik yang menampilkan kekerasan berpotensi besar menanamkan pikiran-pikiran serta perilaku anarkis di kalangan anak-anak. *Game-game* ini, menurut penelitian tersebut, lebih berbahaya efeknya dibanding film-film laga yang ditayangkan di televisi maupun bioskop. Sebab ketika memainkan *game* yang menampilkan kekerasan, ada interaksi emosional antara si anak dengan alur dalam *game* tersebut. Agar bisa memainkannya dengan baik, si anak dituntut untuk benar-benar melakonkan sosok yang kejam dan keras.

Rambu-rambu bagi *Game* Komputer

Hukum dasar bagi semua jenis *game* komputer adalah diperbolehkan. Namun, terdapat sejumlah rambu dan syarat yang mesti diperhatikan. Yaitu:

1- Kita harus benar-benar mencermati muatan-muatan yang akan dicerna oleh anak-anak dari *game-game* tersebut. Jangan sampai ia mengandung hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, akhlak, kebudayaan dan peradaban umat Islam. Khususnya yang muatan negatif yang dikemas tersembunyi, sehingga mampu menyelundup ke otak dan

mental anak-anak tanpa kita sadari. Bahkan, tidak menutup kemungkinan, hal ini sampai pada tingkat 'pencucian otak' (*brain washing*) anak-anak akan prinsip-prinsip akidah, kepercayaan terhadap dzat yang ghaib, serta pegangan hidup yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Di antara yang harus diwaspadai, bila *game* tersebut mengandung muatan kekerasan, kekejaman dan kenistaan. Ini bisa berpengaruh besar bagi pertumbuhan jiwa anak kecil. Seperti, menanamkan paham rasialis serta kebencian terhadap ras atau bangsa tertentu, yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam bahwa seluruh umat manusia adalah satu keluarga. Yakni, diciptakan oleh Tuhan Yang Satu, serta berasal dari keturunan yang sama.

2- Jangan membiarkan anak tenggelam dalam *game* ini secara berlebihan; sehingga menghabiskan waktunya, menyita konsentrasinya, serta mengesampingkan hal-hal lain yang penting. Sebutlah sebagai misal: kewajiban-kewajiban agama, tugas dalam keluarga, tugas sekolah, ataupun permainan-permainan lain yang secara efektif bisa menguatkan fisiknya, serta mempererat persahabatan dengan teman-teman di sekitar. Bahaya *game* komputer yang sering diperingatkan oleh para ahli, adalah bila sampai kecanduan, sehingga mirip dengan kecanduan minuman keras dan sejenisnya.

Karena itu, para orangtua wajib mengawasi anak-anaknya, dan tidak membiarkan mereka tumbuh liar dalam usia-usia seperti ini. Sebaiknya, memang, disediakan permainan-permainan yang variatif serta pengarahan potensi mereka secara seimbang. Anak-anak adalah amanah yang harus dididik, dan setiap orang tua bertanggung jawab atas

perkembangan anak-anaknya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Hai Orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." (At-Tahrim: 6).

Orangtua tidak hanya wajib memenuhi kebutuhan anak akan sandang dan pangan, atau kebutuhan-kebutuhan materiil lainnya. Tetapi juga wajib memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan pemikiran, mental, keimanan dan akhlaknya.

3- Penggunaan *game* komputer harus memperhatikan arahan-arahan dari pendidik, psikolog dan ahli perkembangan anak; terutama untuk menjaga kesehatan mereka serta stabilitas indera mereka dari segala dampak *game* ini. Termasuk pula, yang mesti diperhatikan adalah bagaimana cara duduk mereka, jarak yang aman dari layar komputer, serta batas waktu maksimum dalam bermain *game* komputer.

Arahan-arahan semacam itu dapat menangkal bahaya dan efek negatif yang bisa timbul, serta dapat menjaga kesehatan fisik dan indera anak. Ada kaidah fikih yang menyebutkan, **"Bahaya itu harus dihindari sebisa mungkin."** Maka dalam kerangka inilah, para ahli perkembangan anak mengingatkan bahaya-bahaya yang mengancam di balik *game-game* elektronik; baik dari segi kesehatan maupun moral –seperti telah penulis paparkan sebagian di atas.

Manfaat *Game* Elektronik

Sejumlah riset menunjukkan bahwa *game-game* komputer bermanfaat menciptakan rasa rileks, melatih kecakapan, membangun sifat kooperatif, disiplin dan rasa

percaya diri. Hasil riset terbaru bahkan menemukan *game* komputer juga bermanfaat merangsang kecerdasan.

Namun, sekalipun demikian, Kementrian Dalam Negeri Inggris tetap menekankan pentingnya pengawasan keluarga terhadap anak-anak ketika mereka sedang bermain *game* komputer. Karena, bagaimanapun, para orang tua harus terus menjaga garis demarkasi (pemisah) antara manfaat dan bahaya yang bisa ditimbulkan *game* komputer maupun *Play Station*.[*]

Hiburan dalam Bentuk Tarian dan Tepuk Tangan

Tarian

Di antara hiburan yang dinikmati manusia di berbagai negara dan zaman yang berbeda, ialah hiburan dalam bentuk tarian. Kita tidak bisa memukul-rata mengatakan semua tarian diperbolehkan, sebagaimana tidak bisa pula mengatakan semuanya dilarang. Setiap tarian harus dipilah secara objektif. Misalnya, hukum tarian yang dilakukan oleh laki-laki akan berbeda dengan tarian yang dilakukan perempuan. Begitu juga, tarian yang diiringi dengan hal-hal yang diharamkan, tentu tidak sama dengan tarian yang bersih dari noda kemaksiatan.

Tarian yang Diperbolehkan

Contoh tarian yang diperbolehkan: tarian sekelompok laki-laki dalam momen-momen kebahagiaan, selama tidak

memamerkan aurat, tidak menyakiti siapa pun, tidak mengabaikan shalat atau kewajiban yang lain, serta tidak menafikan nilai-nilai agama maupun moral yang telah digariskan dalam Islam.

Dalil yang secara tegas mengisyaratkan hal tersebut, adalah tarian orang-orang Habasyah dengan menggunakan tombak pendek di Masjid Nabawi pada waktu lebaran. Tarian ini ditonton dan di*support* langsung oleh Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* sendiri. Bahkan beliau bersabda, *"Ayo, Bani Arfadah, kalian bisa!"* Bani Arfadah adalah panggilan orang-orang Habasyah di kalangan bangsa Arab, seperti halnya orang-orang Romawi yang biasa disebut Bani Ashfar.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, serta beberapa imam hadits yang lain, dari Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*, "Suatu hari, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* masuk ke rumah saya, ketika dua orang hamba sahaya perempuan sedang menyanyikan lagu benteng Bu'ats.[1] Lalu beliau rebahan di atas kasur dan memalingkan wajahnya. Tak lama kemudian, masuklah Abu Bakar. (Melihat dua hamba sahaya itu menyanyi) Abu Bakar langsung menghardik saya, "Bagaimana bisa nyanyian syetan dipertontonkan di hadapan Rasulullah?" Rasulullah segera menoleh ke arah Abu Bakar, seraya bersabda,

> *"Biarkanlah mereka berdua (menyanyi), wahai Abu Bakar."*

Ketika beliau sedang tidak memperhatikan, saya memberi isyarat kepada dua hamba sahaya itu, dan mereka pun pergi keluar."

oooooooooo

1 Benteng Bu'ats adalah tempat terjadinya peperangan antara Suku Aus dan Khazraj.

Dalam riwayat lain, Aisyah *Radhiyallahu 'Anha* bercerita, "Pada suatu hari lebaran, sekelompok orang Habasyah menari dengan menggunakan perisai kulit dan tombak pendek. (Saya tidak ingat persis) apakah saya yang meminta kepada Nabi untuk menonton, ataukah beliau yang menawarkan kepada saya, *"Apakah kamu ingin menontonnya?"* Saya menjawab, "Iya." Lalu beliau menyuruh saya berdiri di belakang beliau, dengan pipi saya menempel pipi beliau. Beliau bersabda, *"Ayo, Bani Arfadah, kalian bisa!"*

Setelah saya bosan, beliau bertanya, *"Sudah cukup menontonnya?"*

"Iya," jawab saya.

"Kalau begitu, pergilah."[1]

Diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*, ia berkata, "Ketika orang-orang Habasyah menampilkan permainan mereka dengan menggunakan tombak pendek di hadapan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, masuklah Umar (bin Al-Khatthab). Lalu ia mengambil batu kecil dan melempar orang-orang Habasyah itu. Tetapi Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* menegur, *"Biarkanlah mereka, hai Umar."*[2]

Dalam kerangka yang sama, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam karyanya, *Al-Musnad*, dari Ali *Radhiyallahu 'Anhu*, "Suatu hari, saya, Ja'far (bin Abi Thalib) dan Zaid bin Haritsah datang menemui Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Lalu beliau berkata kepada Zaid, *"Kamu adalah temanku."* Mendengar pujian Nabi ini, Zaid melompat

oooooooooo

1 *Muttafaq 'Alaih* dalam *Al-Lu'lu' wa Al-Marjan* (513) HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Al-Idayn* (952) dan Muslim dalam *Shalat Al-Idayn* (892).

2 *Muttafaq 'Alaih*, sebagaimana termaktub dalam *Al-Lu'lu' wa Al-Marjan* (514).

kegirangan. Kemudian Nabi berkata kepada Ja'far, *"Kamu adalah orang yang paling mirip denganku, baik secara fisik maupun tingkah-laku."* Dan Ja'far pun melompat kegirangan di belakang Zaid. Setelah itu Nabi berkata kepada saya, *"Kamu adalah bagian dariku, dan aku bagian darimu."* Maka saya pun melompat kegirangan di belakang Ja'far."[1]

Kegirangan Zaid bin Haritsah, Ja'far dan Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu 'Anhum* di atas menyerupai tarian. Ekspresi tersebut menggambarkan kebahagiaan mereka atas pujian yang dilontarkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Al-Hafizh Al-Baihaqi memuat hadits ini dalam karyanya, *As-Sunan Al-Kubra*, dalam sub-bab *"Man Rukhisha fi Ar-Raqsh idza lam Yakun fihi Takassur wa la Takhannuts"* (Keringanan diperbolehkannya tarian selama tidak mengandung perbuatan dosa). Setelah menyebutkan hadits ini, Al-Baihaqi mengomentari, "Hani' bin Hani' –salah seorang perawinya— tidaklah begitu dikenal. Hadits ini –jika memenuhi kualifikasi otentik— merupakan dalil diperbolehkannya tarian yang mengekspresikan kegirangan. Maka semua tarian yang dilakukan dalam konteks seperti ini, hukumnya juga diperbolehkan. *Wallahu a'lam*."[2]

Komentar Al-Baihaqi bahwa Hani' bin Hani' tidaklah begitu dikenal, bukan berarti ia tidak dikenal sama-sekali. Sebagai bukti, Imam Al-Bukhari menyebutkan riwayat singkatnya dalam *At-Tarikh Al-Kabir*, bahwa Hani' ini pernah mendengar (riwayat) dari Ali *Radhiyallahu 'Anhu*, dan Al-Bukhari tidak menyebut satu cacat pun tentang Hani'.

oooooooooo

1. HR. Ahmad dari Ali *Radhiyallahu 'Anhu* (931). Dan pen*tahqiq Al-Musnad* mengatakan: *sanad* hadits adalah *hasan*.
2. Lihat *As-Sunan Al-Kubra* karya Al-Baihaqi (10/226).

Berdasarkan keterangan di atas, kita tidak melihat adanya larangan apa pun dalam tarian-tarian rakyat yang telah diwariskan secara turun-temurun di Negara-negara Arab maupun di pelbagai negara muslim lainnya. Tarian ini biasanya dilakukan orang-orang dalam momen-momen kebahagiaan; seperti perayaan hari-hari besar Islam, perayaan hari-hari nasional, serta acara-acara hiburan rakyat. Misalnya, Tari Pedang di Negara-negara Teluk, Tari Dabakah di Palestina dan Syiria, serta Tari Tongkat di Mesir. Di setiap negara dapat kita temui jenis tarian rakyat yang mengekspresikan kebahagiaan dan kegembiraan. Selama tarian-tarian tersebut tidak dibumbui perbuatan-perbuatan dosa, dan tidak memancing konflik atau nafsu, maka ia tidak dilarang. Sebutlah sebagai misal: tarian perempuan pada acara pernikahan, di kalangan khusus mereka, demi membahagiakan mempelai wanita.

Tarian yang Dilarang

Setelah penulis paparkan beberapa gambaran tarian yang diperbolehkan, maka perlu dipaparkan pula bentuk-bentuk tarian yang dilarang dalam syariat. Terutama, karena tarian-tarian itu mengandung penyimpangan-penyimpangan yang dicela oleh agama.

Tarian Wanita Timur

Salah satu bentuk tarian yang dilarang adalah Tarian Timur (Tarian Oriental) yang biasanya dilakukan oleh seorang penari wanita profesional. Dalam tarian ini, sang penari bergerak meliuk-liuk, melata dan melingkar bak seekor ular, menggelorakan syahwat kaum laki-laki yang telah membayar

mahal untuk menontonnya. Apalagi, ia hanya berpakaian minim, atau bahkan nyaris telanjang. Karena biasanya, kalaupun penari tersebut mengenakan pakaian, tetapi pakaiannya terbuat dari kain yang sangat transparan dan tembus pandang.

Alih-alih seorang ulama, seorang muslim biasa pun tentu tak akan ragu menyimpulkan bahwa tarian semacam ini hukumnya haram. Sebab selain mendorong orang untuk melakukan dosa, Tarian Timur ini juga berpotensi besar menjerumuskannya dalam zina.

Tarian dalam Video Klip

Akhir-akhir ini, merebak bentuk tarian lain yang lebih berbahaya dan lebih memancing nafsu duniawi dibanding Tarian Timur. Tarian ini juga dilakukan oleh sekelompok wanita profesional sambil diiringi musik atau lagu. Para penarinya cenderung lebih 'menjual' gemulai tubuh daripada kualitas suara dalam lagu tersebut. Gerakan yang mereka lakukan tidak hanya mengikuti pakem gerakan tarian yang ada, namun juga membubuhkan inovasi yang gila-gilaan; terkadang meliuk-liuk sambil berdiri, sambil duduk, sambil jongkok, dan seterusnya.

Tarian model baru ini biasanya dapat ditemui di *chanel-chanel* lagu dalam berbagai video klip, yang telah menjelma menjadi barang dagangan baru di kalangan orang-orang yang menggeluti bidang pekerjaan yang haram. Mereka tidak perduli apakah hal itu melecehkan kehormatan, melanggar rambu-rambu moral, memamerkan pesona tubuh, ataupun memperlakukan manusia seperti binatang.

Jika secara sengaja melihat aurat perempuan yang tersingkap saja hukumnya haram, maka bagaimana bila hal itu dibarengi dengan pancingan dan gelora nafsu??!

Tari Balet di Depan Kaum Pria

Inovasi tarian baru yang juga dilarang dalam syariat adalah tari balet. Tarian ini bertumpu pada ketangkasan, keringanan dan kelincahan gerakan, di samping kemampuan untuk mengatur ritmenya. Jika tarian ini ditampilkan dalam sebuah balai pementasan tertutup khusus wanita, dan tidak disaksikan oleh seorang lelaki pun, maka tak ada masalah. Pementasan semacam ini bisa dianggap sebagai pertunjukan seni dan olahraga selama tidak memamerkan aurat.

Akan tetapi, bila pementasan tersebut dilakukan di hadapan publik laki-laki yang bukan mahram dari para penari balet itu, maka konteksnya menjadi berbeda. Sebab laki-laki yang bukan mahram tidak dibenarkan melihat bagian tubuh wanita yang telah diperintahkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* untuk ditutupi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an,

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ
أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ
أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ

غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾ [النور: ٣١]

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-puterа mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung." (An-Nur: 31).

Penjelasan di atas juga mengisyaratkan bahwa pertunjukan balet –yang dilakukan khusus di hadapan kaum wanita—tidak boleh difoto atau direkam untuk ditonton kalangan laki-laki.

Dansa Pria dan Wanita

Tradisi dansa antara pria dan wanita termasuk bentuk tarian yang dilarang oleh syariat. Sering kita temui seorang pria berdansa dengan wanita yang bukan mahram atau isterinya. Dalam praktik dansa, tubuh si wanita acap menempel ke tubuh si pria, saling merengkuhkan tangan masing-masing ke tubuh yang lain, serta bergerak ke kiri dan kanan sesuai dengan irama musik syahdu yang mengiringinya.

Di arena dansa, seorang pria terkadang melantai dengan isteri orang lain. Sementara si suami duduk di pinggiran lantai dansa, melihat isterinya dalam rengkuhan pria itu. Bahkan, kerap kita temui, mereka saling bertukar pasangan sehingga setiap pria bisa melantai dengan isteri orang lain.

Tetapi jika Anda mencoba mencela tradisi dansa tersebut, segudang pembelaan akan segera dilontarkan oleh mereka yang sudah terlena di dalamnya. Misalnya: "Dansa ini adalah simbol kebudayaan, simbol peradaban", "Kamu jangan kolot begitu!", "Jangan apriori *dong*, orang yang berdansa itu sama sekali tidak diiringi syahwat!", "Mungkin saja orang-orang yang melantai itu tidak terbakar api nafsu!!", "*Toh* tidak semua orang yang tercebur dalam lautan itu mesti tenggelam!!" Dan seterusnya.

Tradisi dansa ini merupakan 'polusi' yang merasuk ke dalam tatanan masyarakat muslim. Kita tidak pernah mengenalnya sebelum tradisi ini terimpor dari kebudayaan Barat. Padahal, masyarakat Barat dalam banyak hal berbeda dari masyarakat muslim. Mereka tidak mengenal budaya malu dalam hubungan antar jenis. Dan mereka juga tidak memiliki standar-standar halal maupun haram sebagaimana terdapat dalam syariat kita.

Ketika syariat Islam melarang pandangan yang diiringi nafsu kepada wanita yang bukan mahram, serta melarang pria dan wanita berduaan demi menghindari fitnah ataupun terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan; maka kira-kira bagaimana dengan dansa yang membuat tubuh keduanya berdempetan dalam suasana yang bisa memercikkan api nafsu?! Terlebih lagi, jika si wanita mengenakan pakaian yang membuka bagian tubuh yang seharusnya ditutupi. Diperintahkan dalam Al-Qur'an, "*...dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya.*" (An-Nur: 31).

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga telah melarang kaum wanita untuk terlihat antusias ketika sedang berbicara dengan pria yang bukan mahramnya. Hal ini demi menghindari penafsiran negatif dari orang yang mengidap sindrom syahwat dalam hatinya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "*...dan janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya.*" (Al-Ahzab: 32). Lantas, bagaimana dengan gerakan dansa yang secara sengaja memungkinkan dua tubuh saling bergesekan, dalam suasana romantis yang bisa memancing syahwat?!!

Tepuk Tangan

Tepuk tangan adalah aktivitas yang dilakukan dengan memukulkan satu telapak tangan ke telapak tangan yang lain, sehingga menghasilkan bunyi. Jika aktivitas ini dilakukan berulang-ulang, maka akan menghasilkan bunyi dengan irama tertentu. Disebutkan dalam pepatah: "Jangan bertepuk sebelah tangan" (Karena tidak akan menghasilkan apa-apa).

Biasanya, manusia melakukan tepuk tangan untuk sejumlah tujuan dan situasi.

Mengapa Manusia Bertepuk-tangan?

Pertama, untuk mengingatkan. Tujuan tepuk tangan seperti ini dapat kita temui dalam hadits yang mengajarkan kepada seorang makmum perempuan saat hendak mengingatkan gerakan shalat imamnya yang salah. Maka makmum perempuan tersebut cukup bertepuk tangan sebagai isyarat kepada imamnya, sehingga si imam bisa membenahi gerakan shalatnya yang salah tadi. Dalam sebuah hadits *shahih* disebutkan,

مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ (أَيْ لِيَقُلْ سُبْحَانَ اللهِ) فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

"Barangsiapa yang ragu dalam shalat (imam)nya, hendaklah ia bertasbih –mengucapkan: Subhanallah. Dan jika (makmum) bertasbih, maka hendaklah diperhatikan. Sementara bagi kaum perempuan cukuplah dengan menepukkan tangan."[1]

Dalam hadits lain disebutkan, *"Tasbih (mengucapkan Subhanallah) itu digunakan oleh laki-laki, dan tepuk tangan digunakan oleh perempuan."*[2] Yaitu, untuk mengingatkan kesalahan imam dalam shalat.

oooooooooo

1. *Muttafaq 'Alaih* dari Sahl bin Sa'd sebagaimana termaktub dalam *Al-Lu'lu' wa Al-Marjan* (243). HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Al-Adzan* (684) dan Muslim dalam *Kitab Ash-Shalat* (951).
2. *Muttafaq 'Alaih* dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu* seperti tertulis dalam *Al-Lu'lu' wa Al-Marjan* (244). HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Al-Amal fi Ash-Shalat* (1204) dan Muslim dalam *Kitab Ash-Shalat* (9514).

Kedua, untuk mengekspresikan kegembiraan dan menyemarakkan suasana. Misalnya, tepuk tangan yang dilakukan untuk mengiringi rebana atau musik, seperti yang kita temui dalam lagu-lagu dari kawasan Teluk.

Ketiga, untuk menunjukkan penghargaan dan kekaguman. Tepuk tangan seperti ini sering dilakukan oleh penonton ketika seorang penyair membacakan puisinya, atau ketika seorang orator mampu memukau massa dalam suatu acara. Sehingga tatkala penyair atau orator tersebut hendak mengakhiri deklamasinya, tepuk tangan para penonton bergema seolah hendak menggetarkan tempat berlangsungnya acara itu.

Keempat, sebagai bagian dari upacara ritual. Contohnya, tepuk tangan yang dilakukan kaum Musyrikin Qurays dan kalangan jahiliyah Arab lainnya dengan bersiul dan bertepuk tangan ketika sedang beribadah di Masjid Al-Haram. Praktik ritual inilah yang dicela dalam Al-Qur'an,

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً ۚ

[الأنفال:٣٥]

"Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu, tidak lain hanyaah siulan dan tepuk tangan." (Al-Anfal: 35).

Dijelaskan lebih-lanjut oleh Imam Al-Qurthubi, "Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'Anhu* berkata, "Dahulu orang-orang Qurays berthawaf (mengelilingi) Ka'bah dengan tubuh telanjang sambil bersiul dan bertepuk tangan. Mereka mengira bahwa demikianlah praktik ibadah yang mesti dilakukan." Menurut Mujahid, As-Suddi dan Ibnu 'Umar, kata "*Al-Muka*" dalam ayat di atas berarti: bersiul, dan "*At-Tashdiyah*" arti: bertepuk tangan. Namun Qatadah memiliki pendapat berbeda.

Menurutnya, "*Al-Muka'*" berarti bertepuk tangan, sementara "*At-Tashdiyah*" artinya: bersiul.[1]

Hukum Tepuk Tangan

Karena tepuk tangan merupakan aktivitas dengan berbagai macam tujuan, maka hukumnya tidaklah tunggal. Hukum dari tepuk tangan ini disesuaikan dengan tujuan-tujuan yang melatarbelakanginya.

Hukum Tepuk Tangan untuk Mengingatkan dan Ibadah

Dari empat tujuan tepuk tangan yang telah disebutkan di atas, tak syak lagi tujuan yang pertama adalah diperbolehkan. Yaitu, tepuk tangan makmum perempuan untuk mengingatkan kesalahan imamnya dalam shalat. Sedangkan tujuan yang keempat, yakni tepuk tangan kaum musyrikin dalam ibadah mereka, tentu saja dilarang dan tercela. Sebab hal itu merupakan bentuk ritual yang dikecam oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Kebiasaan sebagian kalangan sufi, sebenarnya mirip dengan tepuk tangan yang keempat tersebut. Dikatakan oleh Imam Al-Qurthubi, "Keterangan ayat di atas secara implisit juga mencela kebiasaan menari dan bertepuk tangan di sebagian kalangan sufi yang kurang mendalami hakikat ajaran Islam. Kebiasaan seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang berakal sehat, dan sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin dahulu ketika beribadah mengitari Ka'bah."[2]

oooooooooo

1 *Tafsir Al-Qurthubi* (7/400).
2 Ibid.

Penulis, *insya Allah* akan mengutip pendapat Izzuddin bin Abdussalam dalam sub bab yang khusus membahas kebiasaan menari dan bertepuk tangan di kalangan sufi.

Tepuk Tangan untuk Menyemarakkan Suasana dan menunjukkan Penghargaan

Setelah membahas tepuk tangan yang pertama dan keempat, sekarang kita tinggal mengkaji hukum tepuk tangan yang kedua dan ketiga. Yaitu, tepuk tangan untuk menyemarakkan suasana, serta tepuk tangan untuk menunjukkan kekaguman dan penghargaan. Apa hukum kedua jenis tepuk tangan ini? Dan apa pendapat para ahli fikih kontemporer tentang hal ini?

Sejujurnya, penulis belum menemukan satu dalil pun dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang secara tegas mengharamkan atau melarang kedua tepuk tangan tersebut. Sebagian ahli fikih mengharamkan keduanya dengan dalil firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam surat Al-Anfal: 35, *"Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu, tidak lain hanyaah siulan dan tepuk tangan."* Namun penggunaan dalil semacam ini cenderung dipaksakan dan tidak pada tempatnya. Karena kalau ditelaah lebih jauh, ayat tadi mencela orang-orang yang bertepuk tangan sebagai bentuk ritual mereka, sementara dalam kedua tepuk tangan tersebut tidak terdapat unsur ritual sama sekali.

Sebagian ahli fikih lainnya menggunakan dalil sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, *"Sesungguhnya tepuk tangan itu untuk kaum perempuan."* Dari hadits ini mereka melarang laki-laki bertepuk tangan agar tidak menyerupai kaum perempuan. Sebab Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa*

Sallam telah mengutuk para lelaki yang menyerupai perempuan. Padahal, telah diketahui bersama, hadits ini menerangkan hukum tepuk tangan dalam shalat. Jadi, seperti yang dikatakan Al-'Allamah Ibnu Hajar Al-Haitsami, hadits ini tidak berpretensi untuk melarang kaum laki-laki bertepuk tangan di luar pelaksanaan shalat. Ditambahkannya lagi, "Larangan bagi laki-laki untuk menyerupai perempuan khusus dalam hal-hal yang bersifat feminin. Sedangkan tepuk tangan bukanlah atribut khas feminin. Ketika men*syarah Al-Irsyad*, saya menjelaskan hukum tepuk tangan ini makruh...namun pendapat yang paling benar, hukumnya diperbolehkan."[1]

Ada pula yang mengklaim bahwa tepuk tangan sebagai bentuk penghargaan, merupakan kebiasaan yang tidak islami. Kebiasaan ini adalah tradisi Barat yang diimpor ke tengah-tengah kita. Padahal, kita jelas-jelas dilarang untuk menyerupai kebiasaan-kebiasaan kalangan non-muslim.

Tentang klaim ini, penulis hanya ingin menanggapi bahwa yang dilarang itu adalah menyerupai mereka dalam atribut-atribut dan ritual keagamaan mereka. Sementara dalam atribut-atribut duniawi tak ada masalah, selama hal itu tidak mengandung larangan-larangan syariat dan unsur yang dapat merusak.

Tepuk Tangan Kemunafikan

Berkaitan dengan tepuk tangan sebagai ekspresi kekaguman dan penghargaan, ada satu fenomena yang harus kita cermati dengan serius. Yaitu, kebiasaan tepuk tangan menyanjung para penguasa dan elit politik ketika mereka

oooooooooo

[1] Lihat *Az-Zawajir 'an Iqtiraf Al-Kabair* (2/201).

menyampaikan orasi di depan publik. Biasanya, setiap kali para penguasa dan elit politik itu menyampaikan *statement* penting, sebagian orang langsung melakukan tepuk tangan panjang sambil berdiri (*Long standing ovation*). Bahkan mereka sampai menggunakan sejumlah penggembira bayaran agar memulai *standing ovation* ini, sehingga bisa mempengaruhi para hadirin untuk melakukan hal yang sama. Fenomena seperti inilah yang penulis sebut "tepuk tangan kemunafikan". Sebagian orang kerap melakukannya hanya karena takut dicatat oleh para pembisik penguasa, dan kemudian dimasukkan dalam 'daftar hitam'.

Maka, apapun alasannya, tepuk tangan semacam ini tidak layak dibenarkan lewat sebuah fatwa. Ini merupakan bentuk dukungan manipulatif, yang mirip dengan kesaksian palsu (*Syahadat Az-Zur*). Lebih dari itu, tepuk tangan semacam ini cenderung menyanjung para penguasa yang zhalim, sewenang-wenang dan congkak.

Dalam kerangka tersebut, kita perlu merenungi apa yang disebutkan dalam sebuah hadits, *"Janganlah kalian berkata kepada seorang munafik: "Wahai pemimpin kami." Sebab jika ia sampai menjadi pemimpin kalian, maka kalian telah membuat Allah Azza wa Jalla murka."*[1]

Tepuk tangan kemunafikan di atas memang tidak mengekspresikan dukungan dan penghormatan lewat ucapan "Wahai pemimpin kami", tetapi ia mengekspresikannya dalam bentuk tindakan dan bahasa tubuh.

oooooooooo

1. HR. Ahmad (22939) dari Buraidah Al-Aslami *Radhiyallahu 'Anhu*. Para pentakhrij *Musnad* mengatakan, "Para perawi hadits ini terpercaya dan digunakan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* (760) Abu Dawud (4977) An-Nasa'i dalam *As-Sunan Al-Kubra* (10073) dan dinyatakan sebagai hadits *shahih* oleh Al-Mundziri dalam *At-Targhib*, serta Al-Iraqi dalam *Takhrij Al-Ihya*. Lihat *Al-Muntaqa fi At-Targhib wa At-Tarhib* (no. 1771).

Tarian dan Tepuk Tangan Kaum Sufi

Dalam sub bab-sub bab di muka, penulis telah membahas masalah tarian dan tepuk tangan dalam konteks hiburan. Pembahasan tersebut memang berkaitan langsung dengan fokus buku ini yang mengupas tentang fikih hiburan dan permainan.

Akan tetapi, terdapat bentuk tarian dan tepuk tangan lain yang diangkat oleh sejumlah ulama. Yaitu, tarian dan tepuk tangan sebagian kalangan sufi yang diiringi dengan tabuhan rebana atau alat musik lainnya, sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Kalangan ini mengklaim bahwa tarian dan tepuk tangan itu merupakan ekspresi bawah sadar ketika tengah berada di puncak kekhusukan dan kondisi ekstase. Sekalipun, terkadang, di antara mereka ada yang pura-pura menari ekstase agar dipuji oleh orang lain.

Penulis pernah membahas hukum nyanyian relijius dan nyanyian kaum sufi –serta tarian yang mengiringinya—dalam karya penulis terdahulu "*Fiqh Al-Ghina' wa Al-Musiqa*". Maka, walaupun fokus kita kali ini seputar dunia hiburan dan permainan, tak ada salahnya penulis angkat kembali permasalahan tarian kaum sufi ini untuk melengkapi kajian dalam karya terdahulu tersebut.

Salah seorang ulama yang paling sering mengangkat masalah tarian kaum sufi ini, adalah Imam Izzuddin bin Abdussalam dalam karyanya, *Qawa'id Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam*. Lewat karya ini, ia memaparkan pandangannya yang cukup moderat. Dan sekalipun memperbolehkan beberapa jenis hiburan audio (yang dinikmati lewat pendengaran), ia tetap

mengkritisi orang-orang yang merespon hiburan audio tersebut dengan menari dan bertepuk tangan.

Dikatakannya, "Tarian dan tepuk tangan merupakan ekspresi kelemahan berpikir dan kegemulaian. Mirip dengan kegemulaian kaum perempuan. Hal ini tidak akan dilakukan kecuali oleh orang yang lemah pikirannya atau pembohong yang suka berpura-pura. Bagaimana mungkin tarian yang – katanya—mengikuti irama musik, dilakukan oleh seseorang yang lepas kontrol dan kehilangan kesadarannya?! Padahal, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.

"Sebaik-baik zaman adalah zamanku, kemudian zaman orang-orang setelahnya, dan kemudian zaman orang-orang setelah mereka."[1]

Pada ketiga zaman yang menjadi ukuran keteladanan tersebut, tak ada seorang pun yang tenggelam dalam ibadah sampai menari dan bertepuk tangan. Ekspresi semacam ini hanyalah tipuan syetan atas orang-orang yang mengira bahwa keriangan mereka saat mendengarkan musik tersebut berhubungan dengan *Allah Azza wa Jalla.*

Mereka telah berbohong ketika mengklaim mendapatkan dua kenikmatan lewat ritual musik di atas. Yaitu, pertama, kenikmatan makrifah dan jalinan yang erat dengan Dzat Yang Mahatinggi. Serta kedua, kenikmatan mendengar musik, irama dan syair lagu yang melenakan batin. Padahal, kenikmatan yang kedua ini sama sekali tidak berkaitan dengan agama.

oooooooooo

1. *Muttafaq 'Alaih* dari Ibnu Mas'ud dan Imran bin Hushain *Radhiyallahu 'Anhuma*, sebagaima termuat dalam *Al-Lu'lu' wa Al-Marjan* (1646, 1647). HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Asy-Syahadat* (2651) dan Muslim dalam *Kitab Fadha'il Ash-Shahabat* (2535).

Akibatnya, ketika ekstase mereka memuncak, mereka terkecoh dan terus menganggap bahwa akumulasi kenikmatan tersebut masih berada dalam koridor makrifah serta jalinan dengan Allah. Mereka tidak menyadari kalau keterlenaan batin yang disebabkan oleh musik itulah yang sebenarnya menguasai kesadaran mereka.

Sebagian ulama juga telah mengharamkan tepuk tangan. Fatwa ini bersandar pada hadits Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, *"Sesungguhnya tepuk tangan itu bagi kaum perempuan"*[1]; dan hadits lain, *"Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengutuk kaum perempuan yang menyerupai laki-laki, serta kaum laki-laki yang menyerupai perempuan."*[2]

Barangsiapa yang takut kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan mengetahui bagaimana cara mengagungkan-Nya, tentu tidak akan (beribadah dengan cara) menari atau bertepuk tangan. Tarian serta tepuk tangan ini hanya dilakukan oleh orang yang tidak begitu paham hakikat ajaran Islam, dan tidak mungkin oleh seorang terhormat yang berakal sehat. Buktinya, anjuran tentang tarian dan tepuk tangan semacam itu tidak disinggung sedikit pun dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Juga tak ada seorang Nabi pun –*'Alaihimussalam*—atau pengikut para Nabi yang terpercaya pernah melakukannya. Ritual tarian serta tepuk tangan tersebut hanya kebiasaan orang-orang yang tidak dapat membedakan antara hakikat agama dan halusinasi nafsu. Padahal Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

oooooooooo

1. *Muttafaq 'Alaih* dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*, sebagaima termaktub dalam *Al-Lu'lu' wa Al-Marjan* (244). HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Al-Amal fi Ash-Shalat* (1203) dan Muslim dalam *Kitab Ash-Shalat* (422).
2. HR. Al-Bukhari dalam bab *Al-Libasi* (5885) dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'Anhu*.

"...dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu." (An-Nahl: 90).

Para ulama salaf maupun ulama kontemporer terkemuka tidak pernah mencampuradukkan ajaran agama dengan halusinasi. Oleh karena itu, kalaulah ada yang mencampuradukkan keduanya –baik dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah atau sekadar mengikuti nafsunya sendiri— celakalah apa yang ia perbuat. Barangkali, ia mengira hal itu sebagai bentuk ketaatan, namun sebenarnya adalah kebodohan yang paling buruk.

Sedangkan teriakan histeris dan aksi pura-pura kehilangan kesadaran yang terkadang diperlihatkan segelintir kalangan sufi, merupakan perbuatan yang lebih dekat kepada *riya'*. Sebab dalam konteks ibadah yang sebenarnya tidak perlu sampai berteriak histeris dan pura-pura kehilangan kesadaran, maka yang berbuat seperti itu telah melakukan dua kesalahan. Pertama, ia menghalusinasikan diwajibkannya dua ekspresi tersebut. Dan kedua, ia telah berpura-pura serta *riya'* dalam melakukannya.

Namun bila memang konteksnya layak untuk berekspresi seperti itu, ia hanya menanggung satu kesalahan, yaitu karena telah memperlihatkannya di depan orang lain. Begitu pula dengan aksi menjambak rambut, memukul-mukul dada, dan menarik pakaian hingga robek; juga dilarang karena telah menyia-nyiakan harta yang dimiliki. Ketiga aksi ini tak lebih dari tindakan tak berdasar yang lahir dari halusinasi mereka sendiri."[1]

oooooooooo

1. *Qawa'id Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam* (2/249-250).

Imam Al-Alusi dalam tafsirnya, *Ruh Al-Ma'ani*, mengutip pendapat sejumlah ulama terkemuka, "Di antara aktivitas mendengarkan yang diharamkan, ialah mendengarkan musik yang dilakukan kaum sufi saat ini, walaupun hal itu tidak diiringi dengan tarian. Sebab efek negatif yang ditimbulkan sungguh tak terkira. Namun mereka terus saja menyakini ritual tersebut sebagai bentuk kedekatan dengan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, dan mengklaim bahwa orang yang paling larut di dalamnya adalah orang yang paling khusyuk. Allah akan membinasakan mereka, bagaimana mereka sampai berpaling (dari kebenaran)?!

Siapa pun yang pernah menelaah pendapat di atas dari Imam Al-Qusyairi dan ulama yang lain, tentu akan mengetahui bahwa ritual mendengarkan musik yang mereka lakukan ternyata dicela oleh pihak-pihak yang justru dianggap satu faksi dengan mereka. Malang nian orang yang menganggap pihak yang berseberangan sebagai pendukung-pendukungnya, atau menjadikan orang-orang yang berbeda pendapat sebagai suporternya!

Sementara tarian yang mereka lakukan, hanyalah menambah panjang daftar kesalahkaprahan mereka. Ibaratnya, ini seperti menyiram bensin ke dalam bara. Sebagian ulama bahkan berijtihad untuk tidak menerima kesaksian kalangan sufi yang suka menari dengan diiringi rebana. Kalangan sufi ini memang berpendapat, menabuh rebana yang diperbolehkan atau dianjurkan untuk mengiringi pengantin, khitanan, serta acara-acara berbahagia lainnya; adalah diperbolehkan pula untuk menyambut kedatangan seorang ulama yang akan menebarkan manfaat kepada kaum muslimin. Pendapat kalangan sufi inilah yang dijadikan dasar oleh beberapa ulama

lain untuk menerima kesaksian mereka, dengan menganalogikannya pada keabsahan kesaksian pengikut madzhab Hanafi yang meminum arak karena berkeyakinan meminum arak adalah diperbolehkan. Motifnya sama: kalangan sufi yang menari diiringi rebana dan pengikut madzhab Hanafi yang meminum arak, sama-sama berangkat dari sebuah keyakinan.

Namun para ulama yang menolak kesaksian kalangan sufi tersebut menganggap analogi di atas pincang. Sebab keyakinan pengikut madzhab Hanafi beranjak dari fondasi *taklid* yang benar, sedangkan keyakinan yang melatar-belakangi tarian kalangan sufi beranjak dari ketidaktahuan mereka akan hakikat ajaran Islam. Ritual tarian mereka hanyalah halusinasi sesat yang tak bisa dibenarkan."[1][*]

oooooooooo

[1] Lihat *Ruh Al-Ma'ani* karya Al-Alusi (21/71, dst.).

Bab VI

Hiburan dengan Berburu Binatang

Bentuk hiburan dan pelepas kejenuhan yang juga banyak dipilih oleh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di kawasan Teluk, adalah dengan berburu binatang. Terlihat, dengan hasrat yang membara, mereka menanti-nanti datangnya musim berburu (yang biasanya jatuh pada musim panas, pent.). Mereka mempersiapkan segala perlengkapan seperti bekal makanan, air, energi listrik, tenda, kasur, selimut, persenjataan berburu, mobil dan lain-lain; seolah-olah mereka hendak berangkat menuju perang jihad!! Agaknya, faktor inilah yang menyebabkan sebagian ulama mengeluarkan fatwa makruh –bahkan mengharamkan— kebiasaan berburu binatang di atas, mengingat tindakan pemborosan mereka dalam mengeluarkan dana.

Syariat Islam maupun fikih dengan berbagai aliran dan madzhab yang ada, secara khusus memberikan perhatian terhadap masalah berburu binatang. Para ulama fikih

membahasnya dalam bab atau buku tersendiri; dengan mengkaji hukumnya serta segala syarat dan batasan yang ditetapkan oleh syariat. Mereka juga memisahkan antara praktik yang halal dan yang haram, antara yang wajib dan yang sunnah –seperti telah penulis jelaskan dalam buku *Al-Halal wa Al-Haram fil Islam*. Beberapa bagian dari buku tersebut akan penulis tuangkan kembali dalam buku ini-.[1]

Adanya perburuan, awalnya, karena banyak jenis binatang dan unggas yang dagingnya enak, tetapi sulit dijangkau oleh manusia karena binatang tersebut liar. Oleh karena itu, berbeda dengan binatang-binatang jinak yang penyembelihannya harus dilakukan tepat pada tenggorokan dan leher; Islam memberikan keringanan dan kemudahan dalam proses pemyembelihan binatang liar dengan cara apapun yang dianggap mudah. Manusia diberi hak menentukan cara sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhannya. Akan tetapi, di samping itu, Islam menggariskan beberapa aturan serta syarat yang harus diikuti sesuai dengan ajaran dan karakter Islam. Syarat-syarat tersebut sebagian berkaitan dengan orang yang berburu, atau dengan jenis hewan yang boleh diburu, serta dengan alat-alat yang digunakan dalam berburu.

Semua itu berlaku untuk perburuan binatang yang berada di darat saja. Sementara untuk binatang-binatang yang ada di laut, seluruhnya telah dihalalkan lewat firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ ﴿٩٦﴾ [المائدة:٩٦]

oooooooooo

[1] Lihat buku penulis, *Al-Halal wa Al-Haram fil Islam*, hal. 64, cet. Maktabah Wahbah, Kairo.

"Dihalalkan untuk kalian semua hewan dan makanan laut." (Al-Maidah: 96).

Syarat-syarat bagi Orang yang Berburu

Dalam Islam, orang yang berburu binatang darat harus memenuhi kriteria seperti yang disyaratkan kepada seseorang yang akan menyembelih binatang jinak. Di antaranya: ia adalah muslim, atau ahli kitab, atau seseorang yang dianggap sama dengan ahli kitab –seperti orang Majusi dan Shabi'.

Di samping itu, ada etika lain yang dianjurkan oleh Islam, yaitu tidak boleh menyia-nyiakan hasil buruan dengan membunuhnya tanpa ada rencana untuk mengkonsumsi atau memanfaatkannya. Dalam sebuah hadits disebutkan:

"Tidak ada seorang pun manusia yang membunuh seekor burung pipit ataupun yang lebih besar darinya dengan tidak memenuhi haknya, kecuali akan diminta kembali hak tersebut oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, apa hak seekor burung pipit?" Rasulullah menjawab,

"Disembelih untuk kemudian dimakan, bukan dipotong kepalanya kemudian dibuang begitu saja."[1]

oooooooooo

[1] Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Hakim, menurutnya: hadits ini *shahih sanad*nya, sebagaimana dikatakan oleh Adz-Dzahaby (4/233). Juga diriwayatkan oleh Ahmad (6551) dan yang lebih singkat (6550). Syekh Ahmad Syakir berkata: *sanad*nya *shahih*. Berbeda dengan Al-'Allamah Al-Albany yang menganggapnya sebagai hadits *dha'if* dalam *takhrij*nya terhadap *Al-Halal wa Al-Haram*, Lih. *Ghayah Al-Maram* (47) dikarenakan salah seorang perawinya, Shuhaib maula Ibnu Amir al-Hidza', tidak diketahui riwayat hidupnya. Sementara Ibnu Hibban memasukkan Shuhaib dalam kelompok orang-orang yang terpercaya (*Ats-Tsiqat*), dan Al-Bukhari ketika menulis biografinya tidak menyebutkan celaan apa pun. Abu Hatim sendiri membedakan antara beliau dengan Abu Musa al-Hidza', dalam biografi Shuhaib tidak disebutkan sebuah cela, sedangkan Abu Musa dikatakan: Tidak diketahui dan tidak diberi nama. Ats-Tsauri juga meriwayatkan dari Habib bin Abi Tsabit dari perawi ini. Adz-Dzahabi dalam *Al-Mizan* menyebutkan bahwa sebagian orang menguatkan perawi hadits ini.. Syu'bah yang terkenal ketat menyeleksi perawi, juga meriwayatkan hadits darinya, dan memberikan penguat untuknya dalam hadits tentang tunawisma yang akan disebutkan kemudian. Lihat buku penulis *Al-Muntaqa min At-Targhib wa At-Tarhib* (1/362)

Dalam hadits lain disebutkan pula:

"Barang siapa membunuh seekor burung pipit dengan sia-sia, maka pada hari kiamat burung tersebut akan berteriak[1] mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkata, "Wahai Tuhanku, orang ini telah membunuhku dengan sia-sia, bukan karena mengambil manfaatnya."[2]

Syarat lain yang harus diperhatikan oleh orang yang akan berburu, ialah tidak sedang berihram, baik ihram haji

oooooooooo

1. Mengangkat suara dengan keras
2. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*nya. Dalam *Shahih An-Nasa'i* (7/237) diterbitkan oleh Al-Mathba'ah Al-Mishriyyah bi Al-Azhar, dan dalam kitab *Al-Mawarid Azh-Zham'an* (1017), bab larangan menyembelih hewan tanpa mengambil manfaatnya. Lihat *takhrij* hadits oleh Syaikh Syu'aib (Al-Arna'uth), Ibnu Hibban (5894) diriwayatkan juga oleh Ahmad (4389). Hadits ini memperkuat hadits sebelumnya, Ibnu Hibban menganggapnya sebagai hadits *shahih*, kemudian dperkuat oleh Al-Mundziry, tapi Al-Albany menganggapnya *dha'if* karena melalui Amir Al-Ahwal dari Shalih bin Dinar, dengan anggapan bahwa Shalih tidak diketahui riwayat hidupnya, sedangkan Amir dianggap *dha'if* karena hafalannya lemah. Yang pertama disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat*. Al-Ajurry menukil dari Abu Dawud dalil yang menunjukkan bahwa Ma'mar pernah meriwayatkan hadits dari Shalih bin Dinar dengan menyebut julukannya "Abu Syu'aib". Dan Adz-Dzahabi tidak menyebutnya dalam *Adh-Dhu'afa'*. Sedangkan tentang yang kedua —Amir Al-Ahwal— Ahmad menganggapnya lunak, namun menurut An-Nasa'i: tidak kuat, menurut Ibnu Muin: tdak apa-apa, menurut Abu Hatim: terpercaya, dan tidak apa-apa, menurut Ibnu Adiy: saya tidak melihat dalam riwayatnya sebuah persoalan. Sementra itu Ibnu Hibban memasukkanya ke dalam tabi'in yang terpercaya. Menurut As-Saji: ada kemungkinan jujur, dan orangnya jujur. (Lih. *Tahdzib At-Tahdzib*). Semua keterangan ini diringkas oleh Ibnu Hajar dalam karyanya *Taqrib At-Tahdzib* dengan menyatakan: orang ini jujur dan mempunyai kesalahan. Tetapi Ibnu Hajar tidak menyebutnya sebagai orang yang banyak kesalahan atau keburukannya. Orang semacam ini tidak ditolak haditsnya secara mutlak, hanya perlu diseleksi saja. Itulah yang dilakukan oleh An-Nasa'i. Ia mengatakan: tidak kuat. Namun An-Nasa'i meriwayatkan hadits darinya dalam *Al-Mujtaba*, yang menurut banyak peneliti hadits, menggunakan syarat yang lebih ketat dari syarat Abu Dawud dan At-Tirmidzy. Adz-Dzahabi memuat Amir Al-Ahwal dalam *Adh-Dhu'afa'* dengan komentar: "Dianggap lunak oleh Ahmad. Dan dianggap terpercaya oleh Abu Hatim dan Muslim." Muslim sendiri memasukkan haditsnya dalam kitab *Shahih*nya, demikian juga para penyusun kitab-kitab *Sunan*. Dua hadits di atas secara kuat menunjukan wajibnya menghormati semua makhluk yang memiliki ruh seperti unggas dan hewan berkaki empat, juga melarang membunuhnya bila tidak membutuhkan tanpa manfaat yang jelas. Kedua hadits ini juga menganjurkan untuk menjaga sumber daya alam dan tidak menggunakannya secara boros sekedar untuk kesenangan dan kesia-siaan, atau bukan untuk dimanfaatkan secara ekonomi. Selain itu, juga terdapat petunjuk tentang persoalan yang mendapat perhatian seluruh dunia sekarang ini soal pelestarian lingkungan, temasuk di dalamnya tumbuh-tumbuhan, hewan, unggas dan juga makhluk hidup lainnya yang terancam bahaya oleh kemajuan teknologi. Lihat buku penulis *Al-Muntaqa min At-Targhib wa At-Tarhib* (1/363).

maupun umrah. Sebab seorang muslim ketika dalam masa ihram, dia mesti berada dalam totalitas situasi damai dan aman, termasuk (tidak boleh mengganggu) yang berada di sekitarnya berupa hewan di darat, burung di angkasa, bahkan hewan di depannya yang bisa dijangkau oleh tangan atau tombaknya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُۥٓ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٤﴾ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ ﴿٩٥﴾ [المائدة: ٩٤-٩٥]

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu supaya Allah mengetahui orang yang takut kepada-Nya, biar pun ia tidak dapat melihat-Nya. Barangsiapa yang melanggar batas sesudah itu, maka baginya adzab yang pedih. Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram." (Al-Maidah: 94-95).

Allah juga berfirman,

"Dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selagi kamu dalam masa ihram." (Al-Maidah:96).

Dalam ayat lain disebutkan,

"(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu dalam masa ihram." (Al-Maidah:1)

Tentang Binatang Buruan

Adapun syarat yang berkaitan dengan binatang buruan, binatang tersebut haruslah yang halal dimakan tetapi sulit untuk menyembelihnya melalui tenggorokan dan leher. Jika bisa disembelih seperti biasa, maka harus dilakukan tepat pada tenggorokan dan leher sebagaimana lazimnya; tidak boleh menggunakan cara lain. Sebab cara ini adalah tuntunan penyembelihan yang sebenarnya.

Demikian juga, jika seseorang berhasil membidik binatang buruan dengan tombak, atau menangkapnya dengan menggunakan anjing, dan ternyata binatang buruan itu masih hidup secara sempurna, maka harus disembelih dengan cara seperti biasa pada tenggorokan. Namun jika binatang tersebut hidup dalam kondisi tidak sempurna, sebaiknya tetap disembelih, tetapi boleh juga dibiarkan mati dengan sendirinya. Sebuah hadits dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* menyebutkan,

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِذَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ.

"Jika kamu melepas anjingmu (untuk menangkap binatang buruan), maka sebutlah nama Allah terlebih dahulu. Dan jika anjing itu menangkapkannya untukmu dalam keadaan hidup, maka sembelihlah."[1]

Alat yang Digunakan untuk Berburu

Ada dua macam alat yang bisa digunakan dalam berburu binatang, yaitu:

oooooooooo

1 *Muttafaqun 'Alaihi*, dari sahabat 'Adiy bin Hatim. Dan lafazhnya adalah lafazh Muslim dalam Kitab *Ash-Shaid wa Adz-Dzaba'ih* (1929)

1. Senjata tajam yang bisa melukai, seperti panah, pedang, dan tombak; sebagaimana termaktub dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, *"Yang bisa dijangkau oleh tangan dan tombakmu."* (Al-Maidah: 94)
2. Dengan binatang yang bisa melukai dan telah mendapatkan latihan sebelumnya. Binatang-binatang ini bisa dari jenis yang buas seperti anjing dan singa, ataupun dari jenis unggas semisal elang dan rajawali. Allah berfirman,

قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ۖ [المائدة: ٤]

"Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajari dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu." (Al-Maidah: 4)

Berburu dengan Menggunakan Senjata Tajam

Bila perburuan binatang itu dilakukan dengan menggunakan senjata tajam, maka senjata tersebut harus memenuhi dua persyaratan, yaitu:

Pertama, ia harus mengenai badan binatang buruan dengan cara menusuk atau menikamnya, bukan dengan cara menindihnya dengan benda berat. Diriwayatkan, Adiy bin Hatim pernah mengadu kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, "Saya melempar binatang buruan dengan tombak yang ujungnya menggunakan besi (tajam), kemudian mengenainya." Rasulullah bersabda,

"Jika kamu melempar dengan tombak yang ujungnya menggunakan besi, dan berhasil menikamnya, maka

makanlah. Namun jika binatang itu terkena tombak yang ujungnya tidak menggunakan besi (tidak tajam), janganlah kamu memakannya." (Muttafaqun 'Alaih).[1]

Hadits di atas menunjukkan bahwa cara yang sah dalam membidik binatang buruan adalah dengan menikam atau menusuknya, walaupun dengan senjata berat. Dalam kerangka ini, berburu dengan menggunakan peluru senapan, pistol dan sejenisnya menjadi halal hukumnya, karena senjata-senjata tersebut mampu menikam badan binatang melebihi panah, tombak dan pedang.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal, *"Janganlah kamu makan (binatang buruan yang menggunakan) bunduqah kecuali yang kamu sembelih"*[2], juga hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari secara *mu'allaq* dari Ibnu Umar *Radhiyallahu 'Anhu* bahwa hewan yang dibunuh dengan senapan sama statusnya dengan hewan yang mati karena dipukul.[3] Maksud kata "*bunduqah*" dalam hadits di atas ialah alat yang terbuat dari tanah liat, yang setelah mengering kemudian digunakan untuk menghantam sasaran. Jadi, bukan *bunduqah* dalam arti senapan.

Contoh binatang buruan yang masuk dalam kategori mati karena *bunduqah*, adalah binatang yang diburu dengan ketapel. Sebab melempar (binatang) —dengan batu dan semacamnya— telah dilarang oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* lewat sabdanya,

oooooooooo

1. Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya
2. Hadits ni bagian dari hadits riwayat Ahmad dalam kitab *Al-Musnad*-nya (19392) dari Adiy bin Hatim. Ulama yang mentakhrij hadits dalam kitab berkata: hadits ini shahih kecuali kacuali perkataan *"Janganlah kamu makan (hewan buruan yang menggunakan) senapan kecuali yang kamu sembelih"*, hadits riwayat Abdur Razaq dalam kitab *Mushannaf*-nya (5/378)
3. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari. Lih. *Fath Al-Bari* (12/398).

إِنَّهَا لاَ تَصِيدُ صَيْدًا وَلاَ تَنْكَأُ عَدُوًّا وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ.

"(Melempar dengan batu dan sejenisnya) tidak akan bisa untuk berburu binatang, atau untuk membunuh lawan. Karena lemparan dengan batu hanya bisa merontokkan gigi dan mencederai mata."[1]

Kedua, menyebut Nama Allah atas alat yang digunakan ketika hendak melempar dan membidik binatang buruan. Hal ini seperti yang diajarkan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* kepada Adiy bin Hatim. Dan hadits-hadits yang diceritakan Adiy merupakan landasan pembahasan pada bab ini.

Berburu dengan Anjing dan Sejenisnya

Binatang yang digunakan untuk berburu seperti anjing, elang atau rajawali, harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

Pertama, sudah terlatih. Kedua, binatang tersebut menangkap buruannya untuk orang yang memerintahnya. Atau, meminjam redaksi Al-Qur'an, menangkapnya untuk orang yang memakainya berburu, bukan untuk dimakan binatang pemburu itu sendiri. Dan ketiga, menyebut nama Allah ketika melepas binatang pemburu itu.

Syarat-syarat di atas didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang menyatakan,

"Mereka menanyakan kepadamu apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-

oooooooooo

[1] Hadits riwayat Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Mughaffal.

baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah Allah ajarkan kepadamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya)." (Al-Maidah: 4)

Ayat tersebut mengisyaratkan tiga hal, yaitu; perlunya latihan (bagi binatang pemburu), cara menangkap binatang buruan, serta disebutkannya nama Allah.

1. Standar hasil latihan bagi binatang pemburu bisa dilihat dengan jelas ketika si empunya mampu menguasai binatang tersebut, mampu mengendalikannya, membuatnya patuh saat disuruh menangkap buruan, serta tetap taat ketika ia melarangnya. Terlepas dari perbedaan ulama tentang sebagian syarat ini, yang penting adalah binatang pemburu tersebut sudah benar-benar terlatih dengan merujuk pada kebiasaan yang ada.
2. Ketika menangkap sasaran, seekor binatang pemburu tidak boleh memakan mangsa buruannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*:

إِذَا أَرْسَلْتَ الْكَلْبَ فَأَكَلَ مِنَ الصَّيْدِ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِذَا أَرْسَلْتَهُ فَقَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى صَاحِبِهِ.

"Jika kamu melepas anjing (untuk menangkap binatang buruan), kemudian ia memakan mangsanya, maka janganlah kamu makan (buruan tersebut), karena berarti anjing itu menangkap buruan untuk dirinya. Namun jika kamu melepasnya, kemudian binatang itu membunuh

buruannya dan tidak memakannya, maka makanlah (hasil buruannya). Karena dia menangkap buruan itu untuk si empunya." [1]

Sebagian ahli fikih membedakan antara binatang buas seperti anjing, dengan burung buas semisal rajawali. Hasil buruan yang dimakan burung, boleh dimakan oleh si empunya. Tetapi buruan yang dimakan anjing, tidak boleh dimakan oleh si empunya.

Hikmah dari kedua syarat ini —melatih anjing atau sejenisnya, dan menangkap buruan untuk si empunya— ditujukan untuk mengangkat derajat manusia, dan menghindarkannya dari makan sisa makanan anjing dan mangsa binatang buas yang bisa menimbulkan lemahnya nafsu makan. Adapun jika anjing tersebut sudah terlatih dan menangkap buruan untuk si empunya, maka sama halnya dengan orang yang berburu menggunakan alat seperti panah dan tombak.

Sementara syarat "menyebut nama Allah ketika melepas anjing pemburu", sama dengan yang mesti dilakukan ketika melepas anak panah, tombak, atau membabatkan pedang. Allah memerintahkan dalam Al-Qur`an,

وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ۖ [المائدة: ٤]

"Maka sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya)." (Al-Maidah: 4).

Perintah tersebut juga tersurat dalam hadits-hadits *muttafaq 'alaih*, seperti hadits Adiy bin Hatim.

oooooooooo

[1] Hadits riwayat Ahmad (2049), hadits ini menurut pentahqiq *Al-Musnad* berstatus shahih karena didukung oleh hadits lain. Dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* juga terdapat hadits serupa yaitu hadits Adiy bin Hatim yang sudah disebutkan sebelum ini.

Di antara bukti adanya syarat (menyebut nama Allah) ini, adalah jika ternyata ada anjing lain yang ikut menangkap suatu buruan, maka hukum hasil buruan tersebut tidak halal dimakan. Suatu saat, Adiy bin Hatim bertanya kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, "Saya melepas anjing, tapi ternyata ada anjing lain (ikut berburu) bersamanya. Bagaimana jika saya tidak tahu anjing mana yang menangkap (buruan itu)?" Nabi menjawab,

> *"Jangan kamu makan (hasil buruannya)! Karena kamu hanya menyebut nama Allah atas anjingmu, dan tidak menyebut nama-Nya atas anjing lainnya."*

Kalau seorang pemburu lupa untuk menyebut nama Allah ketika melempar (senjata) atau melepas (binatang pemburu), Allah tidak akan membebani hamba-Nya karena faktor kelupaan dan kesalahan. Disebutkan dalam Al-Qur'an,

> *"Wahai Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah."* (Al-Maidah: 286)

Hikmah Menyebut Nama Allah dalam Berburu

Hikmah yang terkandung dalam syarat menyebutkan nama Allah pada hewan buruan dan sembelihan, ialah karena pada dasarnya setiap makhluk yang bernyawa memiliki kehormatan. Maka siapa pun tidak dibenarkan membinasakannya tanpa izin dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Ketika seseorang berucap: "*Bismillah*", seolah-olah dia mengatakan, "Saya tidak membinasakan ruh binatang ini atau burung ini, kecuali karena saya telah mendapat izin dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*."[*]

Bab VII
Hiburan dengan Menonton Seni Drama

Menonton Pertunjukan Drama

Hiburan lain yang merebak saat ini adalah menonton pertunjukan drama –yang *notabene* merupakan cabang seni paling populer di tengah-tengah masyarakat. Seni mempunyai pengaruh yang kuat dalam kehidupan manusia modern; mewarnai pemikiran, perasaaan dan tingkah-laku mereka. Jika ibadah bisa diumpamakan sebagai santapan rohani, pengetahuan sebagai santapan otak, olahraga santapan tubuh, maka seni adalah santapan hati.

Agama tidak melarang dinikmatinya santapan hati, bila santapan tersebut tidak menyebabkan hati menjadi sakit dan luka. Namun jika yang dinikmati adalah makanan yang beracun, rusak, kadaluwarsa, tercampur dengan sesuatu yang kotor atau tercemar; maka hukum yang semula *mubah* bisa berbalik menjadi haram. Baik dalam skala yang kecil maupun

besar, sesuai dengan tingkat kerusakan dan bahaya yang dikandung.

Di antara cabang seni yang paling populer saat ini adalah yang biasa disebut dengan "drama". Yakni, pertunjukan yang melakonkan kisah nyata ataupun kisah fiksi dalam kehidupan manusia. Biasanya pertunjukan ini dikemas dalam bentuk teater, sandiwara, film, atau sinetron.

Pertanyaannya sekarang, apa hukum pertunjukan-pertunjukan tersebut dari sudut pandang syariat?

Sebagian orang mengharamkan pertunjukan drama secara mutlak. Karena menurut mereka, pertunjukan seperti ini sedari awal telah mengandung kebohongan. Dari mulai alur cerita, tokoh, dan peran yang diekspresikan lewat kata-kata maupun gerakan, bisa jadi tidak pernah ada sama sekali dalam realita kehidupan sehari-hari.

Akan tetapi, menurut penulis, tidak tepat jika hal-hal di atas dikatakan sebagai kebohongan. Sebab para penonton dan pendengar pun mengetahui bahwa skenario tersebut adalah murni rekaan pengarang. Ini sama persis dengan tradisi di kalangan bangsa Arab dalam menciptakan ilustrasi, perkataan, dan sikap yang dinisbahkan kepada hewan dan benda mati. Tidak seorang pun mengatakan hal itu sebagai kebohongan.

Bahkan sebagian ahli tafsir juga melakukannya,[1] seperti dalam menafsirkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ

oooooooooo

[1] Lihat: Tafsir ayat ini dalam *Al-Kasyaf*, karya Al-Zamakhsary (3/276, 277), *Tafsir Abu Al-Su'ud*, (4/323,324), dan *Hasyiyah Al-Syihab ala Al-Baidlawy* (7/187).

فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ﴿٧٢﴾

[الأحزاب:٧٢]

"Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, lalu dipikullah amanat itu oleh manusia." (Al-Ahzab: 72).

Mereka mengapresiasi ayat ini sebagai kiasan dramatis (*isti'arah tamtsiliyah)*, atau sebentuk deskripsi seni dalam istilah Sayyid Quthub.

Kadang-kadang, seorang penulis skenario memang bercerita dengan meminjam sikap seorang tokoh. Dia berimajinasi: kira-kira apa yang akan diucapkan oleh tokoh itu dalam situasi yang ada dalam skenario. Hal semacam ini juga dapat kita temukan dalam Al-Qur'an kala mendeskripsikan ungkapan seekor semut dan seekor burung Hud-hud (burung Hoopoe, dalam bahasa Inggris -pent); kira-kira apa yang akan diucapkan keduanya dalam situasi tersebut. Meskipun, tentu saja, keduanya tidak akan pernah bisa berbicara dengan menggunakan bahasa Arab yang penuh mukjizat sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an.

Kalangan yang lain mengharamkan film, sinetron dan semacamnya, dengan alasan kreasi-kreasi seni ini menggunakan tampilan gambar. Menurut mereka, tampilan gambar hukumnya haram.[1] Baik berupa gambar foto (photografi), —orang-orang Teluk menyebutnya *Al-'Aks*—, maupun gambar bergerak untuk televisi. Padahal, hakikatnya,

oooooooooo

1. Lihat bantahan penulis dalam beberapa kitab, di antaranya *Al-Halal wa Al-Haram* hal.111, *Fatawa Mu'ashirah*, hal.1/740

gambar-gambar tersebut sebenarnya hanya memerankan makhluk ciptaan Allah, dan bukan menyamai ciptaan-Nya seperti yang diharamkan dalam beberapa hadits Nabi. Seseorang yang menganggap pemotretan hukumnya haram, maka segala yang disiarkan oleh televisi hukumnya menjadi haram; termasuk siaran berita serta acara-acara keagamaan.

Ada juga yang mengharamkannya karena acara-acara tersebut melibatkan dan menampilkan wanita. Sebab menurut mereka, sosok wanita secara keseluruhan –baik wajah maupun suaranya—adalah aurat. Padahal mayoritas ulama berpendapat bahwa wajah, kedua telapak tangan serta suara wanita bukan termasuk aurat, kecuali jika gaya bicaranya dibuat-buat ataupun penuh lenggak-lenggok dengan maksud menggoda. Diperingatkan dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

> *"Jangan kalian –perempuan—berbicara dengan dibuat-buat sehingga orang yang dalam hatinya terdapat penyakit, berkeinginan (untuk menggoda), maka berkatalah dengan perkataan yang baik."* (Al-Ahzab: 32)

Menurut hemat penulis, berbagai acara yang disiarkan oleh televisi atau yang lainnya tidak bisa dikatakan haram atau halal dzatnya, tetapi tergantung muatan di dalamnya. Jika muatannya benar dan baik, berarti tidak ada persoalan di sini (boleh); tetapi jika muatannya rendah dan nista, maka hukumnya menjadi haram.

Persoalan ini perlu dipelajari dan dibahas lebih mendalam. Namun penulis sendiri belum mampu meluangkan waktu lebih untuk melakukannya. Urgensi persoalan ini telah mendesak untuk dipelajari dan dikaji. Baik secara individual maupun kolektif, lewat penyelenggaraan seminar atau pertemuan. Terlebih, persoalan ini sudah menjadi masalah

publik, bahkan sudah menghiasi kehidupan masyarakat siang dan malam. Persoalan ini merasuk ke dalam rumah dan kamar mereka, serta menebarkan pengaruh kepada orang dewasa maupun anak kecil. Oleh sebab itu, harus dilakukan klarifikasi mana yang halal dan mana yang haram. Walaupun antara yang halal dan yang haram sebenarnya sudah jelas, tapi tetap saja terdapat hal-hal yang samar (antara halal atau haram) yang tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Sejak beberapa dasawarsa terakhir, berbagai usaha untuk memproduksi sebuah siaran Islami yang bermutu telah dilakukan, khususnya dalam bidang seni drama. Namun sampai saat ini, usaha-usaha tersebut belum membuahkan hasil optimal. Dari sekian banyak usaha itu, barangkali yang bisa dikatakan paling berhasil adalah film kartun *Muhammad Al-Fatih* yang diproduksi oleh PT 'Alaa' Al-I'lamiyah Al-Islamiyah.

Sementara dari segi format acara, siaran bernuansa Islami yang paling sukses dilakukan adalah yang dikemas dalam bentuk *talk show*, dialog serta seminar. Sebab tayangan drama membutuhkan bakat individu yang besar, modal yang memadai, selain juga kerja keras dalam bidang seni yang dilakukan secara terus-menerus. Tayangan drama membutuhkan seorang penulis cerita, seorang sutradara yang mampu menerjemahkannya dalam adegan *per* adegan, penyandang dana, produser, pemeran, bagian pemasaran, serta distributor. Semua ini bukan persoalan kecil. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan peran-serta negara atau perusahaan besar yang sejak awal siap menanggung segala resiko kerugian material, sehingga proyek ini bisa berjalan lancar.

Menonton Film Layar Lebar

Banyak pertanyaan yang dilontarkan kaum Muslimin seputar pandangan Islam tentang hukum menonton film layar lebar, teater dan sejenisnya. Apakah orang Islam boleh menontonnya, ataukah hukumnya haram? Yang pasti, film dan semacamnya merupakan salah satu sarana penting untuk hiburan dan entertaiment. Statusnya sama dengan sarana-sarana lain; bisa dimanfaatkan untuk hal yang baik ataupun buruk. Pada dasarnya, tidak ada persoalan dalam substansi pertunjukan ini. Dan hukumnya pun tergantung pada efek – positif atau negatif— yang dapat ditimbulkannya.

Oleh karena itu, penulis melihat bahwa film bisa menjadi halal dan terpuji, bahkan bisa jadi disunnahkan dan dianjurkan jika memenuhi syarat-syata berikut:

Pertama, acara yang disiarkan tidak berkenaan dengan hal-hal yang berbau hedonisme, kefasikan, serta hal-hal lain yang bertentangan dengan akidah, syariat dan etika Islam. Maka semua film atau cerita yang mengandung unsur pornografi, atau memprovokasi untuk berbuat dosa dan tindakan kriminal, atau mempropagandakan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan akidah yang sesat; hukumnya adalah haram. Seorang muslim tidak boleh menonton atau mendukung film semacam ini, apalagi berperan dalam proses produksinya. Sebab hal itu termasuk dalam kategori konspirasi dalam perbuatan dosa serta memantik permusuhan.

Kedua, tidak berakibat meninggalkan kewajiban, baik kewajiban agama maupun duniawi. Misalnya, kewajiban shalat lima waktu yang ditetapkan Allah atas setiap muslim dalam sehari semalam. Seorang muslim tidak seyogyanya meninggalkan salah satu shalat wajib -seperti shalat maghrib-

hanya karena acara yang ditontonnya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ [الماعون:٤-٥]

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya." (Al-Ma`un: 4-5)

Maksud dari kata "lalai" di sini ialah mengakhirkan shalat sampai terlewat waktunya. Karena salah satu alasan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengharamkan arak dan judi adalah karena keduanya mengakibatkan seseorang lalai dari mengingat Allah dan mengerjakan shalat.

Ketiga, tidak sampai bersenggolan dan bercampur-baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, sehingga terhindar dari fitnah dan syak wasangka. Apalagi, biasanya, pertunjukkan diselenggarakan dalam keadaan gelap. Sebuah hadits mengatakan,

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ.

"Kalau salah seorang dari kalian kepalanya ditusuk dengan alat jahit dari besi, itu masih lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan yang tidak halal (bukan muhrimnya)."[1]

oooooooooo

1. HR. Al-Baihaqi dan Al-Thabarani, Al-Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Thabarani oleh dari perawi-perawi yang dapat dipercaya. Mereka adalah perawi yang adalah dalam kitab *Shahih*.", (4/326), Sedangkan Al-Albani menyebutkan hadits ini dalam kitab *Shahih Al-Jami'* (5045), dan memasuukkannya dala kategori hadits hasan dalam kitab *Ghoyah Al-Maram* (196).

Menonton Teater

Hukum menonton teater sama dengan menonton film layar lebar seperti yang telah penulis sebutkan di atas. Sekalipun, memang, teater mempunyai dampak lebih besar; karena penonton menyaksikan langsung para aktor berperan di atas panggung, bukan sekedar gambar seperti ketika menonton film di bioskop atau menonton sinetron. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa para pengamat seni lebih mengunggulkan teater dan menyebutnya sebagai puncak seni peran. Bahayanya, jika pementasan teater tersebut mengandung unsur yang tidak sesuai dan merusak akidah, syariah ataupun norma yang ada. Termasuk pula, bila para aktor dan aktrisnya tidak memiliki akhlak terpuji yang tercermin dari dialog, gerakan, maupun kostum mereka.

Penulis sendiri pernah terlibat dalam seni teater lewat dua karya penulis; pertama, puisi saya yang mengangkat kisah Nabi Yusuf *'Alaihissalam*, dan yang kedua adalah skenario drama berjudul *"Seorang Alim dan Penjahat"*. Dalam skenario kedua ini, penulis mengangkat kisah Said bin Jubair –ahli fikih yang termasuk golongan tabi'in– dalam interaksinya dengan si penjahat perang, Al-Hajjaj. Karya ini sudah dipentaskan di berbagai negara, seperti Qatar, Libanon, Yaman, dan sebagainya. Sedangkan karya yang pertama tidak jadi dipentaskan karena para ulama sepakat bahwa Rasul-rasul Allah tidak bisa divisualisasikan.

Serial Kartun (Studi Kasus Pokemon)

Pokemon adalah sebuah sinetron yang berasal dari Jepang yang dikemas dalam format kartun, dan diproduksi khusus untuk anak-anak. Saat ini, Pokemon sudah populer di seluruh

penjuru dunia, termasuk di negara-negara Arab. Serial kartun ini bahasanya sudah diganti dengan bahasa Arab dan ditayangkan dengan cara *dubbing*, sehingga anak-anak baik laki-laki maupun perempuan sangat menggandrunginya. Tanpa disadari, mereka menjadi terlena dan kecanduan serial ini..

Selain itu, sindrom Pokemon juga menjalar dalam bentuk permainan kertas, yang diperebutkan oleh masing-masing pemain, dan nantinya ada yang menang serta ada yang kalah.

Akhir-akhir ini muncul perdebatan yang cukup sengit seputar hukum Pokemon ini; apakah halal ataukah haram? Penulis seringkali ditanya oleh banyak orangtua; bapak-bapak dan ibu-ibu, yang masih memperhatikan perkembangan anak-anaknya dan menerapkan pendidikan Islami yang benar, yang bisa menyelamatkan aqidah, memperbaiki ibadah, membersihkan hati, serta meluruskan akhlak dan budi pekerti mereka.

Dan yang harus dilakukan oleh seorang ahli fikih adalah: jangan gegabah memutuskan hukum persoalan yang seperti ini sebelum mengetahui hakikatnya. Sebab hukum sebuah persoalan adalah bagian dari gambaran persoalan tersebut. Para ahli fikih biasanya tidak menguasai hukum persoalan-persoalan semacam ini, karena mereka tidak menyaksikan sinetron atau hiburan televisi lainnya, apalagi yang dalam kategori tayangan khusus anak-anak. Seorang ahli fikih tidak boleh menentukan hukum persoalan seperti ini hanya dengan merujuk kepada isu yang didengar dari mulut ke mulut. Karena biasanya, isu akan dilebih-lebihkan, atau isu juga bisa berubah-ubah tergantung yang menyebarkannya. Ada yang sangat

keras, ada juga yang sangat permisif. Maka hendaknya hukum yang difatwakan harus terbebas dari dua opini ekstrim tersebut, baik yang keras maupun yang permisif.

Yang harus kita lakukan adalah merujuk kepada seorang beriman yang mempunyai komitmen terhadap agamanya, serta berkompeten dan mengetahui seluk beluk permasalahan seni, drama, sinetron, dan sejenisnya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾ [فاطر: ١٤]

"Dan tidak ada yang bisa memberi kamu keterangan sebagaimana yang diberikan oleh Yang maha Mengetahui." (Faathir: 14).

Dalam ayat lain, Allah juga berfirman,

"Maka tanyakanlah tentang hal itu kepada Yang maha Mengetahui. (Al-Furqan: 59).

Dan firman Allah,

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengerti." (An-Nahl: 43)

Dengan merujuk kepada orang-orang yang berkompeten dan tahu betul tentang acara-acara di atas; yang mengikuti siarannya, memperhatikan isi, pemikiran dan tujuannya dengan pandangan ilmiah dan obyektif; bukan hanya pandangan dangkal terhadap apa yang tampak dari luar, mereka mengatakan bahwa Pokemon dan yang semacamnya mengandung beberapa hal negatif yang mendorong penulis mengeluarkan sebuah fatwa haram mempertontonkan dan menyuguhkannya kepada anak-anak buah hati kita semua. Apalagi, mereka sedang berada pada usia yang mudah sekali

terpengaruh dan terwarnai. Kita semua mengemban amanat untuk mendidik anak-anak itu, dan bertanggung jawab dalam mengarahkan mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"Kalian semua adalah pemimpin, dan kalian semua harus bertanggungjawab atas yang kalian pimpin."[1]

Dalam konteks yang sama, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu." (At-Tahrim: 6).

Pertimbangan Diharamkannya Pokemon

Pertama, serial ini mengandung paham yang berbahaya bagi akidah Islam. Yaitu, dengan mengangkat teori Darwin yang sangat populer tentang evolusi dan perubahan genesis dari seekor makhluk yang bodoh menjadi makhluk yang lebih cerdas dan berkemampuan lebih. Sampai-sampai, dikatakan bahwa manusia berasal dari makhluk lain yang lebih rendah, kemudian berubah menjadi kera –sebagai makhluk yang paling dekat kekerabatannya dengan manusia, dan dari kera kemudian berubah menjadi manusia seperti sekarang ini.

Film kartun ataupun sinetron seperti ini terpengaruh oleh teori perubahan dan evolusi berbagai macam serangga yang disiarkan berulang-ulang sehingga dengan mudahnya mempengaruhi pikiran anak-anak secara langsung.

oooooooooo

[1] HR. Bukhari dalam *Kitab Al-Nikah* (5200),dan Muslim dalam *Kitab Al-Imarah* (1829)

Kedua, Pokemon berdampak negatif pada pertumbuhan akal dan pola berfikir anak, karena menanamkan dalam jiwa mereka imajinasi yang tidak mempunyai dasar. Serial ini banyak menyuguhkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan serta bertentangan dengan hukum alam. Alih-alih menambah wawasan anak tentang binatang atau serangga yang ada di sekitarnya, serial ini justru sering menggambarkan serangga atau makhluk aneh baru yang bisa melakukan berbagai keajaiban yang bertentangan dengan akal dan dalil agama. Padahal, seyogyanya kita lebih banyak mengenal makhluk-makhluk di lingkungan sekitar, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an,

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ [الغاشية:١٧]

"Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana seekor unta diciptakan?" (Al-Ghatsiyah: 17).

Di sini, unta adalah hewan yang mudah dijumpai di lingkungan Arab dibandingkan makhluk-makhluk lain yang muncul dalam bentuk aneh dan tidak terdapat di dunia nyata.

Film-film khayalan di atas bisa membahayakan anak-anak karena dapat mendorong mereka melakukan hal-hal yang menjadi imajinasinya. Efek ini bisa mengancam jiwa mereka jika sampai tenggelam dalam imajinasinya akibat menonton Pokemon yang memvisualisasikan berbagai keajaiban yang hakikat berasal dari khayalan semata. Sebuah surat kabar di Emirat pernah memberitakan kematian anak perempuan kecil di Emirat Timur yang melompat dari lantai empat, dan hampir saja diikuti oleh adik perempuannya. Tetapi beruntunglah Allah masih menyayanginya sehingga beberapa saat sebelum melompat, keluarga mengetahuinya. Ketika si adik ditanya

mengapa akan ikut melompat dari lantai empat, ia menjawab bahwa keduanya mengikuti tokoh Pokemon yang bisa terjun dari ketinggian dengan selamat tanpa cedera.

Ketiga, film kartun ini berpotensi membahayakan perilaku anak, dan merusak hubungannya dengan dunia sekitar. Sebab film ini mengadopsi ide tentang perseteruan terus-menerus antara semua pihak dan bahwasanya hanya yang terkuatlah yang akan bertahan. Sebuah ide dasar yang termasuk dalam ajaran Darwinisme juga. Selain itu, Pokemon mempropagandakan fenomena pertarungan antarsemua kekuatan yang melibatkan semua pihak yang ada di dunia. Masing-masing tidak segan untuk menggunakan seluruh kekuatan dan berbagai cara untuk menghancurkan musuh.

Dan tidak diragukan lagi, fenomena dunia sekarang ini mengharuskan kita prihatin dengan maraknya kekerasan dalam dunia perfilman dan sinetron. Sampai kita melihat dampaknya di Amerika Serikat, sekelompok anak remaja membunuh teman-temannya di ruang kelas dengan menggunakan senjata api, padahal mereka tidak melakukan kesalahan apa-apa.

Keempat, permainan gambar kertas Pokemon mengandung unsur perjudian yang jelas-jelas diharamkan dalam syariat. Apalagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menyejajarkannya dengan mabuk-mabukan, paganisme dan adu nasib dengan menggunakan anak panah. Semuanya termasuk perbuatan keji yang merupakan perbuatan syetan. Bahkan ada beberapa gambar kertas Pokemon yang dibeli dengan harga lumayan mahal, khususnya gambar-gambar kertas yang paling kuat, hingga membuat pemiliknya bisa digdaya mengalahkan pemilik kartu yang lemah atau lebih lemah, yang diatur dengan

simbol-simbol tertentu. Kalau pemilik kartu yang kalah tidak ingin kehilangan kartunya, dia harus membayar nilai kartu itu, atau bisa jadi lebih banyak tergantung pada tuntutan yang diajukan pihak pemenang. Dan ini salah satu perjudian yang marak berkembang pada zaman jahiliyah, saat orang-orang berjudi dengan pihak lain dengan menjadikan hartanya atau bahkan keluarganya sebagai taruhan. Maka barangsiapa menjadi pemenang, dia boleh mengambil barang taruhan sesuai dengan yang disepakati. Dan ketika Islam datang, dan kondisi masyarakat sudah stabil serta mapan, maka diharamkanlah perjudian itu seperti juga halnya arak. Disebutkan dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

> *"Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung."* (Al-Ma`idah: 90)

Kelima, Pokemon mengandung simbol-simbol tertentu seperti bintang segi enam yang erat kaitannya dengan zionisme dan Freemasonry, dan kemudian menjadi lambang negara agressor, Israel. Demikian juga dengan lambang persegi tiga yang merupakan lambang Freemasonry, serta beberapa lambang lain yang mempunyai latar belakang akidah agama Shinto Jepang, dan seterusnya. Susah ditepis bahwa berbagai simbol tersebut mempunyai kesan tersendiri yang akan meninggalkan bekas di benak kaum remaja dan anak-anak kecil. Bahkan, ia akan terus menyisakan efeknya dalam jangka waktu yang panjang.

Karena alasan-alasan yang disebutkan di atas, penulis berkesimpulan perlunya mengharamkan kartun Pokemon ini.

Termasuk pula, alat-alat propagandisnya seperti film dan sinetron serial. Langkah ini sangat penting demi menjaga akal, akidah dan pola perilaku anak-anak kita, serta -dari segi ekonomis- menjaga harta benda kita yang hendak 'ditilap' melalui anak-anak kita dengan kerelaan hati mereka sendiri, atau dengan menuntut bapak-ibu mereka agar mengiyakan "rengekan" mereka.

Adapun beberapa kata yang dikatakan terdapat dalam permainan atau film ini, yang konon berarti "Saya Yahudi", atau "Jadilah orang Yahudi", "Allah Mahalemah", dan lain-lain; sampai sekarang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Beberapa warga Jepang yang sempat diwawancarai di Emirat dan negara lainnya telah membantah tuduhan tersebut. Karena itu, kita tidak boleh menuduh yang bukan-bukan tanpa ada bukti yang jelas secara ilmiah.

Lebih dari itu, sudah menjadi keharusan bagi kita sebagai umat Islam untuk mempunyai alat permainan anak-anak yang khas dan diproduksi sendiri; permainan yang merepresentasikan akidah kita, pranata normatif kita, syariat dan adat istiadat kita, serta legasi pemikiran dan kebudayaan kita. Dan menjadi keharusan bagi para kreator dan seniman muslim untuk bahu-membahu, dengan disokong oleh para pengusaha dan penguasa, untuk memproduksi film dan serial televisi yang membawa misi khusus kita; menyampaikan identitas dan keyakinan Islam dengan bahasa yang mudah dan menarik. Dan ini sebenarnya tidak sulit, karena penerjemah serial Pokemon sendiri sudah berhasil menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab yang bermutu dan menarik animo penonton. Dengan demikian, lewat film khas kita (yang disampaikan dengan bahasa Arab yang *fushah*, mudah dan

menarik itu), kita bisa mendidik anak-anak kita agar mereka mencintai bahasa, agama dan legasi kebudayaan kita sendiri.

Penulis berdoa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* agar menunjukkan jalan kepada orang-orang yang sadar, cerdas dan berkomitmen di antara putra-putra Islam untuk merealisasikan cita-cita di atas. Dan itu bukan suatu hal yang sulit bagi Allah. Semoga Allah mengabulkannya.

Cerita-cerita Rakyat (*Folklor*)

Di antara berbagai sarana refreshing dan hiburan yang berkembang luas di masyarakat adalah mendengarkan cerita-cerita rakyat bersama-sama. Cerita-cerita ini biasanya disampaikan oleh seorang pendongeng, atau penyair rakyat yang menyenandungkan berbagai syair populer yang diucapkan oleh para tokoh ceritanya. Biasanya pula, ia menggunakan alat musik sitar (*rababah*) dan disampaikan dengan bahasa pasaran.

Di antara kisah-kisah rakyat yang cukup populer adalah *Hikayat Bani Hilal* dengan tokoh kstarianya yang terkenal memiliki kebijaksanaan, kecerdikan dan kemuliaan budi pekerti, yaitu Abu Zayd Al-Hilali. Tokoh ini diceritakan telah mengalami berbagai peristiwa besar yang penuh dengan kejutan sepanjang hayatnya: perang, damai dan atau tertawan. Dia juga harus berjuang menyelamatkan diri menghadapi marabahaya dan tantangan hidup.

Para pendongengnya juga sudah mengenal teknik-teknik menarik animo pendengar, kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh para sutradara film serial/sinetron saat ini. Di

saat ketegangan sudah memuncak, tiba-tiba mereka menghentikan ceritanya, menundanya sampai waktu jeda berakhir. Hal itu menimbulkan antusiasme dan rasa penasaran di antara pemirsanya.

Secara umum bisa dikatakan bahwa kisah-kisah rakyat populer seperti; Hikayat 'Antarah bin Syaddad, Sayf bin Dzi Yazn, Muhalhil bin Rabi'ah (Al-Zayr Salim) dan lain-lain, telah diterima dengan baik oleh khalayak ramai. Para ulama juga tidak melihat adanya ganjalan-ganjalan apa pun yang bisa mencegah orang untuk mendengarkan atau menontonnya. Meskipun –terus-terang— di dalamnya terdapat beberapa bagian yang terlampau dibesar-besarkan.

Akan tetapi kisah-kisah ini biasanya penuh dengan ajakan untuk mengingat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, menyampaikan shalawat dan salam kepada Rasulullah, menyerukan ke arah sikap ksatria sejati, serta sportifitas dalam peperangan dan budi pekerti. Pendek kata, dalam semua kisah rakyat itu terkandung nasehat dan petuah bagi kaum muslimin yang mau mengambil pelajaran hidup.[*]

Bab VIII

Hiburan Lewat Perlombaan dan Sayembara

Lomba Pacuan Kuda

Cabang olahraga yang mendapat perhatian khusus dalam syariat Islam adalah lomba menunggang dan balap kuda. Karena lomba semacam ini dapat menumbuhkan jiwa ksatria, meningkatkan keterampilan dalam memacu kuda, serta memanfaatkannya untuk pelbagai tujuan mulia; seperti berjihad di jalan Allah ataupun mengusir musuh-musuh agama dan umat Islam. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴿٦٠﴾ [الأنفال: ٦٠]

"Dan siapkanlah untuk mengahadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu),

kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu." (Al-Anfal:60).

Banyak hadits yang menerangkan tentang keistimewaan kuda, keistimewaan merawatnya, ataupun keistimewaan orang yang memberinya makan. Waktu itu, kuda dianggap sebagai salah satu alat dalam berjihad. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ (أَيْ حَسَنَاتٍ) يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa memelihara kuda di jalan Allah, karena iman kepada-Nya, percaya akan janji-janji-Nya, maka rasa kenyang (karena diberi makan dan minum), kotoran dan air kencing kuda itu akan dimasukkan ke dalam timbangan kebaikan orang yang memeliharanya tersebut kelak di hari kiamat."[1]

Rasulullah juga pernah mengadakan lomba balap kuda dan memberi hadiah bagi pemenangnya.[2] Dengan demikian, lomba pacuan kuda dan pemberian hadiah bagi pemenangnya telah dilegalisasi dalam syariat Islam sejak zaman kenabian.

Syarat-syarat Penyelenggaraan Pacuan Kuda

Para ulama fikih membuat beberapa aturan dan persyaratan yang dapat melegitimasi penyelenggaraan lomba pacuan kuda. Di antaranya:

oooooooooo

1 Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah dalam *Kitab Al-Jihad wa Al-Siyar* (2853)
2 Takhrij hadits ini sama dengan hadits sebelumnya.

Pertama, lomba ini tidak dibarengi dengan hal-hal yang dilarang oleh syariat, seperti judi dan yang semacamnya.

Kedua, jarak yang harus ditempuh sudah ditentukan antara *start* maupun *finish*nya. Karena, pada dasarnya, tujuan dari lomba seperti ini adalah untuk mengetahui siapa yang paling cepat tiba di garis *finish*. Jadi jarak yang ditempuh setiap peserta harus sama.

Ketiga, perlombaan dimulai secara serentak, tidak boleh ada yang didahulukan, agar kesempatan yang diperoleh setiap peserta sama. Jadi tidak boleh ada peserta yang diistimewakan.

Keempat, ada juri yang memantau jalannya perlombaan baik di titik *start* maupun di titik *finish*.

Kelima, kuda sudah ditentukan dan diketahui sebelum perlombaan; tidak boleh dilakukan pergantian di tengah-tengah jalannya perlombaan.

Keenam, perlombaan tersebut hanya diikuti oleh jenis kuda saja. Jika perlombaan diikuti kuda, unta dan keledai, maka hukumnya tidak sah.

Ketujuh, peserta lomba mempunyai kemampuan yang seimbang, sehingga semuanya sama-sama memiliki kemungkinan untuk menang. Sebab akan tidak menarik jika sebuah perlombaan sudah diketahui secara pasti siapa yang akan jadi pemenangnya.

Kedelapan, pada saat perlombaan, peserta menunggangi kudanya.

Kesembilan, nominal dan bentuk hadiah bagi para pemenang sudah diketahui oleh para peserta.[1)]

oooooooooo

[1] Lihat tentang syarat-syarat di atas dalam kitab *Nihayah Al-Muhtaj* karya Imam Al-Ramli 8/167, dan *Zad Al-Muhtaj* karya Al-Kuhajy, 4/437

Perlu diketahui, bahwa syarat-syarat di atas yang dibuat oleh para ulama fikih agar suatu lomba pacuan kuda sah secara syariat, ternyata sama dengan syarat-syarat yang digunakan dalam berbagai pertandingan bertaraf internasional yang kita saksikan dewasa ini. Cuma bedanya, pertandingan yang kita saksikan sekarang ini banyak dibumbui dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat; semisal judi dan sejenisnya.

Lomba Pacuan Unta

Dikenal juga istilah "*Sibaq Al-Hujn*", yaitu lomba pacuan yang pesertanya menggunakan unta khusus untuk perlombaan seperti ini. Tidak sembarang unta boleh mengikutinya. Bangsa Arab telah mengenal lomba pacuan sejak masa jahiliyah dan terus berlanjut hingga masa Kenabian. Sebuah hadits menegaskan,

وَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَاقَةٌ اسْمُهَا (الْعَضْبَاءُ) لاَ تُسْبَقُ.

"Nabi pernah mempunyai unta yang disebut dengan `al-adhba` dan tidak terkalahkan."

Disebutkan juga dalam riwayat ini, salah seorang Badui datang dengan unta *qa'ud* (unta muda berumur antara dua dampai enam tahun), yang kemudian mengalahkan unta Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Hal ini membuat para sahabat sedih, namun Rasulullah menghibur mereka dengan bersabda,

"Allah berhak untuk tidak mengangkat sesuatu pun di dunia ini kecuali kemudian menurunkannya lagi."[1]

oooooooooo

[1] Diriwayatkan oleh Bukhari dalam *Kitab Al-Jihad wa Al-Siyar* dari Anas (2872)

Lomba pacuan unta –sama dengan lomba balap kuda– diperbolehkan oleh syariat selama memenuhi beberapa persyaratan. Di antara persyaratan yang terpenting di sini adalah tidak mengandung unsur judi atau taruhan.

Lomba pacuan unta menjadi sangat populer pada masa sekarang. Khususnya di negara-negara Teluk, setelah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan karunia kepada mereka berupa kandungan minyak dan lain-sebagainya. Akan tetapi yang perlu disadari, pertandingan ini banyak menyebabkan kerugian dan sangat membahayakan. Di antaranya:

Pertama, orang-orang Arab sudi membelinya dengan harga yang sangat mahal. Bahkan, seekor unta yang digunakan untuk lomba ini harganya bisa mencapai dua sampai tiga juta riyal atau dirham (sekitar lima milyar rupiah, Pent.).

Kedua, mereka sangat berlebihan dalam menganggarkan uang untuk perawatan unta yang digunakan dalam perlombaan ini. Baik untuk makannya maupun proses pemeliharaanya. Konon, seekor unta balap minumnya harus berupa madu murni.

Ketiga, Orang-orang Arab itu tidak membiarkan dirinya, maupun anak cucunya menjadi joki dalam pacuan unta. Mereka lebih memilih untuk menyewa anak-anak kecil dari Pakistan, Yaman, Sudan, atau negara-negara miskin di kawasan Afrika serta Asia lainnya. Perlombaan ini sangat membahayakan anak-anak kecil tersebut, bahkan tidak jarang tulang belakang mereka patah, atau mengalami cedera seumur hidup. Seharusnya orang-orang Arab itu membayar *diyat* (tebusan), baik dalam jumlah penuh maupun setengahnya. Atau kalau perlu, lebih dari sekedar diyat penuh. Namun mereka tidak pernah membayar *diyat* itu sesuai dengan tuntutan

syariah. Dan, malangnya, tidak ada yang membela anak-anak miskin itu ataupun menuntutkan hak mereka.

Beberapa waktu lalu, di Qatar telah mulai dilakukan percobaan perlombaan ini dengan menggunakan sebuah alat untuk mengganti para joki kecil itu. Kita semua berharap agar percobaan ini berhasil sehingga tidak mereka perlu lagi mengeksploitasi anak-anak miskin itu.

Sayembara *Via* Telepon

Saat ini banyak undian model baru yang cenderung membuai masyarakat. Di antaranya ialah undian yang disiarkan di layar televisi dengan menggunakan sarana telepon. Masyarakat yang ingin mengikutinya kemudian berlomba-lomba menelepon, walaupun terbukti nyaris tidak membuahkan hasil. Mereka rela menghabiskan waktu, tenaga dan uang yang tidak sedikit agar bisa memenangkannya. Pesertanya bisa mencapai ribuan bahkan jutaan orang. Karena pertanyaannya sangat mudah –atau bahkan sangat sepele, kebanyakan peserta bisa menjawab dengan benar. Seseorang dengan wawasan sangat sempit sekalipun, jarang sekali yang salah dalam menjawab. Di kawasan Timur Tengah, penyelenggara undian semacam ini antara lain: Mesircall, Bahraincall, Qatarcall, dan Emiratcall.

Undian ini biasanya terselenggara berkat kerjasama antara para penyelenggara undian dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Hasil yang diperoleh akan dibagi *fifty-fifty*, bisa kurang dan bisa lebih. Dengan cara ini, mereka dapat memperoleh dana besar, yang sebagian kecil diberikan kepada pemenang undian dan sebagian besar menjadi keuntungan para penyelenggara.

Penulis sudah lama memfatwakan bahwa undian semacam ini hukumnya haram. Sebab peserta yang menelepon terkena biaya pulsa yang besar –biasanya harga pulsa untuk mengikuti undian ini berlipat-lipat— hanya untuk mendapatkan hadiah. Padahal pemenangnya sangat sedikit, karena hanya satu dari ratusan ribu peserta. Sementar sisanya harus menelan kekalahan. Ketika para peserta mengeluarkan uang yang mungkin kembali atau tidak berdasarkan faktor keberuntungan, maka hal ini termasuk judi yang diharamkan. Dalam Al-Qur'an, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyamakannya dengan arak, dan keduanya merupakan perbuatan keji yang merupakan perbuatan syetan. Allah berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ [المائدة: ٩٠]

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang menjadi amalan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung." (Al-Mai`dah: 90).

Undian Tiket dan Kupon Berhadiah

Termasuk yang pernah ditanyakan hukumnya oleh sebagian masyarakat adalah praktik membeli tiket masuk untuk menyaksikan berbagai pertandingan olahraga, dan bagi yang beruntung akan mendapatkan hadiah dengan mengundi tiket-tiket mereka.

Apakah seseorang diperbolehkan membeli satu atau lebih tiket berhadiah itu? Dengan harapan akan bernasib baik dan beruntung memenangkan hadiahnya. Karena, logikanya, semakin banyak tiket yang dibeli semakin besar pula peluang untuk menang.

Jawaban yang bisa penulis berikan: membeli tiket berhadiah dengan tujuan untuk menyaksikan sebuah pertandingan, menikmati permainan para pemain, dan untuk mendukung jagoannya, hukumnya boleh. Akan tetapi, apabila seseorang membeli tiket ini demi memperbesar kans untuk mendapatkan hadiah, padahal sebenarnya ia tidak tertarik menyaksikan pertandingan tersebut, maka hukumnya tidak boleh. Dan lebih tidak boleh lagi, jika ia sampai membeli lebih dari satu tiket. Karena mengadu nasib dengan berharap mendapatkan hadiah lewat yang praktik semacam ini termasuk judi yang diharamkan.

Praktik lain yang juga tidak diperbolehkan, adalah kupon-kupon yang terdapat dalam majalah atau koran. Baik yang menggunakan model pertanyaan dan jawaban maupun tidak. Para pembaca disuruh mengumpulkan kupon-kupon itu sebanyak-banyaknya, kemudian dikirim ke kantor redaksi, untuk diundi demi mendapatkan hadiah yang kemudian diumumkan di akhir bulan, misalnya. Anehnya, undian seperti ini banyak juga yang dilakukan pada bulan Ramadhan.

Bagi orang yang biasa membeli koran itu, maka diperbolehkan baginya melakukan hal yang tersebut di atas untuk mendapatkan hadiah yang ditentukan. Tetapi, barangsiapa yang membeli koran itu bukan untuk dibaca, melainkan untuk mengambil manfaat dari kupon berhadiah yang terdapat di dalamnya, maka hal itu tidak diperbolehkan.

Apalagi orang yang membeli beberapa eksemplar koran yang sama hanya untuk mendapatkan kupon berhadiah itu.

Dan barangsiapa terbiasa berlangganan koran tertentu, kemudian menggantinya dengan koran lain yang di dalamnya terdapat kupon undian, maka perbuatan tersebut tidak terlepas dari hukum makruh, karena ada *syubhat* di dalamnya. Tetapi, tindakannya membeli koran itu (untuk dibaca) tidak diharamkan.

Beberapa Pokok Pikiran yang Perlu Didiskusikan

Siapa pun yang menekuni literatur-literatur fikih Islam, tentu menemukan bahwa seluruh madzhab pernah membahas hukum perlombaan semacam ini. Tetapi yang paling banyak membicarakannya adalah para ulama fikih Asy-Syafi'i. Mereka dengan bangga menyatakan bahwa Imam Asy-Syafi'I adalah ulama pertama yang memasukkan masalah ini ke dalam khazanah ilmu fikih.

Akan ia temukan pula bahwa mayoritas ulama cenderung bersikap keras kalau perlombaan tersebut dilakukan dengan iming-iming hadiah tertentu. Namun kalau tanpa diiming-imingi hadiah apapun, mereka cenderung mentolerirnya.

Sikap keras di atas berlandaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan beberapa penyusun kitab-kitab Sunan, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*, dalam sebuah hadits yang silsilahnya periwayatannya dianggap sampai kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*,

وَلاَ سَبْقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ.

"Dan tidak boleh ada perlombaan apapun kecuali dengan menggunakan unta, kuda, atau panah."

Kata *"khuff"* disini maksudnya adalah unta, tetapi menurut sebagian ulama, gajah juga masuk dalam makna *"khuff"* ini. Dan yang dimaksud dengan kata *"hafir"* adalah kuda, tetapi keledai juga dimasukkan ke dalamnya oleh sebagian ulama. Sedangkan kata *"nashl"* aslinya berarti panah; tetapi tombak, pisau bayonet, pedang dan yang semacamnya menurut sebagian ulama masuk dalam kandungan kata tersebut.

Sejumlah ulama lain menganalogikan hal-hal tersebut di atas, dengan apa saja yang bisa digunakan untuk berperang atau membantu mempersiapkan kekuatan untuk menyerang musuh. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambatkan." (Al-Anfal: 60).

Kegiatan atau olahraga apa pun yang dapat menjadi sarana pendukung dalam berjuang dan berjihad di jalan Allah, maka hukumnya boleh dilombakan. Baik dengan hadiah atau tidak. Sementara bentuk-bentuk kegiatan atau olahraga yang tidak digunakan untuk berperang, hanya boleh dilombakan tanpa hadiah –sesuai dengan tuntunan hadits di atas.

Tampaknya, ulama Syafi'iyah-lah yang paling toleran dalam masalah ini. Dalam *Ensiklopedi Fikih* disebutkan:

"Ulama Syafi`iyah lebih toleran dalam masalah perlombaan dengan menggunakan hadiah. Mereka menganalogikan panah dengan tombak kecil maupun besar, mengqiyaskan melempar batu memakai ketapel atau tangan

dengan melempar memakai *manjaniq* (alat pelontar batu yang biasa digunakan bangsa Arab dalam peperangan di masa lampau). Selain itu, mereka juga mengqiyaskan penggunaan alat-alat perang seperti alat pelempar yang beramunisikan jarum terbang berukuran besar (*musillah* dan *ibr*)[1] dengan serbuan pedang dan panah.

Inilah pendapat madzhab mereka (Asy-Syafi'iyah). Al-Balqini berkata; "Pendapat yang muncul di permukaan, perlombaan dengan menggunakan *musillah* adalah diperbolehkan, namun perlombaan dengan menggunakan *ibrah* tidak dibolehkan. Hal ini karena yang disebutkan pertama bisa berfungsi seperti panah. (Tetapi pendapat ini -sejatinya- dilandasi oleh pandangan bahwa *ibrah* itu adalah jarum untuk menjahit pakaian, bukan jarum untuk menjahit pelana keledai)."

Pendapat madzhab lain: penggunaan jarum seperti yang disebutkan di atas tidak diperbolehkan dalam perlombaan karena bukan termasuk peralatan perang.

Meskipun demikian, Madzhab Syafi'i telah memperkecualikan dua hal: 1. *Al-Mudahah* (lomba saling melempar batu dari jarak tertentu), dan 2. *Al-'Ilaj* (mengangkat batu dengan kedua tangan). Kedua perlombaan ini diperbolehkan oleh Syafi'iyah. Sedangkan mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa keduanya tidak boleh diselenggarakan.

Sementara itu, tidak ada pendapat yang secara langsung dikemukakan mengenai lomba *Niqaf* (saling memukul kepala

oooooooooo

1. *Musillah* adalah jarum yang digunakan untuk pelindung seperti pelana (*baradi: bentuk jamak dari bardar'ah*') untuk keledai, kalau pelana (*sarj*) dipakai untuk kuda. Sedangkan maksud *ibr* disini adalah jarum besar yang dipakai untuk menjahit pelana keledai, bukan jarum kecil yang dipakai untuk menjahit pakaian

dengan pedang). Al-Adzra'iy berkata, bahwa agaknya *Niqaf* juga diperbolehkan, karena hal itu bisa dijadikan salah satu mata lomba. Tetapi sebagian kalangan cenderung melarangnya karena diprediksikan dapat menimbulkan bahaya bagi pelakunya. Sebab dalam lomba ini, masing-masing berusaha untuk mencederai lawannya, seperti yang terjadi dalam pertandingan tinju.

Para ulama Madzhab Syafi'i berpendapat, "Tidak diperbolehkan perlombaan dengan hadiah dalam permainan-permainan berikut ini:

1. Memukul bola dengan tongkat.
2. Melempar biji atau bola ke dalam lubang.
3. Renang.
4. Catur.
5. Lomba ketahanan berdiri di atas satu kaki.
6. Lomba menebak: apakah barang yang di tangan ganjil atau genap?!
7. Semua jenis permainan, seperti adu lari cepat, lomba dayung perahu atau kano, dan lain-lain.

Menurut mereka, semua permainan di atas tidak ada gunanya dalam peperangan. Tetapi kalau permainan/ perlombaan tersebut diadakan tanpa hadiah, maka hukumnya diperbolehkan.

Adapun lomba melempar biji-bijian dengan busur, yang dapat ditangkap dari Kitab *Al-Raudhah*: hukumnya seperti hukum asalnya (diperbolehkan). Dan pendapat yang dikutip dari Kitab *Al-Hawi* juga menyatakan bahwa hukumnya adalah boleh. Asy-Syibramilisyi memberi catatan, "Apa yang disebutkan di sini adalah berkenaan dengan biji-bijian yang

biasa dikonsumsi saat lebaran. Adapun biji-bijian yang terbuat dari mesiu, tanah, dan sejenisnya; maka hal itu diperbolehkan, walaupun disertai dengan iming-iming hadiah. Sebab amunisi seperti itu bisa difungsikan untuk melawan musuh."

Para ulama madzhab Syafi'iyah juga menyatakan bahwa hukum perlombaan dengan gajah, *baghal* serta keledai (yang tidak termaktub dalam teks) bisa diqiyaskan dengan hukum pacuan unta dan kuda. Dengan demikian, boleh diadakan perlombaan dengan menggunakan hewan-hewan yang disebut di atas, baik disertai hadiah atau tidak. Sebab semua itu bisa diklasifikasikan dalam makna umum teks hadis yang berbunyi:

وَلاَ سَبْقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ.

"Dan tidak boleh ada perlombaan apapun kecuali dengan menggunakan jenis unta, kuda atau panah."

Imam Al-Juwaini berkata, "Di sini Rasûlullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* telah berpindah dari penggunaan kata benda partikular ke kata benda yang menunjukkan jenis. Penggunaan seperti ini menunjukkan bahwa makna umumlah yang dikehendaki."

Itulah pendapat yang paling dominan di kalangan Madzhab Syafi'i. Sedangkan pendapat kedua yang lebih lemah menyatakan bahwa hadits di atas hanya membatasi diperbolehkannya perlombaan dengan menunggang unta dan kuda saja. Sebab keduanya yang biasa digunakan sebagai kendaraan perang. Adapun perlombaan yang tidak disertai hadiah, maka diperbolehkan dengan menggunakan hewan-hewan yang lain.

Sedangkan perlombaan adu anjing, sabung ayam, adu domba, dan lain-lain, secara aklamasi hukumnya tidak diperbolehkan. Baik dengan menggunakan hadiah ataupun tidak. Karena perlombaan-perlombaan ini termasuk hal yang merugikan.

Begitu juga dengan lomba balap burung dan gulat, bila disertai iming-iming hadiah, hukumnya tidak diperbolehkan. Sebab kedua perlombaan tidak termasuk sarana perang. Namun terdapat pendapat lain (yang lebih lemah) menyatakan, bahwa dua perlombaan tersebut adalah diperbolehkan, meskipun dengan iming-iming hadiah.

Menurut kalangan yang disebutkan terakhir, dasar diperbolehkannya lomba balap burung, karena ia bisa digunakan sebagai media komunikasi antar pasukan yang berjauhan lokasinya. Sedangkan argumen diperbolehkannya gulat, karena Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pernah bergulat dengan Rukanah untuk memperebutkan beberapa kambing.

Bentuk kegiatan atau perlombaan lainnya yang tidak bisa memberikan manfaat dalam peperangan, seperti lomba menggunakan jaring dan lomba adu sapi, hukumnya juga tidak diperbolehkan. Kecuali, bila hal itu tidak disertai hadiah.

Adapun lomba menyelam dalam air; bila sudah menjadi kebiasaan yang digunakan dalam perang, maka hukumnya sama dengan lomba renang: diperbolehkan jika tanpa iming-iming hadiah. Namun bila dengan iming-iming hadiah, maka ia diharamkan secara mutlak.[1)]

oooooooooo

1 *Mughni Al-Muhtaj*: 4/311, 312, *Hasyiyah Ar-Ramli 'ala Asna Al-Mathalib*: 4/299, *Asy-Syabramalisy 'ala Nihayah Al-Muhtaj*: 8/156, *Hasyiyah Al-Jamal ala Syarh Al-Minhaj*: 5/251

Telaah Kritis atas Hadits Riwayat Ahmad

Secara metodologis, kita harus meninjau lebih jauh hadits yang dijadikan landasan menghukumi berbagai perlombaan itu; baik dari segi otentitas hadits ini maupun dari segi makna yang dimaksud (*Ad-Dilalah*).

Seputar *Sanad* Hadits

Dari segi otentitasnya, hadits ini tidak disebutkan dalam dua kitab hadits shahih (*Ash-Shahihain*). Karena tidak diriwayatkan dalam salah satu kitab hadits yang merupakan standar hadits shahih, maka wajar bila dipertanyakan oleh para peneliti dan kritikus hadits: Mengapa Imam Bukhari dan Imam Muslim meninggalkan hadits ini? Kemungkinan besar, hadits ini memang tidak memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan empat orang penyusun kitab *Sunan* dari satu perawi yang menjadi sokoguru periwayatan hadis ini, yaitu Nafi' bin Abi Nafi'. Yang mengherankan juga, bahwa semua kitab itu tidak meriwayatkan hadits lain dari perawi ini.

Memang, Ad-Duuri telah menukil perkataan Yahya bin Ma'in bahwa perawi ini (Nafi' bin Abi Nafi') adalah *tsiqah*, sebagaimana dinyatakan pula dalam kitab *Ats-Tsiqaat* (5/468) karya Ibnu Hibban dan *Tahdzibul Kamal*. Tetapi Imam Ibnu Hajar, dalam *Tahdzibut Tahdzib*, telah mengutip pendapat Ibnu Al-Madini bahwa orang ini *majhul* (tidak diketahui statusnya). (4/209, cet. Al-Risalah).

Hadis ini juga diriwayatkan lewat beberapa *sanad* yang lain, namun semuanya adalah lemah.

Penulis juga mendapatkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (12/502) dengan *sanad* yang shahih. Hanya saja berupa hadis yang *mauquf* (terhenti periwayatannya) pada Abu Hurairah.

Bukhari meriwayatkan hadits tersebut dalam *At-Tarikh Al-Kabiir* (5/48) secara *mauquf* pula. Juga An-Nasa'i dalam salah satu riwayatnya (6/227). Karena itu, Imam Ad-Daruquthni menganggap hadis ini mempunyai *'illah* (kelemahan) karena statusnya yang *mauquf* (tidak sampai kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*). (*Nail Al-Authar*: 8/238).

Inilah paparan tentang kualitas sebuah hadis tersebut — berdasarkan sanadnya— yang dijadikan sebagai pegangan utama dalam masalah ini.

Seputar Pengertiannya

Jika kita melihat lebih jauh pengertian hadits di atas, dengan asumsi bahwa *sanad*nya bisa diterima, kita temukan bahwa dengan berdasarkan hadits ini banyak orang yang mengharamkan adanya hadiah uang kecuali dalam perlombaan yang menggunakan kuda, unta, panah, dan yang sejenisnya. Mereka memahami hadits ini hanya sebatas apa yang disebutkan secara eksplisit. Selain dari tiga macam yang disebutkan dalam hadits tersebut, tidak boleh dilombakan dengan disertai imbalan dan uang bagi pemenangnya. Atau dalam istilah saat ini: hadiah.

Larangan lomba berhadiah selain untuk tiga hal di atas, akan menutup banyak pintu pemberian hadiah bagi para pemenang di berbagai bidang; seperti cabang olahraga,

pengetahuan, serta wawasan keagamaan –semisal *musabaqah hifzh Al-Qur'an*.

Penulis pribadi pernah merasakan betapa besar manfaat hadiah yang diberikan oleh para dermawan kepada pelajar-pelajar Al-Azhar yang berprestasi –dari tingkat dasar sampai tingkat menengah. Bahkan, pada masa duduk di bangku universitas, penulis pernah mengikuti beberapa lomba ilmiah yang membahas beberapa buku penting. Kalau berhasil menjadi juara pertama atau kedua, kami mendapatkan hadiah yang sangat bernilai dan bisa digunakan untuk menutupi hajat hidup kami.

Karena itu penulis memandang bahwasanya pelarangan hadiah atau penghargaan finansial bagi semua jenis perlombaan selain tiga hal yang termaktub dalam hadits di atas, merupakan sebentuk pembebanan yang menyulitkan para hamba Allah. Di dalam pembatasan itu juga terdapat tindakan penghalangan terhadap banyak manfaat dan kemaslahatan bagi umat secara keseluruhan. Bukankah hadiah itu bisa mendorong terciptanya kehidupan yang kompetitif dalam upaya mendatangkan kebaikan sebesar-besarnya bagi masyarakat?

Karena itu, kita harus menelaah ulang pengertian hadits di atas –jika mengasumsikan bahwa ia adalah otentik. Penelaahan harus dilakukan dari sudut pandang yang lebih luas. Maksudnya, kita harus memandang bahwa pembatasan yang terdapat dalam hadits itu, bukanlah 'harga mati'. Pembatasan tersebut masih memungkinkan menerima tambahan dari bentuk perlombaan yang sejenis.

Dengan demikian, pengertian yang bisa ditarik adalah: tidak ada perlombaan "dalam bidang jihad dan peperangan"

kecuali dalam tiga hal. Atau dikatakan bahwasanya pembatasan itu bisa menerima perluasan untuk perlombaan keempat, kelima dan seterusnya. Hal ini persis seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali saat membantah pandangan orang-orang yang membatasi aktifitas bersenang-senang (yang dihalalkan) dalam tiga hal yang termaktub dalam hadits 'Uqbah bin Amir yang di*marfu*`kan kepada Rasulullah:

كُلُّ لَهْوٍ يَلْهُو بِهِ الْمُسْلِمُ فَهُوَ بَاطِلٌ إِلاَّ ثَلاَثَةً: رَمْيَهُ بِسَهْمِهِ وَمُلاَعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ.

"Setiap tindakan bersenang-senang yang dilakukan oleh seorang muslim adalah bathil kecuali tiga hal: latihan memanah, bercengkerama dengan istri, dan melatih kuda."[1]

Hadits ini oleh sebagian orang dijadikan dasar pengharaman nyanyian, karena tidak termasuk tiga hal di atas. Oleh sebab itu, nyanyian merupakan perbuatan bathil yang hukumnya haram.

Menurut Al-Ghazali; "Kata "bathil" di atas tidak berarti haram, tetapi maksudnya adalah tidak bermanfaat –yang bisa jadi tetap boleh dilakukan. Sebab bersenang-senang dengan melihat (permaianan dan tarian) orang Habasyi bukan termasuk tiga hal di atas, dan hukumnya tidak haram. Bahkan, dalam banyak kasus, ada beberapa hal yang tidak termaktub dalam teks hadits, bisa diqiyaskan hukumnya dengan apa yang termaktub. Sebutlah sebagai misal, sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*,

oooooooooo

[1] Takhrij hadits ini sudah ada sebelumnya

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ.

"Tidak dihalalkan darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab".

Bisa jadi, ada faktor lain –keempat atau kelima—yang dapat menghalalkan darah seorang muslim. Dalam konteks seperti itu, harus dikatakan bahwa bercengkerama dengan istri sebenarnya tidak memberikan manfaat selain untuk merasakan kenikmatan. Hal ini secara implisit menunjukkan bahwa menikmati keindahan taman, mendengarkan kicauan burung, serta berbagai tindakan bercengkerama yang memberikan kenikmatan kepada seseorang; tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang haram. Walaupun, barangkali, bisa dikatakan sebagai sesuatu yang *bathil* (alias tidak bermanfaat).[1]

Antara Jihad dan Hiburan

Setelah menelaah berbagai literatur keislaman, penulis perhatikan mayoritas fuqaha menjadikan faktor manfaat suatu perlombaan bagi perjuangan umat Islam sebagai pertimbangan utama diperbolehkannya perlombaan itu. Hal ini bisa dibenarkan kalau kita ingin menjadikan perlombaan-perlombaan itu sebagai sarana yang dapat menumbuhkan ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Dan semua yang bisa membantu terwujudnya suatu ketaatan, nilainya sama dengan ketaatan itu sendiri. Maka, semua yang bisa membantu terwujudnya jihad fi sabilillah, adalah sama hukumnya dengan jihad itu sendiri. Karena itu, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pernah bersabda,

oooooooooo

1. *Ihya' Ulum Ad-Din*: 2/285.

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا.

"Barangsiapa mempersiapkan peperangan di jalan Allah, maka pahalanya sama dengan orang yang ikut berperang. Dan barangsiapa yang tidak ikut berperang karena melakukan perbuatan baik lain, maka pahalanya sama dengan orang yang ikut berperang juga."[1]

Tetapi kita ingin melihat perlombaan ini dari sudut pandang yang lain; tidak hanya sebatas dari sudut pandang jihad ataupun hal-hal yang membantu merealisasikannya. Kita ingin memandangnya dari kapasitasnya sebagai alat bersenang-senang, hiburan dan sarana *refreshing*. Karena tidak semua orang yang melakukan berbagai perlombaan di atas dilandasi niat mempersiapkan diri untuk berjihad. Bisa jadi dia melakukannya sekedar untuk menghibur diri, bermain, bersenang-senang dan mengisi kekosongan. Meskipun kalau dihitung-hitung, apabila dilakukan secara normal dan tidak berlebih-lebihan, dengan tujuan pendidikan jasmani yang bermanfaat, hal itu juga bisa dikatakan sebagai perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi kalau dilakukan dalam kerangka keimanan dan dikaitkan dengan tujuan besar umat Islam. Bukankah banyak perbuatan mubah yang berubah menjadi perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah berkat niat yang benar? Sebagaimana disinyalir dalam sebuah hadits *Muttafaq 'Alaih* yang sangat popular,

oooooooooo

[1] Hadits ini merupakan hadits yang disepakati oleh ulama hadits, dan termasuk hadits Zaid bin Khalid diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Kitab Al-Jihad* (2843), dan Muslim dalam kitab yang sama (4902).

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"Sesungguhnya segala perbuatan itu dilihat dari niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya."

Pendapat yang penulis pilih dalam masalah ini ialah pendapat seorang ahli fikih dari kalangan tabi'in bernama 'Atha' bin Rabah, yang memperbolehkan segala bentuk perlombaan; sebagaimana diceritakan oleh Asy-Syaukani.[1]

Inilah fatwa yang penulis sampaikan dengan segenap rasa yakin di hati. Pendapat ini penulis anggap paling sesuai dengan pandangan umum Islam terhadap manusia dan kehidupan ini; karena manusia membutuhkan saluran untuk bersenang-senang, sebagaimana ia juga harus serius dalam beberapa hal. Dan tidak seorang pun bisa kuat bertahan untuk terus berada dalam keseriusan tanpa jeda kecuali para Nabi *'Alaihimussalam*, seperti dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali.

Kehidupan ini harus dibangun di atas landasan yang seimbang dan saling melengkapi. Harus bisa memadukan antara berbagai hal yang bertentangan satu sama lain. Tidak mungkin hidup ini hanya diisi dengan nuansa spiritual semata, sebagaimana ia tidak dibenarkan bila diisi dengan nuansa materiil saja.

Dalam kehidupan ini, seorang manusia harus menggabungkan antara aspek keagamaan dan aspek keduniaan: spiritualitas dan materialitas, mengakui keharusan untuk memenuhi hak-hak Allah sambil memenuhi juga

oooooooooo

1 Lihat *Nail Al-Authar* (8/239).

kebutuhan dirinya sendiri. Sehingga dengan demikian, seluruh umat manusia bisa mengetahui bahwa dalam agama yang agung ini terdapat kelapangan, dan bahwasanya Nabinya diutus dengan agama yang lurus serta toleran (*hanifiyah samhah*).

Imam Al-Ghazali pernah mengomentari pendapat Imam Asy-Syafi'i yang menyatakan: "Nyanyian adalah kegiatan bersenang-senang yang hukumnya makruh, menyerupai kebatilan". Menurut Imam Al-Ghazali, "Perkataan Imam Asy-Syafi'i bahwa nyanyian adalah kegiatan bersenang-senang (*lahw*) adalah benar. Tetapi hukum kegiatan bersenang-senang itu sendiri bukanlah haram. Contohnya adalah permainan dan tarian orang-orang Habasyah; Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pernah menontonnya dan tidak menganggapnya makruh. Bahkan perbuatan bersenang-senang dan bergurau oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak dijadikan sebagai alasan untuk menghukum manusia. Walaupun, Dia tetap menganggapnya sebagai perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat. Sebutlah sebagai misal: ada orang yang bersikukuh akan meletakkan tangannya di kepala, seratus kali dalam sehari. Maka perbuatan tersebut adalah sia-sia dan tidak mendatangkan manfaat apa-apa, tetapi *toh* tidak diharamkan juga. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Allah tidak akan menghukum kamu hanya karena gurauan dalam sumpahmu."* (Al-Baqarah: 225)

Kalau bersumpah dengan menggunakan nama Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tanpa niatan bersungguh-sungguh – bahkan dengan niatan untuk melanggarnya— saja tidak menyebabkan seseorang dihukum, maka bagaimana mungkin Allah akan menghukum hamba-Nya hanya karena syair (puisi) dan tarian?!

Adapun pernyataan Imam Asy-Syafi'i bahwa hal itu "menyerupai kebatilan", tidak dengan serta-merta menunjukkan bahwa perbuatan itu beliau yakini sebagai sesuatu yang haram. Bahkan kalau Imam Asy-Syafi`i dengan tegas menyatakan bahwa hal itu adalah "kebatilan", tidak secara otomatis pula menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah haram. Pernyataan beliau tersebut hanya menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak ada manfaatnya. Dengan demikian, kebatilan berarti hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Misalkan saja, ada seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya: "Saya jual diri saya kepadamu", kemudian dijawab oleh istrinya: "Saya membelinya". Maka hukum transaksinya adalah tidak sah, meskipun diniatkan untuk bersenang-senang dan bersenda-gurau belaka. Tetapi, tidak bisa dikatakan haram. Kecuali, kalau memang dimaksudkan dengan serius sebagai pembelian kepemilikan dalam pengertian yang sebenarnya; maka hal itu adalah dilarang dalam syariat.

Adapun pernyataan beliau bahwa hal itu adalah perbuatan yang "makruh", maka harus memperhatikan beberapa konteks yang telah kami sebutkan di atas. Ataupun juga, bisa dipahami sebagai bentuk pemakruhan dalam konteks *tanzih* (tataran ideal). Karena beliau sendiri pernah memperbolehkan permainan catur, seraya berkata, "Saya tidak senang (*akrahu*) permainan ini." Beliau juga menjelaskan bahwa permainan catur "tidak termasuk kebiasaan orang yang agamis dan mempunyai kepribadian yang mulia." Semua ini menunjukkan bahwa hukum makruh dalam pernyataan Imam Asy-Syafi'i harus dipahami sebagai *tanzih* (tataran ideal yang mencegah diri dari perbuatan yang mengurangi kemuliaan, meskipun hal itu adalah diperbolehkan hukumnya). Demikian

pula, pendapat yang menolak kesaksian orang yang sering melakukan perbuatan makruh seperti bermain catur ini, tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa perbuatan tersebut haram hukumnya. Bahkan, bisa jadi, kesaksian seseorang juga ditolak karena ia suka makan di pasar, atau kerap melakukan perbuatan lain yang kurang lazim; tanpa harus dikatakan bahwa semua itu adalah haram.

Dalam tradisi Arab dahulu, profesi sebagai penjahit dipandang kurang layak untuk dilakoni oleh orang yang bermartabat. Jadi banyak kalangan yang kurang menyukainya, walaupun sebenarnya profesi ini adalah mubah. Maka ketidaksukaan atau anggapan makruh semacam ini perlu dibaca sebagai penyikapan dalam tataran yang ideal (*tanzih*). Dan paparan ini juga berlaku untuk semua imam lain yang memiliki pandangan sama dengan Imam Asy-Syafi'i. Bahkan, seandainya para imam tersebut memang memaksudkan kata "makruh" itu sebagai sebuah keharaman; apa yang kami paparkan di atas adalah argumen yang cukup kuat untuk menolaknya."[1] Demikianlah penjelasan Imam Al-Ghazaly.[*]

oooooooooo

[1] *Ihya' 'Ulumuddin*, karya Imam Al-Ghazali (2/284).

DR. Yusuf Al-Qaradhawi

Fikih Hiburan

0000020 02/08
AMR Pusat
Rp. 32.000 Q=5

"*S*a'atan fa sa'atan," kata Rasulullah *Sallallahu Alaihi wa Sallam* pada suatu ketika. Saat itu sahabat Hanzhalah ditemani Abu Bakar Ash-Shiddiq *Radhiyallahu Anhuma* datang mengadukan kondisi jiwanya pada Rasulullah. Ia khawatir telah menjadi seorang manusia munafik. Saat bersama Nabi, ia merasa tidak lagi memikirkan apa pun selain surga. Namun saat kembali menemui anak dan istrinya, pikiran tentang surga itu seperti lenyap dan terhapus oleh canda tawa dan senda gurau dengan mereka. Maka Rasullullah pun memupus kegelisahannya, *"Semua ada waktunya, wahai Hanzhalah."*

Seperti itulah kehidupan dalam pandangan Islam. Ia tidak merestui gaya hidup kependetaan, sebagaimana ia juga tidak meridhai gaya hidup hedonistik yang membolehkan apa saja. Ia adalah jalan pertengahan di antara itu. Hati tetap pada Allah, namun kedua kaki tetap berpijak di bumi yang menanti peran serta manusia dalam memakmurkannya. Karena itu, Islam mengakomodir seluruh hajat manusia, termasuk hajat mereka pada hiburan di saat semangat menurun.

Buku berjudul ***Fikih Hiburan*** yang ada di hadapan Anda adalah semacam panduan melewati saat-saat kejenuhan hati itu. Di dalamnya, sang penulis -DR. Yusuf Al-Qaradhawi- mencoba menawarkan sebuah kajian ilmiah tentang hiburan dan permainan yang dibolehkan dan diharamkan dalam Islam. Ternyata, hingga saat berhibur dan bermain pun, Islam memiliki fikih. *Subhanallah*

ISBN 979-592-335-8
9 789795 923350